



PUTUSAN
Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

No.	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Alamat	Pekerjaan	Kewarganegaraan
1.	Melanie Soebono	Hamburg, 20 Oktober 1975	Adhyaksa Raya No W 11, Lebak Bulus Jakarta Selatan, 12440	Karyawan Swasta	Indonesia
2.	Elisa Sutanudjaja	Cirebon, 19 September 1978	Citra Garden 2, Blok K2 / 3, Jakarta Barat	Karyawan Swasta	Indonesia
3.	Tubagus Soleh Ahmadi	Jakarta, 16 November 1985	Jalan I No. 63A RT/008 RW/001, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	Direktur Eksekutif Walhi Jakarta	Indonesia
4.	Nur Hidayati	Surabaya, 14 Agustus 1973	Jalan Sirsak No. 17 RT 002 RW 004, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan	Ketua Pengurus Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)	Indonesia
5.	Adhito Harinugroho	Jakarta, 14 Oktober 1984	Kav. Kejaksaan Blok F/117, RT/011 RW/011, PondokBambu, Duren Sawit, Jakarta Timur	Advokat	Indonesia
6.	Asfinawati	Bitung, 26 November 1976	Jalan LaksMartadinata III/31, RT/001 RW/002, Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kali Deres	Advokat	Indonesia
7.	Kholisoh	Sukoharjo, 17 Oktober 1977	Jalan P Al Mustaqim Mampang Prapatan II RT 003 RW 02, Jakarta Selatan	Karyawan Swasta	Indonesia
8.	Merah Johansyah	Balikpapan, 27 Januari 1983	Jalan Mampang Prapatan IV No. 30 B, Jakarta Selatan	Koordinator Jaringan Advokasi Tambang Nasional	Indonesia
9.	Sandyawan Sumardi	Jeneponto, 23 November 1958	Kav. DKI Pondok Kelapa Barat, Blok B8 No. 7B Duren Sawit, Jakarta Timur	Karyawan Swasta	Indonesia
10.	Inayah W.D. Rahman	Jombang, 31 Januari 1982	Jalan Al Munawaroh / 10 Rt.002 Rw. 005, Ciganjur, Jagakarsa	Karyawan Swasta	Indonesia

Halaman 1 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	Rizki Bahari Aritonang	Tangerang, 9 juni 1995	Jalan Danau Jempang B III, RT 007 RW 004 No. 79, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat	Advokat	Indonesia
12.	Rizka Argadianti Rachmah	Jayapura, 25 Oktober 1988	Jl. Saidi 1 No. 23 Cipete Utara Jakarta Selatan 1215	Karyawan Swasta	Indonesia
13.	Muhamad Oki Darmawan	Jakarta, 28 Oktober 1992	Jalan Madrasah Nomor 33, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta	Freelance	Indonesia
14.	Suci Puspita Galih	Banyumas, 12 Mei 1992	Jl. Teluk Meru Blok A8 No 121, Pasar Minggu, Jakarta Selatan	Karyawan Swasta	Indonesia
15.	Veronica	Jakarta, 12 Agustus 1976	Bangun Jaya Blok C No.18, Jakarta Timur	Part Time	Indonesia
16.	Istu Prayogi	Purworejo, 9 Februari 1965	Jl. Cipayung Jaya, RT/001 RW/001	Karyawan Swasta	Indonesia
17.	Debby Thalita Nabila Putri	Jakarta, 10 November 1998	Kp. Duku RT/010 RW/012, KelurahanKebayoran Lama Selatan, KecamatanKebayoran Lama	Mahasiswa	Indonesia
18.	Sudirman	Medan, 28 Juli 1976	Jalan Pademangan IV, Pademangan Timur, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta	Pegiat Lingkungan Hidup	Indonesia
19.	Leonard Simanjuntak	Palembang, 22 November 1968	Perumahan Legenda Wisata, Blok M5 no. 29, Cibubur, Kab. Bogor.	Karyawan Swasta	Indonesia
20.	Hermawan Heri Sutantyo	Jakarta, 12 Agustus 1976	Kp. Jati RT/03 RW/03 DesaMekarpawitanKec. Paseh, Kab. Bandung	Karyawan Swasta	Indonesia
21.	Jalal	Jakarta, 12 Agustus 1973	Telaga Golf Sawangan, KlasterPrancis, Blok F3 No. 5, Depok 16511	Konsultan Berkelanjutan Independen	Indonesia
22.	Ohiongyi Marino	Jakarta, 18 September 1990	Jalan Komplek TVRI B1-2, Jatirahayu, Pondo Melati, Bekasi	Karyawan Swasta	Indonesia
23.	Sonny Mumbunan	Minahasa, 19 Juni 1976	Cibubur Residence Blok F5/8, Jl. AlternatifCibubur KM2, Kota Bekasi	Peneliti Ekonomi	Indonesia
24.	Ari Mochamad Arif	Bandung, 11 Maret 1971	Jalan Cibodas Raya 136, Komp. Antilop, Jatiwaringin, PondokGede - Bekasi	Karyawan Swasta	Indonesia
25.	Dyah Paramita	S. Gerong, 21 Oktober 1978	Jalan Naman Iskandar No. 19, RT/001 RW/004, Limo, Depok, Jawa Barat	Karyawan Swasta	Indonesia
26.	Sofyan Marhadi	Padang, 20 Januari 1971	Jalan Batik Ayu No. 18 - Sukaluyu, Bandung	Karyawan Swasta	Indonesia
27.	Egayudha	Kuningan, 30		Karyawan	Indonesia

Halaman 2 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Gustav Maulana	September 1990	KPP IPB Baranangsiang IV Blok C No. 50, Kelurahan : Tanah Baru, Kecamatan : Bogor	Swasta	
28.	Anwar Ma'ruf	Sragen, 22 Januari 1973	GrahaPesonaW44/13, RT. 09/RW. 010, Mekar Sari, Panongan, Tangerang, Banten	Karyawan Swasta	Indonesia
29.	Yuyun Ismawati	Bandung, 17 Juni 1964	Jl. TukadIrawadi, GG Sejahtera No. 11, KelurahanPanjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali	Peneliti	Indonesia
30.	Ni Komang Ayu Leona Wirawan	Klungkung, 06 Agustus 1997	Dusun Koripan Tengah DesaBanjarangkan, Kec. Banjarangkan	Mahasiswa	Indonesia
31.	Ramli Laukaban	Medan, 30 Desember 1973	Jalan Green Cove A6/28 BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten	Karyawan Swasta	Indonesia
32.	Shelly Woyla Marliane	Sukabumi, 30 Maret 1981	Gg. H. Abdurrahman I No. 76, RT. 008/RW. 01, TanjungBarta, Jakarta Selatan	Karyawan Swasta	Indonesia

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada:

Arif Maulana, S.H., M.H.	Arip Yogiawan, S.H.
Pratiwi Febry, S.H.	Muhamad Isnur, S.H.I.
Nelson Nikodemus Simamora, S.H.	Era Purnama Sari, S.H.
Oky Wiratama Siagian, S.H.	Boy Even Sembiring, S.H., M.H.
Citra Referandum M., S.H., M.H.	Ronald Siahaan, S.H.
Ayu Eza Tiara, S.H., S.Sy.	Lukmanul Hakim, S.H.
Aprillia Lisa Tengker, S.H.	Matthew Michele, S.H.
Andi Komara, S.H.	Alghiffari Aqsa, S.H.
M. Charlie Meidino Albajili, S.H.	Arfa Gunawan, S.H.
Saleh Al Ghifari, S.H.	Maraden Saddam, S.H., M.H.
Yeanny Silvia Sari Sirait, S.H., M.H.	Rozy Fahmi, S.H., M.H.
Muhammad Rasyid Ridha S., S.H	Syamsudin Nurseha, S.H.

Para Advokat, Konsultan Hukum, Pengacara Publik, dan Asisten Bantuan Hukum, semuanya adalah Warga Negara Indonesia, yang tergabung dalam **Tim Advokasi Gerakan Ibukota (Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta)**, yang memilih domisili hukum di kantor **Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta**, Jl. Diponegoro No.74, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2018, 8 November 2018, 26 November 2018, 3 Desember 2018, 4 Desember 2018, dan 29 Mei 2019;

L A W A N :

1. **Negara Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia** : beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara No.1, Gambir, Jakarta Pusat;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Halaman 3 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Negara Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia** : berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 2, Jalan Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Negara Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia** : berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara No.7, Gambir, Jakarta Pusat;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **Negara Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Menteri Kesehatan Republik Indonesia** : berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X.5 Kav. 4-9, Kuningan, Jakarta Selatan :
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **Negara Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta** : berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan No.8-9, Gambir, Jakarta Pusat;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;
6. **Negara Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Gubernur Provinsi Banten** : berkedudukan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Jalan Syech Nawawi Al-bantani No.1, Serang, Banten;
Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
7. **Negara Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Gubernur Provinsi Jawa Barat** : berkedudukan di Jalan Diponegoro No.22, Bandung, Jawa Barat,
Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Para Pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Juli 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah Register perkara No.374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst pada tanggal 04 Juli 2019, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENDAHULUAN

Sebelum Para Penggugat menyampaikan argumen detail gugatan, para Penggugat ingin menyampaikan sebuah pengantar, dengan harapan Majelis Hakim dan Para TERGUGAT dapat memahami substansi dan tujuan dari gugatan ini.

Para Penggugat membawa perkara ini ke hadapan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat berdasarkan pada fakta: **udara Jakarta yang tercemar menyebabkan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak terpenuhi**. Kadar dari partikel halus dan ozon telah melampaui bakumutu udara Jakarta selama tiga sampai tujuh tahun kebelakang (Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, 2018. Air Visual, www.airvisual.com/Indonesia/jakarta 2018). Pada tahun 2010 terjadi 5.387.694 kasus timbulnya penyakit yang berkaitan dengan pencemaran udara dan meningkat pada tahun 2016 menjadi 6.153.634 kasus. Akibatnya, masyarakat DKI Jakarta menanggung beban biaya sebesar 38.5 triliun rupiah pada tahun 2010 dan 51.2 triliun rupiah pada tahun 2016 untuk pengobatan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pencemaran udara (Ahmad Safrudin, 2018).

Tercemarnya udara Jakarta merupakan akibat dari kegiatan-kegiatan masyarakat yang mencakup kegiatan penggunaan kendaraan bermotor, industri, pembangkit listrik, pembakaran sampah dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan yang menyebabkan tercemarnya udara Jakarta tersebut tidak terbatas hanya pada area Jakarta saja, melainkan juga kegiatan-kegiatan di sekitar Jakarta. Arah dan kecepatan angin serta factor meteorologis dan geografis lainnya memungkinkan pencemar udara di “daerah tetangga Jakarta” berpindah ke Jakarta, dan sebaliknya. Maka dari itu, pencemaran udara Jakarta merupakan masalah pencemaran lintas batas administrasi.

Penyelesaian permasalahan pencemaran udara lintas batas administrasi memerlukan tindakan dari berbagai pejabat pemerintahan yang tidak terbatas hanya pada pejabat di birokrasi Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta saja. Presiden beserta tiga menternya, Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Menteri Kesehatan, juga harus mengawasi, mengevaluasi dan memfasilitasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pengendalian pencemaran udara lintas batas. Gubernur Banten dan Gubernur Jawa Barat turut memiliki kewajiban hukum untuk mengendalikan pencemaran udara secara terfokus, tepat sasaran, koordinatif dan melibatkan partisipasi publik.

Halaman 5 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melalui gugatan warga negara ini, para Penggugat berharap para pejabat pemerintahan yang disebutkan pada paragraph sebelumnya dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya untuk mengendalikan pencemaran udara di Jakarta dan sekitarnya. Lembaga peradilan diharapkan dapat menjalankan fungsinya untuk memerintahkan pejabat pemerintahan yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya, yang dalam kasus ini adalah kewajiban mengendalikan pencemaran udara. Hanya melalui pelaksanaan kewajiban tersebut, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dalam hal ini udara bersih, bagimasyarakat Jakarta dapat terlindungi dan terpenuhi.

Agar memudahkan Majelis Hakim Yang Terhormat dalam memahami gugatani ni, kami membagi gugatan ini kedalam susunan sebagai berikut: [A]. Pendahuluan, [B]. Kewenangan Mengadili, [C]. Kedudukan dan Kepentingan Hukum Penggugat, [D]. Gugatan Ini Diajukan Sesuai dengan Ketentuan Hukum yang Berlaku, [E]. Kedudukan Hukum Para TERGUGAT dan Turut TERGUGAT, [F]. Uraian Peristiwa dan Alasan Diajukannya Gugatan, [G]. Perbuatan Melawan Hukum Para TERGUGAT, [H]. Petitem.

B. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa sebelum PARA PENGGUGAT menguraikan uraian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dalam perkara *a quo*, PARA PENGGUGAT terlebih dahulu akan menerangkan tentang kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam mengadili perkara *a quo*;
2. Pasal 118 ayat (2) dan ayat (3) *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R.) mengatur "*Jika TERGUGAT lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang dari TERGUGAT itu, yang dipilih oleh penggugat*";
3. Berdasarkan ketentuan diatas, maka PARA PENGGUGAT berhak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena beberapa TERGUGAT, yakni TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT V berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

C. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

4. Para Penggugat adalah warga negara Indonesia yang memiliki perhatian khusus terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat, aktif melakukan advokasi lingkungan hidup, dan/atau masyarakat yang rentan menderita

Halaman 6 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



penyakit akibat pencemaran udara, yang bertempat tinggal di wilayah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dan sekitarnya;

5. Kelalaian Para TERGUGAT dalam hal ini ialah tidak menjalankan kewajibannya selaku penyelenggara negara dalam menjamin hak asasi manusiadari Para Penggugat, yakni hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
6. Bahwa kerugian yang dialami oleh Para Penggugat ialah tidak terpenuhinya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang lainnya, dan/atau menderita berbagai penyakit yang berhubungan dengan pencemaran udara;
7. Bahwa selain itu, kualitas buruk udara DKI Jakarta tersebut tidak hanya berdampak kepada Para Penggugat saja, melainkan juga kepentingan umum yang dalam hal ini adalah kepentingan seluruh warga DKI Jakarta yang berjumlah sekitar 10,1 juta jiwa;
8. Hal ini dikarenakan, permasalahan udara merupakan permasalahan kepentingan umum, yang setiap harinya dihirup dan dinikmati oleh manusia, khususnya penduduk DKI Jakarta;
9. Bahwa Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) menyatakan, *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”*;
10. Pasal 9 huruf c Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU No.39/1999”) jo. Pasal 65 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU No.32/2009”) menerangkan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia dan berhak atas akses partisipasi dan keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
11. Dengan demikian, berdasarkan hal tersebut di atas, Para Penggugat memiliki kedudukan dan kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan *a quo*;

D. GUGATAN DIAJUKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU

12. Gugatan ini diajukan dengan itikad baikdari Para Penggugat selaku warga negara Indonesia, kepada Para TERGUGAT selaku penyelenggara negara, dalam hal ini kelalaian Para TERGUGAT untuk memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang juga hak yang dijamin

Halaman 7 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



oleh konstitusi warga negara yakni hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik, dalam hal ini yaitu udara yang sehat, yang terlanggar sebagaimana diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan;

13. Selain itu, gugatan ini adalah bentuk akses partisipasi dan akses keadilan warga negara dalam memperoleh hak atas lingkungan yang baik dan sehat dan merupakan bagian dari peran dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dijamin oleh Pasal 65 ayat (2) dan (4) UU No. 32/2009;
14. Bahwa Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup menyatakan, "*Gugatan Warga Negara adalah suatu gugatan yang dapat diajukan oleh setiap orang terhadap suatu perbuatan melawan hukum, dengan mengatasnamakan kepentingan umum, dengan alasan adanya pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum oleh pemerintah atau Organisasi Lingkungan Hidup tidak menggunakan haknya untuk menggugat*";
15. Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul, "Hukum Acara Perdata", hal 160-161 menyatakan bahwa dalam teori dan praktik selalu dikemukakan beberapa "karakteristik" *Citizen Lawsuit*, antara lain:
 - a. Merupakan akses yang diberikan hukum kepada seseorang atau beberapa kelompok warga negara mengajukan gugatan ke pengadilan untuk dan atas nama kepentingan warga negara atau untuk dan atas nama "kepentingan umum" (*probono public*);
 - b. *Citizen Lawsuit* bertujuan untuk melindungi kepentingan warga negara akibat terjadinya kerugian yang timbul dari "tindakan" atau "pembiaran" atau "kelalaian" dari penyelenggara negara/otoritas negara menjalankan undang-undang;
 - c. Kapasitas orang perorangan warga negara yang bertindak mengambil inisiatif menjadi penggugat dalam perkara *Citizen Lawsuit*:
 - 1) Tidak harus dan tidak perlu membuktikan dia ada mengalami kerugian nyata dan obyektif; dan
 - 2) Tidak memerlukan surat kuasa dari orang lain atau warga negara manapun;
16. Bahwa mekanisme Gugatan Warga Negara telah diakui dalam praktik hukum di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa putusan pengadilan:
 - a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 28/Pdt.G/2003/PN JKT.PST tanggal 8 Desember 2003, Gugatan ini merupakan Warga Negara yang diajukan oleh I. Sandyawan Sumardi, dkk. atas penelantaran

Halaman 8 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- negara terhadap deportasi buruh migran Indonesia di Nunukan, Kalimantan Utara. Majelis Hakim dalam putusannya mengakui gugatan warga negara yang mengatasnamakan kepentingan umum;
- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2596/Pdt/2008 tanggal 14 September 2009 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 377/Pdt/2007/PT DKI tanggal 6 Desember 2007 Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Pdt.G/2008/PN JKT PST tanggal 21 Mei 2007 tentang Ujian Nasional. Kasus ini merupakan Gugatan Warga Negara yang diajukan oleh Kristiono, dkk. atas Penyelenggaraan Ujian Nasional. Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengakui adanya mekanisme Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*).
 - c. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No:278/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST tanggal 13 Juli 2011, antara Ir. H. Said Iqbal M.E, dkk melawan Presiden Republik Indonesia, dkk. Gugatan ini merupakan Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) dalam kasus Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Pengadilan memenangkan warga negara dengan menghukum para TERGUGAT untuk segera membuat Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);
 - d. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 527/PDT.G/2012/PN.JKT.PST. jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 588/PDT/2015/PT.DKI jo. Putusan Mahkamah Agung No. 31 K/Pdt/2017, Gugatan ini adalah Gugatan Warga Negara yang diajukan oleh Nurhidayah, dkk. atas swastanisasi air minum di Provinsi DKI Jakarta. Pengadilan menyatakan bahwa *Citizen Lawsuit* dikenal dalam sistem hukum acara perdata di Indonesia;
 - e. Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya No.118/Pdt.G/LH/2016/ PN.Plk, Putusan ini merupakan putusan atas Gugatan Warga Negara yang diajukan oleh Arie Rompas, dkk. atas kelalaian Presiden Republik Indonesia, dkk. dalam mengatasi kebakaran hutan dan yang menyatakan bahwa Gugatan Warga Negara diakui dalam praktik peradilan di Indonesia;
17. Bahwa Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman("UU No.48/2009") yang menyebutkan "*Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan*";

Halaman 9 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa selain itu Pasal 5 ayat (1) UU No 48/2009 menyebutkan "*Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*";
19. Selanjutnya Pasal 10 ayat (1) UU No.48/2009 yang menyatakan "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*";
20. Bahwa upaya gugatan warga negara PARA PENGGUGAT dilakukan semata-mata untuk pemenuhan hak asasi manusia yang menyangkut kepentingan umum yang diabaikan oleh Negara Republik Indonesia;
21. Dalam perkara a quo, PARA PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan pemberitahuan (notifikasi) gugatan warga negara kepada PARA TERGUGAT yang ditembuskan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui surat pada tanggal 5 Desember 2018 dan telah diterima secara layak dan patut;
22. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas, Gugatan Warga Negara/*Citizen Lawsuit* ini telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sehingga telah sesuai dan layak untuk diterima, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka sudah sepatutnya dapat diterima melalui penetapan Yang Mulia Majelis Hakim terlebih dahulu;

E. KEDUDUKAN HUKUM PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT

23. Bahwa PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT merupakan penyelenggara negara/pemerintah yang memiliki kewajiban hukum untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia setiap warga negaranya, yang dalam hal ini adalah pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
24. Kewajiban hukum PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT tersebut diatur dalam Konstitusi dan Peraturan per-Undang-Undangan sebagai berikut:
 - Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945;
"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan"
 - Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945;
"Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah"
 - Pasal 8 UU No.39/1999;

Halaman 10 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah”

- Pasal 9 ayat (3) UU No.39/1999;

“Setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat”

- Pasal 2 huruf a UU No.32/2009;

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

a. tanggung jawab negara;

b...”

- Pasal 2 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagaimana yang telah diratifikasi berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2005 tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (**“Kovenan Ekosob”**);

“Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini, berjanji untuk mengambil langkah-langkah, baik secara individual maupun melalui bantuan dan kerjasama internasional, khususnya di bidang ekonomi dan teknis sepanjang tersedia sumber dayanya, untuk secara progresif mencapai perwujudan penuh dari hak-hak yang diakui oleh Kovenan ini dengan cara-cara yang sesuai, termasuk dengan mengambil langkah-langkah legislatif.”

- Pasal 12 ayat (2) huruf b Kovenan Ekosob

“Langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini guna mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya, harus meliputi hal-hal yang diperlukan untuk mengupayakan:

a...;

b. perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri;”

25. Berikut adalah uraian dari masing-masing kedudukan PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT;

E.1 Kedudukan TERGUGAT I

26. TERGUGAT I adalah Presiden Republik Indonesia, yang mana berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, TERGUGAT I memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar;

27. Bahwa Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (**“UU No.23/2014”**) menyatakan TERGUGAT I memegang tanggung jawab akhir, berikut pembinaan dan pengawasan, atas



penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Pusat dan Daerah;

28. Dalam Lampiran I, halaman 73 dari Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (RPJMN 2015-2019) ("**Perpres No.2/2015**"), salah satu program dan kewajiban dari TERGUGAT I adalah kewajiban untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
29. Kewajiban untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup tersebut dilakukan dengan peningkatan pemantauan kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dan penegakan hukum lingkungan hidup;
30. Bahwa selaku kepala negara dan pemerintahan, TERGUGAT I terikat pada kewajiban hukum sebagaimana yang disebutkan pada dalil no. 24 Gugatan ini;
31. Dengan demikian, dalam kaitannya dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, TERGUGAT I berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang meliputi: pemantauan kualitas lingkungan hidup, pengendalian pencemaran lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup;

E.2 Kedudukan TERGUGAT II

32. TERGUGAT II adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memiliki kedudukan, tugas, dan fungsi dalam pengendalian pencemaran udara;
33. Menurut Pasal 2 Peraturan Presiden No.16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ("**Perpres No. 16/2015**"), TERGUGAT II memiliki tugas untuk membantu TERGUGAT I dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
34. Bahwa menurut Lampiran UU No.23/2014, halaman 44 huruf K jo. Pasal 2 Perpres No.16/2015, TERGUGAT II memiliki kewenangan dalam urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup untuk pemerintahan pusat yang meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas daerah provinsi dan/atau lintas batas negara;
35. Selain itu, menurut Pasal 63 Ayat (1) huruf a, g, h, n, o, q, dan v Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Halaman 12 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Lingkungan Hidup ("UU No.32/2009", tugas dan wewenang dari TERGUGAT II adalah sebagai berikut:

- (a) *menetapkan kebijakan nasional;*
- (g) *mengembangkan standar kerja sama;*
- (h) **mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;**
- (n) **melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah;**
- (o) *melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;*
- (q) **mengoordinasikan dan memfasilitasikerja sama dan penyelesaian perselisihan antar daerah serta penyelesaian sengketa;**
- (v) *mengoordinasikan, mengembangkan, dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup.*

36. Dalam kaitannya dengan pencemaran udara, menurut Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara ("PP No.41/1999"), TERGUGAT II bertugas untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis pengendalian pencemaran udaras ecara nasional, dan memutakhirkan kebijakan teknis tersebut pada rentang waktu tertentu;
37. Kebijakan teknis pengendalian pencemaran udara, menurut penjelasan Pasal 17 Ayat (1) PP No.41/1999, mencakup: a. penetapan dan pelaksanaan program kerjanasional di bidang pengendalian pencemaran udara; b. pembinaan teknis di bidang pengendalian pencemaran udara kepada Pemerintah Daerah; c. evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja pengendalian pencemaran udara di daerah;
38. TERGUGAT II wajib menyebarluaskan hasil inventarisasi dan pemantauan baku mutu emisi kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 49 PP No. 41/1999;
39. Dengan demikian, TERGUGAT II memiliki tugas dan fungsi dalam pengendalian pencemaran udara;

E.3 KedudukanTERGUGAT III

40. TERGUGAT III adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Pasal 16 ayat (1) UU No.23/2014 menyatakan bahwa TERGUGAT III memiliki tugas untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
42. Pasal 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri ("**Permendagri No.43/2015**") menyatakan bahwa TERGUGAT III berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden serta Kementerian Dalam Negeri dipimpin oleh Menteri;
43. Bahwa, menurut Pasal 3 huruf f Permendagri No. 43/2015, TERGUGAT III memiliki fungsi untuk pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
44. Dalam kaitan dengan gugatan *a quo*, menurut Pasal 11 ayat (2) jo. Pasal 12 ayat (2) UU No.23/2014, urusan lingkungan hidup berkaitan dengan urusan pemerintahan konkuren yang masih berada di bawah pengawasan TERGUGAT III;
45. Dengan demikian, dalam kaitannya dengan pencemaran udara, TERGUGAT III memiliki fungsi dan kewenangan sehubungan pengawasan atas pemeliharaan lingkungan hidup;

E.4 Kedudukan TERGUGAT IV

46. TERGUGAT IV adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
47. Dalam kaitannya dengan pencemaran udara, menurut Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ("**UU No.36/2009**") jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan ("PP No.66/2014"), TERGUGAT IV menjamin ketersediaan lingkungan hidup yang sehat dan tidak mempunyai risiko buruk dengan kesehatan;
48. Dengan demikian, dalam perkara *a quo*, TERGUGAT IV memiliki fungsi dan kewenangan pada aspek kesehatan dalam urusannya dengan pencemaran udara;

E.5 Kedudukan TERGUGAT V

49. Bahwa Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagai TERGUGAT V mengemban kewajiban mengenai pengendalian pencemaran udara sebagaimana disampaikan di bawah ini;

Halaman 14 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Bahwa TERGUGAT V wajib menetapkan baku mutu udara ambien daerah berdasarkan status mutu udara ambien di daerah yang bersangkutan serta faktor-faktor lainnya, sebagaimana diatur dalam: Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (PP No.41 Tahun 1999); serta Lampiran I halaman 1 sampai 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.12 Tahun 2010);
51. Bahwa TERGUGAT V wajib melakukan inventarisasi terhadap mutu udara ambien, potensi sumber pencemar udara, kondisi meteorologis dan geografis, serta tata guna tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) PP No.41 Tahun 1999;
52. Bahwa TERGUGAT V wajib menetapkan status mutu udara ambien daerah berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) PP No. 41 Tahun 1999;
53. Bahwa TERGUGAT V wajib menyebarluaskan hasil inventarisasi dan pemantauan baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, baku tingkat gangguan dan indeks standar pencemar udara kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 49 PP No.41 Tahun 1999;
54. Bahwa TERGUGAT V wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur pada Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH);
55. Bahwa TERGUGAT V wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan Pasal 72 UU PPLH;
56. Bahwa TERGUGAT V wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan mutu udara ambien melalui penetapan dan implementasi “strategi dan rencana aksi pengendalian pencemaran udara”, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) PP No.41 Tahun 1999 dan Lampiran III halaman 1 sampai 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.12 Tahun 2010;
57. Pasal 27 UU No.29/2007 menyatakan bahwa TERGUGAT V dapat bekerjasama dengan Turut TERGUGAT I dan Turut TERGUGAT II untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik;

Halaman 15 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



58. Dengan demikian TERGUGAT V memiliki kewajiban untuk memulihkan pencemaran udara Jakarta;

E.6 Kedudukan Turut TERGUGAT I dan Turut TERGUGAT II

59. Turut TERGUGAT merupakan pihak yang ditarik sebagai pihak dalam gugatan hanya untuk kelengkapan para pihak dalam suatu gugatan;
60. Bahwa persoalan pencemaran udara pada pokoknya merupakan permasalahan lintas batas yang membutuhkan koordinasi di antara pemerintah provinsi, *in casu* TERGUGAT V, Turut TERGUGAT I dan Turut TERGUGAT II;
61. Dalam kaitannya dengan pencemaran udara di DKI Jakarta, sumber pencemaran udara tidak hanya bersumber dari emisi maupun limbah yang berada di DKI Jakarta *per se*, melainkan juga ditimbulkan oleh sumber lainnya di wilayah Jawa Barat dan Banten;
62. Sehingga agar pencegahan pencemaran udara di DKI Jakarta menjadi maksimal, dibutuhkan koordinasi di antara TERGUGAT V, Turut TERGUGAT I dan Turut TERGUGAT II;
63. Dengan demikian, Turut TERGUGAT I dan Turut TERGUGAT II dilibatkan dalam perkara *quo* agar tunduk dan patuh pada putusan *quo*;

F. URAIAN PERISTIWA DAN ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN

F.1. Mutu Udara DKI Jakarta Tercemar

63. Sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2018, kualitas udara di DKI Jakarta semakin menurun disebabkan oleh pencemaran udara;
64. Pencemaran udara ini disebabkan oleh parameter pencemar yang telah melebihi Baku Mutu Udara Nasional ("**BMUA Nasional**"), sebagaimana yang ditetapkan oleh PP No.41/1999, dan Baku Mutu Udara Daerah Provinsi DKI Jakarta ("**BMUA DKI Jakarta**"), sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 551 Tahun 2001 tentang Penetapan Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Tingkat Kebisingan di Provinsi DKI Jakarta ("**Kepgub Provinsi DKI Jakarta No. 551/2001**");
65. Baku mutu udara adalah batasan yang digunakan untuk menentukan terjadinya pencemaran udara;
66. Jumlah pencemar di udara yang melebihi BMUA Nasional dan BMUA DKI Jakarta dapat membahayakan kesehatan manusia. Parameter pencemar yang jumlahnya sudah melampaui BMUAD Jakarta adalah Ozone (O₃), PM 10 dan PM 2,5;

Halaman 16 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Ozone adalah pencemar yang terbentuk melalui reaksi antara *Nitrogen Oksida* (NO) dengan *Volatile Organic Compound* (VOC) dalam keadaan adanya sinar matahari. Pencemar ini dapat menyebabkan penyakit batuk, iritasi, radang tenggorokan, penurunan fungsi paru, kerusakan fungsi paru, hingga memperparah bronchitis, emfisema dan asma;
68. PM 10 merupakan kepanjangan dari *Particulate Matter* yang adalah debu atau partikel halus yang berukuran diameter 10 (sepuluh) mikrometer yang dapat dihirup manusia sampai dengan bagian tenggorokan;
69. Sementara itu PM 2,5 adalah debu yang berukuran diameter 2,5 mikrometer. Partikel debu ini dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui jaringan pernapasan sampai dengan sistem pembuluh darah manusia. Dalam kondisi tertentu, partikel ini dapat menyebabkan gangguan kardiovaskular dan paru-paru dan bersifat karsinogenik (menyebabkan kanker) yang mengakibatkan kematian;
70. Menurut Lampiran PP No.41/1999 jo. Lampiran Kepgub Provinsi DKI Jakarta No.551/2001, BMUA Nasional dan BMUA DKI Jakarta untuk Ozone, PM 10, dan PM 2,5 adalah sebagai berikut:

No.	Parameter	Waktu Pengukuran	BMUA DKI Jakarta	BMUA Nasional
1	Ozone (O ₃)	1 Jam	200 ug/Nm ³ (0.05 ppm)	235 ug/Nm ³
		1 Tahun	30 ug/Nm ³ (0.015 ppm)	50 ug/Nm ³
2	PM ₁₀	24 Jam	150 ug/Nm ³	150 ug/Nm ³
3	Partikel < 2,5 um (PM _{2.5}) (*)	24 Jam	65 ug/Nm ³	65 ug/Nm ³
		1 Tahun	15 ug/Nm ³	15 ug/Nm ³

71. Namun demikian, dalam delapan tahun terakhir ini, konsentrasi parameter pencemar (Ozone, PM 10 dan PM 2,5) telah melebihi BMUA Nasional dan BMUA DKI Jakarta. Hal ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

a. Ozone

Tahun	DKI 1-Bundera HI (ug/m ³)	DKI 2-Kelapa Gading (ug/m ³)	DKI 3-Jagakarsa (ug/m ³)	DKI 4-Lubang Buaya (ug/m ³)	DKI 5-Kebon Jeruk (ug/m ³)	BMUA Nasional 1 tahun (ug/m ³)	BMUA DKI Jakarta 1 tahun (ug/m ³)
2011	78,71	77,57	64,64	51,47	-	50	30
2012	110,17	141,81	71,52	73,18	-		
2013	74,85	90,54	56,22	92,76	56,08		
2014	81,35	88,44	56,46	69,37	83,78		
2015	60,73	64,06	70,73	51,95	47,94		

Halaman 17 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016	39,42	65,93	70,42	42,13	66,69		
2017	48,69	54,46	74,69	45,99	52,41		

b. PM 10

Tahun	DKI 1 - Bundera n HI (ug/m ³)	DKI 2- Kelapa Gading (ug/m ³)	DKI 3 - Jagakars a (ug/m ³)	DKI 4 - Lubang Buaya (ug/m ³)	DKI 5 - Kebon Jeruk (ug/m ³)	BMUA DKI Jakarta 1 tahun (ug/m ³)	BMUA Rekomenda si WHO1 Tahun(ug/m ³)
2011	60,80	61,49	57,25	106,39	-	-	20
2012	63,94	77,77	45,36	107,08	-		
2013	74,06	64,68	30,17	75,18	67,80		
2014	58,30	68,68	23,41	76,02	69,61		
2015	72,03	71,43	20,07	93,13	63,40		
2016	60,37	61,10	58,19	70,56	54,11		
2017	49,72	56,08	53,40	69,46	43,06		

c. PM 2,5¹

Tahun	Konsentrasi rata-rata tahunan PM _{2.5} Jakarta Selatan (ug/m ³)	Konsentrasi rata-rata tahunan PM _{2.5} Jakarta Pusat(ug/m ³)	BMUA DKI Jakarta 1 tahun (ug/m ³)	BMUA Rekomendasi WHO 1 tahun (ug/m ³)
2016	42.8	39.8	15	10
2017	29.6	27.6	15	10
2018	42.2	37.5	15	10

72. Dengan demikian, berdasarkan data-data tersebut, jelas bahwa kualitas udara di DKI Jakarta tercemar karena telah melampaui BMUA Nasional dan BMUA Daerah;

F.2. Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan yang Lemah

73. Para TERGUGAT mengetahui bahwa kualitas udara Jakarta semakin tercemar dan menimbulkan akibat buruk bagi kesehatan masyarakat DKI Jakarta. Namun demikian Para TERGUGAT tidak melakukan pengawasan maupun penegakan hukum secara maksimal;

74. Dalam hal pengawasan, TERGUGAT V saat ini tidak mempunyai alat yang memadai untuk memantau pencemaran udara di DKI Jakarta;

75. Sampai dengan saat ini, Provinsi DKI Jakarta sudah memiliki 14 (empat belas) Pemantauan Kualitas Udara, namun demikian yang berfungsi secara otomatis hanya sejumlah 5 (lima) Stasiun Pemantauan Kualitas Udara ("SPKU"), sementara sisa lainnya hanya berjalan secara manual;

76. Bahkan SPKU yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memantau parameter pencemar PM_{2.5}. PARA PENGGUGAT mendapatkan informasi



pemantauan udara PM_{2,5} dari SPKU yang dimiliki Kedutaan Besar Amerika Serikat;

77. Kelima SPKU yang terpasang secara otomatis tersebut, belum memadai untuk memberikan peringatan maupun informasi kepada masyarakat DKI Jakarta terkait dengan kualitas udara DKI Jakarta;
78. Hal ini disebabkan, kelima SPKU otomatis tidak dapat mencakup seluruh wilayah DKI Jakarta yang seluas 664 km² (enam ratus enam puluh empat kilometer persegi). Setidaknya dibutuhkan minimal 11 (sebelas) SPKU otomatis untuk memantau mutu udara di seluruh area DKI Jakarta;
79. Sehubungan dengan penegakan hukum lingkungan, Para TERGUGAT belum menindak para pelaku yang menyebabkan pencemaran udara di Provinsi DKI Jakarta;
80. Bahwa timbulnya pencemar udara (Ozone, PM₁₀ dan PM_{2,5}) disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia seperti aktivitas transportasi, industri, pembangkit listrik, konstruksi, rumah tangga, pembakaran sampah dan aktivitas komersial lainnya;
81. Oleh karena lemahnya pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Para TERGUGAT, khususnya adalah TERGUGAT V, kualitas udara di DKI Jakarta semakin memburuk dan mengakibatkan kualitas hidup masyarakat menurun;

F.3. Indeks Standar Pencemar Udara ("ISPU") yang Tidak Aktual

82. Bahwa Para TERGUGAT menyadari pentingnya informasi mutu udara bagi masyarakat. Atas dasar tersebut Para TERGUGAT menyediakan Indeks Standar Pencemar Udara ("ISPU") kepada masyarakat sebagai informasi kepada masyarakat terkait dengan kualitas udara;
83. Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.45 Tahun 1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara ("**Kepmen LH No.45/1997**") menyatakan sebagai berikut:
"Indeks Standar Pencemar Udara adalah angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi kualitas udara ambien di lokasi dan waktu tertentu yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya.
84. Berbeda halnya dengan parameter pencemar udara yang tercantum dalam Baku Mutu Udara Ambien (BMUA), yang parameternya ditentukan dengan satuan ukuran tertentu yakni mikrogram per meter kubik (mg/m³), ISPU hanya digambarkan dalam bentuk angkatan pasatuan, kategori dan warna;

Halaman 19 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Lampiran II Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. 107 Tahun 1997 tentang Perhitungan dan Pelaporan serta Informasi Indeks Standar Pencemar Udara ("**Kepka Bapedal No.107/1977**"), menguraikan sebagai berikut:

Indeks	Kategori	Warna
1 – 50	Baik	Hijau
51 – 100	Sedang	Biru
101 – 199	Tidak Sehat	Kuning
200 – 299	Sangat Tidak Sehat	Merah
300 – lebih	Berbahaya	Hitam

86. Namun demikian, ISPU tidak efektif dalam menyampaikan informasi mutu udara. Hal ini dikarenakan indeks ISPU merupakan hasil pengukuran 24 jam sebelumnya (pukul 15.00 hari sebelumnya sampai dengan 15.00 hari tersebut);
87. Data ISPU tersebut dapat dikatakan terlambat, karena data tersebut tidak dapat memberikan peringatan kepada masyarakat mengenai langkah yang harus diambil oleh masyarakat ketika mutu udara menunjukka-n keadaan tidak sehat;
88. Selain itu, ISPU juga tidak mencakup parameter pencemar PM 2,5. Padahal, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, PM 2,5 merupakan salah satu pencemar udara yang berbahaya bagi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam Lampiran III Kepka Bapedal No.107/1997 sebagai berikut:

Kategori	Rentang	Carbon Monoksida (CO)	Nitrogen (NO2)	Ozon O3	Sulfur Dioksida (SO2)	Partikulat
Baik	0-50	Tidak ada efek	Sedikit berbau	Luka pada Beberapa spesies tumbuhan akibat Kombinasi dengan SO2 (Selama 4 Jam)	Luka pada Beberapa spesies tumbuhan akibat kombinasi dengan O3 (Selama 4 Jam)	Tidak ada efek
Sedang	51 - 100	Perubahan kimia darah tapi tidak terdeteksi	Berbau	Luka pada Beberapa spesies tumbuhan	Luka pada Beberapa spesies tumbuhan	Terjadi penurunan pada jarak pandang
Tidak Sehat	101 - 199	Peningkatan pada kardiovaskular pada perokok yang sakitjantung	Bau dan kehilangan warna. Peningkatan reaktivitas pembuluh tenggorokan pada penderita asma	Penurunan kemampuan pada atlet yang berlatih keras	Bau, Meningkatnya kerusakan tanaman	Jarak pandang turun dan terjadi pengotoran debu di mana-mana
Sangat Tidak Sehat	200-299	Meningkatnya kardiovaskular pada orang bukan perokok	Meningkatnya sensitivitas pasien yang berpenyakit	Olah raga ringan mengakibatkan pengaruh	Meningkatnya sensitivitas pada pasien berpenyakit	Meningkatnya sensitivitas pada pasien berpenyakit

Halaman 20 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



		yang berpenyakit Jantung, dan akan tampak beberapa kelemahan yang terlihat secara nyata	asma dan bronhitis	parnafasan pada pasien yang berpenyakit paru-paru kronis	asthma dan bronhitis	asthma dan bronhitis
Berbahaya	300 - lebih	Tingkat yang berbahaya bagi semua populasi yang terpapar				

89. Dengan demikian, data ISPU tidak memadai dalam memberikan informasi kepada Para Penggugat dan juga masyarakat DKI Jakarta tentang mutu udara DKI Jakarta;

F.4. BMUA Nasional dan BMUA DKI Jakarta Tidak Sesuai Dengan Standar Rekomendasi WHO

90. Meskipun Indonesia telah memiliki BMUA Nasional dan BMUA DKI Jakarta, tetap saja kedua baku mutu tersebut belum dapat melindungi Para Penggugat dan masyarakat DKI Jakarta dari pencemaran udara;
91. *World Health Organization* (“WHO”), suatu organisasi internasional yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa/*United Nations* (“PBB”) yang bergerak dalam bidang kesehatan, memberikan rekomendasi baku mutu udara ambien sebagai berikut:

Parameter	Waktu Pengukuran	WHO ²
PM _{2.5}	1 tahun	10 µg/m ³
	24 jam	25 µg/m ³
PM ₁₀	1 tahun	20 µg/m ³
	24 jam	50 µg/m ³
SO ₂	1 tahun	-
	24 jam	20 µg/m ³
NO ₂	1 jam	-
	10 menit	500 µg/m ³
	1 tahun	40 µg/m ³
	24 jam	-
O ₃	1 jam	200 µg/m ³
	1 tahun	-
	8 jam	100 µg/m ³
	1 jam	-

92. Bahwa perbedaan baku mutu udara antara BMUA Nasional, BMUA DKI Jakarta dan baku mutu yang direkomendasikan oleh WHO tersebut, menunjukkan adanya dampak pada kesehatan manusia yang signifikan;
93. Sebagai contoh, pada paparan dalam jangka pendek pendek (24 jam) untuk parameter PM 10 untuk setiap peningkatan konsentrasi sebesar 10 µg/m³ terjadi peningkatan resiko kematian sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
94. Dengan demikian, konsentrasi PM 10 pada angka 150 µg/m³ dapat dimaknai sebagai peningkatan resiko kematian sebesar 5% yang mana



merupakan dampak yang signifikan. Hal ini juga berlaku pada paparan pencemaran PM 2,5 jangka pendek;

95. Berdasarkan hal tersebut, dengan BMUA DKI Jakarta dan BMUA Nasional yang masih berlaku saat ini menimbulkan anggapan bahwa kualitas udara DKI Jakarta masih dalam batas aman bagi kesehatan;
96. Padahal kualitas udara DKI Jakarta yang mereka hirup tersebut tetap menimbulkan resiko kesehatan yang signifikan;

PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT

G.1 Sifat Perbuatan Melawan Hukum

97. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdato") menyatakan sebagai berikut:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

98. Selanjutnya, Pasal 1366 KUHPerdato menyatakan sebagai berikut:

"Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk perbuatan yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya."

99. Sehubungan dengan tanggungjawab atasan terhadap perbuatan bawahan, Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdato menyatakan sebagai berikut:

"Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya."

Berdasarkan uraian perbuatan melawan hukum tersebut di atas, Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H.³ menyatakan bahwa unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdato adalah sebagai berikut:

- (1) Unsur melawan hukum;
- (2) Kesalahan;
- (3) Kerugian; dan
- (4) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

100. Berdasarkan uraian perbuatan melawan hukum tersebut di atas, Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. menyatakan bahwa unsur-unsur dari perbuatan



melawan hukum sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah sebagai berikut:

- (1) Unsur melawan hukum;
- (2) Kesalahan;
- (3) Kerugian; dan
- (4) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

101. Selanjutnya, dalam hal perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*), Sudikno Mertokusumo, mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan perbuatan melawan hukum apabila pemerintah tidak berusaha supaya undang-undang dijalankan (perbuatan negative) dan perbuatannya tersebut menimbulkan kerugian;
102. Dalam perkara *a quo*, Para TERGUGAT telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang mana Para TERGUGAT telah lalai dalam melakukan kewajiban hukumnya sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan;

G.2 Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT I

i. TERGUGAT I tidak melakukan kewajiban hukum dalam memenuhi hak asasi manusia Para Penggugat

203. Kami mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia bahwa TERGUGAT I tidak melakukan kewajiban hukumnya dalam memenuhi hak asasi manusia dari Para Penggugat dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
104. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin pemenuhannya dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Sebagai penyelenggara negara, TERGUGAT I wajib untuk memenuhi hak asasi manusia masyarakat DKI Jakarta *in casu* hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
105. Pasal 28 H UUD 1945 *jis*. Pasal 9 UU No.39/1999 *jo*. Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) UU No.32/2009 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia serta memperoleh hak atas kesehatan;
106. Selanjutnya Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah;

Halaman 23 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



107. Dalam perkaraa *quo*, TERGUGAT I telah mengetahui bahwa persoalan pencemaran udara di DKI Jakarta merupakan persoalan yang membutuhkan penanganan serius;
108. Namun demikian, TERGUGAT I tetap tidak melaksanakan kewajiban hukumnya dengan melakukan pembiaran terhadap tercemarnya udara DKI Jakarta dengan tidak merevisi BMUA Nasional sesuai dengan standar baku mutu udara WHO;
109. Sehingga pembiaran yang dilakukan oleh TERGUGAT I tersebut telah melanggar kewajibannya dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dari Para Penggugat dan masyarakat DKI Jakarta;
110. Dengan demikian, jelas bahwa TERGUGAT I tidak melakukan kewajibannya dalam melakukan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dari Para Penggugat dan masyarakat DKI Jakarta;

ii. TERGUGAT I telah lalai dalam melakukan pengawasan atas perbuatan TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, Turut TERGUGAT I dan Turut TERGUGAT II

111. Bahwa TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT V dan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II merupakan penyelenggara negara yang bertugas membantu TERGUGAT I dalam urusan lingkungan hidup dan kesehatan;
112. Dalam permasalahan dengan pencemaran udara, TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT V dan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II tidak menjalankan kewajibannya dalam pengendalian pencemaran udara, yang bermula dengan tidak melakukan pengawasan sampai dengan penegakan hukum terhadap para pelaku pencemaran udara, baik individu maupun badan hukum;
113. Perbuatan TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT V dan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II tersebut telah mengakibatkan Para Penggugat tidak dapat menikmati hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
114. TERGUGAT I telah lalai dalam melakukan pengawasan terhadap TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT V dan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II dalam menjalankan kewajiban hukumnya untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan;
115. Pasal 1366 KUHPerdata menyatakan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kesalahan melainkan juga atas kelalaian atau kurang hati-hatiannya;

Halaman 24 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



116. Dengan demikian, jelas bahwa TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum;

iii. TERGUGAT I lalai dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup karena tidak merevisi BMUA Nasional sesuai dengan standar WHO

117. Kami mohon perhatian kepada Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa TERGUGAT I lalai dalam melaksanakan kewajiban hukumnya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup karena tidak merevisi BMUA Nasional sesuai dengan standar WHO;

118. Bahwa BMUA Nasional yang ada saat ini belum dapat melindungi seluruh warga DKI Jakarta. Sehingga sebagai bagian dari perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, *in casu* hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sudah sepatutnya TERGUGAT I merevisi BMUA Nasional;

119. Pasal 2 huruf a UU No.32/2009, menyatakan bahwa negara bertanggung jawab dalam pemeliharaan lingkungan hidup yang baik dan sehat;

120. Bahwa tanggungjawab negara dalam pemeliharaan lingkungan hidup yang baik dan sehat, menurut Penjelasan Pasal 2 huruf a UU No.32/2009, salah satunya ialah menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;

121. Selanjutnya menurut Lampiran I Perpres No.2/2015, TERGUGAT I berkewajiban untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup;

122. Bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh TERGUGAT I untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup ialah dengan cara merevisi BMUA Nasional sesuai dengan baku mutu udara standar internasional;

123. Penjelasan Pasal 4 ayat (1) PP No.41/1999 menyatakan bahwa dalam penetapan BMUA Nasional perlu melibatkan instansi terkait dan mempertimbangkan standar-standar internasional;

124. Dalam perkaraa *quo*, TERGUGAT I masih menggunakan BMUA Nasional sebagaimana yang diatur dalam Lampiran PP No. 41/1999;

125. Bahwa BMUA Nasional yang ditetapkan dalam PP No.41/1999 tersebut belum dapat memberikan perlindungan terhadap warga DKI Jakarta dari bahaya pencemaran udara;

126. Sebagai perbandingan, BMUA yang direkomendasikan oleh WHO adalah sebagai berikut:

Parameter	Waktu Pengukuran	WHO ⁴
PM _{2.5}	1 tahun	10 µg/m ³
	24 jam	25 µg/m ³
PM ₁₀	1 tahun	20 µg/m ³



SO ₂	24 jam	50 µg/m ³
	1 tahun	-
	24 jam	20 µg/m ³
	1 jam	-
	10 menit	500 µg/m ³
NO ₂	1 tahun	40 µg/m ³
	24 jam	-
	1 jam	200 µg/m ³
O ₃	1 tahun	-
	8 jam	100 µg/m ³
	1 jam	-

127. Apabila diperhatikan, BMUA yang ditetapkan oleh WHO jauh lebih ketat dibandingkan dengan BMUA Nasional. Hal ini dikarenakan, jumlah pencemar udara memiliki bahaya dan akibat buruk atas kesehatan masyarakat;
128. Namun demikian, TERGUGAT I masih mempertahankan nilai BMUA Nasional sebagaimana dalam PP No.41/1999 dan tidak melakukan revisi sama sekali;
129. Sehingga BMUA Nasional saat ini belum memadai untuk melindungi kesehatan masyarakat DKI Jakarta;
130. Dengan demikian jelas bahwa TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menjamin pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga negaranya dengan tidak merevisi BMUA Nasional sesuai dengan BMUA yang telah direkomendasikan oleh WHO tersebut;

G.3. Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT II

i. TERGUGAT II tidak Pernah Memberikan Bimbingan Teknis kepada TERGUGAT V dalam melakukan uji emisi kendaraan

131. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, pencemaran udara di DKI Jakarta timbul dari pencemar Ozone, PM 10 dan PM 2,5 yang pada dasarnya berasal dari kendaraan bermotor dan sumber tidak bergerak;
132. Hal tersebut telah diketahui oleh TERGUGAT II, sehingga TERGUGAT II mengeluarkan peraturan teknis yang mewajibkan TERGUGAT V, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum dalam melakukan uji emisi kendaraan;
133. Pasal 63 ayat (1) huruf n UU No.32/2009 menyatakan bahwa, *"Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakannasional, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah."*

Halaman 26 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



134. Penjelasan Pasal 17 ayat (1) PP No. 41/1999 menyatakan bahwa kebijakan teknis pengendalian pencemaran udara secara nasional berisikan kebijaksanaan tentang: (a) penetapan dan pelaksanaan program kerjasional di bidang pengendalian pencemaran udara, (b) **pembinaan teknis di bidang pengendalian pencemaran udara kepada Pemerintah Daerah**, (c) evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja pengendalian pencemaran udara di daerah;
135. Pasal 9 PermenLH No.5/2006 menyatakan bahwa TERGUGAT II memiliki kewenangan untuk mengevaluasi pelaksanaan ambang batas emisi gas buang kendaraan motor lama, melakukan uji petikemisi, serta memberikan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan ambang batas kendaraan motor lama;
136. Faktanya sampai dengan saatini, TERGUGAT II tidak pernah melakukan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan ambang batas kendaraan motor lama kepada TERGUGAT V;
137. Bahwa yang dilakukan oleh TERGUGAT II ialah pembinaan terhadap uji petik emisi kepada TERGUGAT V;
138. Dengan demikian jelas bahwa TERGUGAT II telah melanggar ketentuan PermenLH No.5/2006;

ii. TERGUGAT II tidak pernah melakukan pengumuman ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor

139. Bahwa sampai dengan saatini, TERGUGAT II tidak pernah melakukan pengumuman hasil ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor di wilayah DKI Jakarta;
140. Hal ini dikarenakan, TERGUGAT II tidak pernah mengumumkan hasil uji emisi kendaraan bermotor tipe baru untuk semua kategori kendaraan;
141. Pasal 5 ayat (5) PermenLH No.4/2009 jo PermenLH No.10/2012 jo. PermenLH No.20/2017 menyatakan bahwa TERGUGAT II memiliki kewajiban untuk melakukan pengumuman terkait dengan hasil ambang batas uji emisi kendaraan;
142. Perbuatan TERGUGAT II yang demikian, yang tidak mengumumkan hasil ambang batas uji emisi kendaraan, telah melanggar hak Para Penggugat untuk mendapatkan informasi terkait dengan lingkungan hidup;
143. Hal inijelasbahwaTERGUGAT II telah lalai dalam menjalankan kewajiban hukumnya dan oleh karenanyaTERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

G. 4 Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT III

Halaman 27 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



144. Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, TERGUGAT III memiliki kewenangan untuk mengawasi TERGUGAT V, TURUT TERGUGATI dan TURUT TERGUGAT II dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah;
145. Pasal 16 ayat (1) UU No.23/2014 menyatakan bahwa TERGUGAT III memiliki tugas untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
146. Selanjutnya, Pasal 3 huruf f Permendagri No.43/2015, TERGUGAT III memiliki fungsi untuk pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
147. Selanjutnya menurut Lampiran UU No.23/2014 huruf K, pemerintahan provinsi memiliki kewenangan untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam satu daerah provinsi;
148. Bahwa TERGUGAT V, Turut TERGUGATI dan Turut TERGUGAT II tidak melakukan tugasnya dalam melakukan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran udara;
149. Terhadap perbuatan TERGUGAT V, TURUT TERGUGAT I, dan TURUT TERGUGAT II tersebut, TERGUGAT III seharusnya melakukan pengawasan atas kerja dari TERGUGAT V bersama-sama dengan Turut TERGUGATI dan Turut TERGUGAT II;
150. Namun demikian TERGUGAT III tidak melakukan pengawasan tersebut kepada TERGUGAT V, Turut TERGUGATI, dan Turut TERGUGAT II, sehingga udara di DKI Jakarta semakin tercemar;
151. Bahwa selain itu, TERGUGAT III juga tidak melakukan pembinaan kepada TERGUGAT V, Turut TERGUGATI, dan Turut TERGUGAT II sehubungan dengan permasalahan pencemaran udara di DKI Jakarta;
152. Perbuatan TERGUGAT III tersebut menunjukkan bahwa TERGUGAT III telah ikut andil atas buruknya kualitas udara di DKI Jakarta;
153. Berdasarkan hal tersebut, maka TERGUGAT III jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum;

G. 5 Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT IV

154. TERGUGAT IV telah melakukan perbuatan melawan hukum karena TERGUGAT IV tidak memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan wilayah mana yang terpapar oleh pencemaran udara;

Halaman 28 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan;
156. Bahwa menurut Pasal 163 ayat (1), (2), dan (3) UU No.36/2009 jo. Pasal 3 huruf a PP No.66/2014, TERGUGAT IV wajib untuk menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai resiko buruk bagi kesehatan;
157. Bahwa sebagai bagian dari kewajiban dari TERGUGAT IV untuk menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat, sudah sepatutnya TERGUGAT IV memberikan informasi kepada masyarakat sehubungan dengan wilayah mana di DKI Jakarta yang terkena paparan pencemar udara yang telah melebihi batas BMUA Nasional;
158. Selain itu, sebagai bagian kewajiban TERGUGAT IV, sudah sepatutnya juga TERGUGAT IV memberikan informasi tentang bahaya risiko dari pencemaran udara terhadap kesehatan masyarakat DKI Jakarta;
159. Bahwa dalam perkara *quo*, TERGUGAT IV tidak memberikan informasi mengenai pencemaran udara di wilayah DKI Jakarta serta bahaya risiko dari pencemaran udara tersebut;
160. Selain itu, TERGUGAT IV juga tidak pernah melakukan penghitungan angka penurunan kesehatan warga DKI Jakarta yang timbul akibat pencemaran udara di DKI Jakarta. Padahal hal ini penting untuk memberikan informasi kepada masyarakat DKI Jakarta terkait dengan bahaya pencemaran udara bagi kesehatan masyarakat.
161. Hal ini jelas membawa kerugian bagi hak asasi manusia Para Penggugat *in casu* hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
162. Menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara *Lindenbaum v. Cohen*, suatu perbuatan dikatakan sebagai melawan hukum apabila perbuatan tersebut bertentangan hak subjektif dari orang lain;
163. Bahwa perbuatan TERGUGAT IV yang tidak memberikan informasi kepada Para Penggugat tersebut mengenai dampak paparan zat pencemar udara jelas telah bertentangan dengan hak subjektif masyarakat, yang dalam hal ini adalah hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
164. Dengan demikian, TERGUGAT IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;

G. 6 Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT V

i. TERGUGAT V tidak melakukan penegakan hukum terkait uji emisi kendaraan bermotor dan emisi dari sumber tidak bergerak

Halaman 29 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. Bahwa TERGUGAT V telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menjalankan kewajibannya dalam penegakkan hukum terkait uji emisi kendaraan;
166. Pasal 6 dan 7 PermenLH No.5/2006 menyatakan bahwa pemerintah provinsi berikut dengan jajarannya wajib untuk melaksanakan, mengevaluasi, mengumumkan dan mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor;
167. Dalam perkaraa *quo*, baik TERGUGAT V tidak pernah melaksanakan uji emisi kendaraan khususnya dalam hal penegakan hokum atas uji emisi kendaraan bermotor;
168. Faktanya, sampai dengan saatini uji emisi kendaraan yang dilakukan oleh TERGUGAT V tidak bersifat wajib dan hanya bersifat suka rela saja;
169. Sehingga, pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor seperti yang diamanatkan dalam Permen LH No.5/2006 tidaklah berjalan efektif sebagaimana mestinya;
170. TERGUGAT V juga lalai dalam melakukan penegakan hokum terhadap kewajiban empat jenis industry untuk memiliki Continuous Emission Monitoring System (CEMS), yakni industry besi dan baja, industri pulp dan kertas, pembangkit listrik tenaga termal (kecuali Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) dan industri semen;
171. TERGUGAT V lalai dalam mengawasi emisi dari industri dan pembangkit listrik serta sumber pencemar udara tidak bergerak lainnya berdasarkan jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang tidak mencukupi untuk mengawasi ribuan industri di DKI Jakarta;
172. Sehingga, perbuatan TERGUGAT V memberikan dampak buruk kualitas udara DKI Jakarta, yang mana semakin lama semakin tercemar, dan hal ini melanggar hak asasi Para Penggugat dalam menikmati hakatas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
173. Dengan demikian, jelas bahwa TERGUGAT V telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melakukan penegakkan hukum terhadap pelanggar yang tidak melakukan uji emisi kendaraan;
- ii. TERGUGAT V tidak menyediakan Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SKPU) dalam jumlah yang memadai untuk memantau kualitas udara di DKI Jakarta.**
174. Bahwa jumlah SKPU yang berada di 5 (lima) wilayah DKI Jakarta tidak memadai untuk memantau kualita sudara di DKI Jakarta;

Halaman 30 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175. Sejauh ini hanya ada 5 (lima) SKPU yang berfungsi secara efektif di DKI Jakarta. Namun demikian, kelima SKPU tersebut belum dapat mencakup seluruh wilayah DKI Jakarta;
176. TERGUGAT V telah mengetahui bahwa SKPU yang dimiliki belum dapat memantau pencemaran udara yang terjadi di DKI Jakarta secara memadai. Namun sampai dengan saat ini TERGUGAT V belum menambah SKPU tersebut;
177. Bahwa sudah menjadi tugas dari TERGUGAT V untuk memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dari masyarakat DKI Jakarta;
178. Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 jo. Pasal 9 UU No.39/1999, pemerintah wajib untuk memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat karena hal tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia;
179. Dalam perkara *a quo*, sebagai bentuk pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sudah sepatutnya TERGUGAT V menyediakan SKPU yang memadai sebagai akses informasi guna mencegah dan memberikan peringatan dini terhadap masyarakat atas pencemaran udara;
180. Dengan demikian, TERGUGAT V telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menyediakan SKPU dalam jumlah yang memadai untuk memantau kualitas udara di DKI Jakarta;

iii. TERGUGAT V tidak melaksanakan kewajiban hukumnya untuk melakukan inventarisasi emisi

181. Kami mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia bahwa inventarisasi emisi merupakan salah satu instrument penting dalam pengendalian mutu udara suatu daerah;
182. Inventarisasi emisi adalah upaya untuk mengelola dan menganalisa data emisi dengan tujuan memperoleh informasi kuantitatif besaran emisi;
183. Pasal 6 ayat (1) PP No.41/1999 menyatakan bahwa status mutu udara ambien ditetapkan berdasarkan inventarisasi dan/atau penelitian terhadap mutu udara ambien, potensi sumber pencemar udara, kondisi meteorologis dan geografis serta tata guna tanah;
184. Namun demikian, sampai dengan saat ini TERGUGAT V belum melakukan inventarisasi emisi;
185. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya informasi beban emisi dari masing-masing sumber pencemar di Jakarta yang disampaikan TERGUGAT V kepada publik. Informasi beban emisi tersebut penting sebagai dasar untuk menentukan langkah-langkah pemulihan pencemaran udara Jakarta;

Halaman 31 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186. Perbuatan TERGUGAT V tersebut jelas telah bertentangan dengan ketentuan hak asasi manusia, yang mana membawa kerugian bagi Para Penggugat dalam menikmati hak atas lingkungan hidup yang sehat;
187. Dengan demikian, jelas bahwa TERGUGAT V telah melakukan perbuatan melawan hukum;

iv. TERGUGAT V tidak menyusun Strategi dan Rencana Aksi Pemulihan Udara Jakarta

188. PP No.41 Tahun 1999 mengatur kewajiban tindakan penanggulangan dan pemulihan dalam hal status mutu udara cemar. Berikut ini ketentuan-ketentuan yang menjelaskan perihal kewajiban tersebut:

Pasal 25

- (1) *Setiap orang atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara dan/atau gangguan wajib melakukan upaya penanggulangan dan pemulihannya.*
- (2) *Kepala instansi yang bertanggungjawab menetapkan pedoman teknis penanggulangan dan pemulihan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*

Pasal 29

- (1) *Instansi yang bertanggungjawab mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak.*

Pasal 32

- (1) *Instansi yang bertanggung jawab mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan pencemaran udara dari sumber bergerak.*

189. Bahwa pedoman teknis penanggulangan dan pemulihan pencemaran udara yang dimaksud pada Pasal 25 Ayat (2) PP No.41 Tahun 1999 adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.12 Tahun 2010. Salah satu muatan Peraturan Menteri tersebut adalah pembuatan Strategi dan Rencana Aksi Pemulihan Mutu Udara oleh Gubernur, sebagaimana dijelaskan di bawah ini:
Lampiran III Permen LH 12/2010 tentang Pedoman Teknis Penentuan Status Mutu Udara Daerah, Bagian II: Penetapan Strategi dan Rencana Aksi Status Mutu Udara Tercemar.

*Status mutu udara daerah dikategorikan dalam udara tercemar dan udara tidak tercemar. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 PP. No. 41 Tahun 1999 dinyatakan bahwa **apabila status mutu udara tercemar, gubernur wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan mutu udara ambien. Apabila status mutu udara tidak tercemar, gubernur wajib mempertahankan dan meningkatkan kualitas udara ambien.***

Halaman 32 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manfaat penetapan status mutu udara daerah adalah sebagai acuan dalam menetapkan strategi dan rencana aksi dalam mengelola kualitas udara ambien sehingga diharapkan program pengendalian pencemaran udara yang dilakukan lebih terfokus dan tepat sasaran.

Strategi dan rencana aksi ditetapkan berdasarkan hasil inventarisasi potensi emisi sumber pencemar dan analisis besarnya emisi sumber pencemar yang perlu diturunkan agar mutu udara ambien memenuhi baku mutu udara ambien (selanjutnya disebut BMUA) daerah.

Rencana aksi memuat :

1. Target penurunan beban pencemaran untuk tiap jenis pencemar yang melampaui BMUA daerah ataupun nasional dan dapat ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun.
2. Target waktu pemenuhan BMUA maksimal 5 (lima) tahun.
3. Upaya instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing agar mencapai target yang telah ditetapkan.
4. Rencana pemantauan kemajuan kegiatan.

Tugas dan kewajiban pemangku kepentingan setelah penetapan strategi dan rencana aksi meliputi:

1. Instansi lingkungan hidup daerah:
 - a. Mengkoordinir pelaksanaan rencana aksi.
 - b. Melaksanakan evaluasi dan bersama-sama dengan instansi terkait meninjau kembali upaya pelaksanaan rencana aksi.
 - c. Menyebarkan rencana aksi serta hasil evaluasi kepada masyarakat secara tertulis dan/atau situs resmi pemerintah daerah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
 - d. Menyampaikan hasil evaluasi dan laporan pencapaian pemenuhan BMUA daerah kepada gubernur paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
2. Instansi terkait melaksanakan rencana aksi yang telah ditetapkan.

190. Berdasarkan ketentuan tersebut, Gubernur memiliki kewajiban untuk menanggulangi dan memulihkan mutu udara yang statusnya tercemar melalui penyusunan strategi dan rencana aksi pemulihan mutu udara;

191. Bahwa TERGUGAT V saat ini tidak mempunyai strategi dan rencana aksi pemulihan udara Jakarta. Ketiadaan strategi dan rencana aksi menunjukkan program-program pengendalian pencemaran udara yang dilakukan TERGUGAT V tidak dapat dievaluasi kontribusi dan efektivitasnya dalam perbaikan kualitas udara ambien untuk parameter yang cemar. Hal ini dikarenakan TERGUGAT V **tidak memiliki target penurunan beban emisi** untuk wilayah DKI Jakarta;



192. Dengan demikian, TERGUGAT V telah lalai dalam menanggulangi dan memulihkan tercemarnya udara DKI Jakarta melalui penyusunan strategi dan rencana aksi pemulihan udara Jakarta;

v. TERGUGAT V tidak melakukan kewajiban hukumnya untuk berkoordinasi dengan Turut TERGUGAT I dan Turut TERGUGAT II untuk menanggulangi dan memulihkan pencemaran udara lintas batas Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat.

193. Pasal 27 UU No.29/2007 menyatakan bahwa TERGUGAT V dapat bekerja sama dengan Turut TERGUGAT I dan Turut TERGUGAT II untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik;

194. Bahwa persoalan pencemaran udara pada dasarnya merupakan persoalan lintas batas provinsi yang membutuhkan koordinasi di antara TERGUGAT V, Turut TERGUGAT I dan Turut TERGUGAT II;

195. Hal ini dikarenakan, penyebab pencemaran udara di DKI Jakarta tidak sajakanya disebabkan oleh polusi yang berada di DKI Jakarta, namun juga polusi yang disebabkan oleh emisi industri yang berlokasi di Banten dan Jawa Barat;

196. Sehingga sudah sepatutnya TERGUGAT V berkoordinasi dengan Turut TERGUGAT I dan Turut TERGUGAT II untuk menyelesaikan permasalahan pencemaran udara;

197. Namun demikian, sampai dengan saat ini TERGUGAT V tidak pernah melakukan koordinasi dengan Turut TERGUGAT I dan Turut TERGUGAT II untuk menyelesaikan permasalahan pencemaran udara di DKI Jakarta;

198. Perbuatan TERGUGAT V tersebut menunjukkan bahwa TERGUGAT V tidak memiliki niat untuk menyelesaikan permasalahan pencemaran udara di DKI Jakarta;

199. Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa TERGUGAT V telah melakukan perbuatan melawan hukum;

G.7 Kerugian Penggugat serta Hubungan Sebab-Akibat dengan Kelalaian Para TERGUGAT

200. Kami mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia bahwa perbuatan Para TERGUGAT telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dan seluruh masyarakat DKI Jakarta;

201. Bahwa jelas terbukti Para TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang mana telah melalaikan kewajibannya berdasarkan konstitusi

Halaman 34 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam menyelesaikan permasalahan pencemaran udara di DKI Jakarta;

202. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para TERGUGAT tersebut mengakibatkan kualitas udara di DKI Jakarta semakin buruk, yang mana menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dan masyarakat DKI Jakarta;
203. Bahwa kerugian yang dialami oleh Para Penggugat dan masyarakat DKI Jakarta akibat buruknya pencemaran udara di DKI Jakarta, ialah Para Penggugat dan masyarakat DKI Jakarta lainnya menderita berbagai penyakit yang berhubungan dengan pencemaran udara;
204. Paparan pencemaran udara, khususnya PM2.5, memiliki hubungan sebab akibat dengan bermacam-macam penyakit yang menyerang beberapa sistem organ tubuh manusia. Hubungan sebab akibat yang terkuatterdapat pada pencemaran PM2.5 dengan penyakit kardiovaskular dan penyakit paru-paru;
205. Penyakit kardiovaskular tersebut mencakup serangan jantung, hipertensi, aritmia, gagal jantung kongestif, hingga penyakit kardiovaskular yang menyebabkan kematian. Pada organ paru-paru, pencemaran berhubungan dengan timbulnya penyakit paru obstruktif kronis (PPOK) dan kanker paru-paru;
206. Paparan pencemaran O3 juga dapat menimbulkan permasalahan kesehatan seperti batuk, iritasi dan radang tenggorokan, penurunan fungsi paru dan merusak jaringan paru-paru, hingga memperparah bronkhitis, emfisema, dan asma.
207. Hubungan pencemaran udara dengan timbulnya penyakit-penyakit tersebut dibuktikan pada tabel di bawah ini, yang menjelaskan tentang penyakit yang diderita oleh masyarakat DKI Jakarta sehubungan dengan pencemaran udara pada tahun 2010 dan kemudian meningkat pada tahun 2016, sebagai berikut:

Penyakit	2010	2016
Asma bronkial	1.201.581	1.489.014
PPOK	153.724	172.632
ISPA	2.449.986	2.731.734
Pneumonia	336.273	373.935
Penyakit jantung koroner	1.246.130	1.386.319
Total	5.387.694	6.153.634

208. Masyarakat DKI Jakarta menanggung beban biaya sebesar 38.5 triliun rupiah pada tahun 2010 dan 51.2 triliun rupiah pada tahun 2016 untuk



pengobatan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pencemaran udara tersebut;

209. Dengan demikian, jelas bahwa terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum Para TERGUGAT dengan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo*;

H. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI

Menyatakan Gugatan Para Penggugat dinyatakan Sah sebagai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penguasa Melalui Mekanisme Gugatan Warga Negara;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT terbukti melanggar hak asasi manusia, dalam hal ini lalai dalam hal pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
4. Menghukum TERGUGAT I untuk:
 - a. Menerbitkan revisi Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yang di dalamnya mengatur perihal pengendalian pencemaran udara lintas batas provinsi;
 - b. Mengetatkan Baku Mutu Udara Ambien Nasional yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia, lingkungan, dan ekosistem, termasuk kesehatan populasi yang sensitive berdasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Menghukum TERGUGAT II untuk melakukan supervise terhadap Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat dalam melakukan inventarisasi emisi lintas batas Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat;
6. Menghukum TERGUGAT III untuk:
 - a. Melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah untuk TERGUGAT V, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren dalam bidang lingkungan hidup, khususnya terhadap pengendalian pencemaran udara;

Halaman 36 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melakukan pembinaan terhadap TERGUGAT V bersama-sama dengan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk perbaikan kinerja pengendalian pencemaran udara dan penegakan hukum lingkungan
7. Menghukum TERGUGAT IV untuk melakukan penghitungan penurunan dampak kesehatan akibat pencemaran udara di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan Provinsi Jawa Barat yang perlu dicapai sebagai dasar pertimbangan TERGUGAT V, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II dalam penyusunan Strategi dan Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran Udara di provinsi masing-masing
8. Menghukum TERGUGAT V untuk:
 - a. Melakukan pengawasan terhadap ketaatan setiap orang terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran udara dan/atau ketentuan dokumen lingkungan hidup, yakni:
 - i. Melakukan uji emisi berkala terhadap kendaraan tipe lama;
 - ii. Melaporkan evaluasi penaatan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama;
 - iii. Menyusun rekapitulasi sumber pencemar tidak bergerak (STB) yang “kegiatan usahanya mengeluarkan emisi” dan memiliki izin lingkungan dan izin pembuangan emisi dari Gubernur di DKI Jakarta.
 - IV. Mengawasi ketaatan standar dan/atau spesifikasi bahan bakar yang ditetapkan
 - V. Mengawasi ketaatan larangan membakar sampah di ruang terbuka yang mengakibatkan pencemaran udara
 - b. Menjatuhkan sanksi terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran udara dan/atau ketentuan dokumen lingkungan hidup, termasuk bagi:
 - i. Pengendara kendaraan bermotor yang tidak mematuhi baku mutu emisi sumber bergerak tipe lama; dan
 - ii. Usaha dan/atau kegiatan yang tidak memenuhi baku mutu emisi sumber tidak bergerak bagi usaha dan/atau kegiatannya;
 - c. Menyebarkan informasi pengawasan dan penjatuhan sanksi berkaitan dengan pengendalian pencemaran udara kepada masyarakat;
 - d. Mengetatkan Baku Mutu Udara Ambien Daerah untuk Provinsi DKI Jakarta yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia, lingkungan, dan ekosistem, termasuk kesehatan populasi yang sensitive berdasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 37 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum TERGUGAT V, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk:
 - a. Melakukan inventarisasi terhadap mutu udara ambien, potensi sumber pencemar udara, kondisi meteorologis dan geografis, serta tata guna tanah di provinsi masing-masing dengan mempertimbangkan penyebaran emisi dari sumber pencemar yang berada di masing-masing provinsi ke provinsi lainnya secara koordinatif dan melibatkan partisipasi publik;
 - b. Menetapkan status mutu udara ambien daerah di provinsi masing-masing setiap tahunnya dan mengumumkannya kepada masyarakat;
 - c. Menyusun dan mengimplementasikan "Strategi dan Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran Udara" di masing-masing provinsi dengan mempertimbangkan penyebaran emisi dari sumber pencemar yang berada di masing-masing provinsi ke provinsi lainnya secara koordinatif, terfokus, tepat sasaran, dan melibatkan partisipasi public
10. Memerintahkan kepada Turut TERGUGAT I dan Turut TERGUGAT II untuk taat dan patuh pada putusan ini dengan cara berkoordinasi dengan TERGUGAT V untuk menanggulangi pencemaran udara di wilayah DKI Jakarta.
11. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannya Gugatan ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat datang kuasanya sebagaimana tersebut di atas;

- **Tergugat I** datang kuasanya : **Drs. Muhammad Naim, SH., Dra. Renny Ariyanny, S.H., M.H., LL.M., Budi Santoso, S.H., Anton Arifullah, S.H., M.H., Marolop Pandiangan, S.H., M.H., Carolita Novinia Yuanita, S.H., Yesti Mariani Gultom, S.H., M.H., Cahyaning Nuratih W, S.H., M.H., Nindya Asih Martha Utami, S.H., M.H., Budi Cahya Gunawan, S.H., dan Adam Hasan Saputra, S.H.** - Para Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2019 dan Surat Kuasa Khusus No.SK-111/A/JA/08/ 2019, tanggal 26 Agustus 2019;
- **Tergugat II** datang kuasanya : **Dr. Ir. Ilyas Asaad, MP., MH. dan Krisna Rya, S.H., M.H.,** - kesemuanya Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan

Halaman 38 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan RI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. KS.72/MenLHK/Setjen/KUM.5/7/2019, tanggal 24 Juli 2019;

- **Tergugat III** hadir Kuasanya **Wahyu Chandra Kusuma P, S.H., M.Hum.**, Kabag Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kemdagri dan **Isnandar Aristo Prabowo, S.H., JFU** Subbag Wilayah I Bag Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kemdagri, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 183/7315/SJ, tanggal 1 Agustus 2019;
- **Tergugat IV** datang Kuasanya **Purwanta, S.H., M.H., M.Kes** Kepala Bagian Advokasi Hukum pada Biro Hukum dan Organisasi dan Rahmat, S.H., M.H., kepala Sub Bagian Advokasi Hukum I pada Biro Hukum dan Organisasi dan **Amien Gemayel, S.H., M.H.**, Perancang Peraturan Perundangan Undangan pada Biro Hukum dan Organisasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: Hakim Ketua.05.02/Menkes/453/2019 tanggal 16 Agustus 2019;
- **Tergugat V** datang kuasanya : **Yosa S. Gurmilang, SH., MH.** dan **Haratua D.P. Purba, S.H., M.H.**, - Pegawai Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 662/-1.875.1, tanggal 01 Agustus 2019;
- **Turut Tergugat II** datang kuasanya : **Dr. Eni Rohyani, SH., MHum.** Dan **Firman N. Alamsyah, S.H., M.H., MAP** - Tim Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.181/65/Hukum, tanggal 18 Juli 2019;

Sedangkan **Turut Tergugat I** tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan delegasi untuk sidang pada tanggal 01 Agustus 2019, 22 Agustus 2019 dan 12 September 2019 - Turut Tergugat I telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menganjurkan dan memberi kesempatan kepada Para Pihak agar perkara ini diselesaikan dengan cara damai, melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan - dengan menunjuk **Acice Sendong, SH.,MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian atas upaya dan kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 12 Desember 2019, upaya perdamaian tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Halaman 39 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat - yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, selanjutnya **Tergugat I** telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 16 Januari 2020, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN ABSOLUT

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara *a quo*

- a. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat haruslah ditujukan kepada badan peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa. Adapun dasar hukum dari perselisihan tentang kompetensi absolut adalah Pasal 134 HIR yang menyatakan "*jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang*".
- b. Bahwa terkait jenis-jenis badan peradilan yang berwenang menangani suatu perkara yang masuk kualifikasi kewenangannya adalah sesuai dengan bunyi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*".
- c. Bahwa untuk mengetahui badan peradilan mana yang berwenang dalam menangani perkara ini, maka perlu diteliti tentang apa yang menjadi pokok sengketa, sebagaimana tertuang dalam fundamentum petendi / posita dari Para Penggugat dan *request of claim* / Petitum dari Penggugat.
- d. Para Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Presiden RI sebagai TERGUGAT I, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI sebagai TERGUGAT II, Menteri Dalam Negeri RI sebagai TERGUGAT III, Menteri Kesehatan RI sebagai TERGUGAT IV, Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagai TERGUGAT V, Gubernur Provinsi Banten sebagai TURUT TERGUGAT I dan Gubernur Provinsi Jawa Barat

Halaman 40 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai TURUT TERGUGAT II, yang mana Para Tergugat dan Turut Tergugat merupakan penyelenggara negara /pejabat pemerintahan di Indonesia.

e. Bahwa dalam fundamentum petendi Para Penggugat menyatakan :

halaman 7

"Melalui gugatan warga negara ini, para Penggugat berharap para pejabat pemerintahan yang disebutkan pada paragraf sebelumnya dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya untuk mengendalikan pencemaran udara di Jakarta dan sekitarnya. Lembaga peradilan diharapkan dapat menjalankan fungsinya untuk memerintahkan pejabat pemerintahan yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya, yang dalam kasus ini adalah kewajiban mengendalikan pencemaran udara. Hanya melalui pelaksanaan kewajiban tersebut, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dalam hal ini udara bersih, bagi masyarakat Jakarta dapat terlindungi dan terpenuhi."

halaman 8

"Kelalaian Para TERGUGAT dalam hal ini ialah tidak menjalankan kewajibannya selaku penyelenggara negara dalam menjamin hak asasi manusia dari Para Penggugat, yakni hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat."

halaman 11

"Bahwa PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT merupakan penyelenggara negara/pemerintah yang memiliki kewajiban hukum untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia setiap warga negaranya, yang dalam hal ini adalah pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat"

halaman 25

"Selanjutnya, dalam hal perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad), Sudikno Mertokusumo⁴, mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan perbuatan melawan hukum apabila pemerintah tidak berusaha supaya undang-undang dijalankan (perbuatan negative) dan perbuatannya tersebut menimbulkan kerugian;

Dalam perkara a quo, Para TERGUGAT telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang mana Para TERGUGAT telah lalai dalam melakukan kewajiban hukumnya sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan"

Halaman 41 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Adapun pada bagian petitum dari gugatan, Penggugat telah memohon kepada majelis Hakim agar :

DALAM PROVISI

Menyatakan Gugatan Para Penggugat dinyatakan Sah sebagai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penguasa Melalui Mekanisme Gugatan Warga Negara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT terbukti melanggar hak asasi manusia, dalam hal ini lalai dalam hal pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
4. Menghukum TERGUGAT I untuk:
 - a. Menerbitkan revisi Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yang di dalamnya mengatur perihal pengendalian pencemaran udara lintas batas provinsi;
 - b. Mengetatkan Baku Mutu Udara Ambien Nasional yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia, lingkungan, dan ekosistem, termasuk kesehatan populasi yang sensitif berdasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. dst.....
- g. Bahwa berdasarkan bunyi fundamentum petendi dan petitum dalam Provisi demikian, maka peristiwa tersebut dikategorikan **sengketa Tindakan Pemerintahan dalam ranah Tata Usaha negara**, sebab pada bagian KESELURUHAN PETITUM Para Penggugat pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk menghukum para pejabat pemerintahan untuk melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
- h. Hal tersebut Tergugat I dalilkan berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) ("PERMA Nomor 2 Tahun 2019") yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 9 Agustus 2019. Berdasarkan bagian Menimbang huruf b PERMA Nomor 2 Tahun 2019 berbunyi sebagai berikut :

Halaman 42 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



huruf b Menimbang

“Bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.”

Pasal 1 angka 1

Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 1 angka 3

Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.

Pasal 1 angka 8

Gugatan terhadap Tindakan Pemerintahan adalah permohonan berisi tuntutan terhadap Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan.

Pasal 1 angka 9

Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 2 ayat (1)

Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

Berdasarkan beberapa pasal tersebut di atas, jika dikaitkan dengan perkara *a quo* yang mana KESELURUHAN PETITUM Para Penggugat pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk menghukum para pejabat pemerintahan untuk melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, **dikategorikan sebagai Tindakan Pemerintahan yang seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.**

- i. Bahwa sebagaimana Pasal 11 PERMA Nomor 2 Tahun 2019, yang berbunyi *“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) yang sedang*

Halaman 43 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”.

- j. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 134 HIR jo Pasal 18 UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 2 ayat (1), Pasal 11 PERMA Nomor 2 Tahun 2019, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sebagaimana yang telah diajukan oleh Para Penggugat, sebab merupakan ranah dari Badan Peradilan Tata Usaha Negara, maka patut dan tepat apabila Majelis Hakim menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

2. GUGATAN PARA PENGGUGAT CACAT FORMAL

- a. Diketahui bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan mekanisme gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) kepada Pemerintah diantaranya kepada Presiden RI selaku Tergugat I.
- b. Para Penggugat mengajukan gugatan *Citizen Lawsuit* berdasarkan pada Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup (“KMA Nomor 36 Tahun 2013”).
- c. Berdasarkan KMA Nomor 36 Tahun 2013 diatur persyaratan mengajukan gugatan *Citizen Lawsuit*, beberapa diantaranya sebagai berikut :
- (1) *Notifikasi/somasi wajib diajukan dalam jangka waktu 60 hari kerja sebelum adanya gugatan dan sifatnya wajib. Apabila tidak ada notifikasi/somasi gugatan wajib dinyatakan tidak diterima;*
- (2) *Notifikasi/somasi dari calon Penggugat kepada calon Tergugat dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.*
- d. Notifikasi/somasi diajukan oleh pihak penggugat kepada pemerintah dan ditembuskan ke Pengadilan Negeri setempat dan notifikasi/somasi disampaikan sebelum gugatan diajukan di pengadilan karena isi notifikasi tersebut dipakai sebagai dasar gugatan. Selain itu, dalam surat gugatan wajib dilampirkan notifikasi/somasi dengan bukti tanda terima pengadilan atau resi surat tercatat.
- e. Dalam perkara *a quo*, Para Penggugat tidak pernah mengirimkan notifikasi/somasi kepada Tergugat I sebelum gugatan diajukan. Bahwa notifikasi/somasi dimaksud merupakan hal yang wajib dilakukan oleh Para Penggugat sebelum gugatan diajukan sebagaimana diatur dalam KMA

Halaman 44 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Nomor 36 Tahun 2013. Dengan demikian, karena Para Penggugat tidak pernah mengirimkan notifikasi/somasi kepada Tergugat I, sementara hal tersebut adalah wajib dilakukan oleh Para Penggugat sebelum gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri, maka gugatan *Citizen Lawsuit* yang diajukan oleh Para Penggugat mengandung cacat hukum karena tidak memenuhi syarat formil gugatan *Citizen Lawsuit* sehingga berdasarkan hukum Majelis Hakim patut menolak atau stidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka patut dan tepat apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*N.O./Niet Ontvankelijke verklaard*).

3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*)

a. Gugatan dikatakan tidak memenuhi syarat-syarat formil karena hal-hal sebagai berikut :

- 1) Persyaratan mengenai isi gugatan diatur dalam ketentuan pasal 8 Rv yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan (*posita/fundamentum petendi*);
- 2) *Fundamentum Petendi* memuat dua unsur yaitu :
 - a. Bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang merupakan penjelasan duduknya perkara/kasus posisi.
 - b. Bagian yang menguraikan tentang hukum, yang menjelaskan adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis tuntutan.
- 3) Menurut M. Yahya Harahap, S.H., *posita* atau *Fundamentum petendi* yang tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau dasar hukum jelas tetapi tidak menjelaskan fakta (*feitelijke grond*), dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*).

b. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur atau *obscuur libel* dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa tidak ada satupun penjelasan pasal yang didalikan Para Penggugat dengan fakta dan peristiwa hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, hal tersebut terjadi karena Para Penggugat tidak dapat

Halaman 45 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



menjelaskan hubungan dalam permasalahan *a quo* antara dasar hukum dengan faktanya, sehingga Para Penggugat hanya memasukkan uraian tentang fakta dan uraian pasal yang diterapkan dalam keadaan terpisah.

2) Selain itu, gugatan Para Penggugat tidak memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi disekitar hubungan hukum dimaksud menjadikan gugatan tidak jelas (*obsuur libel*).

c. Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan yang dikualifikasikan sebagai gugatan yang mengandung cacat formil, dengan kata lain gugatan Para Penggugat kabur.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka patut dan tepat apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*N.O./Niet Ontvankelijke verklaard*).

4. GUGATAN PARA PENGUGAT KURANG PIHAK (*EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

a. Dalam gugatan, Para Penggugat menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

1) Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap melawan Presiden RI sebagai TERGUGAT I, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI sebagai TERGUGAT II, Menteri Dalam Negeri RI sebagai TERGUGAT III, Menteri Kesehatan RI sebagai TERGUGAT IV, Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagai TERGUGAT V, Gubernur Provinsi Banten sebagai TURUT TERGUGAT I dan Gubernur Provinsi Jawa Barat sebagai TURUT TERGUGAT II.

2) Bahwa timbulnya pencemaran udara (ozone, PM10 dan PM 2,5) disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia seperti aktivitas transportasi, industri, pembangkit listrik, konstruksi, rumah tangga, pembakaran sampah dan aktivitas komersial lainnya.

3) Tergugat I masih mempertahankan nilai BMUA Nasional sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan tidak melakukan revisi sama sekali, sehingga BMUA Nasional saat ini belum memadai untuk melindungi kesehatan masyarakat DKI Jakarta.

Halaman 46 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



- b. Jika mencermati dasar/alasan diajukannya gugatan, maka perlu Para Penggugat ketahui bahwa salah satu sumber pencemaran udara yang mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap kualitas udara adalah aktivitas transportasi yang dipengaruhi oleh sumber bahan bakar yang digunakan dimana untuk pengawasan kualitas bahan bakar yang digunakan masyarakat dilakukan oleh Komite Teknis Bahan Bakar yang diketuai oleh Kementerian ESDM. Selain itu, Kementerian Perhubungan juga turut andil dan memiliki tugas yang salah satunya melakukan kebijakan yang berhubungan dengan transportasi baik transportasi udara, darat dan laut.
- c. Selain itu, dalam hal Para Penggugat mendalilkan bahwa Baku Mutu Udara Ambien ("BMUA") Nasional saat ini tidak dapat dipertahankan sehingga Pemerintah perlu untuk melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, tidaklah dapat dilakukan oleh Tergugat I selaku Presiden RI saja, melainkan perlu melibatkan Kementerian Teknis terkait termasuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pembantu Presiden RI dalam mencanangkan program penyusunan Peraturan Pemerintah dan program penyusunan Peraturan Presiden.
- d. Maka dari itu, QUAD NON - Para Penggugat mempermasalahkan pencemaran udara yang dipengaruhi oleh berbagai hal sebagaimana disebutkan pada huruf a di atas, maka para pihak dalam gugatan tidak lengkap karena sudah seharusnya Menteri ESDM, Menteri Perhubungan dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ditarik menjadi Pihak agar sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.
- e. Menurut M. Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", Sinar Grafika, cetakan kedelapan, Jakarta, 2008, halaman 439 Huruf C, menyatakan:

"c) *Exceptio plurium litis consortium*

Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Sebagai contoh, Putusan MA No.621 K/Sip/1975.

Halaman 47 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



*Ternyata sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium. Apabila ada pihak ketiga yang terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai tergugat, secara spesifik dapat diajukan eksepsi yang disebut *exception ex juri terti*."*

- f. Menurut Darwan Prinst, S.H. dalam bukunya Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata, PT Citra Aditya Bakti, cetakan ketiga, Bandung, 2002, PT. Citra Aditya Bakti, cetakan Ketiga, Bandung Tahun 2002, halaman 171 huruf F, menyatakan:

"f) Exceptio plurium Litis Consortium

Exceptio Plurium Litis Consortium adalah tangkisan yang menyatakan bahwa seharusnya digugat pula yang lain-lain ; bukan hanya Tergugat saja. Hal ini terjadi karena ada keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap. Tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan tidak lengkap."

- g. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.2873K/pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998 pada pokoknya mengandung prinsip bahwa pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan, seharusnya ditarik masuk sebagai pihak dalam gugatan. Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum "plurium litis consortium", sehingga oleh Hakim gugatan semacam ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- h. Berdasarkan pada fakta dan dasar hukum di atas, oleh karena para pihak dalam gugatan Para Penggugat tidak lengkap, maka jelas bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat hukum "*plurium litis consortium*", sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka patut dan tepat apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*N.O. / Niet Ontvankelijke verklaard*).

5. GUGATAN PARA PENGGUGAT PREMATUR

- a. Para Penggugat mendalilkan bahwa mutu udara DKI Jakarta tercemar, Indeks Standar Pencemar Udara ("ISPU") yang tidak aktual, BMUA Nasional dan BMUA DKI yang tidak sesuai dengan standar rekomendasi WHO, namun demikian Para Penggugat tidak dapat menguraikan hubungannya dengan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat,

Halaman 48 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



terutama dampak pencemaran udara di DKI Jakarta terhadap timbulnya penyakit-penyakit yang dialami masyarakat DKI Jakarta.

- b. Dalil Para Penggugat tersebut hanya berdasarkan asumsi-asumsi saja dimana asumsi tersebut belum tentu akan terjadi karena bersifat spekulatif dan bukanlah mendasarkan pada fakta-fakta yang benar-benar telah terjadi. Dengan demikian jelas bahwa gugatan Para Penggugat prematur (terlampau dini) untuk diajukan.

Berdasarkan uraian di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan yang diajukan masih prematur (terlampau dini).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. TERGUGAT I TELAH MEMENUHI HAK ASASI MANUSIA PARA PENGUGAT DAN TIDAK LALAI DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN ATAS PERBUATAN TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II

- a. Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- 1) Tergugat I tidak melaksanakan kewajiban hukumnya dengan melakukan pembiaran terhadap tercemarnya udara DKI Jakarta dengan tidak merevisi BMUA Nasional sesuai dengan standar baku mutu udara WHO.
- 2) Tergugat I telah lalai dalam melakukan pengawasan terhadap Tergugat II sampai dengan Tergugat V dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam menjalankan kewajiban hukumnya untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan;
- 3) Tergugat I masih mempertahankan nilai BMUA Nasional sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan tidak melakukan revisi sama sekali, sehingga BMUA Nasional saat ini belum memadai untuk melindungi kesehatan masyarakat DKI Jakarta.

- b. Bahwa dalil-dalil Penggugat sebagaimana diuraikan diatas adalah tidak benar dan tidak berdasar atas hukum, oleh karena itu Tergugat I membantahnya dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Dalam kesempatan ini, perlu Tergugat I sampaikan bahwa Standar WHO tidak mungkin diterapkan di negara berkembang seperti Indonesia, karena BMUA yang ditetapkan oleh WHO hanya bersifat

Halaman 49 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

referensi kepada seluruh negara anggotanya. Meskipun Indonesia menerapkan standar BMUA Nasional dibawah standar WHO, BMUA Indonesia saat ini adalah yang terbaik ke 3 di dunia setelah Australia di posisi 1 dan Singapura dan Amerika Serikat di posisi 2, berdasarkan *National Air Quality and Global Guidelines for PM 2,5 (Annual Standard)*.

- 2) Perlu Para Penggugat pahami bahwa untuk sampai pada pengesahan / penetapan dan pengundangan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara ("PP Nomor 41 Tahun 1999") oleh Tergugat I, perlu didahului dengan beberapa tahapan yang melibatkan Kementerian Teknis sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, yang termuat dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 31 UU 12 Tahun 2011, dimana Alur Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut:

- a) Perencanaan

Penyusunan Prolegnas, Program Penyusunan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden dan analisis izin prakarsa

- b) Penyusunan

Pemantauan, analisis dan pelaporan di Panitia Antar Kementerian ("PAK")

- c) Pembahasan

Pemantauan, analisis dan pelaporan pembahasan RUU di DPR dan harmonisasi

- d) Pengesahan/Penetapan

Analisis dan penyelesaian peraturan perundang-undangan yang diajukan Pemrakarsa kepada Presiden

- e) Pengundangan

Penyimpanan naskah dan penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan

- 3) Saat ini Pemerintah melalui Kementerian Teknis terkait yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI *in casu* Tergugat II telah merencanakan revisi PP Nomor 41 Tahun 1999 yang nantinya akan menjadi Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Kualitas Udara. Saat ini Pemerintah sudah membentuk Panitia Antar

Halaman 50 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian ("PAK") berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.567 / Menlhk / Setjen / PKL.3 / 8 / 2019 tentang Pembentukan Panitia Antar Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian Penyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Udara tanggal 14 Agustus 2019, dimana revisi PP Nomor 41 Tahun 1999 sedang dalam proses pembahasan dengan salah satu poin revisinya terkait BMUA Nasional sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat.

- 4) Hal tersebut membuktikan bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat tidak benar dan telah diakomodir karena pemerintah *in casu* Tergugat I, Tergugat II dan Kementerian Teknis lainnya sedang menyusun dan membahas revisi PP Nomor 41 Tahun 1999 yang nantinya akan menjadi Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Kualitas Udara. Dengan demikian jelas bahwa Tergugat I tidak lalai dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
- c. Bahwa Tergugat I telah menjalankan pemerintahan dengan memberikan tugas dan fungsi kepada Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat II beserta jajaran sebagai pembantu Presiden RI. Sekalipun Tergugat II sampai dengan Tergugat V dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, undang-undang telah mengatur bahwa tanggung jawabnya adalah kepada Tergugat I sebagai Presiden Republik Indonesia. Dengan demikian jelas bahwa Tergugat I tidak lalai dalam melakukan pengawasan kepada Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat II sehingga terbukti bahwa Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum, tidak melanggar hak asasi manusia dan tidak lalai dalam melakukan pengawasan kepada Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat II. Oleh karena itu cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menolak Gugatan Para Penggugat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 51 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak sah sebagai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penguasa melalui mekanisme Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*)

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Tergugat I tidak melanggar hak asasi manusia;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara *a quo*;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, selanjutnya **Tergugat II** telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 16 Januari 2020, sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi.

1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolut), dengan alasan:

- a. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Presiden RI sebagai TERGUGAT I, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI sebagai TERGUGAT II, Menteri Dalam Negeri RI sebagai TERGUGAT III, Menteri Kesehatan RI sebagai TERGUGAT IV, Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagai TERGUGAT V, Gubernur Provinsi Banten sebagai TURUT TERGUGAT I dan Gubernur Provinsi Jawa Barat sebagai TURUT TERGUGAT II, hal mana Para Tergugat dan Turut Tergugat

Halaman 52 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



semuanya merupakan penyelenggara negara/pejabat pemerintahan di Indonesia.

b. Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya menyatakan :

halaman 7

"Melalui gugatan warga negara ini, para Penggugat berharap para pejabat pemerintahan yang disebutkan pada paragraf sebelumnya dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya untuk mengendalikan pencemaran udara di Jakarta dan sekitarnya. Lembaga peradilan diharapkan dapat menjalankan fungsinya untuk memerintahkan pejabat pemerintahan yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya, yang dalam kasus ini adalah kewajiban mengendalikan pencemaran udara. Hanya melalui pelaksanaan kewajiban tersebut, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dalam hal ini udara bersih, bagi masyarakat Jakarta dapat terlindungi dan terpenuhi."

halaman 8

"Kelalaian Para Tergugat dalam hal ini ialah tidak menjalankan kewajibannya selaku penyelenggara negara dalam menjamin hak asasi manusia dari Para Penggugat, yakni hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat."

halaman 11

"Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat merupakan penyelenggara negara/pemerintah yang memiliki kewajiban hukum untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia setiap warga negaranya, yang dalam hal ini adalah pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat"

halaman 25

"Selanjutnya, dalam hal perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad), Sudikno Mertokusumo, mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan perbuatan melawan hukum apabila pemerintah tidak berusaha supaya undang-undang dijalankan (perbuatan negative) dan perbuatannya tersebut menimbulkan kerugian; Dalam perkara a quo, Para TERGUGAT telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang mana Para TERGUGAT telah lalai dalam melakukan kewajiban hukumnya sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan"

c. Bahwa Para Penggugat pada bagian petitum gugatannya memohon kepada majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk antaralain agar :

Halaman 53 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Provisi : Menyatakan Gugatan Para Penggugat dinyatakan Sah sebagai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penguasa Melalui Mekanisme Gugatan Warga Negara.
- Dalam Pokok Perkara
 1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 3. Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT terbukti melanggar hak asasi manusia, dalam hal ini lalai dalam hal pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
 4. Menghukum TERGUGAT II untuk melakukan supervisi terhadap Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, dan Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat dalam melakukan emisi lintas batas Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.
- d. Bahwa berdasarkan bunyi posita dan petitum tersebut di atas, maka peristiwa tersebut dikategorikan sengketa Tindakan Pemerintahan dalam ranah Tata Usaha negara, sebab pada bagian Keseluruhan Petitum Para Penggugat pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk menghukum para pejabat pemerintahan untuk melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
- e. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tanggal 9 Agustus 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) pada bagian pertimbangan huruf b disebutkan bahwa: "*Bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.*"
- f. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) sebagaimana ketentuan:
 - Pasal 1 angka 1 disebutkan

Halaman 54 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

- Pasal 1 angka 3 disebutkan

Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.

- Pasal 1 angka 8 disebutkan

Gugatan terhadap Tindakan Pemerintahan adalah permohonan berisi tuntutan terhadap Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan.

- Pasal 1 angka 9 disebutkan

Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

- Pasal 2 ayat (1) disebutkan

Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

- Pasal 11 disebutkan

"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili".

Berdasarkan beberapa pasal tersebut di atas, jika dikaitkan dengan perkara *a quo* yang mana keseluruhan Petitum Para Penggugat pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk menghukum para pejabat pemerintahan untuk melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, dikategorikan sebagai Tindakan Pemerintahan yang seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang telah diajukan oleh Para Penggugat, sebab merupakan ranah dari Badan Peradilan Tata Usaha Negara, maka patut

Halaman 55 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tepat apabila Majelis Hakim menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

Sehubungan hal tersebut, sebelum persidangan masuk pada pemeriksaan pokok perkara, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim terlebih dahulu dapat menjatuhkan putusan sela.

2. Gugatan Para Penggugat Cacat Formal

Bahwa Para Penggugat mendalilkan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan mekanisme gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) kepada Pemerintah yang antara lain kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Tergugat II)

- a. Bahwa Para Penggugat dalam memori gugatan *a quo* mendalilkan bahwa *citizen lawsuit* yang diajukan *a quo* mendasarkan pada Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut "KMA No.36").
- b. Setelah Tergugat II mencermati KMA No. 36 tersebut persyaratan mengajukan gugatan *Citizen Lawsuit*, adalah:
 - (1) Penggugat adalah satu orang atau lebih Warga Negara Indonesia, bukan badan hukum;
 - (2) Tergugat adalah pemerintah dan/atau lembaga negara;
 - (3) Dasar gugatan adalah untuk kepentingan umum;
 - (4) Objek gugatan adalah pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum;
 - (5) Notifikasi/somasi wajib diajukan dalam jangka waktu 60 hari kerja sebelum adanya gugatan dan sifatnya wajib. Apabila tidak ada notifikasi/somasi gugatan wajib dinyatakan tidak diterima;
 - (6) Notifikasi/somasi dari calon Penggugat kepada calon Tergugat dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- c. Selanjutnya, dalam *Citizen Lawsuit* notifikasi/somasi oleh pihak penggugat kepada pemerintah dan ditembuskan ke Pengadilan Negeri setempat dan notifikasi/somasi disampaikan sebelum gugatan diajukan di pengadilan karena isi notifikasi tersebut dipakai sebagai dasar gugatan. Dalam surat gugatan wajib dilampirkan notifikasi/somasi dengan bukti tanda terima pengadilan atau resi surat tercatat.
- d. Faktanya Para Penggugat dalam memori gugatan *a quo*, tidak melampirkan notifikasi/somasi dengan bukti tanda terima pengadilan atau resi surat

Halaman 56 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



tercatat sebagaimana diatur dalam MA No. 36 dimaksud, sehingga gugatan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil suatu *citizen lawsuit*, yang mengakibatkan gugatan harus cacat formal dan dinyatakan tidak dapat diterima.

Quod non nantinya Para Penggugat mendalilkan bahwa bukti tanda terima akan disampaikan pada saat pembuktian, maka hal tersebut tetap bertentangan dengan ketentuan KMA No. 36. Karena pada saat gugatan diajukan tidak disampaikan tanda terima/ resi

Berdasarkan hal tersebut di atas, gugatan Para Penggugat cacat formal dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

3. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa dalam memori gugatan Para Penggugat angka 80 halaman 42, Para Penggugat secara jelas menyatakan "*bahwa timbulnya pencemaran udara (ozone, PM10 dan PM 2,5) disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia seperti aktivitas transportasi, industry, pembangkit listrik, konstruksi, rumah tangga, pembakaran sampah dan aktivitas komersial lainnya*". Terhadap hal tersebut Tergugat II sampaikan tanggapan sebagai berikut :

a. Gugatan tidak mencantumkan Menteri ESDM

Bahwa salah satu sumber pencemaran udara yang mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap kualitas udara adalah aktivitas transportasi (kendaraan bermotor) yang dipengaruhi oleh sumber bahan bakar yang digunakan.

Bahwa untuk pengawasan kualitas bahan bakar yang digunakan masyarakat telah dibentuk Komite Teknis Bahan Bakar yang diketuai oleh Menteri ESDM. Komite ini bertugas menyusun spesifikasi bahan bakar yang akan dipasarkan di Indonesia. Untuk pengawasan terhadap kualitas bahan bakar. Berdasarkan hal tersebut, msks seharusnya Menteri ESDM dijadikan sebagai Pihak Tergugat dalam perkara *a quo*.

b. Para Tergugat tidak mencantumkan Walikota Bekasi, Bupati Bekasi, Bupati Karawang, Walikota Depok, Walikota Tangerang Selatan, Walikota Tangerang dan Bupati Tangerang.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, urusan lingkungan hidup merupakan kewenangan yang bersifat konkurent yaitu terbagi habis dalam kewenangan Pemerintah, Gubernur, dan Bupati/Walikota (Pasal 12 dan 13 UU Nomor. 32 Tahun 2009).

Halaman 57 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat menyatakan penyebab tercemarnya udara Jakarta tidak terbatas hanya pada area Jakarta saja, melainkan juga kegiatan-kegiatan di sekitar Jakarta. Selanjutnya Para Penggugat menyatakan bahwa arah dan kecepatan angin serta faktor meteorologi dan geografis lainnya memungkinkan pencemaran udara “daerah tetangga Jakarta” berpindah ke Jakarta dan sebaliknya. Dalil Para Penggugat ini menunjukkan bahwa tercemarnya udara Jakarta sebagai objek gugatan *a quo* tidak semata-mata disebabkan oleh kegiatan-kegiatan di kota Jakarta saja melainkan juga disebabkan dari kegiatan-kegiatan dari “daerah tetangga Jakarta”.

Bahwa daerah tetangga Jakarta dimaksud (Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kota Depok, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang) mempunyai andil yang signifikan terkait dengan pencemaran udara di Jakarta, mengingat pada daerah-daerah tersebut terdapat banyak industri yang dampak pencemaran udaranya bersifat lintas batas (*transboundary*).

Bahwa izin-izin industri tersebut termasuk izin lingkungan (dahulu AMDAL, UKL UPL) banyak yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota tersebut sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, seharusnya Para Penggugat memasukkan Bupati/Walikota dimaksud di atas sebagai Pihak dalam gugatan *a quo*. Namun dalam gugatannya Para Penggugat tidak memasukkan Bupati/Walikota tersebut di atas.

Berdasarkan hal tersebut di atas, seharusnya Menteri ESDM dan Bupati/Walikota lingkup Provinsi Jawa Barat dan Banten Bekasi, ditarik menjadi Pihak dalam gugatan *a quo*. Dengan demikian karena gugatan *a quo* kurang pihak, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

4. Gugatan Kabur (*obscuur libel*)

Terhadap dalil Para Penggugat pada bagian A. Pendahuluan, yang intinya menyatakan “*Para Penggugat membawa perkara ini ke hadapan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat berdasarkan pada fakta udara Jakarta yang tercemar menyebabkan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak terpenuhi.*”, Tergugat II tanggapi sebagai berikut:

- a. Para Penggugat secara tegas dan jelas menyatakan bahwa obyek sengketa *a quo* adalah tentang udara Jakarta.



- b. Selanjutnya, masih dikutip dari Gugatan pada bagian A. Pendahuluan, Penggugat mendalilkan *“Kegiatan-kegiatan yang menyebabkan tercemarnya udara Jakarta tersebut tidak terbatas hanya pada area Jakarta saja, melainkan juga kegiatan-kegiatan di sekitar Jakarta. Arah dan kecepatan angin serta faktor meteorologis dan geografis lainnya memungkinkan pencemar udara “daerah tetangga Jakarta” berpindah ke Jakarta, dan sebaliknya. Maka dari itu, pecemar udara Jakarta merupakan masalah pencemaran lintas batas administrasi.”*
- c. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut menegaskan bahwa faktor arah dan kecepatan angin serta meteorologis dan geografis lainnya memungkinkan pencemar udara dari *“daerah tetangga Jakarta berpindah ke Jakarta dan sebaliknya. Para Penggugat tidak menjelaskan tentang apa yang dimaksudkan dengan “Daerah tetangga Jakarta” dalam gugatannya, namun berdasarkan uraian Penggugat di atas yang menyatakan “masalah pencemaran lintas batas administrasi” patut diduga bahwa “daerah tetangga” yang dimaksud adalah daerah yang berbatasan langsung dengan Wilayah Pemerintahan Propinsi DKI Jakarta.*
- d. Sebagaimana telah menjadi pengetahuan umum bahwa apabila menyandingkan antara Propinsi DKI Jakarta dengan Propinsi yang berbatasan langsung dengan daerah Propinsi DKI Jakarta, maka terdapat dua propinsi yang secara administratif berbatasan langsung dengan DKI Jakarta, yaitu Propinsi Banten dan Propinsi Jawa Barat. Namun bila menyandingkan Propinsi Banten dan Propinsi Jawa Barat sebagai yang dimaksud Penggugat dengan *“daerah tetangga Jakarta”* maka menjadi tidak tepat bila dikaitkan dengan dalil Penggugat yang menyatakan *“pencemar udara daerah tetangga Jakarta berpindah ke Jakarta dan sebaliknya”*, karena baik Propinsi Banten dan Propinsi Jawa Barat terdiri dari beberapa wilayah kabupaten/kota yang tidak berbatasan langsung dengan Propinsi DKI Jakarta (Propinsi Banten terdiri dari 4 kabupaten dan 4 Kota sedangkan Propinsi Jawa Barat terdiri dari 18 kabupaten dan 9 Kota);
- e. Bahwa apabila yang dimaksud oleh Para Penggugat sebagai *“daerah tetangga Jakarta”* adalah Propinsi Banten dan Propinsi Jawa Barat maka dalil tersebut mengakibatkan gugatan menjadi kabur, karena Penggugat sama sekali tidak mendalilkan hubungan kausalitas antara kualitas udara Jakarta dengan Kabupaten / Kota di Propinsi Jawa Barat, misalnya dengan Wilayah Kabupaten Pangandaran atau Wilayah Kabupaten Sukabumi atau kabupaten/Kota di Propinsi Banten, misalnya Kota Cilegon atau Kabupaten

Halaman 59 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Pandeglang, yang diketahui tidak berbatasan langsung dengan daerah administrasi Propinsi DKI Jakarta.

Dengan demikian, karena gugatan Para Penggugat kabur, maka gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

5. Para Penggugat tidak Memiliki Kepentingan Hukum

Bahwa sebagaimana diuraikan Para Penggugat dalam memori gugatan *a quo* mengenai identitas Para Penggugat, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Penggugat ke-20. Nama: Hermawan Heri Sutantyo, tempat, tanggal lahir: Jakarta 12 Agustus 1976, alamat Kp. Jati RT/03 RW/03 Desa Mekar Pawitan, Kec.Paseh, Kab. Bandung;
- b. Penggugat ke-26. Nama: Sofyan Marhadi, tempat, tanggal lahir : Padang, 20 Januari 1971, alamat: Jalan Batik Ayu No.18, Sukaluyu, Bandung;
- c. Penggugat dengan urutan ke-29. Nama: Yuyun Ismawati, tempat, tanggal Lahir : Bandung, 17 Juni 1964, alamat: Jl. Tukad Irawadi, GG Sejahtera No.11, Kelurahan Panjer, Kecamatan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali;
- d. Penggugat ke-30. Nama: Ni Komang Ayu Leona Wirawan, tempat, tanggal lahir: Klungkung, 6 Agustus 1997, alamat: Dusun Koripan Tengah, Desa Banjarangkan, Kecamatan Banjarangkan, Propinsi Bali.

Bahwa dari uraian tentang identitas Para Penggugat sebagaimana disebutkan di atas terlihat jelas bahwa Para Penggugat tersebut tidak bertempat tinggal di Propinsi DKI Jakarta ataupun bertempat tinggal dengan alamat yang berada pada Wilayah Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung dengan Propinsi DKI Jakarta, sehingga secara hukum Para Penggugat tersebut di atas tidak mempunyai hubungan kausalitas dengan kerugian akibat pencemaran di Jakarta.

Bahwa prinsip dasar hukum acara perdata mengatur bahwa pihak yang berhak menggugat hanyalah pihak yang memiliki hubungan hukum dengan atau berkepentingan atas objek sengketa.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 pada pokoknya menyatakan "*Suatu gugatan perdata harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan dan bukan oleh orang lain (asas legitima person standi in judicio)*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan KMA No.36 diatur bahwa dasar *citizen lawsuit* adalah untuk kepentingan umum, dimana kepentingan umum didefinisikan kepentingan makhluk hidup yang sudah terkena dampak pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan.

Bahwa objek gugatan *a quo* adalah terkait udara Jakarta yang tercemar menyebabkan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak terpenuhi.

Berdasarkan uraian tersebut telah jelas bahwa tidak ada kepentingan hukum Para Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*. Dengan demikian, karena Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo*, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Tergugat II mohon agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
3. Dalil Para Penggugat Halaman 29 dan 30 huruf i dan ii yang intinya menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena lalai dalam menjalankan kewajiban hukumnya yaitu :
 - a. Tidak pernah memberikan bimbingan teknis kepada Tergugat V dalam melakukan Uji Emisi.
 - b. Tidak pernah melakukan pengumuman ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor.

Adalah dalil yang tidak berdasar hukum dengan alasan :

- a. Bahwa Tergugat II telah memberikan bimbingan teknis kepada Tergugat V dalam melakukan Uji Emisi diantaranya dengan :
 - 1). Melakukan pembinaan dan/atau bimbingan teknis kepada Tergugat V melalui Pelaksanaan Program Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP) dengan mendasarkan pada Petunjuk Teknis Kementerian LHK sesuai Permen LHK Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura.
 - 2). Pembinaan dan/atau bimbingan teknis telah dilakukan oleh Tergugat II melalui Pelaksanaan Program Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP) dengan telah diterbitkan Petunjuk Teknis oleh Kementerian LHK

Halaman 61 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Permen LHK Nomor P. 53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/ 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura.

- 3). Menugaskan pegawai yang berkompenten untuk menghadiri dan memberikan masukan dalam rapat-rapat koordinasi internal Pelaksanaan Program Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP) yang diadakan oleh Tergugat V yaitu melalui Surat Tugas yaitu:

- ST Nomor:113/PPU/PPUSB/SET.0/3/2019 tanggal 5 Maret 2019
- ST Nomor:126/PPU/PPUS B/SET.0/3/2019 tanggal 11 Maret 2019
- ST Nomor: 192/PPU/PPUSB/SET.0/4/2019 tanggal 2 April 2019
- ST Nomor: 283/PPU/PPUSB/SET.0/4/2019 tanggal 29 April 2019
- ST Nomor: 360/PPU/PPUSB/SET.0/6/2019 tanggal 10 Juni 2019
- ST Nomor: 375/PPU/PPUSB/SET.0/6/2019 tanggal 13 Juni 2019
- ST Nomor: 403/PPU/PPUSB/SET.0/6/2019 tanggal 24 Juni 2019
- ST Nomor: 420/PPU/PPUSB/SET.0/6/2019 tanggal 27 Juni 2019
- ST Nomor: 431/PPU/PPUSB/SET.0/6/2019 tanggal 24 Juni 2019

Berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat II telah melakukan bimbingan teknis kepada Tergugat V, sehingga dalil Para Penggugat yang intinya menyatakan bahwa Tergugat II tidak pernah memberikan bimbingan teknis kepada Tergugat V tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

- b. Bahwa Tergugat II telah melakukan pengumuman ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor, yaitu:

- 1) Melakukan pengumuman tingkat ketaatan terhadap baku mutu emisi (kendaraan pribadi berbahan bakar bensin) dan tingkat ketaatan terhadap bahan baku mutu emisi (kendaraan berbahan bakar solar) yang dimuat dalam Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 yang dimuat dalam web www.menlhk.go.id (tab PUBLIKASI-DOWNLOAD) dan dalam web <https://ppkl.menlhk.go.id/website/index.php?q=880&s=0b5e7f0138ad72cf4f28d2ee0b0364e1071af9be#filebox>. (tab PUBLIKASI – DATA) Untuk pengumuman tingkat ketaatan terhadap baku mutu emisi (kendaraan pribadi berbahan bakar bensin) dan tingkat ketaatan terhadap bahan baku mutu emisi (kendaraan berbahan bakar solar) diumumkan pada tanggal 15 Januari 2019.
- 2). Terhadap hasil Uji Emisi kendaraan baru berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri LHK Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2017 diatur:

“(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan produksi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah memperoleh hasil

Halaman 62 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uji emisi wajib mengumumkan kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau elektronik”.

Dengan demikian kewajiban mengumumkan hasil uji bukan kewajiban Tergugat II, sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II tidak pernah mengumumkan ambang batas buang kendaraan bermotor adalah tidak berdasar hukum dan harus ditolak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat II telah lalai dalam menjalankan kewajiban hukumnya adalah tidak berdasar hukum dan harus ditolak.

I. Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat II;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara *a quo* (*Kompetensi Absolut*)
- Menyatakan gugatan Penggugat cacat formal;
- Menyatakan gugatan kurang pihak;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)

II. Dalam Pokok Perkara

- Menolak seluruh gugatan Penggugat;
- Menyatakan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum; dan
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dan ongkos perkara.
- Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, selanjutnya **Tergugat**

III telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 23 Januari 2020, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. KEWENANGAN MUTLAK LEMBAGA PERADILAN MENGADILI SUATU PERKARA (KOMPETENSI ABSOLUT)

Peradilan Umum tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (Atribut Competetio)

- 1.1. Bahwa setelah Tergugat III mempelajari gugatan Para Penggugat, Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengadili gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa kewenangan untuk mengadili gugatan perbuatan

Halaman 63 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum oleh pengusaha (onrechtmatige overheids daad) in facto gugatan terhadap Para Penggugat seharusnya diajukan di Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili uji materi undang-undang. Sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau pejabat Pemerintahan menyatakan,

"Pasal 2

(1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha Negara"

Selanjutnya Bab V Ketentuan Penutup Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau pejabat Pemerintahan, menyatakan:

"Pasal 11

(1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili."

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat haruslah ditolak (ontzegd) karena berdasarkan ketentuan peraturan Mahkamah Agung tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak lagi berwenang mengadili perkara a quo

- 1.2. Bahwa dengan mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut maka Mahkamah Agung lain yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili objek sengketa yang diajukan sebagai dasar keberatan dalam gugatan a quo. Dengan demikian maka dapat dinyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak tepat dan jelas-jelas tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selanjutnya Mahkamah Agung RI melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Tanggal 29-1-1976 No.783 K/Sip/1973 menyatakan :

Halaman 64 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



"Bestuursmaatregel tgl 25 September 1965 itu sesuai dengan sifatnya hanyalah berupa tindakan sementara saja dari Administrasi yang dengan sendirinya hilang kekuatannya mengikatnya dengan adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti yang menyangkut persoalan yang sama. Namun demikian bukanlah wewenang Peradilan Umum untuk menyatakan bahwa bestuursmaatregel itu batal, karena yang berwenang untuk itu adalah administrasi (Pemerintah)"

Dalam perkara Hanoch Liju lawan Herman Terok qq Gerson Terok dan Feky Liju Weinie Liju dkk dengan susunan Majelis terdiri dari 1. D.H. Lumban Radja, SH., 2 Bustanul Arifin, S.H., 3. Samsudin Aboebakar, S.H.

1.3 dengan melihat argumen hukum sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan serta yurisprudensi Mahkamah Agung RI diatas, maka gugatan Para Penggugat memenuhi kualifikasi gugatan Uji Materi di Mahkamah Agung. Oleh karena itu cukup beralasan bagi Tergugat III untuk memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan Putusan Sela dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi mengenai kemenangan mengadili (Kompetensi Absolut);
2. Membebaskan biaya perkara pada Para Penggugat.

Apabila Majelis Hakim tidak sependapat, maka kami sampaikan Eksepsi Lain dan Jawaban Pokok Perkara sebagai berikut:

II. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBCUURE LIBELUM)

- II.1. Bahwa apabila Tergugat III membaca apabila Tergugat III membaca dan mencermati substansi gugatan Penggugat, maka dapat Tergugat III tegaskan bahwa Para Penggugat mengajukan dan memasukkan Tergugat III sebagai pihak di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan kondisi yang dipaksakan secara hukum. Dimana Tergugat III dikondisikan sebagai pihak yang turut bersalah atas kejadian yang menimpa Para Penggugat. Sementara secara substansi gugatan, Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum sehingga layak dinyatakan sebagai pihak yang turut bersalah atas perkara a quo;
- II.2. Bahwa Tergugat III dalam menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan Undang-undang

Halaman 65 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Kementerian Dalam Negeri. Sehingga setiap tindakan yang dilakukan Tergugat III tidak dapat dilaksanakan tanpa dasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- III.3. Bahwa gugatan Para Penggugat dapat dinyatakan kabur karena Para Penggugat sama sekali tidak jelas menyebutkan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat III sehingga Tergugat III layak dibebankan hukum untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Dengan demikian dapat dinyatakan gugatan Para Penggugat *obscuure libel*/kabur karena Para Penggugat tidak dapat menjelaskan secara eksplisit/jelas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III, oleh karena itu antara posita gugatan dengan petitum gugatan tidak terjadi sinkronisasi yang membebaskan hukum.

Berdasarkan argumentasi tersebut maka sudah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a *quo* untuk menyatakan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya (**ontzegd**) atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (**Niet OntVan Kelijk Verklaard**)

III. GUGATAN PREMATURE

- III.1. Bahwa menurut Tergugat III substansi gugatan Para Penggugat, dikaitkan dengan gugatan perdata yang diajukan Para Penggugat, **Prematur** dengan alasan hukum bahwa dalam Perkara a *quo*, Tergugat III sama sekali belum pernah mengeluarkan suatu kebijakan yang merugikan kepentingan Para Penggugat atau Tergugat III belum menerbitkan suatu kebijakan atau melakukan suatu perbuatan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat.

- III.2. Dengan demikian maka belum ada perbuatan Tergugat III berupa penerbitan kebijakan yang menimbulkan akibat hukum ataupun kerugian bagi Para Penggugat yang dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa (**onrechtmatige overheidsdaad**).

Berdasarkan argumentasi hukum tersebut maka dapat dinyatakan gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat III adalah **Premature** dan belum layak untuk diajukan ke Pengadilan Negeri sebagai gugatan perbuatan melawan hukum ataupun gugatan yang diinginkan oleh Para Penggugat yakni gugatan *citizen law suit*. Sehingga Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang

Halaman 66 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak (*ontzegd*) untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang termuat dalam Eksepsi Tergugat III merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya;
3. Bahwa Tergugat III menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 31 angka 149 s.d. angka 153 yang menyatakan, "Terhadap perbuatan Tergugat V, Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut, Tergugat III seharusnya melakukan pengawasan atas kerja dari Tergugat V bersama-sama dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II; Namun demikian Tergugat III tidak melakukan pengawasan tersebut kepada Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sehingga udara di DKI Jakarta semakin tercemar; Bahwa selain itu, Tergugat III juga tidak melakukan pembinaan kepada Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sehubungan dengan permasalahan pencemaran udara di DKI Jakarta; Perbuatan **Tergugat III** tersebut menunjukkan bahwa Tergugat III telah ikut andil atas buruknya kualitas udara di DKI Jakarta; Berdasarkan hal tersebut, maka Tergugat III jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum;" bahwa dalil Para Penggugat ini sangat tidak beralasan hukum dan sama sekali tidak relevan. *In facto* ada atau tidak gugatan, Tergugat III telah melakukan pengawasan dan evaluasi melalui Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Dimana hal tersebut merupakan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 545 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Otonomi Daerah melakukan koordinasi dengan kementerian teknis yang membidangi yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Bahwa dengan demikian apabila dalil Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat III lalai dengan tidak menjalankan kewajibannya selaku penyelenggara negara dalam melakukan pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, serta melakukan fasilitasi dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintah daerah, hal ini menjadi tidak beralasan hukum. Senyatanya Tergugat III telah melakukan kewajiban serta tugasnya dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mana tindakan yang dilakukan oleh Tergugat III sebagaimana ketentuan

Halaman 67 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan adalah tidak melakukan tindakan teknis akan tetapi berkoordinasi dengan kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memiliki kewenangan terhadap evaluasi pencemaran udara melalui pemerintah daerah terkait, dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta *In casu* Tergugat V.

Bahwa dalam kaitannya dengan pembinaan dan pengawasan Tergugat III kepada Tergugat V. dan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu dipahami oleh Para Penggugat, Tergugat V mempunyai kedudukan sebagai Gubernur yang memiliki kewenangan pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta dan berkedudukan sebagai Ibukota Negara, sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (LN 2007 No. 93; TLN 4744). Undang-undang ini terdiri dari 40 pasal ini mengatur kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara, walaupun aturan sebagai daerah otonom tingkat provinsi dan lain sebagainya tetap terikat pada peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah yakni Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah;

5. Dalam hal ini Tergugat V memiliki kewenangan khusus sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang *a quo*. sehingga pembinaan dan pengawasan tidak hanya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (Tergugat III) akan tetapi Presiden (Tergugat I) juga memiliki kewenangan atas tindakan Gubernur selaku pelaksana pemerintahan di Ibukota Negara.

sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (4) dan ayat (7) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menyatakan,

Pasal 26

- (1) **Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah otonom mencakup seluruh urusan pemerintahan kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, agama, serta bagian-bagian dari urusan pemerintahan lain yang menjadi wewenang Pemerintah sebagaimana diatur dalam perundangundangan, dan urusan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang ini;**
- (4) **Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang: a. tata ruang, sumber daya alam,**

Halaman 68 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



dan lingkungan hidup; b. pengendalian penduduk dan permukiman; c. transportasi; d. industri dan perdagangan; dan e. pariwisata;

(7) Dalam penyelenggaraan kewenangan dan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). ayat (2). ayat (3). ayat (4), dan ayat (5). Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden. (8) Gubernur dapat menghadiri sidang kabinet yang menyangkut kepentingan Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Dengan melihat ketentuan peraturan perundang-undangan diatas terutama Pasal 26 ayat (7), maka presiden memiliki kewenangan pembinaan dan pengawasan kepada Gubernur DKI Jakarta terutama diantaranya disebutkan dalam ayat (4) terkait tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Sehingga Presiden Republik Indonesia (Tergugat I) juga memiliki kewenangan atas pembinaan dan pengawasan bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri (Tergugat III);

7. Dengan demikian maka apabila Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat III semata-mata tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya yakni fungsi pembinaan dan pengawasan, maka dalil Para Penggugat yang demikian sama sekali tidak relevan untuk dipertimbangkan dan sudah selayaknya untuk ditolak;

8. Berdasarkan argumentasi tersebut di atas sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak (**ontzegd**).

Berdasarkan seluruh dalil dan fakta hukum serta argumentasi tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (**Niet ontvankelijk verklaard**).

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya (Ontzegd) atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard)
- Menyatakan Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 69 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, selanjutnya **Tergugat IV** telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 16 Januari 2020, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan (*Objection*), bisa juga berarti pembelaan (*plea*) yang ditujukan Tergugat terhadap materi gugatan Para Penggugat. Namun, tangkisan atau bantahan yang ditujukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah. Konsekuensi jika gugatan tersebut tidak sah adalah gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*).

1. Gugatan Premature

Gugatan Prematur adalah salah satu variasi jenis gugatan yang mengandung cacat formil karena gugatan belum dapat diajukan ke Pengadilan, sehingga mengakibatkan dikeluarkannya putusan negative dengan amar putusan bahwa pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*).

Bahwa sebagaimana gugatan Para Penggugat pada halaman 7 paragraf pertama yang menyatakan Para Penggugat mengajukan gugatan warga negara berharap agar para pejabat pemerintahan dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya untuk mengendalikan pencemaran udara di Jakarta dan sekitarnya. Lembaga peradilan diharapkan dapat menjalankan fungsinya untuk memerintahkan pejabat pemerintahan yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya yang dalam kasus ini adalah kewajiban mengendalikan pencemaran udara.

Bahwa sebagaimana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Pasal 84 ayat (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui Pengadilan atau di luar Pengadilan.

Halaman 70 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 84 ayat (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.
- **Pasal 84 ayat (3) Gugatan melalui Pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.**

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, sudah sewajarnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat Prematur mengingat bahwa gugatan *a quo* diajukan tidak melalui proses yang seharusnya dilakukan.

Dengan demikian, terbukti dengan jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat terkait dengan sengketa lingkungan hidup, tidak melalui tahap sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan hal tersebut Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat Premature, sehingga gugatan dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Eksepsi Obscuur libel (*obscure libel exceptie*)

Menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Obscuur liebel adalah pengertian dari gugatan Para Penggugat yang tidak terang atau isinya gelap (*on duidelijk*) atau Formulasi gugatan yang disampaikan tidak jelas atau kabur.

Kekaburan suatu gugatan atau ketidakjelasan suatu gugatan dapat ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*).
2. Tidak jelas Objek yang disengketakan.
3. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri.
4. Terdapat saling pertentangan antara posita dengan petitum.
5. Petitum tidak rinci, tetapi hanya berupa kompositur atau *ex aequo et bono*.

Halaman 71 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana Posita Gugatan Para Penggugat pada halaman 31 sampai dengan 32 yang pada pokoknya Para Penggugat menyampaikan beberapa hal, antara lain:

- a. Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat IV telah melakukan Perbuatan melawan hukum karena Tergugat IV tidak menginformasikan kepada masyarakat tentang wilayah mana yang terpapar oleh pencemaran udara dan informasi tentang bahaya resiko dari pencemaran udara terhadap kesehatan masyarakat DKI Jakarta.
- b. Tergugat IV tidak pernah melakukan penghitungan angka penurunan kesehatan warga DKI Jakarta yang timbul akibat pencemaran udara di DKI Jakarta.

Pada Petitum Gugatan Para Penggugat halaman 39 angka 7 yang ditujukan kepada Tergugat IV, Penggugat menyatakan :

“Menghukum Tergugat IV untuk melakukan penghitungan penurunan dampak kesehatan akibat pencemaran udara di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat yang perlu dicapai sebagai dasar pertimbangan Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam penyusunan Strategi dan Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran Udara di Provinsi masing-masing”.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dapat Tergugat IV terangkan bahwa gugatan Para Penggugat telah memenuhi kriteria gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscure libel*), karena tidak adanya kesesuaian antara Posita dengan Petitum sebagaimana gugatan yang disampaikan kepada Tergugat IV. Dalam gugatan, Para Penggugat sama sekali tidak pernah menguraikan peristiwa ataupun menerangkan apa yang menjadi kewajiban dari Tergugat IV yang memiliki keterkaitan dengan Tergugat lainnya berikut dengan wilayah yang diuraikan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat IV yang hanya sebatas lingkup DKI Jakarta, namun pada Petitumnya Para Penggugat meminta lebih dari peristiwa yang telah diuraikan oleh Para Penggugat, dengan meminta agar Tergugat IV melakukan penghitungan penurunan dampak kesehatan akibat pencemaran udara di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan Provinsi Jawa Barat yang perlu dicapai sebagai dasar pertimbangan Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Oleh karena itu, dengan terbuktinya tidak sesuainya Posita dengan Petitum pada gugatan Para Penggugat dengan demikian kami Kuasa Hukum TERGUGAT IV memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Halaman 72 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Dalam segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi mohon dianggap merupakan bagian dan karenanya mohon dianggap telah diulangi pula dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui demi keuntungan Tergugat IV.

3. Bahwa sebagaimana telah Tergugat IV sampaikan pada Eksepsi Gugatan di atas dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana Pasal 84 ayat (1) dinyatakan bahwa Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

Namun pada Pasal 84 ayat (3) ditegaskan bahwa Gugatan melalui Pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Hal tersebut ditegaskan kembali oleh Tergugat IV karena memang hingga diajukannya gugatan *a quo* di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Tergugat IV merasa tidak pernah sekalipun melakukan upaya untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan Para Penggugat.

4. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya halaman 8 angka 5 yang menyatakan "Kelalaian Para Tergugat dalam hal ini ialah tidak menjalankan kewajibannya selaku penyelenggara negara dalam menjamin hak asasi manusia dari Para Penggugat, yakni hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat."

- Sebagaimana dalil Para Penggugat tersebut di atas, perlu Tergugat IV tanggap bahwa Pemerintah RI selaku penyelenggara negara telah mengeluarkan beberapa Instrumen Hukum sebagai komitmen Pemerintah dalam menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan juga sebagai bentuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan, dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan

Halaman 73 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagai bentuk konkret dan komitmen Tergugat IV dalam upaya pencegahan, perlindungan, dan upaya untuk mengurangi atau melenyapkan *factor* resiko penyakit dan/atau gangguan kesehatan, Tergugat IV menegaskan kembali, bahwa sebagaimana telah Tergugat IV sampaikan pada tanggapan pertama, Tergugat IV telah membuat beberapa norma standar prosedur dan kriteria, antara lain :

a. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

- Pada Pasal 6 dinyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.
- Pada Pasal 162 dinyatakan bahwa upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun social yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
- Pada Pasal 163 ayat (1) dinyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah daerah dan masyarakat menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai resiko buruk bagi kesehatan.
- Pada Pasal 163 ayat (2) yang menyatakan Lingkungan sehat mencakup lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.

- Pada Pasal 2 dinyatakan bahwa Pengaturan Kesehatan Lingkungan bertujuan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun social yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
- Pada Pasal 7 dinyatakan bahwa Kualitas lingkungan yang sehat ditentukan melalui pencapaian atau pemenuhan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan.
- Pada Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan ditetapkan pada media lingkungan yang meliputi air, udara,

Halaman 74 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



tanah, pangan, sarana dan bangunan dan vector dan binatang pembawa penyakit.

- Pada Pasal 8 ayat (2) yang menyatakan bahwa Media Lingkungan yang ditetapkan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan berada pada Lingkungan Permukiman, Tempat Kerja, Tempat Rekreasi, dan Tempat dan Fasilitas Umum.
 - Pada Pasal 16 yang menyatakan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk media udara sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas standar baku mutu dan Persyaratan Kesehatan Udara dalam ruang dan udara ambien yang memajan langsung pada manusia.
 - Pada Pasal 17 ayat (1) dinyatakan bahwa Standar baku mutu udara dalam ruang dan udara ambien yang memajan langsung pada manusia terdiri atas unsur fisik, kimia, kontaminan biologi.
- c. Peraturan Menteri Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan nomor 34 dan 1185 tahun 2005. Peraturan ini mengatur untuk penyelenggaraan kab/kota sehat dan terdapat tatanan permukiman, sarana dan prasarana umum. Didalam tatanan tersebut terdapat indikator udara bersih yang meliputi komitmen pemerintah daerah, himbauan penggunaan bahan bakar rendah sulfur dan efisiensi energy, pengujian kualitas udara ambien, program penyediaan 1 milyar pohon, car free day, menyediakan fasilitas sepeda dan pejalan kaki, penggunaan energy alternative yang ramah lingkungan dan menyampaikan indeks ISPU Kab/Kota
- d. Permenkes Nomor 1077 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyehatan Udara dalam Ruang Rumah meliputi persyaratan kualitas udara dalam ruang rumah, factor resiko dan upaya penyehatan udara dalam ruang rumah, serta tata laksana pengawasan kualitas udara dalam ruang rumah.
- e. Permenkes Nomor 829 Tahun 1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan
- Ruang lingkup:
- Persyaratan Kesehatan Perumahan pada lingkungan perumahan yang terdiri dari lokasi, kualitas udara, kebisingan dan getaran, kualitas tanah, kualitas air tanah, sarana dan

Halaman 75 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



prasarana lingkungan, binatang penular penyakit dan penghijauan

- Persyaratan Kesehatan Perumahan pada rumah tinggal yang terdiri dari bahan bangunan, komponen dan penataan ruang rumah, pencahayaan, kualitas udara ventilasi, binatang penular penyakit, air, makanan, limbah, dan kepadatan hunian ruang tidur.

f. Kepmenkes Nomor 1407 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengendalian Dampak Pencemaran Udara. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak pencemaran udara. Dalam peraturan tersebut terdapat peran pusat, Provinsi dan Kabupaten mulai dari pembinaan, pengawasan dan implementasi kegiatan pengendalian dampak pencemaran udara.

g. Kepmenkes Nomor 289/Menkes/SK/III/2003 tentang Prosedur Pengendalian Dampak Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan terhadap Kesehatan dimana ruang lingkup prosedur pengendalian dampak pencemaran udara akibat kebakaran hutan terhadap kesehatan meliputi 3 (tiga) fase, yaitu Fase pra bencana kebakaran hutan, fase bencana kebakaran hutan, dan fase pasca bencana kebakaran hutan. Pada ketiga fase kebakaran tersebut kegiatan yang dilakukan meliputi aspek teknis dan manajemen dimana pada dasarnya fase pra bencana (kesiapsiagaan) lebih diarahkan kepada penentuan perkiraan besaran masalah, sedangkan pada fase bencana diarahkan kepada tindakan reaksi cepat penanggulangan, selanjutnya pada fase pasca bencana diarahkan kepada evaluasi pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

h. Kepmenkes Nomor 1428 Tahun 2006 tentang Kesehatan Lingkungan di Puskesmas. Peraturan ini mengatur persyaratan kesehatan lingkungan termasuk kualitas udara dalam ruang Puskesmas.

i. Kepmenkes Nomor 1429 Tahun 2006 tentang Kesehatan Lingkungan di Sekolah. Peraturan ini mengatur persyaratan kesehatan lingkungan termasuk kualitas udara dalam ruang sekolah.

j. Kepmenkes Nomor 519 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat. Peraturan ini mengatur persyaratan kesehatan lingkungan termasuk kualitas udara di pasar.

Halaman 76 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



5. Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan Pada Pasal 16 diterangkan bahwa Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk media udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas standar baku mutu dan Persyaratan Kesehatan udara dalam ruang dan udara ambien yang memajan langsung pada manusia. Bahwa berdasarkan keterangan yang telah Tergugat IV sampaikan pada point 4 di atas perlu dipahami bahwa Pemerintah RI khususnya Tergugat IV tidak lalai dalam melakukan tugasnya dalam penyehatan lingkungan.
6. Bahwa sebagaimana Gugatan Para Penggugat Pada halaman 15 angka 47 yang menyatakan “Dalam kaitannya dengan pencemaran udara, menurut Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomo 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan, Tergugat IV menjamin ketersediaan lingkungan hidup yang sehat dan tidak mempunyai resiko buruk dengan kesehatan.”
7. Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat Tergugat IV tanggap bahwa Tergugat IV telah melakukan beberapa upaya dimana salah satunya yaitu saat ini sedang melakukan proses perancangan terkait dengan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan yang merupakan amanat Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan yakni membuat pengaturan tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Media Udara, yang disusun mulai dari tahun 2017 dengan melakukan penyusunan naskah akademis kemudian merancang pedoman dan saat ini sudah menjadi draft untuk dinaikan menjadi rancangan peraturan menteri yang menjadi Prolegkes tahun 2020.
8. Beberapa Langkah kongkret lain yang telah dilakukan oleh Tergugat IV dalam rangka melindungi masyarakat dari pencemaran udara salah satunya melatih petugas atau tenaga kesehatan lingkungan atau sanitarian di Puskesmas dalam melakukan pengawasan kualitas kesehatan lingkungan. Dalam mendukung pengawasan kualitas lingkungan tersebut Tergugat IV telah menyediakan Sanitarian Kit yang diperuntukan bagi Puskesmas di seluruh Indonesia sejak tahun 2016 sampai dengan 2019 sejumlah 2.484 Unit. Salah satu fungsi sanitarian

Halaman 77 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



kit tersebut mampu mengukur kualitas udara, Suhu dan Kelembaban (rentang pengukuran pada suhu 0°C s.d 50°C atau lebih baik), Kecepatan Aliran Udara (rentang pengukuran kecepatan aliran udara : 0,1-25 meter/detik, atau setara dan lebih baik), Pencahayaan (rentang pengukuran pencahayaan 0-20.000 lux atau setara dan lebih baik) dan Pengukuran partikulat di udara (alat mampu mengukur minimal : PM 2.5 dan PM 10 dengan kecepatan maksimal 2 (dua) menit.

9. Tergugat IV juga sedang menyusun Rencana Aksi Nasional Kesehatan dan Lingkungan (*National Environment and Health Action Plan/NEHAP*) periode 2020-2024 berkerjasama dengan WHO Indonesia. Salah satu agenda dari rencana aksi tersebut ialah melakukan pengendalian pencemaran udara.

10. Tergugat IV pada Tahun 2020 akan melakukan kajian inventarisasi sumber pencemar kualitas udara dalam rumah dan kaitannya dengan kesehatan masyarakat di DKI Jakarta dan Bandung.

11. Bahwa sebagaimana Gugatan Para Penggugat Pada halaman 31 sampai dengan 32 angka 154 sampai dengan 164 yang ditujukan kepada Tergugat IV yang dimana sebagian dalil yang disampaikan tersebut telah disampaikan pada point sebelumnya, dapat Tergugat IV tanggap sebagai berikut :

a. Bahwa pada prinsipnya setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan, namun demikian Kewajiban untuk mengendalikan pencemaran udara tidak semata-mata menjadi tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah namun juga terdapat peran serta masyarakat sebagaimana Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan "Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan kesehatan lingkungan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya"

Pada ayat (2) huruf d dinyatakan "peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebaran informasi".

Untuk selanjutnya dapat Tergugat IV tegaskan bahwa beberapa argumentasi yang dibangun dan disampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya tidak memiliki dasar hukum yang kuat, dimana sebagian besar hal-hal yang disampaikan tersebut hanyalah berupa

Halaman 78 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



keinginan Para Penggugat tanpa berlandaskan kepada ketentuan yang berlaku seperti contohnya dalil Para Penggugat pada halaman 31 angka 154 yang menyatakan bahwa “Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat IV tidak memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan wilayah mana yang terpapar oleh pencemaran udara” dalam argumentasi tersebut terlihat jelas bahwa Para Penggugat selain menyampaikan argumentasi yang tidak berdasar ketentuan, Para Penggugat juga sudah berani menyimpulkan bahwa Tergugat IV telah melakukan kesalahan sehingga dinilai telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, bahwa terdapat beberapa contoh lain yang pada pokoknya adalah dimana Para Penggugat menitikberatkan kepada hal-hal bahwa Tergugat IV berkewajiban untuk memberikan Informasi kepada semua pihak terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan Pencemaran Udara. Demikian halnya dengan Tergugat lainnya, yang pada umumnya Para Tergugat diminta melakukan sesuatu oleh Para Penggugat namun Para Penggugat meminta hal tersebut tanpa dilandasi oleh ketentuan ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Dapat Tergugat IV jelaskan bahwa Tergugat IV memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam bidang kesehatan lingkungan yakni Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan (BBTKL) yang bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Dimana, salah satu Tugas dan Fungsi sesuai dengan Pasal 5 huruf b dan huruf l Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2349/MENKES/PER/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit, diantaranya:

- (b) pelaksanaan analisis dampak kesehatan lingkungan (ADKL);
- (l) pelaksanaan kajian dan pengembangan teknologi pengendalian penyakit, kesehatan lingkungan dan kesehatan matra”.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud BBTKL telah melakukan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit dengan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan, salah satu contoh konkret yang dapat Tergugat IV sampaikan, yakni:

Halaman 79 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



“ Analisis Pemeriksaan Faktor Risiko pada situasi khusus Arus Mudik Lebaran Tahun 2019 di Terminal Pulo Gadung, hal tersebut dilakukan oleh Tergugat IV dalam rangka deteksi dini faktor risiko penyakit dan lingkungan pada situasi khusus, Tergugat IV melakukan pemeriksaan faktor resiko lingkungan dimana berdasarkan hasil inspeksi sanitasi dan pemeriksaan kualitas udara yang secara umum kondisi sanitasi cukup baik dan kualitas udara memenuhi standar baku mutu yang dipersyaratkan.” (Ringkasan eksekutif Kepala BBTKL Jakarta, 31 Mei 2019).

Bahwa ruang lingkup kegiatan pemeriksaan tersebut untuk memeriksa faktor resiko kesehatan lingkungan pada situasi khusus dengan melakukan inspeksi sanitasi dan pengukuran udara pada udara ruang dan udara ambien 24 jam.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat IV sampaikan di atas, sudah cukup jelas dan beralasan apabila Tergugat IV keberatan dengan seluruh argumentasi Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya. Dan perlu Tergugat IV tegaskan kembali secara singkat mengenai hal-hal yang menjadi Tanggapan Tergugat IV atas Gugatan Penggugat tersebut, antara lain :

1. Sebagaimana eksepsi Tergugat IV yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat Premature karena Penggugat terlalu dini untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan sebelum dilakukannya upaya diluar Pengadilan.
2. Mengenai Eksepsi Tergugat IV yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Kabur/Tidak Jelas, karena mempertimbangkan bahwa adanya Perbedaan antara Posita dan Petitum pada gugatan.
3. Dalam Pokok Perkara secara detail Tergugat IV telah menerangkan bahwa hal-hal yang dijadikan dasar alasan gugatan dengan melibatkan Pemerintah RI Cq. Menteri Kesehatan sebagai Tergugat IV tidak berlandaskan kepada hukum yang berlaku, tidak ada ketentuan yang dapat mendukung argumentasi Penggugat secara utuh untuk menyatakan bahwa Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena bila kita cermati kembali argumentasi Penggugat semata-mata hanyalah keinginan yang bersifat subjektif tanpa ada dasar hukum yang kuat ataupun kajian ilmiah untuk diterapkan.

Halaman 80 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



4. Bahwa Tergugat IV telah membuktikan hal-hal konkret sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban untuk dapat mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Dengan telah diuraikannya argumentasi ataupun sanggahan Tergugat IV terhadap Gugatan Para Penggugat, untuk itu Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

M E N G A D I L I

I. Dalam Eksepsi

- Menyatakan mengabulkan Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;
- Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan bahwa Tergugat IV tidak terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan Para Tergugat tidak terbukti melanggar hak asasi manusia khususnya dalam hal pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- Menyatakan menolak Tergugat IV untuk melakukan penghitungan penurunan dampak kesehatan akibat pencemaran udara di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan Provinsi Jawa Barat yang perlu dicapai sebagai dasar pertimbangan Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam Penyusunan Strategi dan Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran Udara di Provinsi masing-masing;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena diajukannya perkara *A quo*.

Demikian Jawaban Tergugat IV ini diajukan dengan harapan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan mengabulkan seluruh permohonan-permohonan Tergugat IV.

Halaman 81 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Namun jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat IV meminta agar dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, selanjutnya **Tergugat V** telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 23 Januari 2020, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO (*ABSOLUTE COMPETENCY*)

A. GUGATAN PARA PENGGUGAT SEHARUSNYA DIAJUKAN DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA KARENA DASAR GUGATAN PARA PENGGUGAT ADALAH BERKAITAN DENGAN SENGKETA TINDAKAN PEMERINTAH SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA TINDAKAN PEMERINTAHAN DAN KEWENANGAN MENGADILI PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH BADAN DAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN (*ONRECHMATIGE OVERHEIDSDAAD*)

1. Bahwa pada pokoknya dasar gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat V adalah Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan uraian sebagai berikut :
 - a. Tergugat V tidak melaksanakan kewajibannya dalam melakukan penegakan hukum terkait uji emisi kendaraan bermotor dan emisi dari sumber tidak bergerak.
 - b. Tergugat V tidak menyediakan Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) dalam jumlah yang memadai untuk memantau kualitas udara di DKI Jakarta
 - c. Tergugat V tidak melaksanakan kewajiban hukumnya untuk melakukan inventarisasi emisi.
 - d. Tergugat V tidak menyusun Strategi dan Rencana Aksi Pemulihan Udara Jakarta.
 - e. Tergugat V tidak melakukan kewajiban hukumnya untuk berkoordinasi dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menanggulangi dan memulihkan pencemaran udara lintas batas Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat.
2. Bahwa pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan

Halaman 82 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*), diatur mengenai Tindakan Pemerintahan yang menyebutkan :

- “1. *Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan*”.
3. Bahwa selanjutnya yang dimaksud Pejabat Pemerintahan disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Perma Nomor 2 Tahun 2019, yaitu :
“2. *Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya*.”
4. Bahwa yang menjadi Tergugat V pada perkara *a quo* adalah Gubernur Provinsi DKI Jakarta selaku unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan di wilayah Provinsi DKI Jakarta, sehingga berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2019 tersebut, **Tergugat V termasuk sebagai Pejabat Pemerintahan**.
5. Bahwa terhadap keberatan atas perbuatan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan, diatur mengenai sengketa Tindakan Pemerintahan dan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) pada Pasal 1 angka 3 dan angka 4 Perma Nomor 2 Tahun 2019, sebagaimana disebutkan :
“3. *Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan*
4. *Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”.
6. Bahwa dapat ditarik intisari dari dasar gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat V sebagaimana angka 1 di atas, adalah pada intinya **Tergugat V dianggap tidak melaksanakan kewajibannya** dalam rangka memulihkan pencemaran udara di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
7. Bahwa selanjutnya pada petitumnya, Para Penggugat menuntut Majelis Hakim agar menghukum Tergugat V untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan pengaturan (regulasi), pengawasan,

Halaman 83 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



penegakan, sosialisasi, implementasi, dan inventarisasi yang berkaitan dengan pengendalian kualitas udara di Provinsi DKI Jakarta.

8. Bahwa karena Para Penggugat memperlakukan **Tergugat V yang dianggap tidak melaksanakan kewajibannya** dalam rangka memulihkan pencemaran udara di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan tidak ada ganti rugi yang dituntut, dengan demikian gugatan Para Penggugat termasuk ke dalam **gugatan terkait sengketa Tindakan Pemerintahan**, sehingga seharusnya gugatan Para Penggugat diajukan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara **sebagai pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan terhadap Tindakan Pemerintahan**, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 8 dan angka 9 Perma Nomor 2 Tahun 2019 yang menyebutkan :

*"8. **Gugatan terhadap Tindakan Pemerintahan adalah permohonan berisi tuntutan terhadap Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan.***

*9. **Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.***"

9. Bahwa oleh karena pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan terhadap Tindakan Pemerintahan merupakan pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. SELAIN KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA, GUGATAN PARA PENGUGAT YANG MENDALILKAN TERGUGAT V TIDAK ATAU LALAI DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA UNTUK MENGENDALIKAN PENCEMARAN UDARA MERUPAKAN RANAH ADMINISTRATIF PELAKSANAAN PERATURAN YANG MERUPAKAN KEWENANGAN DARI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

10. Bahwa Para Penggugat dalam *persona standi* gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat V tidak atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk mengendalikan pencemaran udara, yang dapat diartikan sebagai pelanggaran tindakan dan/atau bukan ketiadaan atau kekosongan hukum (peraturan dan/atau kebijakan terkait pengendalian pencemaran udara).

Halaman 84 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



11. Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan secara detail mengenai ketiadaan dan/atau kekosongan hukum yang mengakibatkan Tergugat V tidak mengambil tindakan-tindakan yang dapat mengurangi dan/atau tidak menyebabkan udara Jakarta yang tercemar. Faktanya, sudah ada berbagai peraturan dan kebijakan dari Tergugat V dalam rangka mengendalikan pencemaran udara. Dengan demikian, permasalahan yang disampaikan oleh Para Tergugat bukanlah kewenangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dalam gugatan *a quo*, akan tetapi merupakan ranah administratif pelaksanaan peraturan yang merupakan kewenangan Ombudsman Republik Indonesia.

12. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI disebutkan;

*"Ombudsman adalah **lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik** baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah"*

13. Bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI tentang tugas Ombudsman yakni :

Ombudsman bertugas:

- a. **menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;**
- b. melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan;
- c. menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman;
- d. melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- e. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan;
- f. membangun jaringan kerja;
- g. melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang undang.

Halaman 85 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



14. Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 7 ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI tersebut sangat jelas lembaga yang berwenang untuk memeriksa dugaan maladministrasi yang dilakukan Pemerintah adalah Ombudsman RI, bukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidaklah berwenang mengadili perkara *a quo*, oleh karenanya demi hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara *a quo*, harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena kewenangan tersebut merupakan kewenangan Ombudsman Republik Indonesia.

II. PARA PENGGUGAT TELAH KELIRU DALAM MENGAJUKAN GUGATAN DENGAN MEKANISME *CITIZEN LAW SUIT* KARENA TERKAIT PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP SECARA HUKUM POSITIF HARUS DIAJUKAN DALAM BENTUK GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (*CLASS ACTION*) BUKAN DALAM BENTUK *CITIZEN LAW SUIT* YANG BELUM DIATUR DI DALAM HUKUM INDONESIA

16. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan : *"berdasarkan pada fakta: udara Jakarta yang tercemar menyebabkan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak terpenuhi."*
17. Bahwa selanjutnya pada angka 4 Halaman 7 dan 8 gugatannya, Para Penggugat mendalilkan :
"4. Para Penggugat adalah warga negara Indonesia yang memiliki perhatian khusus terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat, aktif melakukan advokasi lingkungan hidup, dan/atau masyarakat yang rentan menderita penyakit akibat pencemaran udara, bertempat tinggal di wilayah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dan sekitarnya"
18. Bahwa dapat disimpulkan inti dari gugatan Para Penggugat adalah terkait pencemaran lingkungan hidup dan kedudukan Para Penggugat adalah mewakili diri sendiri maupun masyarakat yang terkena dampak akibat pencemaran lingkungan hidup.
19. Bahwa pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah diatur secara tegas bagi siapapun masyarakat yang mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*), sebagaimana disebutkan

Halaman 86 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 yang menyatakan:

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat **apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.**
- (2) Gugatan dapat diajukan apabila **terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan** di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan **peraturan perundang-undangan.**

20. Bahwa di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Penerapan Gugatan Perwakilan Kelompok, gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Actions*) didefinisikan sebagai suatu tata cara atau prosedur pengajuan gugatan, **dimana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya sangat banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau kesamaan dasar hukum dan kesamaan tuntutan antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.**
21. Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan XIII, 2013, hal. 139 menjelaskan bahwa *Class Action* merupakan sinonim *class suit* atau *representative action* yang artinya gugatan yang berisi tuntutan melalui proses pengadilan yang diajukan oleh satu atau beberapa orang yang bertindak sebagai perwakilan kelompok.
22. Bahwa perwakilan kelompok itu bertindak mengajukan gugatan **tidak hanya** untuk dan atas nama mereka, tetapi **sekaligus untuk dan atas nama kelompok** yang mereka wakili tanpa memerlukan surat kuasa dari anggota kelompok, yang penting asal kelompok yang diwakili dapat didefinisikan identifikasi anggota kelompok secara spesifik; selain itu, antara seluruh anggota kelompok dengan wakil kelompok terdapat kesamaan fakta atau dasar hukum yang melahirkan (a) **kesamaan kepentingan; (b) kesamaan penderitaan; dan (c) apa yang dituntut memenuhi syarat untuk kemanfaatan bagi seluruh anggota.**
23. Bahwa mengingat Para Penggugat yang mencantumkan data-data identitas sebagai warga Jakarta mengaku sebagai pihak yang terkena dampak akibat terjadinya pencemaran udara di Jakarta dan sekitarnya, maka sebagaimana dalil Para Penggugat di atas, **sudah seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan melalui mekanisme perwakilan kelompok (*class***

Halaman 87 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



action) sebagaimana diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009.

24. Bahwa mekanisme gugatan *Citizen Law Suit* dikenal di dalam sistem hukum *Common Law*, sementara itu, hukum Indonesia belum mengatur secara khusus mengenai mekanisme atau tata cara dalam mengajukan gugatan *Citizen Law Suit*.
25. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan "*Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*" adalah tidak tepat. Penggunaan kata menggali dimaksudkan adalah bahwa hukumnya telah diatur di dalam aturan perundang-undangan namun belum diatur secara jelas dan rinci, sehingga perlu adanya upaya untuk menggali sebagai upaya dalam penemuan hukum dengan cara mencari dan/atau menggali nilai-nilai yang hidup di dalam kehidupan masyarakat.
26. Bahwa selanjutnya Ahli Hukum Achmad Ali, S.H., M.H., (Mengenai Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, Chandra Pratama, Jakarta, Cet. 1, 1996) menyebutkan:
- "Bahwa dalam menemukan hukum, hakim harus mencarinya dengan menggunakan metode interpretasi dan konstruksi. Metode interpretasi adalah **penafsiran terhadap teks undang-undang masih tetap berpegang pada teks itu**. Sedangkan metode konstruksi, **hakim mempergunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, dimana hakim tidak lagi terikat dan berpegang pada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.**"
27. Bahwa oleh karena Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo* **bukan** dalam bentuk gugatan perwakilan kelompok (*class action*), melainkan gugatan warga negara (*Citizen Law Suit*) yang belum diatur di dalam hukum Indonesia maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

III. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*) KARENA TIDAK MENGIKUTSERTAKAN PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT LANGSUNG DALAM GUGATAN PARA PENGGUGAT

28. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena Para Penggugat **tidak mengikutsertakan pihak-pihak yang mempunyai kaitan langsung dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat di dalam gugatannya**, yaitu:

Halaman 88 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kementerian Perhubungan;
 - b. Kementerian Perindustrian; dan
 - c. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat “(Kementerian PUPR)”.
 - d. Seluruh Walikota maupun Bupati selaku Kepala Daerah di Kota/Kabupaten pada Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat
29. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan tercemarnya udara di Jakarta merupakan akibat dari kegiatan-kegiatan masyarakat yang mencakup kegiatan penggunaan kendaraan bermotor, konstruksi, industri, pembangkit listrik, pembakaran sampah dan lain-lain.
30. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan tercemarnya udara di Jakarta akibat kegiatan-kegiatan masyarakat yang mencakup kegiatan penggunaan kendaraan bermotor, industri dan konstruksi maka hal ini berarti bahwa Para Penggugat juga mempersoalkan kelalaian Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian PUPR selaku kementerian-kementerian yang melakukan pengawasan secara langsung terhadap permasalahan transportasi, industri dan konstruksi di seluruh wilayah Indonesia.
31. Bahwa perlu diperhatikan, Para Penggugat dalam gugatannya juga mengakui sendiri, sebagai berikut:
- Dalam halaman 12 gugatannya, Para Penggugat menyatakan :
- “- Pasal 12 ayat (2) huruf b Kovenan Ekosob*
- Langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini guna mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya, harus meliputi hal-hal yang diperlukan untuk mengupayakan:*
- a...;
- b. perbaiki semua aspek kesehatan lingkungan dan industri,”***
- Dalam halaman 15 gugatannya, Para Penggugat menyatakan sebagai berikut :
- “Tercemarnya udara Jakarta merupakan akibat dari kegiatan-kegiatan masyarakat yang mencakup kegiatan penggunaan kendaraan bermotor, industri, pembangkit listrik, pembakaran sampah dan lain-lain.”***
- Dalam halaman 20 Gugatannya, Para Penggugat menyatakan :
- “80. Bahwa timbulnya pencemaran udara (Ozone, PM 10 dan PM 2,5) disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia seperti aktivitas transportasi, industri, pembangkit listrik, konstruksi, rumah tangga, pembakaran sampah dan aktivitas komersial lainnya,”***

Halaman 89 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam halaman 32 Gugatannya, Para Penggugat menyatakan :

"170. TERGUGAT V juga lalai dalam melakukan penegakan hukum terhadap kewajiban **empat jenis industri untuk memiliki Continuous Emission Monitoring System (CEMS), yakni industri besi dan baja, industri pulp dan kertas, pembangkit listrik tenaga termal (kecuali Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) dan industri semen,**"

Dalam halaman 33 Gugatannya, Para Penggugat menyatakan :

"171. TERGUGAT V lalai dalam mengawasi emisi dari industri dan pembangkit listrik serta sumber pencemaran udara tidak bergerak lainnya berdasarkan jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) **yang tidak mencukupi untuk mengawasi ribuan industri di DKI Jakarta,**"

Dalam halaman 37 Gugatannya, Para Penggugat menyatakan :

"195. Hal ini dikarenakan, penyebab pencemaran udara di DKI Jakarta tidak saja hanya disebabkan oleh polusi yang berada di DKI Jakarta, **namun juga polusi yang disebabkan oleh emisi industri yang berlokasi di Banten dan Jawa Barat;**"

32. Bahwa dengan demikian, Para Penggugat seharusnya menyertakan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perindustrian serta Kementerian PUPR sebagai pihak dalam perkara *a quo* atau setidaknya sebagai Turut Tergugat karena kedudukan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perindustrian serta Kementerian PUPR sangat relevan dan penting dalam perkara ini sebagai kementerian-kementerian yang melakukan pengawasan di bidang transportasi, industri dan konstruksi di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mengungkap kelalaian masing-masing para pihak. **Namun demikian, Para Penggugat tidak mengikutsertakan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perindustrian serta Kementerian PUPR sebagai pihak dalam perkara ini dan oleh karenanya Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan kurang pihak (*plurium litis consortium*).**
33. Bahwa selanjutnya terkait dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat V tidak melakukan kewajiban hukumnya untuk berkoordinasi dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam rangka menanggulangi dan memulihkan pencemaran udara lintas batas Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat, juga menjadikan gugatan Para Penggugat kurang pihak, karena selain Gubernur Banten dan Gubernur Jawa Barat, seharusnya Para Penggugat turut menarik seluruh Walikota dan Bupati selaku Kepala Daerah di Kota/Kabupaten pada Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat, karena Kabupaten/Kota merupakan daerah otonom sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut :

Halaman 90 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1)

“(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota.”

Pasal 3

“(1) Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan Daerah dan masing-masing mempunyai Pemerintahan Daerah.”

Dimana di dalam penjelasannya disebutkan :

“ Dikecualikan untuk kota administrasi dan kabupaten administrasi di Provinsi DKI Jakarta.”

Selanjutnya terkait Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah, dan Desentralisasi disebutkan di dalam Pasal 1 angka 2, 3, 6, dan 7 sebagai berikut :

- “2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
- 3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.*
- 6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.*
- 7. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.*
- 8. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.”*

Pasal 59

“(1) Setiap Daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah.

(3) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah provinsi disebut gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk Daerah kota disebut wali kota.”

- 34. Bahwa dengan demikian sangatlah jelas terkecuali di Provinsi DKI Jakarta, kabupaten maupun kota di Daerah memiliki Pemerintahan Daerah yang penyelenggaraan urusan pemerintahannya dilakukan berdasarkan asas otonomi yang memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam*

Halaman 91 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga gugatan Para Penggugat kurang pihak karena Para Penggugat tidak menarik seluruh Walikota dan Bupati di Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat.

35. Bahwa gugatan Para Penggugat yang kurang pihak adalah gugatan yang bertentangan dengan hukum acara sehingga sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Hal ini sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, antara lain sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 151.K/Sip/Sip tanggal 13 Mei 1975 menyatakan:

*"Bahwa seharusnya Gugatan Para Penggugat ditujukan pula kepada orang lain. Karena Gugatan ini tidak lengkap (yang baru digugat baru seorang) maka Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan **tidak dapat diterima...**"*

- b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1424.K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 menyatakan:

*"Gugatan dinyatakan **tidak dapat diterima**, karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi belum digugat sehingga Gugatannya **tidak sempurna/tidak lengkap...**"*

36. Menurut Ahli hukum acara perdata M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul *"Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan"*, cetakan ketiga Tahun 2005 halaman 112 - 113 menyatakan:

*"Bahwa gugatan yang kurang pihak adalah gugatan yang mengandung cacat formil yang menyebabkan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)."*

37. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan di atas, terbukti bahwa Gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak. Oleh karena itu, **Majelis Hakim Yang Terhormat** sudah sepatutnya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

IV. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

A. Kapasitas Para Penggugat Dalam Mengajukan Gugatan Tidak Diuraikan Secara Jelas dan Lengkap

38. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan : *"berdasarkan pada fakta: udara Jakarta yang tercemar menyebabkan hak*

Halaman 92 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak terpenuhi.”

39. Bahwa namun demikian, Para Penggugat tidak menjelaskan secara detail mengenai kapasitas Para Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*. Para Penggugat yang mencantumkan data-data identitas sebagai warga Jakarta tidak menguraikan secara tegas apa yang dialami oleh Para Penggugat akibat udara Jakarta yang tercemar. Karenanya, terdapat kemungkinan data identitas yang dicantumkan sebagai warga Jakarta, saat ini tidak berdomisili secara langsung di wilayah Jakarta, sehingga tidak mengalami secara langsung akibat udara Jakarta yang tercemar sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat. Dengan demikian, hal ini mengakibatkan kapasitas Para Penggugat dalam mengajukan gugatannya menjadi tidak lengkap dan tidak jelas.
40. Bahwa berdasarkan uraian di atas, karena gugatan Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas dalam kapasitas Para Penggugat mengajukan gugatannya, maka **sudah seharusnya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**.

B. Para Penggugat Tidak Menguraikan Secara Lengkap dan Jelas Mengenai Data-Data Kasus yang Dicantumkan Di Dalam Gugatannya

41. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menguraikan tentang jumlah kasus terhadap penyakit yang timbul berkaitan dengan pencemaran udara. Hal ini kami kutip sebagai berikut:
- “Pada tahun 2010 terjadi 5.387.694 kasus timbulnya penyakit yang berkaitan dengan pencemaran udara dan meningkat pada tahun 2016 menjadi 6.153.634 kasus. Akibatnya, masyarakat DKI Jakarta menanggung beban biaya sebesar 38.5 triliun rupiah pada tahun 2010 dan 51.2 triliun rupiah pada tahun 2016...”***
42. Bahwa namun demikian, Para Penggugat hanya mencantumkan jumlah kasus yang timbul akibat pencemaran udara secara umum yaitu untuk tahun 2010 dan 2016. Jumlah kasus pada tahun 2010 dan 2016 tidak dapat dijadikan sebagai kesimpulan bahwa penyakit yang timbul diakibatkan oleh pencemaran udara di DKI Jakarta. Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci mengenai apakah terjadi peningkatan atau penurunan jumlah kasus yang timbul akibat pencemaran udara setiap tahunnya.

Halaman 93 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.




43. Bahwa Para Penggugat juga tidak menjelaskan secara rinci, bagaimana pencemaran udara setiap tahunnya merupakan satu-satunya faktor determinan dan dominan dari berbagai penyakit yang timbul, tanpa ada faktor risiko lain yang juga mempengaruhi.
44. Bahwa berdasarkan uraian di atas, karena gugatan Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas dalam kapasitas Para Penggugat mengajukan gugatannya, maka sudah seharusnya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

C. Gugatan Para Penggugat Didasarkan Pada Tolak Ukur Yang Tidak Jelas, Karena Polusi Udara Yang Terjadi Merupakan Pengaruh Dari Cuaca Yang Sewaktu-waktu Bisa Berubah, Bukan Karena Kelalaian Tergugat V

45. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatannya pada tanggal 4 Juli 2019, yang mana saat itu Indonesia masuk dalam musim kemarau.
46. Bahwa sebagaimana dinyatakan oleh Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim BMKG pada <https://news.detik.com/berita/d-4604523/bmkg-sebut-kemarau-berpengaruh-besar-ke-polusi-di-jakarta> pada tanggal 26 Juni 2019 "...musim kemarau punya pengaruh besar terhadap tingkat polusi di Jakarta. Peningkatan polusi salah satunya karena cuaca yang kering dan banyaknya lahan terbuka dan membuat debu – debu lebih mudah berterbangan. Selama musim kemarau polusi itu akan terakumulasi di atmosfer dan akan mulai tercuci atau berkurang saat musim hujan. Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus meski sudah ada daerah yang mengalami kemarau lebih dulu, seperti Jawa Timur dan NTT."
47. Bahwa selanjutnya melalui pemberitaan di <https://katadata.co.id/berita/2019/08/01/bmkg-sebut-musim-kemarau-perburuk-kualitas-udara-di-jakarta>, pada tanggal 1 Agustus 2019, Pelaksana Harian Deputi Bidang Klimatologi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan musim kemarau panjang menyebabkan polusi udara di Jakarta, dengan pernyataan sebagai berikut :
- a. **Tidak adanya hujan yang turun** membuat kualitas udara menjadi **sangat buruk** karena terjadi **pengendapan partikel polusi udara**.




- b. Tren polusi udara pada Juni-Agustus selalu lebih tinggi daripada bulan lain selama lima tahun terakhir.
- c. Konstruksi pembangunan tol atas, jalur Lintas Raya Terpadu (LRT), dan pengerjaan trotoar turut menambah polusi udara di Jakarta.
- d. BMKG memantau konsentrasi polusi PM10 pada Juni dan Juli naik melebihi nilai ambang batasnya (NAB) sejak tanggal 20 Juni hingga 1 Agustus 2019. Nilai Ambang Batas (NAB) adalah batas konsentrasi partikel polusi udara yang masih bisa dihirup manusia. Rinciannya, NAB harian PM10 adalah 150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ dan 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ untuk tahunan. BMKG mengukur konsentrasi partikel polusi udara sampai 180 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Kejadian itu terjadi pada tanggal 20, 24, 25, 27, dan 28 Juni 2019, serta 14 dan 25 Juli 2019.
- e. Meningkatnya konsentrasi PM10 secara umum terjadi pada pagi hari sekitar pukul 07.00 sampai 09.00 WIB.
- f. Konsentrasi polusi terjadi pada pagi hari karena tingginya pengguna transportasi berkaitan dengan waktu berangkat kerja/sekolah. "Sekaligus secara meteorologis bersamaan dengan waktu dimana dapat terjadi peristiwa inversi suhu pada atmosfer perkotaan," ujarnya.
48. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2019, Pkl. 08.18, Jakarta, Indonesia masuk ke dalam peringkat 2 polusi tertinggi di dunia yang mana pada tanggal tersebut Indonesia sedang mengalami musim kemarau yang berkepanjangan, sebagaimana informasi dari <https://www.airvisual.com/world-air-quality-ranking> sebagai berikut :




Halaman 95 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.




49. Bahwa pada tanggal 2 Agustus, Jakarta, Indonesia telah mengalami peningkatan menjadi peringkat ke-4 di dunia, sebagaimana informasi berikut :



50. Selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2019, Jakarta, Indonesia telah jauh mengalami peningkatan sehingga menjadi peringkat ke-13 di dunia, sebagaimana informasi berikut :



51. Bahwa selanjutnya tanggal 14 Januari 2019 yang sudah memasuki musim hujan, Jakarta, Indonesia menjadi peringkat ke-64 sebagaimana informasi berikut :




Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rank	City	Score	Follow
49	London, United Kingdom	10.00	Follow
50	Sydney, Australia	10.00	Follow
51	Los Angeles, USA	10.00	Follow
52	London, United Kingdom	10.00	Follow
53	Seoul, South Korea	10.00	Follow
54	Seoul, South Korea	10.00	Follow
55	Hong Kong, Hong Kong, China	10.00	Follow
56	Perth, Australia	10.00	Follow
57	Shanghai, China	10.00	Follow
58	Seoul, South Korea	10.00	Follow
59	Seoul, South Korea	10.00	Follow
60	Seoul, South Korea	10.00	Follow
61	Seoul, South Korea	10.00	Follow
62	Seoul, South Korea	10.00	Follow
63	Seoul, South Korea	10.00	Follow
64	Seoul, South Korea	10.00	Follow
65	Seoul, South Korea	10.00	Follow
66	Seoul, South Korea	10.00	Follow
67	Seoul, South Korea	10.00	Follow
68	Seoul, South Korea	10.00	Follow
69	Seoul, South Korea	10.00	Follow
70	Seoul, South Korea	10.00	Follow
71	Seoul, South Korea	10.00	Follow
72	Seoul, South Korea	10.00	Follow
73	Seoul, South Korea	10.00	Follow
74	Seoul, South Korea	10.00	Follow
75	Seoul, South Korea	10.00	Follow
76	Seoul, South Korea	10.00	Follow
77	Seoul, South Korea	10.00	Follow
78	Seoul, South Korea	10.00	Follow
79	Seoul, South Korea	10.00	Follow
80	Seoul, South Korea	10.00	Follow
81	Seoul, South Korea	10.00	Follow
82	Seoul, South Korea	10.00	Follow
83	Seoul, South Korea	10.00	Follow
84	Seoul, South Korea	10.00	Follow
85	Seoul, South Korea	10.00	Follow
86	Seoul, South Korea	10.00	Follow
87	Seoul, South Korea	10.00	Follow
88	Seoul, South Korea	10.00	Follow
89	Seoul, South Korea	10.00	Follow
90	Seoul, South Korea	10.00	Follow
91	Seoul, South Korea	10.00	Follow
92	Seoul, South Korea	10.00	Follow
93	Seoul, South Korea	10.00	Follow
94	Seoul, South Korea	10.00	Follow
95	Seoul, South Korea	10.00	Follow
96	Seoul, South Korea	10.00	Follow
97	Seoul, South Korea	10.00	Follow
98	Seoul, South Korea	10.00	Follow
99	Seoul, South Korea	10.00	Follow
100	Seoul, South Korea	10.00	Follow

52. Bahwa selanjutnya sampai jawaban ini dibuat (tanggal 22 Januari 2019) yang sudah memasuki musim hujan, Jakarta, Indonesia menjadi peringkat ke-85 (Peringkat ke-13 dari bawah) di dunia, sebagaimana informasi berikut :






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39		Putusan Mahkamah Agung	2019	Follow
40		Putusan Mahkamah Agung	2019	Follow
41		Putusan Mahkamah Agung	2019	Follow
42		Putusan Mahkamah Agung	2019	Follow
43		Putusan Mahkamah Agung	2019	Follow
44		Putusan Mahkamah Agung	2019	Follow
45		Putusan Mahkamah Agung	2019	Follow
46		Putusan Mahkamah Agung	2019	Follow
47		Putusan Mahkamah Agung	2019	Follow
48		Putusan Mahkamah Agung	2019	Follow

47		Putusan Mahkamah Agung	2019	Follow
48		Putusan Mahkamah Agung	2019	Follow
49		Putusan Mahkamah Agung	2019	Follow
50		Putusan Mahkamah Agung	2019	Follow
51		Putusan Mahkamah Agung	2019	Follow
52		Putusan Mahkamah Agung	2019	Follow
53		Putusan Mahkamah Agung	2019	Follow
54		Putusan Mahkamah Agung	2019	Follow
55		Putusan Mahkamah Agung	2019	Follow
56		Putusan Mahkamah Agung	2019	Follow
57		Putusan Mahkamah Agung	2019	Follow
58		Putusan Mahkamah Agung	2019	Follow
59		Putusan Mahkamah Agung	2019	Follow
60		Putusan Mahkamah Agung	2019	Follow
61		Putusan Mahkamah Agung	2019	Follow
62		Putusan Mahkamah Agung	2019	Follow
63		Putusan Mahkamah Agung	2019	Follow

Halaman 100 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



53. Bahwa dengan demikian sangatlah jelas polusi udara yang terjadi di Jakarta bukan karena kelalaian Tergugat V dalam melakukan pengendalian kualitas udara, melainkan akibat dari kemarau yang berkepanjangan terbukti dengan masuknya musim hujan di Indonesia menunjukkan penurunan tingkat polusi udara di Jakarta, sehingga membuktikan dalil Para Penggugat terkait kelalaian Tergugat V sehingga menyebabkan polusi udara di Jakarta didasarkan pada tolak ukur yang tidak jelas, karena sangat terpengaruh dengan kondisi cuaca yang sering berubah setiap waktunya, sehingga gugatan Para

Halaman 101 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

**I. TERGUGAT V TELAH MELAKSANAKAN KEWAJIBAN-KEWAJIBANNYA
DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA**

**A. TERGUGAT V TELAH MENGATUR ATAU MENETAPKAN BAKU MUTU
AMBIEN DAERAH DAN BAKU TINGKAT KEBISINGAN DI PROVINSI DKI
JAKARTA**

1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatan *a quo* mempermasalahkan
"Tergugat V wajib menetapkan baku mutu udara ambien daerah
berdasarkan status mutu udara ambien di daerah yang bersangkutan
serta faktor-faktor lainnya, sebagaimana diatur dalam: Pasal 5 Ayat (1)
dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Pengendalian Pencemaran Udara (PP Nomor 41 Tahun 1999); serta
Lampiran I halaman 1 sampai 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran
Udara di Daerah (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun
2010)."
2. Bahwa Tergugat V telah menetapkan Baku Mutu Ambien di Provinsi DKI
Jakarta melalui Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Nomor 551 Tahun 2001 tentang Penetapan Baku Mutu Udara
Ambien Dan Baku Tingkat Kebisingan Di Propinsi DKI Jakarta ("Kepgub
Nomor 551/2001") yang menyatakan:

"MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**PERTAMA : Menetapkan Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Tingkat
Kebisingan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana
tercantum dalam lampiran I dan lampiran II keputusan ini.**

**KEDUA : Baku Mutu Udara Ambien ditetapkan sebagai batas maksimum
mutu udara ambien untuk mencegah terjadinya pencemaran udara."**

3. Bahwa Kepgub Nomor 551/2001 dibuat sebagai pelaksana Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran
Udara yang ditegaskan dalam konsiderans yang menyatakan:

"Mengingat:

**7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian
Pencemaran Udara."**

Halaman 102 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



4. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan di atas, terbukti bahwa Tergugat V telah mengatur dan menetapkan baku mutu ambien daerah dan baku tingkat kebisingan di Provinsi DKI Jakarta, sehingga tuntutan Para Penggugat pada angka 8 huruf d petitumnya telah dilakukan. Oleh karena itu, gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim perkara *a quo*.

B. TERGUGAT V TELAH MELAKUKAN INVENTARISASI TERHADAP BAKU MUTU UDARA AMBIEN, POTENSI SUMBER PENCEMARAN UDARA, KONDISI METEOROLOGIS DAN GEOGRAFIS SERTA TATA GUNA TANAH


5. Bahwa gugatan Para Penggugat harus ditolak karena Tergugat V telah melakukan inventarisasi terhadap baku mutu udara ambien, potensi sumber pencemaran udara, kondisi meteorologis dan geografis serta tata guna tanah.
6. Bahwa pada gugatan *a quo* Para Penggugat mempermasalahkan "*Tergugat V wajib melakukan inventarisasi terhadap mutu udara ambien, potensi sumber pencemaran udara, kondisi meteorologis dan geografis, serta tata guna tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) PP Nomor 41 Tahun 1999.*"
7. Bahwa Tergugat V melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta telah melakukan inventarisasi terhadap baku mutu udara ambien melalui kegiatan pemantauan kualitas udara sepanjang tahun. Hasil pemantauan kualitas udara akan dipublikasikan di dalam Laporan Tahunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta ("DIKPLHD"). Di dalam DIKPLHD akan menguraikan secara lengkap dan komprehensif terkait dengan data-data pengelolaan lingkungan, dengan tujuan untuk melakukan dokumentasi serta upaya-upaya dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Sementara itu, untuk hasil pemantauan kualitas udara secara *realtime* dapat diakses melalui website Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta (<https://lingkunganhidup.jakarta.go.id/>) dan/atau website Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta (<https://llhd.jakarta.go.id/#>). Berikut ini kami uraikan contoh pemantauan kualitas udara secara *realtime* melalui website:

Gambar 1 - <https://lingkunganhidup.jakarta.go.id/>






Gambar 2 - <https://lhhd.jakarta.go.id/#>



8. Bahwa Tergugat V melalui Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta) telah melakukan inventarisasi terhadap Potensi Sumber Pencemaran Udara. Inventarisasi Potensi Sumber Pencemaran Udara akan dilanjutkan kembali pada anggaran tahun 2020 dan saat ini telah masuk dalam Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 mengenai Kegiatan Inventarisasi Profil Emisi dan Pelaporan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi DKI Jakarta. Inventarisasi Potensi Sumber Pencemaran Udara dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:

Gambar 3 - Inventarisasi Potensi Sumber Pencemaran Udara



9. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan di atas, terbukti bahwa Tergugat V telah melakukan inventarisasi terhadap baku mutu udara ambien,



potensi sumber pencemaran udara, kondisi meteorologis dan geografis serta tata guna tanah, sehingga tuntutan Para Penggugat pada angka 9 huruf a petitumnya telah dilakukan. Oleh karena itu, mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menolak gugatan Para Penggugat.

C. TERGUGAT V TELAH MENETAPKAN STATUS MUTU UDARA AMBIEN DAERAH BERDASARKAN HASIL INVENTARISASI

10. Bahwa Tergugat V telah menetapkan status mutu udara ambien daerah berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
11. Bahwa Para Penggugat dalam gugatan *a quo* mempermasalahkan "*Tergugat V wajib menetapkan status mutu udara ambien daerah berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) PP Nomor 41 Tahun 1999.*"
12. Bahwa Tergugat V melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta telah menyusun status mutu udara ambien yang berasal dari hasil pengukuran (inventarisasi) kualitas udara berdasarkan hasil pemantauan alat Stasiun Pemantau Kualitas Udara.
13. Bahwa Tergugat V telah memiliki 5 (lima) unit alat *fixed station* sebagai alat Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) yang tersebar di 5 wilayah kota dan 3 alat *mobile station* yang digunakan untuk mengukur kualitas udara ambien saat pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Hasil pengukuran (inventarisasi) kualitas udara oleh 5 (lima) alat SPKU akan kami ajukan dalam proses pembuktian.
14. Bahwa selanjutnya Tergugat V melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta akan melakukan pengadaan 13 (tiga belas) alat SPKU pada anggaran tahun 2020 yang telah disetujui oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta dari 19 (sembilan belas) SPKU yang diusulkan.
15. Bahwa Tergugat V dalam melakukan SPKU telah melewati kajian yang mendalam dengan mempertimbangkan unsur Geografis, Meteorologis dan Tata Guna Lahan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Halaman 105 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



16. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan di atas, terbukti bahwa Tergugat V telah menetapkan status mutu udara ambien daerah berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara tuntutan Para Penggugat pada angka 9 huruf b petitumnya telah dilakukan. Oleh karena itu, mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menolak gugatan Para Penggugat.

D. TERGUGAT V TELAH MENYEBARLUASKAN HASIL INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN BAKU MUTU UDARA AMBIEN, BAKU MUTU EMISI, BAKU TINGKAT GANGGUAN DAN INDEKS STANDAR PENCEMARAN UDARA KEPADA MASYARAKAT

17. Bahwa Tergugat V telah menyebarluaskan hasil inventarisasi dan pemantauan baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, baku tingkat gangguan dan indeks standar pencemaran udara kepada masyarakat Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
18. Bahwa pada gugatan *a quo*, Para Penggugat mempermasalahkan “Tergugat V wajib menyebarluaskan hasil inventarisasi dan pemantauan baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, baku tingkat gangguan dan indeks standar pencemaran udara kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 49 PP Nomor 41 Tahun 1999.”
19. Bahwa Tergugat V melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta telah menyebarluaskan hasil inventarisasi dan pemantauan baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, baku tingkat gangguan dan indeks standar pencemaran udara kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara secara *realtime*, yang diakses melalui website Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta (<https://lingkunganhidup.jakarta.go.id/>) dan/atau website Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta (<https://llhd.jakarta.go.id/#>).
20. Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, terbukti bahwa Tergugat V telah menyebarluaskan hasil inventarisasi dan pemantauan baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, baku tingkat gangguan dan indeks standar pencemaran udara kepada masyarakat Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara,



sehingga tuntutan Para Penggugat pada angka 8 huruf c petitumnya telah dilakukan. Oleh karena itu, mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menolak gugatan Para Penggugat.

E. TERGUGAT V TELAH MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP KETAATAN PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN ATAS KETENTUAN YANG DITETAPKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

21. Bahwa Tergugat V telah melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur pada Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
22. Bahwa Para Penggugat pada gugatan *a quo* mempermasalahkan "*Tergugat V wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur pada Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).*"
23. Bahwa Tergugat V telah melakukan pengawasan terhadap 114 kegiatan usaha *manufacturing* dengan jumlah total cerobong adalah sebanyak 1150 buah pada periode tahun 2017-2018. Hasil pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung pada tahun 2017 adalah sebanyak 88% telah memenuhi baku mutu dan pada tahun 2018 adalah sebanyak 90% telah memenuhi baku mutu.
24. Tergugat V juga telah melakukan pengukuran emisi cerobong terhadap industri *manufacturing* pada periode tahun 2017-2018. Hasil pengukuran untuk tahun 2017 menunjukkan sebanyak 89% telah memenuhi baku mutu dari pengukuran 75 cerobong. Sementara itu, hasil pengukuran pada tahun 2018 terhadap 70 cerobong adalah sebanyak 90% telah memenuhi baku mutu.
25. Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, terbukti bahwa Tergugat V telah melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha

Halaman 107 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur pada Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sehingga tuntutan Para Penggugat pada angka 8 huruf a petitumnya telah dilakukan. Oleh karena itu, mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menolak gugatan Para Penggugat.

**F. TERGUGAT V SEDANG DALAM PROSES MENYUSUN
PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN MUTU UDARA AMBIEN
MELALUI IMPLEMENTASI STRATEGI DAN RENCANA AKSI
PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA**

26. Bahwa Tergugat V saat ini sedang dalam proses menyusun penanggulangan dan pemulihan mutu udara ambien melalui implementasi strategi dan rencana aksi pengendalian pencemaran udara.
27. Bahwa Para Penggugat dalam gugatan *a quo* mempermasalahkan “Tergugat V wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan mutu udara ambien melalui penetapan dan implementasi “strategi dan rencana aksi pengendalian pencemaran udara”, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) PP Nomor 41 Tahun 1999 dan Lampiran III halaman 1 sampai 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010.”
28. Bahwa Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta secara total telah mengusulkan 14 (empat belas) Rencana Aksi untuk dilakukan oleh SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Nota Dinas kepada Gubernur DKI Jakarta Nomor 102/-1.774.12 tanggal 28 Mei 2019 Perihal Laporan Penyusunan Roadmap Rencana Pengendalian Pencemaran Udara dengan Parameter Pengukuran PM 2.5. 14 (empat belas) rencana aksi tersebut yaitu :
- a. Peningkatan Pengukuran dan Monitoring Kualitas Udara
 - b. Penerapan Uji Emisi Kendaraan Bermotor
 - c. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perbaikan Kualitas Udara
 - d. Pengembangan Transportasi Umum Ramah Lingkungan
 - e. Penyediaan Bahan Bakar Ramah Lingkungan
 - f. Pengembangan Kawasan Bebas Kendaraan Bermotor

Halaman 108 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Pengembangan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
 - h. Peningkatan Penggunaan Sepeda
 - i. Peningkatan Ruang Terbuka Hijau
 - j. Peningkatan Infrastruktur/Penghubung ke Sarana Transportasi Umum
 - k. Pengendalian Kualitas Udara Kegiatan Industri
 - l. Revisi Regulasi Terkait Kualitas Udara
 - m. Peningkatan Bangunan Hijau
 - n. Penegakan Hukum atas Pelanggaran Peraturan
29. Bahwa selain 14 (empat belas) rencana aksi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta menyampaikan terdapat beberapa Rencana Aksi dalam Roadmap Perbaikan Kualitas Udara di Provinsi DKI Jakarta yang sudah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yaitu :
- a. KSD 32 : Pengoperasian *Electronic Road Pricing*
 - b. KSD 28 : Pengembangan *Transit oriented Development* (TOD)
 - c. KSD 30 : Pembangunan dan Pengoperasian MRT
 - d. KSD 31 : Pembangunan dan Pengoperasian LRT
 - e. KSD 33 : Pelaksanaan Pendidikan & Pelatihan serta Sertifikasi Pengemudi Angkutan Umum
 - f. KSD 44 : Pembangunan Taman Maju Bersama (Peningkatan kualitas fungsi Ruang Hijau Kota sebagai ruang partisipasi warga Jakarta)
 - g. KSD 35 : Pembangunan Fasilitas *Park and Ride* dan Optimalisasi Manajemen Perpustakaan
 - h. KSD 34 : Penciptaan Layanan Transportasi Melalui OK-OTRIP

Dan pada Nota Dinas tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta meminta kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk :

- a. Menetapkan Perbaikan Kualitas Udara Jakarta menjadi KSD baru
 - b. Memerintahkan SKPD/UKPD/BUMD terkait agar dapat membuat rencana detail setiap Rencana Aksi Perbaikan Kualitas Udara Jakarta
 - c. Memerintahkan SKPD/UKPD terkait menyusun/merevisi regulasi yang terkait dengan Rencana Aksi Perbaikan Kualitas Udara Jakarta
 - d. Memerintahkan SKPD/UKPD terkait menganggarkan kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam Rencana Aksi Perbaikan Kualitas Udara Jakarta.
30. Bahwa Tergugat V telah memasukkan strategi dan rencana aksi pengendalian pencemaran udara secara khusus di dalam Kegiatan Strategi Daerah ("**KSD**") Nomor 71 DKI Jakarta Tahun 2019 berdasarkan

Halaman 109 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Gubernur Nomor 1107 Tahun 2019 tentang Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah (KSD), KSD adalah kegiatan yang disusun sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ("RPJMD") dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang dilaksanakan oleh penanggung jawab KSD.

31. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur Nomor 1107 Tahun 2019 tentang Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah, Tergugat V melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019, dimana khusus terkait Pengendalian Pencemaran Udara (KSD 71) di bawah Koordinasi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta.
32. Bahwa selanjutnya Tergugat V menerbitkan Instruksi Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara yang didalamnya memuat 7 (tujuh) rencana aksi yang melibatkan berbagai Perangkat Daerah terkait dalam rangka mewujudkan pengendalian kualitas udara di Provinsi DKI Jakarta, antara lain :
 - a. Memastikan tidak ada angkutan umum yang berusia di atas sepuluh tahun dan tidak lulus uji emisi beroperasi di jalan serta menyelesaikan peremajaan seluruh angkutan umum melalui program Jak Lingko pada tahun 2020.
 - b. Mendorong partisipasi warga dalam pengendalian kualitas udara melalui perluasan kebijakan ganjil genap dan peningkatan tarif parkir di wilayah yang terlayani angkutan umum massal mulai pada tahun 2019, serta penerapan kebijakan *congestion pricing* dikaitkan pada pengendalian kualitas udara pada tahun 2021.
 - c. Memperketat ketentuan uji emisi bagi seluruh kendaraan pribadi mulai pada tahun 2019 dan memastikan tidak ada kendaraan pribadi berusia lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang dapat beroperasi di wilayah DKI Jakarta pada tahun 2025.

Halaman 110 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



- d. Mendorong peralihan ke moda transportasi umum dan meningkatkan kenyamanan berjalan kaki melalui percepatan pembangunan fasilitas pejalan kaki di 25 (dua puluh lima) ruas jalan protokol, arteri dan penghubung ke angkutan umum massal pada tahun 2020.
 - e. Memperketat pengendalian terhadap sumber penghasil polutan tidak bergerak khususnya pada cerobong industri aktif yang menghasilkan polutan melebihi maksimum baku mutu emisi yang berada di wilayah DKI Jakarta mulai pada tahun 2019.
 - f. Mengoptimalkan penghijauan pada sarana dan prasarana publik dengan mengadakan tanaman berdaya serap polutan tinggi mulai pada tahun 2019, serta mendorong adopsi prinsip *green building* oleh seluruh gedung melalui penerapan insentif dan disinsentif.
 - g. Merintis peralihan ke energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dengan menginstalasi solar panel *rooftop* pada seluruh gedung sekolah, gedung pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah.
33. Bahwa menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Instruksi Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor 134 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Instruksi Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor 126 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara yang pada intinya Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menginstruksikan kepada jajaran pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk :
- Melakukan pembatasan angkutan umum yang berusia di atas 10 (sepuluh) tahun dan tidak lulus uji emisi untuk beroperasi di DKI Jakarta
 - Melakukan peremajaan seluruh armada angkutan umum
 - Memperketat uji emisi bagi kendaraan umum
 - Menyiapkan penerbitan Peraturan Gubernur tentang Perluasan Ganjil Genap
 - Menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang *congestion pricing* pada tahun 2020
 - Menyiapkan penerbitan revisi Peraturan Gubernur tentang Tarif Parkir pada tahun 2019
 - Menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Pembatasan Usia Kendaraan di atas 10 (sepuluh) tahun pada tahun 2020

Halaman 111 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperketat uji emisi bagi kendaraan pribadi
- Mendorong peralihan ke moda transportasi umum dan meningkatkan kenyamanan berjalan kaki dengan mempercepat pembangunan fasilitas pejalan kaki di 25 (dua puluh lima) ruas jalan protokol pada tahun 2020.

34. Bahwa terkait pelaksanaan Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara sampai dengan bulan November 2019 telah dilakukan evaluasi sebagai berikut :

a. Aksi 1

Memastikan tidak ada angkutan umum yang berusia di atas sepuluh tahun dan tidak lulus uji emisi beroperasi di jalan serta menyelesaikan peremajaan seluruh angkutan umum melalui program Jak Lingko pada tahun 2020.

Hasil Evaluasi :

- 1) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah melakukan peremajaan 3.662 (tiga ribu enam ratus enam puluh dua) armada dengan presentase sebesar 36,4%. Rincian peremajaan armada adalah Bus Besar 1.828 Armada, Bus Sedang 410 Armada, Bus Kecil 1.401 Armada dan Transjakarta Cares 23 Armada.
- 2) Pelaksanaan sosialisasi pembatasan masa pakai kendaraan bermotor umum sesuai dengan Pasal 51 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi dan sesuai dengan Instruksi Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor 105 Tahun 2019 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor Angkutan Umum yang berusia lebih dari 10 (sepuluh) tahun.
- 3) Bagi kendaraan bermotor umum yang melakukan pengujian kendaraan bermotor dengan masa pakai kendaraan lebih dari 10 tahun akan diberikan himbauan berupa stempel yang diletakkan pada bagian belakang buku uji untuk dilakukan peremajaan.
- 4) Proses pengawasan dan penindakan terhadap kendaraan umum yang tidak lulus uji di lapangan dilaksanakan oleh Bidang Pengendalian dan Operasional bekerja sama dengan TNI dan POLRI.

b. Aksi 2

Halaman 112 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Mendorong partisipasi warga dalam pengendalian kualitas udara melalui perluasan kebijakan ganjil genap dan peningkatan tarif parkir di wilayah yang terlayani angkutan umum massal mulai pada tahun 2019, serta penerapan kebijakan *congestion pricing* dikaitkan pada pengendalian kualitas udara pada tahun 2021.

Hasil Evaluasi :

- 1) Pada Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2019 diatur tentang perluasan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap pada 24 (dua puluh empat) ruas jalan mulai dari pukul 06.00 s.d 10.00 dan pukul 16.00 s.d 21.00, juga menghilangkan pengecualian ganjil genap pada simpang terdekat yang menuju pintu masuk tol terdekat dan dari pintu tol terdekat menuju simpang terdekat di dalam ruas Koridor Ganjil Genap.
 - 2) Penerbitan Revisi Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Parkir, Denda Pelanggaran Transaksi dan Biaya Penderekan/Pemindahan Kendaraan Bermotor yang akan dilakukan bersamaan dengan Revisi Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2012 tentang Biaya Parkir pada Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum di Luar Badan jalan, masih terkendala dengan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pajak Parkir.
 - 3) Terkait Raperda tentang *congestion pricing*, pada tahun 2020 Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta akan mengusulkan untuk dilakukan revisi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi, terlebih dahulu.
- c. Aksi 3
- Memperketat ketentuan uji emisi bagi seluruh kendaraan pribadi mulai pada tahun 2019 dan memastikan tidak ada kendaraan pribadi berusia lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang dapat beroperasi di wilayah DKI Jakarta pada tahun 2025.

Hasil Evaluasi :

- (1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta telah berkoordinasi dengan Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta, dengan pembahasan tindak lanjut yaitu :

Halaman 113 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perlu adanya penegasan SKPD penanggung jawab atas pelaksanaan Uji Kelaikan Kendaraan Pribadi di DKI Jakarta
- Uji emisi kendaraan bermotor agar dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta karena berhubungan dengan hal teknis pelaksanaan uji emisi sedangkan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta membuat regulasi terkait ambang batas emisi untuk mobil pribadi.
- Perlunya Revisi Peraturan Gubernur Nomor 92 tahun 2007 tentang Uji Emisi dan Perawatan Kendaraan Bermotor, karena Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yang menjadi dasar Peraturan Gubernur Nomor 92 tahun 2007 telah dicabut sehingga perlu disesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi.
- Penjelasan terkait dengan persyaratan pelaksanaan uji emisi secara berkala bagi seluruh kendaraan bermotor sebagai salah satu syarat dalam pemberian ijin operasional kendaraan adalah sebagai berikut :
- Dinas PMPTSP Provinsi DKI Jakarta sudah mempersyaratkan ketersediaan alat uji emisi untuk izin usaha bengkel, baru ataupun perpanjangan.
- Jumlah bengkel berizin di Jakarta sebanyak 322 yang terdiri dari 99 di Jakarta Pusat, 61 di Jakarta Selatan, 69 di Jakarta Timur, 50 di Jakarta Barat, 43 di Jakarta Utara.
- Dinas PMPTSP Provinsi DKI Jakarta hanya mengeluarkan izin angkutan kendaraan umum sedangkan untuk kendaraan pribadi tidak dapat diatur melalui perizinan karena belum adanya peraturan di Pemerintah Pusat yang mengatur hal tersebut.
- Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah mengusulkan dalam daftar inventarisasi melalui rancangan undang-undang kekhususan Jakarta sebagai kota bisnis dan pusat ekonomi global yang sedang dalam proses pembahasan di Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta. Hal ini dikarenakan belum diatur payung hukum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat dijadikan dasar hukum oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pembatasan usia kendaraan bermotor

Halaman 114 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perorangan dan pengujian kelaikan kendaraan bermotor perorangan.

d. Aksi 4

Mendorong peralihan ke moda transportasi umum dan meningkatkan kenyamanan berjalan kaki melalui percepatan pembangunan fasilitas pejalan kaki di 25 (dua puluh lima) ruas jalan protokol, arteri dan penghubung ke angkutan umum massal pada tahun 2020.

Hasil Evaluasi :

- 1) Capaian pembangunan pedestrian pada tahun 2019 di 8 lokasi, dengan rincian : Jakarta Pusat (Cikini, Salemba Raya) sebesar 95%, Jakarta Selatan (Kemang, Satrio) sebesar 89%, Jakarta Utara (Danau Sunter Selatan, Yos Sudarso) sebesar 100%, Jakarta Barat (Latumenten) sebesar 99 %, dan Jakarta Timur (Otista) sebesar 99%. Telah dilakukan inventarisasi lokasi untuk pencapaian target 25 lokasi pembangunan pedestrian tahun 2020.
- 2) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah melakukan rekayasa lalu lintas pada pembangunan fasilitas pejalan kaki untuk menjaga kelancaran lalu lintas pada setiap rapat koordinasi dengan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.
- 3) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah membentuk Tim Patroli sebagai tim pengawasan dan monitoring kendaraan yang berhenti atau parkir tidak pada tempatnya dari awal tahun 2019 s.d tanggal 11 November 2019 dengan rincian sanksi berupa Penderekan sebanyak 24.946 kendaraan, Operasi Cabut Pentil (OCP) roda 2 sebanyak 26.780 kendaraan OCP roda 4 sebanyak 5.131 kendaraan, dan Angkut Motor sebanyak 1.890 kendaraan. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta melaksanakan Operasi Lintas Jaya bersama TNI Polri dalam upaya penegakan hukum.

e. Aksi 5

Memperketat pengendalian terhadap sumber penghasil polutan tidak bergerak khususnya pada cerobong industri aktif yang menghasilkan polutan melebihi maksimum baku mutu emisi yang berada di wilayah DKI Jakarta mulai pada tahun 2019.

- 1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta masih berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menentukan pembahasan lebih lanjut terkait revisi Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 670 Tahun 2000 tentang

Halaman 115 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak di Provinsi DKI Jakarta. Dinas PMPTSP Provinsi DKI Jakarta menyampaikan sinergitas standar baku dengan perizinan, sebagai berikut :

- Berdasarkan Pasal 26 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dinyatakan bahwa pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan izin dan non izin yang diterbitkan oleh penyelenggara PTSP dilakukan oleh SKPD/UKPD teknis.
- Terkait dengan hal tersebut, apabila pelaku usaha industri dalam melakukan kegiatan usahanya ternyata melanggar standar baku mutu maka SKPD/UKPD teknis dapat mengirimkan rekomendasi pemberian sanksi berupa pencabutan/pembekuan izin.
- Penentuan standar baku mutu nantinya mengikuti dasar hukum yang dibuat oleh SKPD/UKPD teknis dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.

2) Capaian pengawasan cerobong industri wajib CEMS telah dilakukan pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019 oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, terdapat 4 industri yang belum memasang CEMS, dan menyanggupi untuk memasang dalam waktu 2 sampai 6 bulan.

3) Capaian pengawasan periode tanggal 11 Oktober sampai dengan tanggal 15 November 2019 oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

- Telah dilakukan pengawasan emisi cerobong terhadap 80 kegiatan industri dan non industri, dengan jumlah sesuai dengan anggaran yang direncanakan untuk tahun 2019.
- Untuk pengawasan emisi industri aktif berpotensi pencemar udara dilakukan kepada 60 industri dengan hasil uji laboratorium menunjukkan terdapat 2 (dua) perusahaan yang tidak memenuhi baku mutu.
- Periode 11 Oktober s.d. 11 November 2019 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pengawasan pengendalian pencemaran udara terhadap 8 industri (selain 80 industri). Pemeriksaan dilakukan terhadap hasil pengukuran yang dilakukan industri tersebut secara mandiri (pemantauan rutin 6 bulan sekali).

f. Aksi 6

Halaman 116 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengoptimalkan penghijauan pada sarana dan prasarana publik dengan mengadakan tanaman berdaya serap polutan tinggi mulai pada tahun 2019, serta mendorong adopsi prinsip *green building* oleh seluruh gedung melalui penerapan insentif dan disinsentif.

1) Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan pengadaan dan penanaman tanaman, dengan rincian :

- Progress pendistribusian tanaman kepada masyarakat sampai dengan Bulan November 2019 sebanyak 1.046 pemohon dengan rincian : tanaman pelindung 26.272, tanaman hias 1.866.517 dan tanaman produktif 2.188 dengan total 1.894.977 tanaman.
- Progress penanaman mangrove sampai dengan tanggal 30 November 2019 sebanyak 21.173 bibit.
- Progress penanaman Tanaman Bougenville di Jalan Sudirman sampai dengan tanggal 30 November 2019 sebanyak 64.165 tanaman dari rencana 50.000 tanaman di Bulan Desember 2019.
- Progress Penanaman Pohon Trembesi di Taman Maju Bersama sampai dengan tanggal 30 November 2019 sebanyak 63 pohon.

2) Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pengadaan dan penanaman tanaman, dengan rincian :

- Penyaluran bibit tanaman berdasarkan 3.883 permohonan masyarakat sampai dengan bulan November 2019 sebanyak 44.220 pohon berdasarkan permohonan masyarakat, instansi pemerintah, swasta, dan sekolah. Pelayanan permohonan bibit secara online dilakukan melalui website : <http://balkotfarm.go.id/sipetanidki>.
- Terdapat stok bibit tanaman sebanyak 371.717 bibit pohon.
- Tanaman lidah mertua, bunga lili paris, sirih gading, dan tabebuya sudah dilakukan perbanyakan di kebun bibit UPT Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman Ragunan.

3) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta telah melakukan penanaman tanaman, dengan rincian :

- Telah dilakukan inventarisasi sekolah yang telah melakukan penanaman tanaman sampai dengan November 2019 sebanyak 1.005 sekolah.

Halaman 117 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditargetkan sampai dengan bulan Desember 2019 sebanyak 4.300 sekolah Negeri dan Swasta di Jakarta telah melaksanakan penanaman pohon polutan tinggi.
- Telah diterbitkan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tanggal 16 Agustus 2019 Nomor 86/SE/2019 tentang Himbauan Penanaman Tanaman yang ditujukan kepada Para Kepala Sekolah Negeri dan Swasta.
- 4) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta telah melakukan penanaman pohon dengan rincian :
Sampai dengan bulan November 2019 telah terealisasi penanaman pohon sebanyak 706 pohon di Gelanggang Remaja dan Sudin Pemuda dan Olahraga sebagai tindak lanjut atas terbitnya Surat Kepala Dinas Nomor 3616/-1.795.2 tanggal 21 Agustus 2019 hal langkah aksi pengendalian kualitas udara, yang ditujukan kepada para Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi dan para Kepala Unit Pengelola Gelanggang Remaja.
- 5) Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta telah melakukan penanaman pohon dengan rincian :
Telah dilakukan kegiatan inventarisasi RSUD, RSUDK, Sudinkes, dan UPT yang telah melaksanakan penanaman pohon/vertical garden dan tempat parkir sepeda sebagai tindak lanjut telah diterbitkannya Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
- 6) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta telah merintis dan menyusun konsep offsetting atau pengimbangan emisi melalui penanaman pohon, dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - Beraudiensi dengan PT Google Indonesia (PT GI) mengenai Environmental Insight Explorer pada Selasa, 15 Oktober 2019 dengan paparan dari PT GI terkait Google Environmental Insight Explorer (GEIE) yang telah mempublikasikan data 35 kota di dunia.
 - Melanjutkan pematangan konsep mekanisme offset emisi yang diusulkan tahap awal, yaitu menawarkan kompensasi karbon sukarela kepada pengguna online melalui suatu aplikasi di telepon genggam bekerjasama dengan WRI, dengan alur prosesnya sebagai berikut :

Halaman 118 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Penyedia transportasi menyediakan pelacakan emisi karbon melalui aplikasi di telepon genggam secara real time dan otomatis dari penggunaan alat transportasi.
 - b) Emisi karbon dihitung dan dikonversi menjadi besaran kompensasi jejak karbon dalam unit mata uang Rupiah.
 - c) Dari aplikasi tersebut, pengguna dapat memilih untuk mengimbangi (offset) jejak karbon dari perjalanan dengan berbagai jenis kendaraan bermotor, seperti mobil dan sepeda motor, dan pengguna dapat mengontrol besarnya kompensasi yang dibayarkan.
 - d) Kompensasi yang diterima selanjutnya dikumpulkan secara urun dana (*crowdfunding*) hingga mencapai besaran tertentu yang digunakan untuk menanam dan memelihara pohon di wilayah Jakarta.
 - e) Diharapkan pohon yang ditanam dan dipelihara tersebut dapat menyerap polutan udara dan emisi GRK secara optimal.
- 7) Menyelenggarakan Lokakarya Pengembangan Emisi Melalui Penanaman Pohon telah dilaksanakan pada 15 November 2019 dengan mengundang pakar dari akademisi, praktisi/profesional, dan kementerian/lembaga tingkat nasional. Output yang dihasilkan dari lokakarya ini adalah penyepakatan dan validasi terkait metode perhitungan emisi dari aktivitas transportasi masyarakat, metode perhitungan biaya offsetting emisi, mekanisme pembayaran dan pembiayaan, mekanisme penanaman pohon, dan mekanisme Measurement, Reporting and Verification (MRV). Terdapat 3 (tiga) alternatif dalam mekanisme pembiayaan kegiatan offsetting emisi, yaitu :
- a) Pengumpulan dana publik offsetting emisi masuk ke kas Daerah baru didistribusikan
 - b) Pembentukan BLUD baru atau mengembangkan BLUD yang sudah ada untuk mengelola dana publik dari offsetting emisi, atau
 - c) Pengelolaan dana publik dari offsetting emisi oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) melalui MoU dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Halaman 119 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



7) Muatan revisi Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung Hijau (BGH) oleh Dinas PMPTSP Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

- Disinsentif yang ditetapkan berupa tidak diterbitkannya IMB dan/atau SLF.
- Insentif berupa insentif non-fiskal melalui publikasi yang dilakukan melalui jaringan media elektronik dan media lainnya.
- Revisi Peraturan Gubernur sedang proses perbal dan masih dalam pembahasan terkait insentif dan disinsentif.

g. Aksi 7

Merintis peralihan ke energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dengan menginstalasi solar panel *rooftop* pada seluruh gedung sekolah, gedung pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah.

Hasil Evaluasi :

1) Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta telah melakukan kegiatan instalasi solar panel pada seluruh gedung sekolah, fasilitas olahraga/kepemudaan, fasilitas kesehatan dan gedung milik pemerintah daerah yang dimulai pada tahun 2019 dan diselesaikan pada tahun 2022, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- Pendataan/inventarisasi gedung milik Pemda DKI Jakarta yang direncanakan akan dipasang instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap sebanyak 556 gedung dari 20 SKPD/UKPD yang telah menyampaikan data dan dilanjutkan dengan survei peninjauan lokasi/koordinasi ke 5 (lima) lokasi gedung Pemda.
- Dilakukan sosialisasi tentang pembangunan PLTS atap kepada para pengelola gedung Pemda.
- Pada tahun 2019 telah melakukan kegiatan Pembangunan PLTS pada 16 sekolah di Jakarta.

Sebagai inisiatif Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta telah merintis ke energi terbarukan dengan rincian :

- Melakukan kerja sama dengan Greenpeace dan Asosiasi Energi Surya Indonesia dengan mengadakan workshop dan road show tanggal 27 November 2019 terkait perubahan iklim, polusi udara, panel surya, dana sistem surya atap kepada 45 sekolah.

Halaman 120 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



- Adanya sekolah ramah bersepeda di SD Negeri Gandaria Selatan 01 dari Institute for Transportation and Development Policy (ITDP).
- 2) Dinas PMPTSP Provinsi DKI Jakarta akan memasukkan ketentuan insentif atas pemasangan solar panel dan energi terbarukan lainnya dalam revisi Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung Hijau sebagaimana tersebut pada inisiatif aksi 6 (enam) huruf g.
- 35. Bahwa selanjutnya Tergugat V melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 116 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2020.
- 36. Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, terbukti bahwa Tergugat V sedang dalam proses menyusun penanggulangan dan pemulihan mutu udara ambien melalui implementasi strategi dan rencana aksi pengendalian pencemaran udara sehingga tuntutan Para Penggugat pada angka 9 huruf c petitumnya telah dilakukan. Oleh karena itu, mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menolak gugatan Para Penggugat.

G. TERGUGAT V TELAH BEKERJASAMA DENGAN TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG DIDASARKAN PADA PERTIMBANGAN EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PELAYANAN PUBLIK

- 37. Bahwa Tergugat V telah bekerjasama dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik.
- 38. Bahwa dalam gugatan *a quo* Para Penggugat mempermasalahkan "*Tergugat V dapat bekerja sama dengan Turut TERGUGAT I dan Turut TERGUGAT II untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik.*"
- 39. Bahwa kerja sama antara Tergugat V dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam upaya penanggulangan pencemaran udara adalah salah satunya dengan penempatan Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) di wilayah Pemerintah Daerah Bekasi dan Pemerintah Daerah Tangerang. Hal ini bertujuan sebagai upaya untuk melakukan monitoring

Halaman 121 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



udara di wilayah Bekasi dan Tangerang serta sebagai pendukung data dalam pemantauan kualitas udara di DKI Jakarta.

40. Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, terbukti bahwa Tergugat V telah bekerjasama dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik. Oleh karena itu, mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menolak gugatan Para Penggugat.

H. TERGUGAT V TELAH MELAKUKAN KEWAJIBAN UNTUK MEMULIHKAN PENCEMARAN UDARA DI JAKARTA

41. Bahwa Para Penggugat dalam gugatan *a quo* mempermasalahkan “Tergugat V memiliki kewajiban untuk memulihkan pencemaran udara Jakarta.”
42. Bahwa Tergugat V telah berkoordinasi dan melibatkan berbagai pihak dalam pengendalian pencemaran udara, antara lain lintas Perangkat Daerah, lintas daerah, pemerintah pusat, lokakarya serta diskusi publik dengan akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun komunitas dalam upaya pemulihan pencemaran udara. Bahkan, Tergugat V dalam upaya percepatan pengendalian pencemaran udara telah membentuk Kegiatan Strategi Daerah (KSD) Nomor 71 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
43. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan di atas, terbukti bahwa Tergugat V telah melakukan kewajiban untuk memulihkan pencemaran udara di Jakarta. Oleh karena itu, mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menolak gugatan Para Penggugat.

II. TERGUGAT V TELAH MELAKUKAN PENEGAKAN HUKUM TERKAIT UJI EMISI KENDARAAN BERMOTOR

44. Bahwa Tergugat V melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan uji emisi kendaraan secara berkala setiap tahun. Hal ini kami uraikan sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan Uji Emisi Kendaraan Bermotor Tahun 2017, dengan rincian sebagai berikut:
- Uji Emisi Kendaraan Angkut Sampah berlokasi di TPST Bantargarang sebanyak 352 kendaraan;
 - Uji Emisi Kendaraan Pribadi Karyawan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta berlokasi di Parkiran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta sebanyak 219 kendaraan; dan

Halaman 122 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uji Emisi Akbar Kendaraan Masyarakat berlokasi di Jl. Benyamin Sueb (Patung Ondel-Ondel) Kemayoran 870 kendaraan.
- b. Pelaksanaan Uji Emisi Kendaraan Bermotor Tahun 2018
Uji Emisi Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta sejak Januari 2018 sampai dengan Januari 2019 adalah sebanyak 18.131 kendaraan di 5 (lima) wilayah DKI Jakarta. Tergugat V juga telah melakukan Uji Emisi Kendaraan Umum dalam Uji KIR yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
- 45. Bahwa Tergugat V telah membangun sistem informasi uji emisi melalui website <http://ujiemisi.jakarta.go.id> sejak tahun 2015. Sistem informasi ini bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan input data kendaraan yang telah melakukan uji emisi kendaraan motor.
- 46. Bahwa selanjutnya Tergugat V telah membangun Aplikasi Uji Emisi Berbasis Android pada Juli 2018, yang dapat diunduh di *playstore* dengan nama "E-UJI EMISI". Aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan pemilik kendaraan dalam melakukan pengecekan status uji emisi, tempat-tempat uji emisi dan lain-lain. Hasilnya adalah, sebelum adanya aplikasi uji emisi, uji emisi tercatat hanya sebanyak 1.850 kendaraan. Sedangkan, setelah adanya aplikasi uji emisi, sampai dengan Januari 2019 tercatat sebanyak 13.021 (meningkat 7 kali lipat).
- 47. Bahwa selain itu Tergugat V telah melakukan pelatihan dan sosialisasi terkait dengan Pelaksanaan Sistem Aplikasi Uji Emisi pada bulan Agustus 2018 sampai dengan November 2018 kepada berbagai ATPM yang antara lain adalah Auto 2000 Group, Astrindo Group, Astra Isuzu, Suzuki Indomobil dan Asco Automotive dan sampai saat ini, masih terus melakukan sosialisasi kepada bengkel-bengkel lain.
- 48. Bahwa Tergugat V telah melakukan publikasi tentang Uji Emisi dan E-UJI EMISI melalui website Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta yang dapat diakses melalui website <https://lingkunganhidup.jakarta.go.id/>. Beberapa artikel-artikel yang telah dimuat:
 - <https://lingkunganhidup.jakarta.go.id/privacy-policy-e-uji-emisi/> tentang E-UJI EMISI;
 - <https://lingkunganhidup.jakarta.go.id/bengkel-resmi-atpm-dukung-program-uji/> tentang bengkel resmi ATPM yang mendukung program Uji Emisi;
 - <https://lingkunganhidup.jakarta.go.id/uji-emisi-kendaraan-bermotor-gratis-di-kemayoran-ayo-buruan-daftar/> tentang informasi Uji Emisi;

Halaman 123 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- <https://lingkunganhidup.jakarta.go.id/gubernur-anies-hadiri-uji-gratis-di-kemayoran/> tentang dukungan Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan terhadap program Uji emisi Gratis di Kemayoran.

49. Bahwa Tergugat V melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan 218 Bengkel Pelaksana Uji Emisi (BPUE) di Jakarta yang dapat melakukan uji emisi berkala melalui Mekanisme Uji Emisi dan Perawatan Kendaraan Bermotor. Bengkel-bengkel yang telah ditetapkan akan melaporkan hasil uji emisi melalui Aplikasi Uji Emisi dan Perawatan Kendaraan Bermotor ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Aplikasi Uji Emisi juga telah dikembangkan dengan berbasis web untuk pencetakan hasil uji emisi, pelaporan dan mempermudah pelaksanaan evaluasi uji emisi di BPUE.
50. Bahwa selain uji emisi yang dilakukan oleh BPUE, Tergugat V juga telah melakukan uji emisi secara mandiri di jalan-jalan raya dalam rangka Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP).
51. Bahwa hasil pelaksanaan Uji Emisi Kendaraan Bermotor dalam rangka Evaluasi Kualitas Udara perkotaan telah dilaporkan oleh Tergugat V melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta kepada Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan RI (Up. Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan) dan diupdate di dalam website Sistem Informasi Uji Emisi dan aplikasi E-UJI EMISI berbasis android yang dapat diakses oleh masyarakat.
52. Bahwa untuk pelaksanaan Uji Emisi Kendaraan Bermotor Pribadi, Tergugat V melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta mengkoordinasikan Suku Dinas Lingkungan Hidup di 5 wilayah Kota Administrasi (Jakarta Pusat, Timur, Utara, Selatan dan Barat) dalam pelaksanaan Uji Emisi di wilayah masing-masing. Seperti kegiatan pelaksanaan uji emisi di Suku Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2018 dilakukan sebanyak 15 kali, masing-masing 43 hari dan 3 lokasi yang berbeda setiap wilayah, yang hasilnya adalah:
- Jakarta Pusat telah menguji emisi sebanyak 2696 kendaraan
 - Jakarta Timur telah menguji emisi sebanyak 2496 kendaraan
 - Jakarta Barat telah menguji emisi sebanyak 2477 kendaraan
 - Jakarta Utara telah menguji emisi sebanyak 2443 kendaraan
 - Jakarta Selatan telah menguji emisi sebanyak 2580 kendaraan
53. Bahwa pada tahun 2018, Tergugat V melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta juga telah melakukan verifikasi ulang terhadap

Halaman 124 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bengkel-bengkel swasta yang dapat melakukan uji emisi agar masyarakat dapat mendatangi bengkel uji emisi yang tepat di tahun 2019 ini. Sampai dengan bulan Desember 2018, Tergugat V telah memverifikasi 178 bengkel, dengan bengkel aktif 136 dan tidak aktif 34. Informasi bengkel uji emisi untuk melakukan update data bengkel emisi di dalam website sistem informasi uji emisi dan aplikasi E-UJI EMISI.

54. Bahwa Tergugat V melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan revisi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 92 Tahun 2007 tentang Uji Emisi dan Perawatan Kendaraan Bermotor khususnya terkait kendaraan pribadi, mengingat jumlah kendaraan bermotor lama yang sangat banyak di Provinsi DKI Jakarta (mobil : 3,5 juta (BPS)/7 juta (Samsat) & motor : 13 juta (BPS)) ditambah lagi jumlah Bengkel Resmi Pelaksana Uji Emisi yang belum memadai.
55. Bahwa oleh karena saat ini baru ada ± 200 bengkel yang telah mendapat sertifikat termasuk teknisnya, sedangkan dengan jumlah 3,5 juta kendaraan mobil dibutuhkan 900 bengkel. Setelah Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2007 dilakukan revisi, maka akan diupayakan mendapatkan 700 bengkel yang siap melaksanakan uji emisi kendaraan pribadi, dan selanjutnya akan dapat di cek melalui aplikasi.
56. Untuk kendaraan umum sudah dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang ada, pelaksanaan uji emisi terhadap kendaraan umum dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dalam UJI KIR, dimana salah satu yang dinilai dalam Uji KIR adalah lulus uji emisi.
57. Saat ini Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta telah menyusun *roadmap* uji emisi sampai bisa memberikan uji emisi secara utuh, akan tetapi butuh banyak tahapan, salah satunya penyesuaian regulasi, sesuai dengan hasil rapat dengan Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta bahwa uji kelaikan kendaraan pribadi masih belum ada dasar hukum yang berlaku secara nasional.
58. Bahwa terkait dengan uji emisi terhadap industri dan pembangkit listrik serta sumber pencemar udara tidak bergerak lainnya yang didalilkan oleh Para Penggugat, Tergugat V telah menjelaskan secara rinci pada Poin E Jawaban Dalam Pokok Perkara.
59. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan di atas, terbukti bahwa Tergugat V telah melakukan penegakan hukum terkait uji emisi kendaraan bermotor sehingga tuntutan Para Penggugat pada angka 8 huruf a telah dilakukan, dan tuntutan Para Penggugat pada angka 8 huruf b sedang dalam proses

Halaman 125 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



pembahasan yang nantinya akan dilakukan. Oleh karena itu, mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menolak gugatan Para Penggugat.

III. TERGUGAT V TELAH MENYEDIAKAN STASIUN PEMANTAU KUALITAS UDARA (SPKU) DALAM JUMLAH YANG MEMADAI UNTUK MEMANTAU KUALITAS UDARA DI JAKARTA

60. Bahwa Tergugat V telah menyediakan Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) dalam jumlah yang memadai untuk memantau kualitas udara di DKI Jakarta. Selain memiliki 5 (lima) unit alat *fixed station* sebagai alat Stasiun Pemantau Kualitas Udara yang tersebar di 5 (lima) wilayah kota, Tergugat V juga memiliki 3 (tiga) alat *mobile station* yang digunakan untuk mengukur kualitas udara ambien, dan selanjutnya Tergugat V melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta akan melakukan pengadaan 13 (tiga belas) alat SPKU pada anggaran tahun 2020 yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta dari usulan 19 (sembilan belas) SPKU yang diajukan.
61. Bahwa mengenai jumlah dan penempatan alat SPKU, Tergugat V telah menerapkan unsur Geografis, Meteorologis dan Tata Guna Lahan. Sehingga hasil pemantauan alat SPKU untuk mengukur kualitas udara ambien adalah sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.
62. Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, terbukti bahwa Tergugat V telah menyediakan Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) dalam jumlah yang memadai untuk memantau kualitas udara di DKI Jakarta. Oleh karena itu, mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menolak gugatan Para Penggugat.

IV. TERGUGAT V TELAH MELAKSANAKAN INVENTARISASI EMISI

63. Bahwa Tergugat V telah melaksanakan inventarisasi emisi, antara lain melakukan Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara rutin setiap tahun. Kemudian, hasilnya dilaporkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang dimulai sejak tahun 2011.
64. Bahwa Tergugat V berkomitmen akan menurunkan emisi GRK sebesar 30% dari kondisi Business as Usual (BAU) pada tahun 2030 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 131 Tahun 2012 Tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi GRK.
65. Bahwa laporan hasil inventarisasi emisi GRK yang disampaikan kepada KLHK dapat diakses melalui website <http://signsmart.menlhk.go.id>.

Halaman 126 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Sementara itu, laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana aksi daerah penurunan emisi GRK (PEP-RAD GRK) disampaikan kepada BAPPENAS yang dapat diakses melalui website <http://pep.pprk.bappenas.go.id/>.

66. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan di atas, terbukti bahwa Tergugat V telah melaksanakan inventarisasi emisi. Oleh karena itu, mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menolak gugatan Para Penggugat.

V. TERGUGAT V SAAT INI SEDANG MENYUSUN STRATEGI DAN RENCANA AKSI PEMULIHAN UDARA JAKARTA

67. Bahwa Tergugat V saat ini sedang menyusun strategi dan rencana aksi pemulihan udara Jakarta sebagaimana yang telah Tergugat V jelaskan secara rinci pada bagian F Jawaban ini.
68. Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, terbukti bahwa Tergugat V saat ini sedang menyusun strategi dan rencana aksi pemulihan udara Jakarta. Oleh karena itu, mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menolak gugatan Para Penggugat.

VI. TERGUGAT V TELAH MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II UNTUK MENANGGULANGI DAN MEMULIHKAN PENCEMARAN UDARA LINTAS BATAS PROVINSI DKI JAKARTA, PROVINSI BANTEN DAN PROVINSI JAWA BARAT

69. Bahwa Tergugat V telah melakukan koordinasi dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menanggulangi dan memulihkan pencemaran udara lintas batas Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat, salah satunya adalah perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) Jabodetabekjur mengenai peningkatan kualitas udara bersih.
70. Bahwa perjanjian peningkatan kualitas udara bersih di wilayah Jabodetabekjur bertujuan untuk menyusun program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas udara bersih di wilayah Jabodetabekjur dimana ruang lingkup investasi meliputi analisa sumber pencemaran, kajian dampak polutan terhadap kesehatan, penyusunan naskah hukum peta jalan, pengadaan alat ukur kualitas udara serta monitoring dan rekomendasi.
71. Bahwa saat ini bentuk koordinasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut adalah kerja sama untuk melaksanakan pembangunan *park and*



ride di wilayah Kabupaten dan Kota Bekasi, Jawa Barat dalam rangka mengurangi kemacetan di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, mengurangi jumlah kendaraan yang melintasi ruas-ruas jalan di wilayah DKI Jakarta, untuk menarik dan mendorong masyarakat yang biasa menggunakan kendaraan pribadi menjadi pengguna jasa angkutan umum massal, dan melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana bidang transportasi dan perhubungan di wilayah Jabotabekjur melalui Perjanjian Kerja Sama Nomor 32 Tahun 2018 Nomor 650/1238.4/PEMKSM Nomor 551/PKS.83/AKS/2018 antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, dan Perjanjian Kerja Sama Nomor 32 Tahun 2018 Nomor 650/1238.1/PEMKSM Nomor 1254 Tahun 2018 antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Daerah Kota Bekasi. Bentuk kerja sama lainnya sampai saat ini masih sedang dalam pembahasan.

72. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan di atas, terbukti bahwa Tergugat V telah melakukan koordinasi dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menanggulangi dan memulihkan pencemaran udara lintas batas Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat dan untuk mengurangi kemacetan, penggunaan kendaraan pribadi, dan melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di bidang transportasi dan perhubungan di wilayah Jabotabekjur yang juga akan berpengaruh terhadap pemulihan kualitas udara di Jakarta dan sekitarnya sehingga tuntutan Para Penggugat pada angka 9 petitumnya telah dilakukan. Oleh karena itu, mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menolak gugatan Para Penggugat.

VII. TERGUGAT V TIDAK PERNAH LALAI DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN UNTUK KEPENTINGAN WARGANYA TETAPI TERGUGAT V JUSTRU TELAH MELAKUKAN BERBAGAI UPAYA DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA SEHINGGA GUGATAN *CITIZEN LAW SUIT* YANG BERTUJUAN UNTUK MEMBUKTIKAN PARA TERGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MELAKUKAN TINDAKAN APAPUN BAGI KEPENTINGAN WARGA NEGARANYA ATAU NEGARA DALAM KEADAAN DIAM ADALAH TIDAK TERBUKTI

73. Bahwa Tergugat V tidak pernah lalai dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban untuk kepentingan warganya tetapi Tergugat V justru telah

Halaman 128 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



melakukan berbagai upaya dalam pengendalian pencemaran udara sehingga Gugatan *Citizen Law Suit* yang bertujuan untuk membuktikan Para Tergugat sama sekali tidak melakukan tindakan apapun bagi kepentingan warga negaranya atau negara dalam keadaan diam adalah tidak terbukti.

74. Bahwa Tergugat V ingin menegaskan kembali, Gugatan *Citizen Law Suit* adalah bertujuan untuk membuktikan Para Tergugat sama sekali tidak melakukan tindakan apapun bagi kepentingan warga negaranya atau negara dalam keadaan. Hal ini juga sesuai dengan Gugatan *a quo* yang menyebutkan:

Halaman 9 Gugatan:

*"14. Bahwa Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup menyatakan, "Gugatan Warga Negara adalah suatu gugatan yang dapat diajukan oleh setiap orang terhadap suatu perbuatan melawan hukum, dengan mengatasnamakan kepentingan umum, **dengan alasan adanya pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum oleh pemerintah** atau Organisasi Lingkungan Hidup tidak menggunakan haknya untuk menggugat."*

75. Bahwa putusan yang menyatakan Gugatan *Citizen Law Suit* adalah negara diam atau tidak melakukan apapun untuk kepentingan warga negaranya:

Putusan Nomor 28/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST:

*"Setiap warga negara tanpa terkecuali mempunyai hak membela kepentingan umum (on behalf on the public interest) dapat menggugat negara atau pemerintah atau siapa pun yang melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) yang nyata merugikan kepentingan publik dan kesejahteraan umum (pro bono public), sejalan dengan hak asasi manusia, ialah **akses untuk mendapat keadilan apabila negara diam atau tidak melakukan tindakan apapun untuk kepentingan warga negaranya.**"*

76. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Penggugat wajib membuktikan terlebih dahulu bahwa Tergugat V sama sekali tidak melakukan tindakan apapun untuk kepentingan warga DKI Jakarta atau Tergugat V sepenuhnya dalam keadaan diam untuk kepentingan warganya. Namun demikian, faktanya Tergugat V terbukti telah melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan pencemaran udara di Jakarta, yang akan diuraikan secara lengkap di bawah ini.
77. Bahwa Tergugat V telah mengeluarkan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 150 Tahun 2013 Tentang Penggunaan Kendaraan Umum

Halaman 129 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi Pejabat Dan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang menyatakan:

"Untuk :
Kesatu : **Mewajibkan kepada seluruh pejabat dan pegawai di bawah pimpinan Saudara dalam melaksanakan tugas ke tempat kerja menggunakan kendaraan umum dan dilarang menggunakan kendaraan bermotor pribadi baik beroda 4 (empat) maupun beroda 2 (dua) atau kendaraan dinas operasional perorangan jabatan**

Kedua : ... **diberlakukan 1 (satu) kali setiap bulan pada hari Jumat minggu pertama**"

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Tergugat V bertujuan untuk mengurangi pencemaran udara dari kendaraan milik seluruh pejabat dan pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

78. Bahwa selain itu Tergugat V telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor dalam rangka pengendalian kualitas udara dimana di dalamnya terdapat pelaksanaan pengukuran kualitas udara.

79. Bahwa kebijakan Tergugat V dalam bidang transportasi umum yaitu Mass Rapi Transit (MRT) yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Tergugat V melalui PT Mass Rapi Transit Jakarta (MRT Jakarta) telah resmi mengoperasikan MRT Jakarta Fase I sepanjang \pm 16 kilometer dari Stasiun Lebak Bulus sampai dengan Stasiun Bundaran Hotel Indonesia, yang memiliki 13 stasiun dan 1 *Development Oriented Transit* (Depo).
- b. MRT Jakarta merupakan pengembangan dan pengoperasian jaringan transportasi publik yang aman, terpercaya, dan nyaman. PT MRT Jakarta melalui pernyataan Direktur Utama William Sabandar menyatakan rata-rata penumpang per hari menyentuh angka 78.746 orang per hari (sumber: <https://www.jakartamrt.co.id/2019/04/12/rata-rata-78746-orang-per-hari-gunakan-mrt-jakarta/>). Hal ini telah membuktikan bahwa warga Jakarta telah beralih menggunakan kendaraan umum dari kendaraan pribadi.
- c. Kemudian, PT MRT Jakarta juga sedang melakukan pembangunan MRT Jakarta Fasel II sepanjang 13 km dari Stasiun Bundaran Hotel Indonesia sampai dengan Ancol Barat yang memiliki 9 stasiun berikut 1 *Development Oriented Transit* (Depo). Pembangunan MRT Jakarta Fase II akan selesai pada tahun 2024.

Halaman 130 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



- d. PT MRT Jakarta juga telah merencanakan pembangunan MRT Jakarta Fasel III sepanjang 31,7 km dari Menteng hingga Kalideres yang memiliki 22 stasiun.
- e. Selain itu, MRT Jakarta dan PT Transjakarta telah melakukan kerjasama untuk alat transportasi umum yang terintegrasi, yang diantaranya adalah Stasiun Blok M, Lebak Bulus, Sisingamangaraja, Dukuh Atas, dan Bundaran HI.
- Dengan demikian, diharapkan polusi udara dari kendaraan pribadi milik masyarakat akan berkurang sangat signifikan akibat berkurangnya penggunaan kendaraan umum.
80. Bahwa kebijakan Tergugat V dalam bidang transportasi umum yaitu Light Rail Transit (LRT) yang diuraikan sebagai berikut:
- a. Tergugat V melalui PT LRT Jakarta telah resmi melakukan uji coba LRT Jakarta yang dimulai sejak 10 Agustus 2018 untuk masyarakat umum. Rute LRT Jakarta yang sedang diuji coba merupakan Koridor 1 dengan panjang 5,8 km, yaitu Rute Stasiun Velodrome sampai dengan Stasiun Kelapa Gading. Rute Koridor 1 akan dilintasi oleh 6 stasiun, yaitu Stasiun Velodrome, Pacuan Kuda, Pulomas, Kelapa Gading Boulevard, Mal Kelapa Gading, dan *Development Oriented Transit* (Depo) LRT Jakarta.
- b. Saat ini, Rute LRT Jakarta juga masih dalam tahap proses pembangunan yang meliputi: Rute Stasiun Cawang sampai dengan Harjamukti Cibubur dengan panjang 14,5 km, yaitu: Stasiun Cawang, Ciracas, Taman Mini Indonesia Indah, Kampung Rambutan dan Harjamukti Cibubur. Rute Stasiun Cawang sampai dengan Bekasi Timur dengan panjang 18,5 km, yaitu: Stasiun Cawang, Jati Mulya, Cikunir-2, Cikunir-1, Jati Bening Baru, Bekasi Barat dan Bekasi Timur. Rute Stasiun LRT Cawang sampai dengan Dukuh Atas dengan panjang 11,5 km, yaitu: Stasiun Cawang, Cikoko, Ciliwung, Pancoran, Kuningan, Rasuna Said, Setia Budi dan Dukuh Atas.
- c. LRT Jakarta Koridor I juga telah terintegrasi dengan transportasi umum yang lain, yaitu: Stasiun Pegangsaan Dua terintegrasi dengan Jak 60: Kemayoran-Kelapa Gading. Stasiun Boulevard Utara terintegrasi dengan Jak 24: Pulo Gadung- Senen, Jak 59: Rawamangun-Rawasengon, Jak 60: Pulo Gadung-Senen, Jak 61: Rawamangun-Rawasengon. Stasiun Boulevard Selatan terintegrasi dengan Jak 59: Rawamangun-Rawasengon. Stasiun Pulomas terintegrasi dengan 2:

Halaman 131 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulogading-Harmoni, 2B: Asmi-Harapan Indah, Jak 33: Pulo Gadung-Kota), Stasiun Equestrian terintegrasi dengan Jak 33: Pulo Gadung-Kota, Stasiun Velodrome terintegrasi dengan 4: PuloGadung-Duku Atas, 4A: TUGas-Grogol2, 4C: TUGas-Bundaran Senayan, Jak 17: Senen-Pulo Gadung, Jak 34: Rawamangun-Klender, Jak 59: Rawamangun-Rawasengon.

Dengan demikian, polusi udara dari kendaraan pribadi masyarakat akan berkurang sangat signifikan akibat berkurangnya penggunaan kendaraan umum.

81. Bahwa kebijakan Tergugat V melalui PT Transjakarta dalam melakukan penambahan rute-rute Busway sampai dengan ke daerah-daerah penyangga Jakarta yaitu Tangerang, Depok, Cibubur dan Bekasi, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Rute Tangerang, yaitu Busway T11: Poris Plawad - Bundaran Senayan dan T12: Poris Plawad - Pasar Baru;
- b. Rute Depok, yaitu, Busway D11: Depok – BKN dan D21: Universitas Indonesia - Lebak Bulus;
- c. Rute Cibubur, yaitu Busway 7C: Cibubur – BKN dan 7D: TMII - Cawang UKI;
- d. Rute Bekasi, yaitu Busway B11: Summarecon Bekasi – Tosari, B12: Summarecon Bekasi - Tanjung Priok, B21: Bekasi Timur - Grogol 2 dan B22: Bekasi Timur - Pasar Baru; dan
- e. Busway Royaltrans, yaitu: 1K: Cibubur - Blok M, 1T: Cibubur – Kota, 1U: TMII - Balai Kota, 6P: Cibubur – Kuningan, B13: Summarecon Bekasi - Blok M, B14: Summarecon Bekasi – Kuningan, B15: Jatibening - Blok M, B16: Jatibening – Kuningan, B23: Bekasi Timur – Tebet, B24: Bekasi Timur – Kalideres, D31: Cinere – Kuningan, S12: Serpong BSD - Stasiun MRT Fatmawati dan S31: Bintaro - Stasiun MRT Fatmawati.

Dengan demikian, polusi udara dari kendaraan pribadi masyarakat akan berkurang sangat signifikan akibat berkurangnya penggunaan kendaraan umum dari daerah-daerah penyangga Jakarta.

82. Bahwa kebijakan Tergugat V dalam membenahi trotoar-trotoar diberbagai wilayah di DKI Jakarta agar masyarakat diharapkan semakin banyak menggunakan trotoar. Masyarakat umum akan lebih nyaman berjalan kaki untuk menjangkau tempat-tempat yang relatif dalam jarak yang dekat sehingga tidak harus menggunakan kendaraan pribadi.

Halaman 132 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



83. Bahwa kebijakan Tergugat V dalam melakukan penambahan ruas aturan ganjil-genap sebanyak 16 ruas jalan sehingga total ruas jalan menjadi 25, yang diberlakukan sistem ganjil genap melalui Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas Dengan Sistem Ganjil-Genap dan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas Dengan Sistem Ganjil-Genap. Total ruas jalan tersebut antara lain: 1. Jalan Medan Merdeka Barat 2. Jalan MH Thamrin 3. Jalan Jenderal Sudirman 4. Sebagian Jalan Jenderal S Parman, mulai simpang Jalan Tomang Raya sampai simpang Jalan KS Tubun. 5. Jalan Gatot Subroto 6. Jalan MT Haryono 7. Jalan HR Rasuna Said 8. Jalan DI Panjaitan 9. Jalan Jenderal Ahmad Yani (mulai simpang Jalan Perintis Kemerdekaan sampai dengan simpang Jalan Bekasi Timur Raya) 10. Jalan Pintu Besar Selatan 11. Jalan Gajah Mada 12. Jalan Hayam Wuruk 13. Jalan Majapahit 14. Jalan Sisingamangaraja 15. Jalan Panglima Polim 16. Jalan RS Fatmawati (mulai simpang Jalan Ketimun 1 sampai dengan simpang Jalan TB Simatupang) 17. Jalan Suryopranoto 18. Jalan Balikpapan 19. Jalan Kyai Caringin 20. Jalan Tomang Raya 21. Jalan Pramuka 22. Jalan Salemba Raya sisi barat dan Jalan Salemba Raya sisi timur sampai dengan simpang Jalan Diponegoro 23. Jalan Kramat Raya 24. Jalan Stasiun Senen dan 25. Jalan Gunung Sahari. Dengan demikian, polusi udara dari kendaraan pribadi masyarakat akan berkurang sangat signifikan akibat berkurangnya penggunaan kendaraan umum akibat kebijakan ganjil-genap.
84. Bahwa kebijakan Tergugat V telah menyediakan transportasi massal yaitu Transjakarta sebagai angkutan umum yang terintegrasi secara langsung dengan berbagai jalur Kereta Api.
85. Bahwa perlu kami sampaikan, pada bulan Juni 2019, Tergugat V masuk dalam tiga besar kota terbaik di dunia dengan terobosan transportasi dalam ajang tahunan Sustainable Transport Award (STA) 2020. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat V telah melakukan berbagai upaya khususnya dalam bidang transportasi untuk membenahi pencemaran udara di Jakarta melalui perbaikan-perbaikan alat transportasi umum.
86. Selain dalam bidang transportasi, Tergugat V juga telah melakukan berbagai upaya-upaya dalam penataan kota dan penghijauan, antara lain:

Halaman 133 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



- a. Tergugat V telah menyediakan lahan dengan jumlah total luas adalah 772.875,50 m² sebagai lokasi kebun bibit dan argo pertanian yang tersebar di 5 (lima) wilayah DKI Jakarta.
- b. Tergugat V telah menyusun **DESAIN BESAR PERTANIAN PERKOTAAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018–2030** yang disusun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Kedeputan Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, yang bertujuan untuk:
- Memberikan arah dan fokus upaya terpadu lintas sektor dan lintas pelaku dalam meningkatkan ketahanan pangan dan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim masyarakat DKI Jakarta melalui pelaksanaan pertanian perkotaan.
 - Menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, lembaga penelitian, kelompok masyarakat, dan badan usaha) dalam merencanakan program/kegiatan di bidang pertanian perkotaan.
 - Mensinergikan kebijakan dan program pemerintah dengan pelaku non-pemerintah (lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, lembaga penelitian, kelompok masyarakat, dan badan usaha) dalam pelaksanaan pertanian perkotaan.
 - Sebagai salah satu masukan bagi pemerintah DKI Jakarta dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan dokumen perencanaan terkait.
 - Mempercepat penyelesaian masalah terkait dengan pelaksanaan pertanian perkotaan di DKI Jakarta.
- c. Tergugat V telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, dimana pencapaian ruang terbuka hijau merupakan salah satu tujuan dalam Peraturan Gubernur tersebut yang disebutkan pada Pasal 3 huruf g yang menyatakan :
- “g. meningkatkan pencapaian ruang terbuka hijau dan tempat penyerapan air tanah”.
- Lebih lanjut lagi disebutkan mengenai salah satu fungsi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) pada Pasal 4 huruf a dan huruf e, yang menyatakan :
- “RPTRA berfungsi sebagai :

Halaman 134 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



a. Taman terbuka publik;

b.;

c.;

d.;

e. Ruang Terbuka Hijau dan tempat penyerapan air tanah;

....”

d. Tergugat V telah mengeluarkan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penanaman dan Pelestarian Tanaman Khas Jakarta, yang pada pokoknya menyatakan:

“KESATU:

b.menghimbau dan menggerakkan seluruh jajarannya untuk berperan serta dalam mendukung pelaksanaan penanaman, penghijauan dan pelestarian....”

e. Tergugat V telah mengeluarkan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pertanian Perkotaan, yang pada pokoknya menyatakan:

“Dalam rangka mendorong pelaksanaan pertanian perkotaan dan pemanfaatan lahan kosong dan membantu peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) melalui aktivitas budidaya....”

f. Tergugat V telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 878 Tahun 2018 Tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat, yang pada pokoknya menugaskan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan penghijauan dan penyediaan bibit tanaman dalam rangka penataan kampung dan masyarakat.

g. Tergugat V telah mengeluarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 144 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Tanaman Nusantara Khas Jakarta, yang pada pokoknya menyatakan:

“Menimbang : a.

b.bahwa untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan mendukung pariwisata dan kebudayaan....”

Dengan demikian, pengelolaan tanaman pertanian, tanaman nusantara khas Jakarta dan program penghijauan dapat mengurangi polusi udara yang sangat signifikan di wilayah Jakarta.

VIII.POLUSI UDARA YANG TERJADI DI WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA DISEBABKAN KARENA KEMARAU YANG PANJANG, BUKAN KARENA

Halaman 135 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



KELALAIAN TERGUGAT V DALAM MELAKUKAN PENGENDALIAN KUALITAS UDARA

87. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatannya pada tanggal 4 Juli 2019, yang mana saat itu Indonesia masuk dalam musim kemarau.
88. Bahwa sebagaimana dinyatakan oleh Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim BMKG pada <https://news.detik.com/berita/d-4604523/bmkg-sebut-kemarau-berpengaruh-besar-ke-polusi-di-jakarta> pada tanggal 26 Juni 2019 "...musim kemarau punya pengaruh besar terhadap tingkat polusi di Jakarta. Peningkatan polusi salah satunya karena cuaca yang kering dan banyaknya lahan terbuka dan membuat debu-debu lebih mudah berterbangan. Selama musim kemarau polusi itu akan terakumulasi di atmosfer dan akan mulai tercuci atau berkurang saat musim hujan. Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus meski sudah ada daerah yang mengalami kemarau lebih dulu, seperti Jawa Timur dan NTT."
89. Bahwa selanjutnya melalui pemberitaan di <https://katadata.co.id/berita/2019/08/01/bmkg-sebut-musim-kemarau-perburuk-kualitas-udara-di-jakarta>, pada tanggal 1 Agustus 2019, Pelaksana Harian Deputy Bidang Klimatologi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan musim kemarau panjang menyebabkan polusi udara di Jakarta, dengan pernyataan sebagai berikut :
- **Tidak adanya hujan yang turun** membuat kualitas udara menjadi **sangat buruk** karena terjadi **pengendapan partikel polusi udara**.
 - Tren polusi udara pada Juni-Agustus selalu lebih tinggi daripada bulan lain selama lima tahun terakhir.
 - Konstruksi pembangunan tol atas, jalur Lintas Raya Terpadu (LRT), dan pengerjaan trotoar turut menambah polusi udara di Jakarta.
 - BMKG memantau konsentrasi polusi PM10 pada Juni dan Juli naik melebihi nilai ambang batasnya (NAB) sejak tanggal 20 Juni hingga 1 Agustus 2019. Nilai Ambang Batas (NAB) adalah batas konsentrasi partikel polusi udara yang masih bisa dihirup manusia. Rinciannya, NAB harian PM10 adalah 150 µg/m3 dan 50 µg/m3 untuk tahunan. BMKG mengukur konsentrasi partikel polusi udara sampai 180 µg/m3. Kejadian itu terjadi pada tanggal 20, 24, 25, 27, dan 28 Juni 2019, serta 14 dan 25 Juli 2019.
 - Meningkatnya konsentrasi PM10 secara umum terjadi pada pagi hari sekitar pukul 07.00 sampai 09.00 WIB.

Halaman 136 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

- Konsentrasi polusi terjadi pada pagi hari karena tingginya pengguna transportasi berkaitan dengan waktu berangkat kerja/sekolah. "Sekaligus secara meteorologis bersamaan dengan waktu dimana dapat terjadi peristiwa inversi suhu pada atmosfer perkotaan," ujarnya.


90. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2019, Pkl. 08.18, Jakarta, Indonesia masuk ke dalam peringkat 2 polusi tertinggi di dunia yang mana pada tanggal tersebut Indonesia sedang mengalami musim kemarau yang berkepanjangan, sebagaimana informasi dari <https://www.airvisual.com/world-air-quality-ranking> sebagai berikut :




91. Bahwa pada tanggal 2 Agustus, Jakarta, Indonesia telah mengalami peningkatan menjadi peringkat ke-4 di dunia, sebagaimana informasi berikut :



92. Selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2019, Jakarta, Indonesia telah jauh mengalami peningkatan sehingga menjadi peringkat ke-13 di dunia, sebagaimana informasi berikut :



93. Bahwa selanjutnya tanggal 14 Januari 2019 yang sudah memasuki musim hujan, Jakarta, Indonesia menjadi peringkat ke-64 sebagaimana informasi berikut :




Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Country	Score	Detail
49	United Kingdom	10.00	Detail
50	United States	10.00	Detail
51	Los Angeles, USA	10.00	Detail
52	United States	10.00	Detail
53	United States	10.00	Detail
54	United States	10.00	Detail
55	United States	10.00	Detail
56	United States	10.00	Detail
57	United States	10.00	Detail
58	United States	10.00	Detail
59	United States	10.00	Detail
60	United States	10.00	Detail
61	United States	10.00	Detail
62	United States	10.00	Detail
63	United States	10.00	Detail
64	United States	10.00	Detail
65	United States	10.00	Detail
66	United States	10.00	Detail
67	United States	10.00	Detail
68	United States	10.00	Detail
69	United States	10.00	Detail
70	United States	10.00	Detail

94. Bahwa selanjutnya sampai jawaban ini dibuat (tanggal 22 Januari 2019) yang sudah memasuki musim hujan, Jakarta, Indonesia menjadi peringkat ke-85 (Peringkat ke-13 dari bawah) sebagaimana informasi berikut :






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40	Spain, Spain	100%	100%	Follow
41	Spain, Spain	100%	100%	Follow
42	Spain, Spain	100%	100%	Follow
43	Spain, Spain	100%	100%	Follow
44	Spain, Spain	100%	100%	Follow
45	Spain, Spain	100%	100%	Follow
46	Spain, Spain	100%	100%	Follow
47	Spain, Spain	100%	100%	Follow
48	Spain, Spain	100%	100%	Follow
49	Spain, Spain	100%	100%	Follow
50	Spain, Spain	100%	100%	Follow
51	Spain, Spain	100%	100%	Follow
52	Spain, Spain	100%	100%	Follow
53	Spain, Spain	100%	100%	Follow
54	Spain, Spain	100%	100%	Follow
55	Spain, Spain	100%	100%	Follow
56	Spain, Spain	100%	100%	Follow
57	Spain, Spain	100%	100%	Follow
58	Spain, Spain	100%	100%	Follow
59	Spain, Spain	100%	100%	Follow
60	Spain, Spain	100%	100%	Follow
61	Spain, Spain	100%	100%	Follow
62	Spain, Spain	100%	100%	Follow
63	Spain, Spain	100%	100%	Follow
64	Spain, Spain	100%	100%	Follow
65	Spain, Spain	100%	100%	Follow
66	Spain, Spain	100%	100%	Follow
67	Spain, Spain	100%	100%	Follow
68	Spain, Spain	100%	100%	Follow
69	Spain, Spain	100%	100%	Follow
70	Spain, Spain	100%	100%	Follow
71	Spain, Spain	100%	100%	Follow
72	Spain, Spain	100%	100%	Follow
73	Spain, Spain	100%	100%	Follow
74	Spain, Spain	100%	100%	Follow
75	Spain, Spain	100%	100%	Follow
76	Spain, Spain	100%	100%	Follow
77	Spain, Spain	100%	100%	Follow
78	Spain, Spain	100%	100%	Follow
79	Spain, Spain	100%	100%	Follow
80	Spain, Spain	100%	100%	Follow
81	Spain, Spain	100%	100%	Follow
82	Spain, Spain	100%	100%	Follow
83	Spain, Spain	100%	100%	Follow
84	Spain, Spain	100%	100%	Follow
85	Spain, Spain	100%	100%	Follow
86	Spain, Spain	100%	100%	Follow
87	Spain, Spain	100%	100%	Follow
88	Spain, Spain	100%	100%	Follow
89	Spain, Spain	100%	100%	Follow
90	Spain, Spain	100%	100%	Follow
91	Spain, Spain	100%	100%	Follow
92	Spain, Spain	100%	100%	Follow
93	Spain, Spain	100%	100%	Follow
94	Spain, Spain	100%	100%	Follow
95	Spain, Spain	100%	100%	Follow
96	Spain, Spain	100%	100%	Follow
97	Spain, Spain	100%	100%	Follow
98	Spain, Spain	100%	100%	Follow
99	Spain, Spain	100%	100%	Follow
100	Spain, Spain	100%	100%	Follow



95. Bahwa dengan demikian sangatlah jelas polusi udara yang terjadi di Jakarta bukan karena kelalaian Tergugat V dalam melakukan pengendalian kualitas udara, melainkan akibat dari kemarau yang berkepanjangan terbukti dengan masuknya musim hujan di Indonesia menunjukkan penurunan tingkat polusi udara di Jakarta.
96. Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, terbukti bahwa dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum dan lalai dalam mengendalikan kualitas udara tidak terbukti, sehingga mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan **menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya**.

Halaman 143 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



IX. PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil dan dasar hukum yang diuraikan di dalam Jawaban ini, terbukti bahwa gugatan Para Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya. Oleh karena itu, Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim pada perkara *a quo* untuk memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat V untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh Gugatan Penggugat.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

ATAU,

apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa **Turut Tergugat II** melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 23 Januari 2020 sebagai berikut:

A. DALAM PENDAHULUAN

Bahwa latar belakang diajukannya gugatan di dalam perkara *a quo*, sebagaimana tertuang di dalam Bagian Pendahuluan yang disampaikan para Penggugat adalah berkenaan dengan “*udara Jakarta yang tercemar menyebabkan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak terpenuhi*”. Bahwa dalam gugatannya tersebut, para Penggugat menarik khususnya Turut Tergugat II (Bagian Pendahuluan paragraf 4 *vide* halaman 6 dari 42 halaman Surat Gugatan tertanggal 4 Juli 2019) untuk masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo*, berkenaan dengan “*pengendalian pencemaran udara lintas batas*”. Gubernur Jawa Barat, dalam pandangan para Penggugat, memiliki kewajiban hukum untuk mengendalikan pencemaran udara secara terfokus, tepat sasaran, koordinatif dan melibatkan partisipasi publik.

Bahwa terkait dengan persoalan tersebut, maka Turut Tergugat II memandang perlu untuk meluruskan dalil-dalil yang disampaikan oleh para Penggugat, dengan mengacu pada norma hukum acara perdata, sebagaimana



diajukannya gugatan a quo yang disampaikan oleh para Penggugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus.

Bahwa hukum acara perdata memiliki hubungan hukum yang tidak terpisahkan dengan hukum perdata materiil. Berdasarkan pendapat Wiryono Prodjodikoro dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata di Indonesia*" (1975:13), pengertian hukum perdata adalah : "*Rangkaian peraturan-peraturan perihal perhubungan-perhubungan hukum antara orang-orang atau badan-badan hukum satu dengan yang lain tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka terhadap masing-masing dan terhadap suatu benda, perhubungan hukum mana yang tidak bersifat hukum pidana, yaitu yang tidak disertai kemungkinan mendapat hukum pidana, dan yang bersifat hukum tata-usaha pemerintahan, yaitu yang tidak mengenai badan-badan pemerintah dalam menjalankan kekuasaan dan kewajibannya*". Hal mana berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam hukum perdata diatur tentang hak dan kewajiban orang-orang yang mengadakan hubungan hukum perdata.

Sementara itu, menurut Abdulkadir Muhamad dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Indonesia*" (1990:16) hubungan hukum perdata itu sendiri adalah hubungan hukum yang diatur oleh hukum perdata, dimana hubungan hukum itu terjadi antara subjek hukum yang satu dengan yang lain.

Bahwa kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil disebut hukum acara perdata. Mengenai hukum acara perdata terdapat definisi yang berbeda di antara para ahli hukum, walaupun pada prinsip dan isinya sama, yaitu peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata materiil. Beberapa definisi hukum acara perdata adalah "*rangkaiannya peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata*". Sementara itu menurut Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Indonesia*" (2006:2), hukum acara perdata adalah peraturan "*hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim*". Hukum acara perdata disebut juga hukum perdata formil yaitu kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil. Pada

Halaman 145 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



akhirnya, sebagaimana disampaikan Issac S. Leihitu dan Fatimah Achmad dalam bukunya *"Intisari Hukum Acara Perdata"* (1982:25) maka suatu hal yang penting dalam hukum acara perdata adalah sifat tata hukumnya yaitu bahwa pada hakekatnya kehendak untuk mempertahankan ketentuan dalam hukum perdata tergantung kemauan orang-orang yang berkepentingan belaka.

Bahwa dengan demikian terkait dengan persoalan kepentingan tersebut, sebagai suatu asas *"point d'interet, point d'action"* tersebut, Prof. Mr. Star Busmann menyatakan di dalam bukunya *"Hoofdstukken van Burglijke Rechtsvordering"*, cetakan kedua, 1955, penerbit De Erven F. Bohn N.V. Haarlem, halaman 114, yang isinya sebagai berikut : *"Als bijzonder vereisle voor de ontvankelijkheid der rechtsvordering wordt gewoonlijk gesteld, dat de eiser daarbij een genoegzaam belang moet hebben: point d'interet, point d'action"* dan selanjutnya pada halaman 116 dari bukunya tersebut ia menulis sebagai berikut: *"Deze regel vormt een toepassing van de leer aangaande het misbruik van recht, tot de uitkomst leidende, dat een daad van rechtsvervolging, hoezeer in beginsel geoorloofd, niet kan worden toegelaten waneer zij zonder redelijk belang zou worden verricht"*.

Bahwa asas *"point d'interet, point d'action"* tersebut dalam praktik dipegang teguh oleh Pengadilan, sebagaimana antara lain ternyata dari putusan Mahkamah Agung tertanggal 27 Februari 1986 Reg. No. 1357K/Pdt/1984, dimana dipertimbangkan bahwa suatu gugatan perdata harus dilandasi kepentingan hukum, dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tertanggal 31 Juli 1952 Nomor 262/ 1951 Pdt., sebagaimana dimuat pada halaman 264-265 Himpunan Jurisprudensi Indonesia yang Penting untuk Praktek Sehari-hari (Landmark Decisions) berikut komentar, jilid 9, Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

Bahwa sementara itu, ditariknya Turut Tergugat II di dalam perkara a quo, sebagaimana dinyatakan oleh para Penggugat, dengan alasan bahwa Gubernur Jawa Barat, dalam pandangan para Penggugat, memiliki kewajiban hukum untuk mengendalikan pencemaran udara secara terfokus, tepat sasaran, koordinatif dan melibatkan partisipasi publik, atau dengan frasa yang lebih sederhana adalah : *"pengendalian pencemaran udara lintas batas"*.

Bahwa terhadap alasan tersebut : *"pengendalian pencemaran udara lintas batas"* sebagaimana dimaksud para Penggugat, perlu kiranya untuk diperjelas dan diuraikan, khususnya berkenaan dengan apa yang dimaksud dalam frasa

Halaman 146 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



"pencemaran udara lintas batas", apa definisinya, bagaimana batasan-batasannya, apa yang menjadi dasar regulasinya, bagaimana parameter dan ukurannya, dan lain sebagainya yang menjadi dasar argumentasi dari para Penggugat di dalam mempergunakan frasa tersebut sebagai dasar, khususnya, untuk menarik Turut Tergugat II menjadi pihak di dalam perkara a quo.

Istilah *"pencemaran udara lintas batas"* setelah diteliti, ternyata dimuat di dalam ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution tanggal 10 Juni 2002 khususnya Article 1 :

"For the purposes of this Agreement: 13. "Transboundary haze pollution" means haze pollution whose physical origin is situated wholly or in part within the area under the national jurisdiction of one Member State and which is transported into the area under the jurisdiction of another Member State"

Dari definisi tersebut didapat pengertian secara sederhana bahwa yang dimaksud dengan *"pencemaran udara lintas batas"* adalah polusi udara yang timbul baik secara parsial ataupun secara penuh di dalam area yuridiksi suatu negara (anggota) kemudian berpindah dan/atau berdampak akibatnya ke negara (anggota) lainnya. Dari pengertian tersebut diperoleh poin-poin penting, bahwa *"pencemaran udara lintas batas"* adalah berkaitan dengan (1) polusi udara (2) adanya perpindahan dan/atau adanya dampak; dan (3) antar negara (anggota).

Bahwa keberadaan dalam ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution tanggal 10 Juni 2002 telah diratifikasi oleh Indonesia yang selanjutnya dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 ("UU 26/2014") tentang Pengesahan ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION (Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas). Selanjutnya, memperhatikan latar belakang lahirnya UU 26/2014 tersebut dapat memperhatikan penjelasan umumnya yang menyatakan bahwa pada dasarnya pengaturan mengenai Pencemaran Asap Lintas Batas beranjak dari persoalan kebakaran lahan dan/atau hutan yang terjadi di wilayah Sumatera dan Kalimantan sehingga mengakibatkan pencemaran asap lintas batas negara. Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas terdiri atas 32 (tiga puluh dua) pasal dan 1 (satu) lampiran. Materi pokok Persetujuan ASEAN mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut : (1) Definisi; (2) Pemantauan; (3) Penilaian; (4) Pencegahan; (5) Kesiapsiagaan; (6) Tanggap

Halaman 147 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darurat Nasional; (7) Tanggap Darurat Bersama; (8) Petunjuk dan Pengendalian Bantuan; (9) Pengecualian dan Fasilitas dalam Ketentuan Pemberian Bantuan; (10) Transit Personel, Peralatan dan Bahan dalam Ketentuan Pemberian Bantuan; (11) Kerja Sama Teknis; dan (12) Penelitian Ilmiah.

Bahwa dari ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam UU 26/2014 cq. Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas tersebut ternyata dapat disimpulkan bahwa frasa "*pencemaran udara lintas batas*" melekat pada pencemaran udara yang bersumber dari kebakaran lahan dan/atau hutan, yang terjadi di suatu negara ASEAN kemudian memberikan dampak ke negara ASEAN lainnya.

Dengan demikian frasa "*pencemaran udara lintas batas*" tersebut pengaturannya bersifat antar negara dengan indikator dan/atau parameter pencemaran udara yang berasal dari kebakaran lahan dan/atau hutan. Sehingga akan menjadi sumir dan kabur manakala kemudian para Penggugat mempergunakan frasa yang sama sebagai dasar ditariknya Turut Tergugat II untuk duduk menjadi pihak dalam perkara a quo dengan alasan-alasan yang dibangun berdasarkan argumentasi sepihak dari para Penggugat tanpa dilandasi acuan yang jelas.

Lebih dari itu, persoalan pencemaran udara di Jakarta sebagaimana dipermasalahkan oleh para Penggugat, jika kemudian memperhatikan bagian dalam pendahuluan Surat Gugatan tertanggal 4 Juli 2019, khususnya paragraf 3 halaman 6 dari 42 halaman, para Penggugat tegas menyatakan bahwa "*tercemarnya udara Jakarta merupakan akibat dari kegiatan-kegiatan masyarakat yang mencakup kegiatan penggunaan kendaraan bermotor, industri, pembangkit listrik, pembakaran sampah dan lain-lain, dst*", sementara apabila mengacu pada UU 26/2014 cq. Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas, persoalan "*pencemaran udara lintas batas*" secara tegas dinyatakan berasal dari kebakaran lahan dan/atau hutan.

Hal lain yang sangat sumir dari apa yang didalilkan oleh para Penggugat adalah berkenaan dengan dalil selanjutnya di bagian dalam pendahuluan Surat Gugatan tertanggal 4 Juli 2019, khususnya paragraf 3 halaman 6 dari 42 halaman, hal mana para Penggugat menyatakan : "*kegiatan-kegiatan yang menyebabkan tercemarnya udara Jakarta tersebut tidak terbatas hanya pada area Jakarta saja, melainkan juga kegiatan-kegiatan di sekitar Jakarta. Arah dan kecepatan angin serta faktor meteorologis dan geografis lainnya*

Halaman 148 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memungkinkan pencemar udara di daerah tetangga Jakarta berpindah ke Jakarta...". Bahwa terhadap dalil dari para Penggugat tersebut perlu dipertanyakan berkenaan dengan metodologi, parameter dan/atau indikator, hasil laboratorium dan/atau penelitian yang valid, dan bentuk-bentuk lainnya yang memang dapat dipertanggungjawabkan secara benar, yang memang membuktikan argumentasi dari para Penggugat berkenaan dengan "Arah dan kecepatan angin serta faktor meteorologis dan geografis lainnya memungkinkan pencemar udara di daerah tetangga Jakarta berpindah ke Jakarta". Persoalan ini harus didudukan secara benar, karena apabila kemudian para Penggugat hendak menganalogikan persoalan yang kemudian diatur di dalam Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas, dimana di dalamnya sumber dari "pencemaran udara lintas batas" adalah "pencemaran udara yang bersumber dari kebakaran lahan dan/atau hutan, yang terjadi di suatu negara ASEAN kemudian memberikan dampak ke negara ASEAN lainnya" maka berbeda akan sifat dan hakikatnya dengan asumsi argumentasi yang dikemukakan oleh para Penggugat tersebut yang menyatakan bahwa "tercemarnya udara Jakarta merupakan akibat dari kegiatan-kegiatan masyarakat yang mencakup kegiatan penggunaan kendaraan bermotor, industri, pembangkit listrik, pembakaran sampah dan lain-lain, dst" hal mana "kegiatan-kegiatan yang menyebabkan tercemarnya udara Jakarta tersebut tidak terbatas hanya pada area Jakarta saja, melainkan juga kegiatan-kegiatan di sekitar Jakarta. Arah dan kecepatan angin serta faktor meteorologis dan geografis lainnya memungkinkan pencemar udara di daerah tetangga Jakarta berpindah ke Jakarta...". Kedua hal tersebut adalah hal yang sangat berbeda, karena di dalam Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas, negara ASEAN terdampak "pencemaran udara lintas batas" BUKANLAH negara ASEAN yang menjadi sumber "pencemaran udara yang bersumber dari kebakaran lahan dan/atau hutan". Sementara dalam kasus "tercemarnya udara Jakarta" sumber pencemarnya justru juga kegiatan-kegiatan yang berlangsung di Jakarta itu sendiri.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan segenap kerendahan hati, kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara a quo untuk dapat menolak dan mengesampingkan dalil-dalil yang disampaikan oleh para Penggugat dalam bagian Pendahuluan ini dan



selanjutnya menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*).

B. DALAM EKSEPSI

Bahwa pada bagian dalam eksepsi ini, Turut Tergugat II akan menyampaikan beberapa jenis khususnya berkenaan dengan Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi di antaranya dapat diuraikan sebagai berikut :

B.1. Eksepsi Error in Persona

Gugatan Diskualifikasi in Person (Gemis aanhoedanigheid)

Bahwa Surat Gugatan tertanggal 4 Juli 2019 harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena adanya persoalan *legal standing* atau kedudukan hukum dari para Penggugat.

Adapun alasan hukum yang menjadi dasar penggunaan eksepsi ini adalah bersandar pada fakta sebagai berikut ini :

1. Bahwa memperhatikan pihak-pihak yang menjadi para Penggugat sebagaimana tertuang pada halaman 1 sampai dengan halaman 4 – dari 42 halaman, dari sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang, terdapat setidaknya 14 (empat belas) orang yang memiliki alamat dan/atau berdomisili di luar Jakarta, yaitu :
 - 1) Penggugat No.16 a.n. ISTU PRAYOGI, yang beralamat di : Jalan Cipayung Jaya, RT/001 RW/001 Kota DEPOK, Jawa Barat.
 - 2) Penggugat No. 19 a.n. LEONARD SIMANJUNTAK, yang beralamat di : Jalan Perumahan Legenda Wisata, Blok M5 No. 29, Cibubur, KABUPATEN BOGOR, Jawa Barat.
 - 3) Penggugat No.20 a.n. HERMAWAN HERI SUTANTYO, yang beralamat di : Kp. Jati RT/03 RW/03 Desa Mekarpawitan Kecamatan Paseh, KABUPATEN BANDUNG, Jawa Barat.
 - 4) Penggugat No.21 a.n. JALAL, yang beralamat di : Telaga Golf Sawangan, Klaster Prancis, Blok F3 No. 5, DEPOK 16511, Jawa Barat.
 - 5) Penggugat No.22 a.n. OHIONGYI MARINO, yang beralamat di : Jalan Komplek TVRI B1-2, Jatirahayu, Pondo Melati, BEKASI, Jawa Barat.
 - 6) Penggugat No.23 a.n. SONNY MUMBUNAN, yang beralamat di : Cibubur Residence Blok F5/8, Jl. Alternatif Cibubur KM2, KOTA BEKASI, Jawa Barat.
 - 7) Penggugat No.24 a.n. ARI MOCHAMAD ARIF, yang beralamat di : Jalan Cibodas Raya 136, Komp. Antilop, Jatiwaringin, Pondok Gede-BEKASI, Jawa Barat.

Halaman 150 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Penggugat No.25 a.n. DYAH PARAMITA, yang beralamat di : Jalan Naman Iskandar No.19, RT/001 RW/004, Limo, DEPOK, Jawa Barat.
 - 9) Penggugat No.26 a.n. SOFYAN MARHADI, yang beralamat di : Jalan Batik Ayu No. 18 - Sukaluyu, BANDUNG, Jawa Barat.
 - 10) Penggugat No.27 a.n. EGAYUDHA GUSTAV MAULANA, yang beralamat di: KPP IPB Baranangsiang IV Blok C No. 50, Kelurahan : Tanah Baru, Kecamatan : BOGOR, Jawa Barat.
 - 11) Penggugat No.28 a.n. ANWAR MA'RUF, yang beralamat di : Graha Pesona W44/13, RT.09/RW.010, Mekar Sari, Panongan, TANGERANG, Banten.
 - 12) Penggugat No.29 a.n. YUYUN ISMAWATI, yang beralamat di : Jl. Tukad Irawadi, GG Sejahtera No. 11, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota DENPASAR, Bali.
 - 13) Penggugat No.30 a.n. NI KOMANG AYU LEONA WIRAWAN, yang beralamat di : Dusun Koripan Tengah Desa Banjarangkan, Kec. Banjarangkan, Kabupaten KLUNGKUNG, Bali.
 - 14) Penggugat No.31 a.n. RAMLI LAUKABAN, yang beralamat di : jalan Green Cove A6/28 BSD City, Serpong, TANGERANG SELATAN, Banten.
2. Bahwa para Penggugat yang disebutkan di atas pada poin angka 1. berdomisili di luar Jakarta. Sementara itu, gugatan a quo adalah berkaitan dengan persoalan pencemaran udara di Jakarta.
 3. Bahwa persoalan *legal standing* dalam suatu gugatan warga negara (*Citizen Lawsuit/actio popularis*) walaupun dalam praktik di negara *Anglo Saxon* atau *Common Law*, hal mana jenis gugatan tersebut lahir, tidak mensyaratkan berkenaan dengan pentingnya *legal standing* dalam jenis gugatan tersebut, akan tetapi Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau *Civil Law*, yang pada hakikatnya secara imperatif harus tunduk pada sistem yang berlaku secara positif.
 4. Peradilan Perdata menjadi suatu kebutuhan praktek hukum yang tidak bisa dinegasikan dalam kehidupan manusia. Secara filosofis, peradilan perdata mendasarkan pada *conflict of human interest*. Prinsip tersebut menimbulkan konsekuensi dalam praktek peradilan perdata sebagaimana dinyatakan dalam asas "*legitima persona standi in judicio*" dan "*point d'interet, point d'action*". Yang ditafsirkan bahwa setiap orang dapat menjadi salah satu pihak dalam peradilan perdata, asalkan dia

Halaman 151 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai kepentingan hukum yang cukup. Kepentingan hukum yang cukup, dipaparkan dalam proses beracara melalui alat bukti yang mendukung. Tanpa adanya dukungan alat bukti yang cukup dalam proses peradilan perdata, maka risiko dari kebenaran formil (*preponderance of evidence* : Anglo Amerika, *verhandlung maxime* : Eropa Kontinental), pembuktian menanggung risiko (*bewijs risico*) kalah. Sedemikian pentingnya "kepentingan hukum yang cukup" dalam peradilan perdata, membuat penggugat sebagai pihak yang mengajukan tuntutan hak harus dapat membuktikan hak yang dituntutnya melalui alat bukti sebagai pendukung hak, melalui ketentuan pasal 163 HIR dengan asas "actory in cumbit probatio" yang bermakna, barang siapa yang mendalilkan hak maka dia harus membuktikan adanya hak tersebut.

5. Bahwa Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., di dalam buku berjudul "*Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek*" (hal. 3) mengatakan penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat.
6. Bahwa sementara itu, M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul : "*Hukum Acara Perdata*" (hal. 111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*.
7. Bahwa sebagaimana telah disinggung sebelumnya, penerapan dari persoalan kepentingan tersebut, sebagai suatu asas "*point d'interet, point d'action*", menjadi perhatian Prof. Mr. Star Busmann yang menyatakan di dalam bukunya "*Hoofdstukken van Burglijke Rechtsvordering*", cetakan kedua, 1955, penerbit De Erven F. Bohn N.V. Haarlem, halaman 114, yang isinya sebagai berikut : "*Als bijzonder vereisle voor de ontvankelijkheid der rechtsvordering wordt gewoonlijk gesteld, dat de eiser daarbij een genoegzaam belang moet hebben: point d'interet, point d'action*" dan selanjutnya pada halaman 116 dari bukunya tersebut ia

Halaman 152 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



menulis sebagai berikut: *“Deze regel vormt een toepassing van de leer aangaande het misbruik van recht, tot de uitkomst leidende, dat een daad van rechtsvervolgning, hoezeer in beginsel geoorloofd, niet kan worden toegelaten wanneer zij zonder redelijk belang zou worden verricht”*.

8. Bahwa asas *“point d’interet, point d’action”* tersebut dalam praktik dipegang teguh oleh Pengadilan, sebagaimana antara lain ternyata dari putusan Mahkamah Agung tertanggal 27 Februari 1986 Reg. No. 1357K/Pdt/1984, dimana dipertimbangkan bahwa suatu gugatan perdata harus dilandasi kepentingan hukum, dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tertanggal 31 Juli 1952 Nomor 262/ 1951 Pdt., sebagaimana dimuat pada halaman 264-265 Himpunan Jurisprudensi Indonesia yang Penting untuk Praktek Sehari-hari (Landmark Decisions) berikut komentar, jilid 9, Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
9. Bahwa berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan penggugat tidak berkapasitas adalah pihak yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perkara yang mana terdapat suatu hak yang dilanggar, atau pihak tersebut tidak mengalami kerugian dengan adanya perbuatan dari seseorang yang digugat tersebut (tergugat). Dengan kata lain, penggugat tidak berkapasitas adalah orang yang tidak berhak untuk melakukan gugatan. Contoh kondisi-kondisi yang menyebabkan seseorang diklasifikasikan penggugat yang tidak berkapasitas: Orang tersebut tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan karena tidak ada hubungan hukum dengan perkara yang disengketakan serta Orang tersebut tidak cakap melakukan tindakan hukum.
10. Bahwa dengan demikian, memperhatikan fakta yang ada, hal mana kesemua Penggugat yang disebutkan di atas pada poin angka 1 berdomisili di luar Jakarta. Sementara itu, gugatan a quo adalah berkaitan dengan persoalan pencemaran udara di Jakarta, maka asas *“legitima persona standi in judicio”* dan *“point d’interet, point d’action”* yang bersifat imperatif dalam suatu peradilan perdata dalam sistem hukum *Civil Law* sebagaimana dianut di Indonesia, nyata-nyata telah dilanggar dan/atau tidak dipenuhi oleh para Penggugat tersebut, sehingga kiranya sudah cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara a quo untuk menolak

Halaman 153 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



gugatan dari para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*).

B.2. Eksepsi para Penggugat tidak Pernah Mengajukan Notifikasi secara Resmi kepada Turut Tergugat II

Bahwa Surat Gugatan tertanggal 4 Juli 2019 harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena para Penggugat tidak pernah menyampaikan secara resmi perihal pemberitahuan (notifikasi) gugatan a quo dengan Mekanisme Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) kepada Turut Tergugat II.

Adapun alasan hukum yang menjadi dasar penggunaan eksepsi ini adalah bersandar pada fakta sebagai berikut ini :

1. Bahwa berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, khususnya Lampiran Bab IV Pedoman Penanganan Perkara Perdata Lingkungan, huruf B. Gugatan Perwakilan, angka 3. Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit/CLS/Actio Popularis*), berkenaan dengan persyaratan gugatan warga negara huruf e) yang selengkapnya berbunyi : “e) *Notifikasi/somasi wajib diajukan dalam jangka waktu 60 hari kerja sebelum adanya gugatan dan sifatnya wajib. Apabila tidak ada notifikasi/somasi gugatan wajib dinyatakan tidak diterima,*”
2. Bahwa jika benar (padahal tidak benar [*quod non*]) para Penggugat telah menyampaikan notifikasi kepada Turut Tergugat II, pada kenyataannya notifikasi sebagaimana dimaksud tidak pernah diterima secara resmi oleh Turut Tergugat II.
3. Bahwa Turut Tergugat II baru mengetahui adanya notifikasi dari para Penggugat justru setelah Turut Tergugat II menerima Surat Gugatan tertanggal 4 Juli 2019, yang kemudian Turut Tergugat II melakukan pengecekan melalui *googling* (pencarian) di internet, dan pada akhirnya ditemukan melalui alamat : <https://walhi.or.id/masyarakat-ajukan-notifikasi-gugatan-warga-negara-terkait-buruknya-udara-jakarta>. Bahwa konten yang ada di dalam alamat tersebut berupa Siaran Pers yang memberitahukan bahwa : “Masyarakat peduli lingkungan yang menamakan diri Gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (Ibu Kota) mendatangi Balai Kota DKI Jakarta guna menyerahkan notifikasi gugatan warga negara atau Citizen Law Suit (CLS) kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.”

Halaman 154 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



4. Bahwa di dalam konten alamat internet sebagaimana dimaksud di dalam poin angka 3, Turut Tergugat II tidak menemukan Notifikasi dalam bentuk surat yang seharusnya, sehingga Turut Tergugat II kemudian melakukan pencarian (*googling*) kembali dengan mengetikkan kata : “*notifikasi gugatan polusi udara jakarta pdf*”, kemudian oleh mesin pencari Google diarahkan pada link : “[PDF] surat kuasa khusus - ICEL ” yang kemudian masuk pada alamat : <https://icel.or.id/wp-content/uploads/Notifikasi-GWN-Kualitas-Udara-Jakarta.pdf>. Bahwa kemudian Turut Tergugat II baru menemukan Surat Tim Advokasi Gerakan Ibukota tertanggal 5 Desember 2018 perihal : Pemberitahuan (Notifikasi) Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dengan Mekanisme Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*).
5. Bahwa di dalam menemukan Surat Tim Advokasi Gerakan Ibukota tertanggal 5 Desember 2018 tersebut, walaupun disampaikan kepada : (1) Presiden RI; (2) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI; (3) Menteri Dalam Negeri RI; (4) Menteri Kesehatan RI; (5) Gubernur DKI Jakarta; (6) Gubernur Jawa Barat; dan (7) Gubernur Banten, akan tetapi jika memperhatikan Siaran Pers sebagaimana termuat pada alamat : <https://walhi.or.id/masyarakat-ajukan-notifikasi-gugatan-warga-negara-terkait-buruknya-udara-jakarta>, akan tetapi di dalam Siaran Pers tersebut, nyata-nyata ditegaskan bahwa “*Masyarakat peduli lingkungan yang menamakan diri Gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (Ibu Kota) mendatangi Balai Kota DKI Jakarta guna menyerahkan notifikasi gugatan warga negara atau Citizen Law Suit (CLS) kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.*”
6. Bahwa dengan demikian, hal tersebut menegaskan bahwa jika benar (padahal tidak benar [*quod non*]) para Penggugat telah menyampaikan notifikasi, maka hal tersebut hanya sebatas disampaikan pada khususnya Tergugat V saja, akan tetapi tidak pernah disampaikan secara resmi kepada Turut Tergugat II.
7. Bahwa dengan memperhatikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, khususnya Lampiran Bab IV Pedoman Penanganan Perkara Perdata Lingkungan, huruf B. Gugatan Perwakilan, angka 3. Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit/CLS/Actio Popularis*), berkenaan dengan persyaratan

Halaman 155 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



gugatan warga negara huruf e) yang pada pokoknya menyatakan bahwa : “e) *Notifikasi/somasi wajib diajukan dalam jangka waktu 60 hari kerja sebelum adanya gugatan dan sifatnya wajib. Apabila tidak ada notifikasi/somasi gugatan wajib dinyatakan tidak diterima;*”, maka bersandar pada frasa “*Notifikasi/somasi wajib diajukan*”, dan pada faktanya hal tersebut tidak dilakukan oleh para Penggugat, maka dengan berpedoman pada frasa berikutnya dari Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tersebut yang menyatakan “*Apabila tidak ada notifikasi/somasi gugatan wajib dinyatakan tidak diterima*”, maka kiranya sudah cukup alasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk selanjutnya menolak gugatan dari para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*).

B.3. Eksepsi Gugatan Kabur (*Exceptio Obscur Libel*)

Bahwa Surat Gugatan tertanggal 4 Juli 2019 harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena adanya ketidak-sesuaian antara :

- 1) Substansi Notifikasi tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup
- 2) Substansi Notifikasi tanggal 5 Desember 2018 dengan Surat Gugatan tertanggal 4 Juli 2019; dan/atau
- 3) Kontradiksi Tuntutan dan kedudukan Turut Tergugat yang diajukan khususnya terhadap Turut Tergugat II;

Adapun alasan hukum yang menjadi dasar penggunaan eksepsi ini adalah bersandar pada fakta sebagai berikut ini :

Ad. Poin 1)

1. Bahwa berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, khususnya Lampiran Bab IV Pedoman Penanganan Perkara Perdata Lingkungan, huruf B. Gugatan Perwakilan, angka 3. Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit/CLS/Actio Popularis*), berkenaan dengan

Halaman 156 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



persyaratan gugatan warga negara huruf f) yang selengkapnya berbunyi :

f) Notifikasi/somasi dari calon penggugat kepada calon tergugat dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Isi Pemberitahuan singkat / notifikasi / somasi secara tertulis yang berisi :

- *Informasi pelaku pelanggaran dan lembaga yang relevan dengan pelanggaran;*
- *Jenis pelanggaran;*
- *Peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar;*
- *Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan lingkungan dan kepentingan makhluk hidup yang potensial atau sudah terkena dampak pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;*
- *Tidak boleh mengajukan tuntutan ganti rugi uang;*
- *Prosedur acara persidangan CLS mengacu pada HIR*

2. Bahwa memperhatikan persyaratan gugatan warga negara khususnya huruf f) tersebut, terdapat pengaturan mengenai isi yang harus dimuat di dalam notifikasi, yaitu : *"Prosedur acara persidangan CLS mengacu pada HIR"* yang setelah dicermati dengan seksama pada Notifikasi para Penggugat tanggal 5 Desember 2018, ternyata hal tersebut tidak dimuat oleh para Penggugat.

3. Bahwa dengan tidak dimuatnya *"Prosedur acara persidangan CLS mengacu pada HIR"* di dalam Notifikasi para Penggugat tanggal 5 Desember 2018 tersebut, maka secara substansi, jika benar (padahal tidak benar [*quod non*]) Notifikasi para Penggugat tanggal 5 Desember 2018 telah disampaikan kepada pemerintah (khususnya Turut Tergugat II) dan ditembuskan ke Pengadilan Negeri setempat, maka notifikasi tersebut telah melanggar Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, khususnya Lampiran Bab IV Pedoman Penanganan Perkara Perdata Lingkungan, huruf B. Gugatan Perwakilan, angka 3. Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit/CLS/Actio Popularis*), berkenaan dengan persyaratan gugatan warga negara huruf f) yang menyatakan bahwa notifikasi salah satunya harus memuat *"Prosedur acara persidangan CLS mengacu pada HIR"*.

Halaman 157 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Ad. Poin 2)

4. Bahwa berdasarkan pencermatan dari Turut Tergugat II terhadap substansi yang dimuat di dalam Notifikasi para Penggugat tanggal 5 Desember 2018 dengan apa yang menjadi petitum di dalam Surat Gugatan tertanggal 4 Juli 2019, maka diketahui terdapat perbedaan berkenaan apa-apa yang menjadi tuntutan/ permintaan/ petitum.

5. Bahwa memperhatikan Notifikasi para Penggugat tanggal 5 Desember 2018, diketahui bahwa apa yang menjadi tuntutan/ permintaan para Penggugat adalah :

Para Penggugat meminta kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gubernur Provinsi Jawa Barat, dan Gubernur Provinsi Banten secara bersama-sama dan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melakukan tindakan dengan mengeluarkan kebijakan yang sifatnya mengatur, yaitu:

1. *Presiden Republik Indonesia untuk menerbitkan revisi Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yang di dalamnya mengatur perihal pengendalian pencemaran udara lintas batas provinsi;*

2. *Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk:*

a. *Melakukan pengawasan terhadap ketaatan setiap kendaraan bermotor lama yang terdaftar di daerahnya dengan melakukan uji emisi berkala terhadap kendaraan tipe lama;*

b. *Melakukan pengawasan terhadap ketaatan setiap kendaraan bermotor lama yang terdaftar di daerahnya dengan menjatuhkan sanksi terhadap pengendara kendaraan bermotor yang tidak mematuhi baku mutu emisi sumber bergerak tipe lama.*

c. *Mengumumkan hasil uji emisi minimal 1 (satu) tahun sekali kepada masyarakat melalui media cetak maupun elektronik;*

d. *Mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan uji emisi di daerahnya;*

e. *Melaksanakan evaluasi kegiatan uji emisi minimal 1 (satu) tahun sekali dan mengumumkan hasil uji emisi berkala kepada masyarakat melalui media cetak maupun elektronik;*

Halaman 158 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



- f. Melaporkan hasil uji emisi yang dilaksanakan di wilayahnya kepada Menteri sekurang- kurangnya 1 (satu) tahun sekali;
- g. Memperketat baku mutu emisi dan membatasi beban emisi dalam izin lingkungan, berdasarkan target reduksi beban emisi untuk sektor STB terkait;
- h. Memperketat baku mutu emisi dan membatasi beban emisi dalam izin lingkungan, berdasarkan target reduksi beban emisi untuk sektor STB terkait;
- i. Melakukan pengawasan dan penegakan hukum secara menyeluruh terhadap sumber tidak bergerak yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan, dengan:
 - i. Menyusun rekapitulasi sumber pencemar tidak bergerak (STB) yang “kegiatan usahanya mengeluarkan emisi” dan memiliki izin lingkungan dan izin pembuangan emisi dari Gubernur di DKI Jakarta;
 - ii. Menyebarkan informasi pengawasan dan penjatuhan sanksi berkaitan dengan pengendalian pencemaran udara kepada masyarakat, khususnya terkait ketaatan terhadap baku mutu udara ambien dan baku mutu udara emisi;
 - iii. Memerintahkan pemasangan CEMS untuk semua industri besi dan baja, pulp & kertas, pembangkit listrik tenaga termal dan industri semen sesuai mekanisme penegakan hukum.

3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia untuk:

- a. Memberikan pembinaan dan/atau bimbingan teknis bagi Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penataan BME kendaraan bermotor lama;
- b. Mengevaluasi pelaksanaan penataan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama;
- c. Mengumumkan hasil uji emisi sumber bergerak tipe baru untuk semua kategori kendaraan;
- d. Mengawasi ketaatan standar dan/atau spesifikasi bahan bakar yang ditetapkan;
- e. Menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis terkait pengendalian pencemaran udara lintas batas;
- f. Memberikan pembinaan dan/atau bimbingan teknis bagi Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten

Halaman 159 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



dalam menetapkan baku mutu emisi sumber bergerak yang lebih ketat berdasarkan target penurunan beban pencemar dalam strategi dan rencana aksi;

g. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembuatan strategi dan rencana aksi dari beberapa pemerintah daerah yang terdapat dalam satu kesatuan "kondisi meteorologis dan geografis."

4. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk:

a. Melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah untuk Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Gubernur Provinsi Banten, dan Gubernur Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren dalam bidang lingkungan hidup, khususnya terhadap pengendalian pencemaran udara;

b. Dengan berkoordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, menerbitkan peraturan mengenai pemberian insentif/disinsentif bagi daerah untuk menstimulasi perbaikan kinerja pengendalian pencemaran udara dan penegakan hukum lingkungan sebagai tindak lanjut evaluasi kinerja;

c. Melakukan pembinaan terhadap Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Gubernur Provinsi Banten, dan Gubernur Provinsi Jawa Barat untuk perbaikan kinerja pengendalian pencemaran udara dan penegakan hukum lingkungan;

d. Melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah untuk Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Gubernur Provinsi Banten, dan Gubernur Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren dalam bidang lingkungan hidup, khususnya terhadap pengendalian pencemaran udara;

e. Dengan berkoordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, menerbitkan peraturan mengenai pemberian insentif/disinsentif bagi daerah untuk menstimulasi perbaikan kinerja pengendalian pencemaran udara dan penegakan hukum lingkungan sebagai tindak lanjut evaluasi kinerja;

f. Melakukan pembinaan terhadap Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Gubernur Provinsi Banten, dan Gubernur Provinsi Jawa Barat untuk perbaikan kinerja pengendalian pencemaran udara dan penegakan hukum lingkungan.

Halaman 160 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



5. Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk melakukan penghitungan penurunan dampak kesehatan akibat pencemaran udara di Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Gubernur Provinsi Banten, dan Gubernur Provinsi Jawa Barat yang perlu dicapai sebagai dasar pertimbangan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Gubernur Provinsi Banten, dan Gubernur Provinsi Jawa Barat dalam penyusunan Strategi dan Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran Udara di provinsi masing-masing;
6. Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Gubernur Provinsi Banten, dan Gubernur Provinsi Jawa Barat untuk secara sendiri-sendiri dan bersama-sama untuk:
 - a. Melakukan inventarisasi terhadap mutu udara ambien, potensi sumber pencemar udara, kondisi meteorologis dan geografis, serta tata guna tanah di provinsi masing-masing dengan mempertimbangkan penyebaran emisi dari sumber pencemar yang berada di masing-masing provinsi ke provinsi lainnya secara koordinatif dan melibatkan partisipasi publik;
 - b. Menetapkan status mutu udara ambien daerah di provinsi masing-masing setiap tahunnya dan mengumumkannya kepada masyarakat;
 - c. Menyusun dan mengimplementasikan "Strategi dan Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran Udara" di masing-masing provinsi dengan mempertimbangkan penyebaran emisi dari sumber pencemar yang berada di masing-masing provinsi ke provinsi lainnya secara koordinatif, terfokus, tepat sasaran, dan melibatkan partisipasi publik;
 - d. Memperketat baku mutu emisi baik untuk sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak yang ada di wilayah provinsi masing-masing sesuai dengan target penurunan beban pencemar provinsinya maupun provinsi lain yang kualitas udaranya terdampak sumber pencemar dari wilayahnya;
 - e. Berkoordinasi dalam mengendalikan sebaran pencemar yang berada di wilayah administrasinya yang berdampak ke kualitas udara ambien provinsi lainnya, berdasarkan informasi mengenai kondisi meteorologis dan geografis.
7. Presiden Republik Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik

Halaman 161 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gubernur Provinsi Jawa Barat, dan Gubernur Provinsi Banten untuk meminta maaf secara terbuka kepada seluruh warga Provinsi DKI Jakarta melalui 3 (tiga) media cetak nasional (Harian Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia); 7 (tujuh) 4 (empat) media elektronik televisi, yang terdiri dari : JakTV, Metro TV, Kompas TV, RCTI; dan 6 (enam) media elektronik radio yang terdiri dari Radio Republik Indonesia (RRI) Jakarta, Radio Elshinta, Radio Sonora, dan juga melalui baliho ukuran 6 x 3 meter sebanyak 13 (tiga belas) dan selanjutnya dipasang di setiap jalan protokol di Provinsi DKI Jakarta, dengan kalimat sebagai berikut:

“Bahwa kami Presiden Republik Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gubernur Provinsi Jawa Barat, dan Gubernur Provinsi Banten dengan ini meminta maaf kepada seluruh warga Provinsi DKI Jakarta, karena kami selaku penanggung jawab pemerintah telah gagal memberikan kepastian hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat kepada seluruh warga Provinsi DKI Jakarta karena buruknya kualitas udara di Provinsi DKI Jakarta. Kami ingin memastikan bahwa pada tahun 2018 dan tahun-tahun selanjutnya, kualitas udara Jakarta akan meningkat sesuai dengan standar Badan Kesehatan Dunia (WHO)”

6. Bahwa sementara memperhatikan Surat Gugatan tertanggal 4 Juli 2019, diketahui bahwa apa yang menjadi petitum para Penggugat adalah :

- 1) Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3) Menyatakan bahwa Para Tergugat terbukti melanggar hak asasi manusia, dalam hal ini lalai dalam hal pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- 4) Menghukum TERGUGAT I untuk:
 - a) Menerbitkan revisi Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yang di dalamnya

Halaman 162 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



mengatur perihal pengendalian pencemaran udara lintas batas provinsi;

- b) menetapkan Baku Mutu Udara Ambien Nasional yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia, lingkungan, dan ekosistem, termasuk kesehatan populasi yang sensitif berdasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.*
- 5) Menghukum Tergugat II untuk melakukan supervisi terhadap Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat dalam melakukan inventarisasi emisi lintas batas Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat;*
- 6) Menghukum Tergugat III untuk:*
- a) Melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah untuk TERUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren dalam bidang lingkungan hidup, khususnya terhadap pengendalian pencemaran udara;*
- b) Melakukan pembinaan terhadap TERGUGAT V bersama-sama dengan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk perbaikan kinerja pengendalian pencemaran udara dan penegakan hukum lingkungan;*
- 7. Menghukum TERGUGAT IV untuk: melakukan penghitungan penurunan dampak kesehatan akibat pencemaran udara di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan Provinsi Jawa Barat yang perlu dicapai sebagai dasar pertimbangan Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat dalam penyusunan Strategi dan Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran Udara di provinsi masing-masing*
- 8. Menghukum TERGUGAT V untuk:*
- a) Melakukan pengawasan terhadap ketaatan setiap orang terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran udara dan/atau ketentuan dokumen lingkungan hidup, yakni:*
- I. Melakukan uji emisi berkala terhadap kendaraan tipe lama;*
- II. Melaporkan evaluasi penataan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama;*

Halaman 163 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



- III. Menyusun rekapitulasi sumber pencemar tidak bergerak (STB) yang “kegiatan usahanya mengeluarkan emisi” dan memiliki izin lingkungan dan izin pembuangan emisi dari Gubernur di DKI Jakarta.
- IV. Mengawasi ketaatan standar dan/atau spesifikasi bahan bakar yang ditetapkan
- V. Mengawasi ketaatan larangan membakar sampah di ruang terbuka yang mengakibatkan pencemaran udara
- b) Menjatuhkan sanksi terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran udara dan/atau ketentuan dokumen lingkungan hidup, termasuk bagi:
 - I. Pengendara kendaraan bermotor yang tidak mematuhi baku mutu emisi sumber bergerak tipe lama; dan
 - II. Usaha dan/atau kegiatan yang tidak memenuhi baku mutu emisi sumber tidak bergerak bagi usaha dan/atau kegiatannya;
- c) Menyebarkan informasi pengawasan dan penjatuhan sanksi berkaitan dengan pengendalian pencemaran udara kepada masyarakat;
- d) Menetapkan Baku Mutu Udara Ambien Daerah untuk Provinsi DKI Jakarta yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia, lingkungan, dan ekosistem, termasuk kesehatan populasi yang sensitif berdasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 9) Menghukum TERGUGAT V, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk:
 - a) Melakukan inventarisasi terhadap mutu udara ambien, potensi sumber pencemar udara, kondisi meteorologis dan geografis, serta tata guna tanah di provinsi masing-masing dengan mempertimbangkan penyebaran emisi dari sumber pencemar yang berada di masing-masing provinsi ke provinsi lainnya secara koordinatif dan melibatkan partisipasi publik;
 - b) Menetapkan status mutu udara ambien daerah di provinsi masing-masing setiap tahunnya dan mengumumkannya kepada masyarakat;



c) Menyusun dan mengimplementasikan “Strategi dan Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran Udara” di masing-masing provinsi dengan mempertimbangkan penyebaran emisi dari sumber pencemar yang berada di masing-masing provinsi ke provinsi lainnya secara koordinatif, terfokus, tepat sasaran, dan melibatkan partisipasi public

10) Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk taat dan patuh pada putusan ini dengan cara berkoordinasi dengan Tergugat V untuk menanggulangi pencemaran udara di wilayah DKI Jakarta.

11) Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannya gugatan ini.

7. Bahwa memperhatikan poin angka 5 dan poin angka 6 tersebut di atas, maka terdapat perbedaan yang nyata berkenaan dengan apa yang dituntut/diminta di dalam Notifikasi para Penggugat tanggal 5 Desember 2018 dengan apa yang menjadi petitum di dalam Surat Gugatan tertanggal 4 Juli 2019, khususnya yang ditujukan kepada Turut Tergugat II, hal mana di dalam Notifikasi para Penggugat tanggal 5 Desember 2018 meminta di antaranya Turut Tergugat II untuk :

- a. Melakukan inventarisasi terhadap mutu udara ambien, potensi sumber pencemar udara, kondisi meteorologis dan geografis, serta tata guna tanah di provinsi masing-masing dengan mempertimbangkan penyebaran emisi dari sumber pencemar yang berada di masing-masing provinsi ke provinsi lainnya secara koordinatif dan melibatkan partisipasi publik;
- b. Menetapkan status mutu udara ambien daerah di provinsi masing-masing setiap tahunnya dan mengumumkannya kepada masyarakat;
- c. Menyusun dan mengimplementasikan “Strategi dan Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran Udara” di masing-masing provinsi dengan mempertimbangkan penyebaran emisi dari sumber pencemar yang berada di masing-masing provinsi ke provinsi lainnya secara koordinatif, terfokus, tepat sasaran, dan melibatkan partisipasi publik;
- d. Memperketat baku mutu emisi baik untuk sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak yang ada di wilayah provinsi

Halaman 165 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



masing-masing sesuai dengan target penurunan beban pencemar provinsinya maupun provinsi lain yang kualitas udaranya terdampak sumber pencemar dari wilayahnya;

- e. Berkoordinasi dalam mengendalikan sebaran pencemar yang berada di wilayah administrasinya yang berdampak ke kualitas udara ambien provinsi lainnya, berdasarkan informasi mengenai kondisi meteorologis dan geografis.*

Sementara itu di dalam petitum Surat Gugatan tertanggal 4 Juli 2019, Turut Tergugat II hanya diminta untuk :

- a) Melakukan inventarisasi terhadap mutu udara ambien, potensi sumber pencemar udara, kondisi meteorologis dan geografis, serta tata guna tanah di provinsi masing-masing dengan mempertimbangkan penyebaran emisi dari sumber pencemar yang berada di masing-masing provinsi ke provinsi lainnya secara koordinatif dan melibatkan partisipasi publik;*
- b) Menetapkan status mutu udara ambien daerah di provinsi masing-masing setiap tahunnya dan mengumumkannya kepada masyarakat;*
- c) Menyusun dan mengimplementasikan “Strategi dan Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran Udara” di masing-masing provinsi dengan mempertimbangkan penyebaran emisi dari sumber pencemar yang berada di masing-masing provinsi ke provinsi lainnya secara koordinatif, terfokus, tepat sasaran, dan melibatkan partisipasi public*

Jika diperhatikan dengan seksama terdapat 2 (dua) tuntutan yang tidak diminta oleh para Penggugat yang sebelumnya ada di dalam Notifikasi tanggal 5 Desember 2018, kemudian dihilangkan di dalam petitum Surat Gugatan tertanggal 4 Juli 2019. Lebih dari itu, di dalam Notifikasi tanggal 5 Desember 2018, sebelumnya para Penggugat menuntut kepada para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk : *meminta maaf secara terbuka kepada seluruh warga Provinsi DKI Jakarta melalui 3 (tiga) media cetak nasional (Harian Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia); 7 (tujuh) 4 (empat) media elektronik televisi, yang terdiri dari : JakTV, Metro TV, Kompas TV, RCTI; dan 6 (enam) media elektronik radio yang terdiri dari Radio Republik Indonesia (RRI) Jakarta, Radio Elshinta, Radio Sonora, dan juga melalui baliho ukuran 6 x 3 meter sebanyak 13 (tiga belas) dan*

Halaman 166 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dipasang di setiap jalan protokol di Provinsi DKI Jakarta, dengan kalimat sebagai berikut:

"Bahwa kami Presiden Republik Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gubernur Provinsi Jawa Barat, dan Gubernur Provinsi Banten dengan ini meminta maaf kepada seluruh warga Provinsi DKI Jakarta, karena kami selaku penanggung jawab pemerintah telah gagal memberikan kepastian hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat kepada seluruh warga Provinsi DKI Jakarta karena buruknya kualitas udara di Provinsi DKI Jakarta. Kami ingin memastikan bahwa pada tahun 2018 dan tahun-tahun selanjutnya, kualitas udara Jakarta akan meningkat sesuai dengan standar Badan Kesehatan Dunia (WHO)"

Namun demikian tuntutan permintaan maaf tersebut ternyata tidak dimuat di dalam petitum Surat Gugatan tertanggal 4 Juli 2019, padahal sebelumnya dimuat di dalam Notifikasi tanggal 5 Desember 2018.

Pertanyaan yang kemudian timbul adalah mengapa terjadi ketidakselarasan antara Surat Gugatan tertanggal 4 Juli 2019 dengan Notifikasi tanggal 5 Desember 2018? Bukankah di dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, khususnya Lampiran Bab IV Pedoman Penanganan Perkara Perdata Lingkungan, huruf B. Gugatan Perwakilan, angka 3. Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit/CLS/Actio Popularis*), berkenaan dengan persyaratan gugatan warga negara huruf e) dan huruf f), jelas-jelas ditegaskan bahwa notifikasi tersebut merupakan sesuatu hal yang sifatnya imperatif?

Ad. Poin 3)

8. Bahwa berkenaan dengan ditariknya Gubernur Jawa Barat di dalam perkara a quo oleh para Penggugat dengan alasan sebagaimana telah disinggung di dalam bagian dalam pendahuluan surat Jawaban tertanggal 16 Januari 2020 adalah berkaitan dengan persoalan *"pengendalian pencemaran udara lintas batas"*. Gubernur Jawa Barat, dalam pandangan para Penggugat, khususnya, memiliki

Halaman 167 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban hukum untuk mengendalikan pencemaran udara secara terfokus, tepat sasaran, koordinatif dan melibatkan partisipasi publik.

9. Bahwa berkenaan dengan persoalan penarikan pihak-pihak di dalam suatu perkara perdata, dalam konteks hukum acara perdata, kiranya perlu dijelaskan kepada para Penggugat sebagai berikut :
10. Bahwa sebagaimana diketahui, terkait dengan kualifikasi Tergugat dan Turut Tergugat memang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, hal tersebut telah menjadi suatu praktik yang diterapkan dari kasus per kasus. Perbedaan Tergugat dengan Turut Tergugat adalah *Turut Tergugat hanya tunduk pada isi putusan hakim di pengadilan karena Turut Tergugat ini tidak melakukan sesuatu (perbuatan)*. Misalnya, dalam kasus perbuatan melawan hukum ("PMH"), Tergugat melakukan suatu perbuatan sehingga digugat PMH, namun Turut Tergugat ini hanyalah pihak terkait yang tidak melakukan suatu perbuatan. Tapi, pihak tersebut oleh Penggugat turut digugat sebagai Turut Tergugat sehingga pada akhirnya turut tergugat tunduk pada isi putusan pengadilan.
11. Bahwa selaras dengan hal tersebut, Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*" mengatakan bahwa dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim (hal. 2).
12. Bahwa sementara itu, kedudukan Turut Tergugat II di dalam perkara a quo menjadi sangat rancu, karena di Turut Tergugat II dituduh oleh para Penggugat telah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum, di antaranya sebagaimana termuat di dalam posita Surat Gugatan tertanggal 4 Juli 2019 halaman 16 dari 42 halaman poin angka 61, para Penggugat menyatakan : "*dalam kaitannya dengan pencemaran udara di DKI Jakarta, sumber pencemaran udara tidak hanya bersumber dari emisi maupun limbah yang berada di DKI Jakarta per se, melainkan juga ditimbulkan oleh sumber lainnya di wilayah Jawa Barat dan Banten*", selanjutnya poin angka 195 halaman 36 dari 42 halaman dimana para Penggugat menyatakan :

Halaman 168 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



“hal ini dikarenakan, penyebab pencemaran udara di DKI Jakarta tidak saja hanya disebabkan oleh polusi yang berada di DKI Jakarta, namun juga polusi yang disebabkan oleh emisi industri yang berlokasi di Banten dan Jawa Barat”.

13. Bahwa namun demikian, di sisi lain, kontradiktif terjadi sebagaimana termuat di dalam posita angka 63 Surat Gugatan tertanggal 4 Juli 2019 halaman 17 dari 42 halaman, dimana para Penggugat menyatakan : *“dengan demikian, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dilibatkan dalam perkara a quo agar tunduk dan patuh pada putusan a quo”*, hal yang sama ditegaskan di dalam bagian petitum angka 10 halaman 41 dari 42 halaman dimana para Penggugat menyatakan : *“memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk taat dan patuh pada putusan ini dengan cara berkoordinasi dengan Tergugat V untuk menanggulangi pencemaran udara di wilayah DKI Jakarta”.*
14. Bahwa sementara itu, di dalam bagian petitum yang lain, khususnya angka 9 halaman 40 dari 42 halaman, para Penggugat juga, khususnya kepada Turut Tergugat II untuk :
- a) *Melakukan inventarisasi terhadap mutu udara ambien, potensi sumber pencemar udara, kondisi meteorologis dan geografis, serta tata guna tanah di provinsi masing-masing dengan mempertimbangkan penyebaran emisi dari sumber pencemar yang berada di masing-masing provinsi ke provinsi lainnya secara koordinatif dan melibatkan partisipasi publik;*
 - b) *Menetapkan status mutu udara ambien daerah di provinsi masing-masing setiap tahunnya dan mengumumkannya kepada masyarakat;*
 - c) *Menyusun dan mengimplementasikan “Strategi dan Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran Udara” di masing-masing provinsi dengan mempertimbangkan penyebaran emisi dari sumber pencemar yang berada di masing-masing provinsi ke provinsi lainnya secara koordinatif, terfokus, tepat sasaran, dan melibatkan partisipasi public*
15. Bahwa berdasarkan hal tersebut tentu menimbulkan kebingungan dan kontradiksi yang sangat nyata, bahwasannya kedudukan Turut Tergugat II, di satu sisi, dalam kedudukannya tersebut seharusnya hanya cukup diperintahkan untuk “tunduk dan patuh” terhadap isi

Halaman 169 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



putusan, akan tetapi juga di sisi lain, dituntut untuk dihukum melakukan suatu perbuatan hukum tertentu yang selainya bukan dalam kapasitas yang seharusnya dilakukan oleh Turut Tergugat pada umumnya yang menjadi suatu kelaziman.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana disampaikan pada bagian Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi tersebut di atas kiranya sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan menjatuhkan putusan dengan amar menyatakan menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*).

C. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat II dengan ini mohon agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian dalam Pendahuluan dan bagian dalam Eksepsi secara *mutatis mutandis* masuk dalam bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat II dengan ini menolak dengan tegas, bulat dan utuh seluruh dalil yang disampaikan para Penggugat di dalam Surat Gugatan tertanggal 4 Juli 2019 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus pada tanggal dan hari yang sama, yang teregisterasi di dalam Perkara Nomor : 374/ PDT.G/LH/ 2019/ PN.JKT.PST. kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat II;
3. Bahwa para Penggugat di dalam Surat Gugatannya tertanggal 4 Juli 2019, menyampaikan kronologis persoalan gugatannya tersebut, yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :
 - a) Kualitas udara di kota-kota besar di Indonesia, khususnya Jakarta dan sekitarnya, memburuk sehingga rentan memicu berbagai persoalan kesehatan. Untuk itu, pemerintah dituntut menyiapkan rencana aksi untuk mengatasi persoalan ini didasarkan data saintifik dan terbuka bagi publik.
 - b) Menurut data Greenpeace Indonesia, rata-rata konsentrasi partikel pencemar atau dengan ukuran di bawah 2,5 mikron gram per meter kubik ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) atau PM 2,5 di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan dari tahun 2017 dan 2018 menunjukkan peningkatan.
 - c) Data yang diolah dari stasiun Kedutaan Besar Amerika Serikat ini menunjukkan, rata-rata konsentrasi PM 2.5 di Jakarta Selatan pada semester pertama tahun 2017 sebesar 26,8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ dan Jakarta Pusat

Halaman 170 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29,09 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Sedangkan pada periode sama tahun 2018 di Jakarta Selatan 31,88 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ dan di Jakarta Pusat 38,34 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

- d) Pencemaran PM 2,5 dianggap bisa berdampak pada berbagai masalah kesehatan, mulai dari pernafasan hingga menjadi pemicu kanker.
- e) Setidaknya ada 20 lembaga yang berkoalisi bersama Greanpeace, seperti Lembaga Bantuan Hukum, Wahana Lingkungan Hidup, Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL), dan lain-lain. Bahkan, mereka berencana melakukan gugatan warga negara (citizen law suit) agar pemerintah membenahi kualitas udara di Jakarta dan sekitarnya.
- f) Berdasarkan data alat pemantau kualitas udara DKI Jakarta, konsentrasi rata-rata tahunan untuk parameter Ozone (O_3), PM 10 dan PM 2.5 selalu terlampaui sejak awal dipantau. Dalam catatan alat pemantau kualitas udara Kedutaan Amerika Serikat di Januari hingga Oktober 2018, masyarakat Jakarta Pusat menghirup udara “tidak sehat” selama 206 hari, untuk parameter PM 2.5. Di Jakarta Selatan, total hari dengan kualitas udara yang buruk mencapai 222 hari.
- g) Alat pemantau tersebut mencatat partikel debu halus yang dihirup manusia yakni PM 2,5, di atas 38 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Bahkan mencapai 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ di hari-hari tertentu. Padahal, batas aman PM 2,5 yang dihirup manusia merujuk World Health Organization (WHO) adalah 25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.
- h) Bahwa kerugian yang dialami oleh Para Penggugat ialah tidak terpenuhinya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang lainnya, dan/atau menderita berbagai penyakit yang berhubungan dengan pencemaran udara;
- i) Bahwa selain itu, kualitas buruk udara DKI Jakarta tersebut tidak hanya berdampak kepada Para Penggugat saja, melainkan juga kepentingan umum yang dalam hal ini adalah kepentingan seluruh warga DKI Jakarta yang berjumlah sekitar 10,1 juta jiwa;
- j) Bahwa para Penggugat mengutip ketentuan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) menyatakan, “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*” ;
- k) Pasal 9 huruf c Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU No. 39/1999”) jo. Pasal 65 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Halaman 171 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup ("UU No. 32/2009") menerangkan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia dan berhak atas akses partisipasi dan keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;

4. Bahwa sebagai bagian dari upaya Turut Tergugat II di dalam mengendalikan pencemaran udara yang ada di wilayah Jawa Barat, Turut Tergugat II senantiasa mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya yaitu :
 - a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
 - c) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No:KEP-13/MENLH/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak.
 - d) Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. 205/BAPEDAL/07/1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak.
 - e) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor KEP-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan.
 - f) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor KEP-49/MENLH/11/1996 tentang Baku Mutu Getaran.
 - g) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 50/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebauan.
 - h) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara.
 - i) Keputusan Kepala Bapedal Nomor KEP-107/BAPEDAL/11/1997 tentang Pedoman Teknis Perhitungan dan Pelaporan Serta Informasi Indeks Standar Pencemar Udara.
 - j) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1407/MENKES/SK/XI/2002 tentang Pedoman Pengendalian Dampak Pencemaran Udara.
 - k) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama
 - l) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Emisi Tidak Bergerak bagi Ketel Uap.
 - m) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Keramik.

Halaman 172 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2008 Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Carbon Black.
 - o) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Tidak Bergerak bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik termal.
 - p) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru.
 - q) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru.
 - r) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Emisi Tidak Bergerak bagi Usaha dan/atau Minyak dan Gas.
 - s) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah.
 - t) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Halon.
 - u) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2011 tentang Standar Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara
 - v) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Rayon
 - w) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2012 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori L3
 - x) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Penghitungan Beban Emisi Kegiatan Industri Minyak dan Gas Bumi
 - y) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan MENLH Nomor 10 Tahun 2012 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori L3
5. Bahwa lebih dari itu, sebagai wujud komitmen Turut Tergugat II di dalam mengendalikan pencemaran udara yang terjadi di wilayah Jawa Barat, Turut Tergugat II juga telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan Turut Tergugat II, di antaranya adalah :
- a) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

Halaman 173 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 78 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Prov Jabar Nomor 11 Tahun 2006 tentang pengendalian pencemaran udara
 - c) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat 2018 – 2023
6. Bahwa dalam implementasinya, Turut Tergugat II telah membuat langkah-langkah yang nyata, terukur dan terencana di dalam usaha untuk mengendalikan pencemaran udara, di antaranya melalui :
- a) Usaha pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengendalikan Pencemaran Udara melalui pemantauan kualitas udara
 - 1) Pemantauan menggunakan *passive sampler*;
 - 2) Pemasangan alat pemantauan kualitas udara (AQMS) dimana tahun 2019 dilakukan pemasangan AQMS melalui kerjasama dengan KLHK di Kota Bandung, Kota Bekasi dan Kota Depok;
 - 3) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha/kegiatan dalam pengendalian pencemaran udara;
 - 4) Melalui kerjasama KLHK dengan MOEJ (Jepang) mengikuti program Co-Benefit untuk efisiensi kinerja boiler di industri tekstil (2017), pulp & paper (2018) dan makanan (2019).
 - b) Kegiatan pemantauan kualitas udara dilakukan terhadap 27 kabupaten/kota dengan *passive sampler*, dimana hasil pemantauan Tahun 2018 :
 - 1) Konsentrasi rata-rata NO₂ di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat memenuhi baku mutu;
 - 2) Konsentrasi rata-rata SO₂ kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat sebagian besar memenuhi baku mutu, kabupaten/kota yang melebihi baku mutu Kabupaten Bandung, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi;
 - 3) Nilai IKU Provinsi Jawa Barat 72,8 dan IKU kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat seluruhnya di atas 50;
 - 4) Hasil pengukuran partikulat PM 2.5 dan PM 10 yang dilakukan oleh Kota Bogor, Kota Depok dan Kota Bekasi semuanya masih dibawah baku mutu;
 - 5) Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat secara rutin juga melakukan pengujian emisi kendaraan bermotor misalnya Kota Depok (kendaraan yang diuji sebanyak 2500 dengan hasil 2413 lulus uji emisi) dan Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi (kendaraan yang diuji sebanyak 2037 dengan hasil sebanyak 1876 kendaraan lulus uji).

c) Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat telah melakukan penindakan terhadap pelaku usaha/kegiatan yang melakukan pencemaran udara, diantaranya :

1) Sanksi administratif oleh DLH Jabar

- PT. Sarana Alloy Casting - peleburan aluminium (paksaan pemerintah)
- PT. Tawu Inti Bati - pengolahan oli bekas (paksaan pemerintah)

2) Sanksi administratif oleh DLHK Karawang

- PT. Pindo Deli Pulp & Paper Mills - Caustic Soda Plan (pencabutan izin lingkungan)
- PT. Atlasindo Utama – panembangan dan pengolahan batu andesit (pembekuan izin)
- PT. Dongfang – pengolahan ban bekas menjasi minyak bakar (paksaan pemerintah)

3) Sanksi administratif oleh DLH Kota Bekasi

- PT. Bakrie Auto Parts (teguran pemerintah)

7. Bahwa berdasarkan atas uraian-uraian yang telah disampaikan pada poin angka 4, angka 5 dan angka 6 tersebut di atas, Turut Tergugat II secara tegas menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh para Penggugat sebagaimana tertuang di dalam Surat Gugatannya tertanggal 4 Juli 2019, khususnya pada bagian-bagian yang secara spesifik menuduh Turut Tergugat II telah melakukan suatu perbuatan PMH dan/atau setidaknya tidaknya suatu perbuatan pengabaian yang mengakibatkan tercemarnya lingkungan hidup, di antaranya sebagaimana tertuang di dalam halaman 16 dari 42 halaman poin angka 61, para Penggugat menyatakan : *“dalam kaitannya dengan pencemaran udara di DKI Jakarta, sumber pencemaran udara tidak hanya bersumber dari emisi maupun limbah yang berada di DKI Jakarta per se, melainkan juga ditimbulkan oleh sumber lainnya di wilayah Jawa Barat dan Banten”*, selanjutnya poin angka 195 halaman 36 dari 42 halaman dimana para Penggugat menyatakan : *“hal ini dikarenakan, penyebab pencemaran udara di DKI Jakarta tidak saja hanya disebabkan oleh polusi yang berada di DKI Jakarta, namun juga polusi yang disebabkan oleh emisi industri yang berlokasi di Banten dan Jawa Barat”*.

Halaman 175 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap hal tersebut, sebagaimana dituduhkan para Penggugat kepada Turut Tergugat II, maka akan disampaikan tanggapan-tanggapan sebagaimana terurai sebagai berikut :

- Bahwa jika disebut sebagai suatu kelalaian maka tuduhan tersebut menjadi sangat sumir, karena pencemaran sebagaimana dipersoalkan terjadi di Ibukota, sementara pihak penggugat sendiri dengan tegas menyatakan tidak memiliki data yang jelas, sehingga atas dasar parameter atau indikator apa sehingga kemudian menyatakan bahwa Turut Tergugat II telah lalai menjaga kualitas udara di wilayah Jawa Barat?
- Bahwa berkenaan dengan kebijakan daerah, Turut Tergugat II telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengendalian Pencemaran Udara ("Perda 11/2006") jo. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 78 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengendalian Pencemaran Udara ("Pergub 78/2013"). Di dalam Perda 11/2006 dan Pergub 78/2013 tersebut dimuat kebijakan-kebijakan berkenaan dengan hak setiap orang atas udara bersih dan sehat, sehingga terhadap hal tersebut diperlukan instrumen pengendalian pencemaran udara secara sistematis, terukur, terus menerus dan konsisten. Dalam implementasinya, Turut Tergugat II telah menempatkan isu peningkatan kerusakan dan pencemaran lingkungan dalam permasalahan pembangunan dan kemudian memprioritaskan kebijakan pembinaan dan pengendalian pencemaran udara hingga tercapainya target Lingkungan Juara sebagaimana tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat 2018-2023;
- Bahwa terkait dengan pernyataan bahwa tidak adanya data berkenaan dengan sumber penyebab polusi udara, justru menunjukan bahwa para Penggugat tidak memiliki fundamendum petendi yang jelas di dalam mengajukan gugatannya tersebut, atas dasar parameter apa sehingga dinyatakan bahwa Turut Tergugat II dinyatakan lalai menjaga kualitas udara di wilayah Jawa Barat, sementara para penggugat tidak memiliki data yang valid berkenaan dengan apa yang disebut sebagai kelalaian tersebut;
- Bahwa pernyataan yang menyebutkan bahwa terdapat kajian berkenaan dengan pencemaran udara yang berdampak dari sekian ratus radius kilometer, maka hal tersebut harus dibuktikan secara ilmiah berdasarkan penelitian mendalam yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan metodologinya, apakah memang benar pencemaran udara tersebut

Halaman 176 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



datangnya dari wilayah Jawa Barat ataukah hanya sekedar asumsi belaka yang tidak memiliki nilai pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan;

8. Bahwa sekali lagi kiranya perlu ditegaskan, berkenaan dengan isu lingkungan merupakan salah satu dari program prioritas dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dari Visi dan Misi Jawa Barat yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat 2018-2023, dan hal tersebut juga telah diimplementasikan secara nyata oleh Turut Tergugat II dalam kegiatan-kegiatan strategis pro lingkungan hidup yang terstruktur, sistematis dan berkelanjutan, yang terus dijalankan secara penuh dan optimal di seluruh wilayah Jawa Barat.

D. DALAM PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Turut Tergugat II dengan ini memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus Yang Terhormat, yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk mengadili dan selanjutnya memutus perkara sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan menyatakan Eksepsi Turut Tergugat II tepat dan beralasan;
2. Menyatakan gugatan para Pengugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*).
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

ATAU : Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka Turut Tergugat II mohon kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat II, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 11 Februari 2020, selengkapnya Replik Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan sidang perkara ini;

Halaman 177 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Menimbang, bahwa atas Replik dari Para Penggugat, selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat II - masing-masing telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 03 Maret 2020, selengkapnya Duplik Para Tergugat dan Turut Tergugat II sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V, ternyata dalam jawabannya - Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili, dan atas eksepsi kewenangan mengadili tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR, pada persidangan tanggal 23 Juni 2020 Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V mengenai kewenangan mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V ditolak, maka sidang pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian oleh Para Pihak, sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya **Para Penggugat** telah mengajukan bukti-bukti surat bermaterai cukup - yang diberi tanda P-1a sampai dengan P-118 sebagai berikut:

1. Print out WHO Air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide Global update 2005, sumber: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/69477/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_eng.pdf?sequence=1, diakses 24 Juni 2020, diberi tanda bukti P-1a;
2. Print out Pedoman kualitas udara WHO untuk *particulate matter*, ozon, nitrogen dioksida, dan sulfur dioksida Pemutakhiran global 2005, diberi tanda bukti P-1b;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Print out Rata-Rata Tahunan Pada Stasiun Pemantauan Kualitas Udara DKI 1 (Bundaran HI) Periode 2011-2017, diberi tanda bukti P-2;
4. Print out Rata-Rata Tahunan Pada Stasiun Pemantauan Kualitas Udara DKI 2 (Kelapa Gading) Periode 2011-2017, diberi tanda bukti P-3;
5. Print out Rata-Rata Tahunan Pada Stasiun Pemantauan Kualitas Udara DKI 3 (Jagakarsa) Periode 2011-2017, diberi tanda bukti P-4;
6. Print out Rata-Rata Tahunan Pada Stasiun Pemantauan Kualitas Udara DKI 4 (Lubang Buaya) Periode 2011-2017, diberi tanda bukti P-5;
7. Print out Rata-Rata Tahunan Pada Stasiun Pemantauan Kualitas Udara DKI 5 (Kebon Jeruk) Periode 2011-2017, diberi tanda bukti P-6;
8. Print out Rata-rata Tahunan Konsentrasi PM 2.5 periode 2016-2020 di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat, Sumber: [https://www.airnow.gov/international/us-embassies-and-consulates/#Indonesia\\$Jakarta_Central](https://www.airnow.gov/international/us-embassies-and-consulates/#Indonesia$Jakarta_Central), diakses 4 Juli 2020 diberi tanda bukti P-7;
9. Print out Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015, Sumber: <https://lingkunganhidup.jakarta.go.id/slhd-2016/>, diakses 29 Juni 2020 diberi tanda bukti P-8;
10. Print out Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016, Sumber: <https://lingkunganhidup.jakarta.go.id/wp-content/uploads/2017/07/EKSEKUTIF-SUMMARY-DIKPLHD-PROV-DKI-JAKARTA-2016.pdf>, diakses 29 Juni 2020 diberi tanda bukti P-9;
11. Print out Breathe Easy Jakarta: Air Quality Monitoring, Sumber: <https://urbanemissions.info/publications/reports/>, diakses 3 Juni 2020, diberi tanda bukti P-10A;
12. Print out Breathe Easy Jakarta: Pemantauan Kualitas Udara, diberi tanda bukti P-10B;
13. Print out Breathe Easy Jakarta: Communicating Air Quality, Sumber: <https://urbanemissions.info/publications/reports/>, diakses 3 Juni 2020, diberi tanda bukti P-11A;
14. Print out Breathe Easy Jakarta: Mengkomunikasikan Kualitas Udara, diberi tanda bukti P-11B;
15. Print out Breathe Easy Jakarta: Jakarta Emissions Inventory, Sumber: <https://urbanemissions.info/publications/reports/>, diakses 3 Juni 2020, diberi tanda bukti P-12A;
16. Print out Breathe Easy Jakarta: Inventaris Emisi Jakarta, diberi tanda bukti P-12B;

Halaman 179 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Print out Breathe Easy Jakarta: Health Impacts, Sumber: <https://urbanemissions.info/publications/reports/>, diakses 3 Juni 2020, diberi tanda bukti P-13A;
18. Print out Breathe Easy Jakarta: Dampak Kesehatan, diberi tanda bukti P-13B;
19. Print out Breathe Easy Jakarta: Clean Air Action Planning, Sumber: <https://urbanemissions.info/publications/reports/>, diakses 3 Juni 2020, diberi tanda bukti P-14A;
20. Print out Breathe Easy Jakarta: Perencanaan Aksi Udara Bersih, diberi tanda bukti P-14B;
21. Print out Breathe Easy Jakarta: Mission Repor, diberi tanda bukti P-15A;
22. Print out Breathe Easy Jakarta: Rancangan Laporan Misi, diberi tanda bukti P-15B;
23. Print out Breathe Easy Jakarta: Final Report, diberi tanda bukti P-16A;
24. Print out Breathe Easy Jakarta: Laporan Akhir, diberi tanda bukti P-16B;
25. Print out J.J. Shah dan Tanvi Ngapal. 1997. *Urban Air Quality Management Strategy in Asia*, diberi tanda bukti P-17A;
26. Print out J.J. Shah dan Tanvi Ngapal. 1997. *Strategi Pengelolaan Kualitas Udara Perkotaan di Asia*, diberi tanda bukti P-17B;
27. Print out Print out Phase 1 of SSFA, *Improving Fuel Quality and Fuel Economy in Indonesia: Cost-Benefit Analysis Fuels Economy*, diberi tanda bukti P-18A;
28. Print out Fase 1 SSFA, Meningkatkan Mutu Bahan Bakar dan Ekonomi Bahan Bakar di Indonesia: *Analisis Biaya-Manfaat Ekonomi Bahan Bakar*, diberi tanda bukti P-18B;
29. Print out Center for Research on Energy and Clean Air. 2020. *Transboundary Air Pollution across Jakarta, Banten, and West Java provinces*, diberi tanda bukti P-19A;
30. Print out Center for Research on Energy and Clean Air. 2020. *Pencemaran Udara Lintas Batas di Provinsi Jakarta, Banten, dan Jawa Barat*, diberi tanda bukti P-19B;
31. Print out W.L. Kusuma, et.al. 2019. *PM2.5 Pollutant in Asia-A Comparison of Metropolis Cities in Indonesia and Taiwan*, Sumber: <https://www.mdpi.com/1660-4601/16/24/4924>, diakses 25 Mei 2020, diberi tanda bukti P-20A;
32. Print out W. L. Kusuma, et. al. 2019. *Polutan PM2.5 di Asia-Sebuah Komparasi Kota Metropolis di Indonesia dan Taiwan*, diberi tanda bukti P-20B;

Halaman 180 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Print out Sheila Kusumaningtyas, et. al. 2018. *The Recent State of Ambient Air Quality in Jakarta*. Aerosol and Air Quality Research, Sumber: <https://aaqr.org/articles/aaqr-17-10-maps-0391>, diakses 25 Mei 2020, diberi tanda bukti P-21A;
34. Print out Sheila Kusumaningtyas, et. al. 2018. *Keadaan Terkini dari Kualitas Udara Ambien di Jakarta*. Aerosol and Air Quality Research, diberi tanda bukti P-21B;
35. Print out M. Greenstone dan Q. Fan. 2019. *Indonesia's Worsening Air Quality and its Impact on Life Expectancy*, Sumber: <https://aqli.uchicago.edu/wp-content/uploads/2019/03/Indonesia-Report.pdf>, diakses 25 Mei 2020, diberi tanda bukti P-22A;
36. Print out M. Greenstone dan Q. Fan. 2019. *Memburuknya Kualitas Udara Indonesia dan Dampaknya terhadap Harapan Hidup*, diberi tanda bukti P-22B;
37. Print out Shannon N. Kopplitz, et.al. 2017. *Burden of Disease from Rising Coal-Fired Power Plant Emissions in Southeast Asia*. Environ. Sci. Technol. 2017, 51, 1467–1476, Sumber: <https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.est.6b037331>, diakses 25 Mei 2020, diberi tanda bukti P-23A;
38. Print out Shannon N. Kopplitz, et.al. 2017. *Beban penyakit dari emisi pembangkit listrik tenaga batu bara yang meningkat di Asia Tenggara*. Environ. Sci. Technol. 2017, 51, 1467–1476, diberi tanda bukti P-23B;
39. Print out J. Lelieveld, et. al. 2015. *The contribution of outdoor air pollution sources to premature mortality on a global scale*. Nature 525, 367–371, 2015, Sumber: <https://www.nature.com/articles/nature15371>, diakses 25 Mei 2020, diberi tanda bukti P-24A;
40. Print out J. Lelieveld, et. al. 2015. *Kontribusi sumber-sumber polusi udara luar ruangan terhadap mortalitas prematur pada skala global*. Nature 525, 367–371, 2015, diberi tanda bukti P-24B;
41. Print out P.J. Burke dan M.D. Siyaranamual. 2019. *No One Left Behind in Indonesia?* Bulletin of Indonesian Economic Studies, Sumber: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00074918.2019.1690410>, diakses 22 Juni 2020, diberi tanda bukti P-25A;
42. Print out P.J. Burke dan M.D. Siyaranamual. 2019. *Tidak ada yang tertinggal di Indonesia?* Bulletin of Indonesian Economic Studies, diberi tanda bukti P-25B;
43. Print out M. Nishihashi, et. al. 2019. *Greenhouse gases and air pollutants monitoring project around Jakarta megacity*, Sumber: <https://iopscien>.

Halaman 181 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iop.org/article/10.1088/1755-1315/303/1/012038, diakses 25 Mei 2020, diberi tanda bukti P-26A;

44. Print out M. Nishihashi, et. al. 2019. *Proyek pemantauan gas-gas rumah kaca dan polutan-polutan udara sekitar megalopolis Jakarta*, diberi tanda bukti P-26B;
45. Print out H.O. Rachman and Lita Sari Barus. 2019. *Impact of Car-Free Day on Air Pollution and Its Multifarious Advantages in Sudirman-Thamrin Street, Jakarta*. International Journal of Geomate, 17, 167-172, Sumber: <https://www.geomatejournal.com/site/default/files/articles/1/67-172-8286-Heidy-oct-2019-62g.pdf>, diakses 22 Juni 2020, diberi tanda bukti P-27A;
46. Print out H.O. Rachman dan L.S. Barus. 2019. *Dampak Hari Bebas Kendaraan Bermotor Terhadap Pencemaran Udara dan Keunggulannya di Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta*. International Journal of Geomate, 17, 167-172, diberi tanda bukti P-27B.
47. Print out Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Sumber: <https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-%24H9FVDS.pdf>, diakses 5 Juli 2020, diberi tanda bukti P-28;
48. Print out Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diberi tanda bukti P-29;
49. Print out Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagaimana, diberi tanda bukti P-30;
50. Print out Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, diberi tanda bukti P-31;
51. Print out Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, diberi tanda bukti P-32;
52. Print out Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, diberi tanda bukti P-33;
53. Print out Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, diberi tanda bukti P-34;
54. Print out Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, diberi tanda bukti P-35;
55. Print out Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2015 Sumber: <https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/174486/Keppres%20>

Halaman 182 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor%209%20Tahun%2015.pdf, diakses 20 Agustus 2020. <https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/174486/Keppres%20Nomor%209%20Tahun%202015%20-%20Lampiran.pdf>, diakses 20 Agustus 2020, diberi tanda P-36;
56. Print out Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016, Sumber: https://sipuu.setkab.go.id/puu/buka_puu/174834/Keppres_Nomor_10_Tahun_2016.pdf, diakses 20 Agustus 2020, diberi tanda P-37;
57. Print out Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2017 Sumber: <https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175261/Keppres%20Nomor%2020%20Tahun%202017.pdf>, diakses 20 Agustus 2020, diberi tanda P-38.
58. Print out Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2018 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2018, Sumber: <https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175505/Keppres%20Nomor%209%20Tahun%202018.pdf>, diakses 20 Agustus 2020, diberi tanda P-39.
59. Print out Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2019 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2019 Sumber: https://sipuu.setkab.go.id/puu/buka_puu/175810/Kepres_Nomor_11_Tahun_2019.pdf, diakses 20 Agustus 2020, diberi tanda P-40;
60. Print out Putusan No.118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk, Sumber: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/3774c7122216096c43b721a6554b6195.htm> 1, diakses 20 Agustus 2020, diberi tanda P-41;
61. Print out Putusan No.36/PDT/2017/PT.PLK Sumber: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/0263.2d40971438b7e01993bb9060a5bba2.htm> 1, diakses 20 Agustus 2020, diberi tanda P-42;
62. Print out Putusan No.3555 K/Pdt/2018 Sumber: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/027el36de41f0f46271a286d2e88db33.htm> 1, diakses 24 Agustus 2020, diberi tanda P-43;
63. Print out Dokumen Informasi Kinerja Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 Sumber: <https://lingkunganhidup.jakarta.go.id/dikplhd-tahun-2018/> diakses 29 Juni 2020, diberi tanda P-44;
64. Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Sumber: <https://lingkunganhidup.jakarta.go.id/Docs/pdf/Buku%20Laporan%20SLHD%20Provinsi%20DKI%20Jakarta%20Tahun%202015.pdf>, diakses 29 Juni 2020, diberi tanda P-45;

Halaman 183 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Print out Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016, Sumber: https://drive.google.com/file/d/0BxJ_8Fj5KZszVmZvOGhSOHh_rNHc/view, diakses 29 Juni 2020, diberi tanda P-46;
66. Print out Rencana Strategis 2017-2022 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
Sumber: <https://lingkunganhidup.jakarta.go.id/wpcontent/uploads/2019/09/Rencana-DLH-2017-2022-fix-ttd.pdf>, diakses 6 Oktober 2020, diberi tanda P-47;
67. Print out Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.181 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 Sumber: <https://bappeda.jakarta.go.id/dokumenpubliknew/index/10>, diakses 1 Oktober 2020, diberi tanda P-48;
68. Print out Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.121 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 Sumber: <https://bappeda.jakarta.go.id/dokumenpubliknew/index/10>, diakses 1 Oktober 2020, diberi tanda P-49;
69. Print out Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.71 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 Sumber: <https://bappeda.jakarta.go.id/dokumenpubliknew/index/10>, diakses 1 Oktober 2020, diberi tanda P-50;
70. Print out Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 67 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 Sumber: <https://bappeda.jakarta.go.id/dokumenpubliknew/index/10>, diakses 1 Oktober 2020, diberi tanda P-51;
71. Print out Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 53 Tahun 2016 tentang Pedoman Adipura Sumber: <http://ditjenpp.kemendikham.go.id/arsip/bn/2016/bnl049-2016.pdf>, diberi tanda P-52;
72. Print out Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 39 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 Sumber: https://drive.google.com/file/d/IDtsYuOv_WIOMWmJDrbF4BQ_Nnp5hNgj_Q7n/view, diakses 20 Agustus 2020 Sumber: [http://jdih.menlhk.co.id/uploads/files/P.52%20\(I\).pdf](http://jdih.menlhk.co.id/uploads/files/P.52%20(I).pdf), diakses 20 Agustus 2020, diberi tanda P-53;
73. Print out Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 52 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 diberi tanda P-54;

Halaman 184 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Print out Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 94 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019 Sumber: http://jdih.menlhk.go.id/uploads/files/P_94_2018_RENJA_KLH_K_menlhk_07252019_151539.pdf, diakses 20 Agustus 2020, diberi tanda P-55;
75. Print out Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 82 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 Sumber: http://jdih.menlhk.co.id/uploads/files/P4_82_2019_RENCANA_KERJA_KLHK_2020_menlhk_12162019134418.pdf, diakses 20 Agustus 2020, diberi tanda P-56;
76. Print out Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.O2.O2/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 Sumber: http://ppid.kemkes.go.id/uploads/img_5cd07f7e6d039.pdf, diakses 20 Agustus 2020, diberi tanda P-57;
77. Print out Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1407/MENKES/SK/XI/20002 tentang Pedoman Pengendalian Dampak Pencemaran Udara Sumber: <http://pdk3mi.org/file/download/KMK%20No.%201407%20tentang%20Pedoman%20Pengendalian%20Dampak%20Pencemaran%20Udara.pdf>, diakses 24 Agustus 2020, diberi tanda P-58;
78. Print out Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan Sumber: https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/17429_2/PP0662014.pdf, diakses 24 Agustus 2020, diberi tanda P-59;
79. Print out Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Sumber: http://jdih.Surakarta.go.id/jdihsolo/proses/produkhukum/file/2_219_PERMEN_34_200_5_PENERBIT_.PDF, diakses 24 Agustus 2020, diberi tanda P-60;
80. Print out Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 Sumber: https://www.kemendagri.go.id/media/filemanager/2016/02/03/r/e/renstra_kemendagri_2015-2019.pdf, diakses 26 Agustus 2020, diberi tanda P-61;
81. Print out WHO Expert Consultation: Available evidence for the future update of the WHO Global Air Quality Guidelines (AQGs), Meeting Report: Bonn, Germany, 29 September-1 October 2015 Sumber: https://www.euro.who.int/data/assets/pdf_file/0013/301720/Evidence-future-update-QGs-mtg-

Halaman 185 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



- report-Bonn-sept- oct-15.pdf?ua=l, diakses 24 Agustus 2020, diberi tanda P-62a;
82. Print out Konsultasi Ahli WHO: Bukti yang tersedia untuk pembaruan masa depan dari Pedoman Kualitas Udara WHO Laporan pertemuan: Bonn, Jerman 29 September-1 Oktober 2015, diberi tanda P-62b;
83. Print out Center for Research on Energy and Clean Air. 2020. *Extended Appendixon Transboundary Air Pollution across Jakarta, Banten, and West Java provinces*, diberi tanda P-63a;
84. Print out Center for Research on Energy and Clean Air. 2020. *Tambahan Lampiran terhadap Pencemaran Udara Lintas Batas di Provinsi Jakarta, Banten, dan Jawa Barat*, diberi tanda P-63b;
85. Print out P2PTM Kementerian Kesehatan, "Polusi Udara Pangkas Usia Penduduk Indonesia hingga 5 tahun" Sumber: [http:// p2ptm.kemkes.go.id/artikel-penyakit/polusi-udara-pangkas-usia-penduduk-indonesia-hingga-5-tahun](http://p2ptm.kemkes.go.id/artikel-penyakit/polusi-udara-pangkas-usia-penduduk-indonesia-hingga-5-tahun), diakses 20 Agustus 2020, diberi tanda P-64;
86. Print out Press Release "Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Menyikapi Polusi Udara di Jakarta Sumber:<http://www.idionline.org/wp-content/uploads/2019/08/Press-Release-PDPI-Polusi-Udara2019-OK.pdf>, diakses 23 Agustus 2020, diberi tanda P-65;
87. Print out PressRelease Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI) Hart Jantung Sedunia (World Heart Day): Your Heart is Our HeartToo Sumber: http://www.inaheart.org/news_and_events/news/2019/9/26/press_release_world_heart_day_perki_2019, diakses 23 Agustus 2020, diberi tanda P-66;
88. Print out Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, "Menteri LHK Sebut Udara Jakarta Tak Sehat, Bisa Berisiko Paru-Paru Menua" Sumber <http://www.klikpdpi.com/index.php?mod=article&sel=9054>, diakses 23 Agustus 2020, diberi tanda P-67;
89. Print out Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, "Polusi Udara Membuat Paru-Paru Menua Lebih Dini Sumber: <http://www.klikpdpi.com/index.php?mod=article&sel=9056>, diakses 20 Agustus 2020, diberi tanda P-68;
90. Print out Kompas, "Menutup Cerobong Polusi Udara Nusantara Sumber: <https://kompas.id/baca/utama/2019/09/24/menutup-cerobong-polusi-udara-nusantara/>, diakses 19 Agustus 2020, diberi tanda P-69;
91. Print out Kompas, "5,8 Juta Warga Jakarta Alami Penyakit Pernapasan Sumber: <https://kompas.id/baca/utama/2019/01/14/58-juta-warga-jakarta-alami-penyakit-pernafasan/>, diakses 19 Agustus 2020, diberi tanda P-70;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Print out Kompas, "Konsistensi Tekan Polusi Sumber: <https://kompas.id/baca/utama/2019/03/11/konsistensi-tekan-polusi/>, diakses 19 Agustus 2020, diberi tanda P-71;
93. Print out Jakarta Post, "Environment ministry drafts regulation to oblige emissions test for vehicles, Sumber: <https://www.thejakartapost.com/news/296.019/07/14/environment-ministry-drafts-regulation-to-oblige-emissions-test-for-vehicles.html>, diakses 20 Agustus 2020, diberi tanda P-72;
94. Print out Tirto, "Nihilnya Langkah Konkret Anies Baswedan Kurangi Udara Buruk di DKI" Sumber: <https://tirto.id/efnQ>, diakses 20 Agustus 2020, diberi tanda P-73;
95. Print out Kompas, "Belum Ada Koordinasi Atasi Polusi Udara Jakarta" Sumber: <https://kompas.id/baca/utama/2019/08/02/belum-ada-koordinasi-atasi-polusi-udara-jakarta/>, diakses 19 Agustus 2020, diberi tanda P-74;
96. Print out Kompas, "Paparan Polusi Udara Mengancam Kesehatan Jantung" Sumber: <https://kompas.id/baca/humaniora/ilmu-pengetahuanteknologi/2020/01/30/paparan-polusi-udara-mengancam-kesehatan-jantung/>, diakses 19 Agustus 2020, diberi tanda P-75;
97. Print out Jakarta Post, "Jakarta gasps for air: 2019 marks history in fight against severe air pollution, "Sumber: <https://www.thejakartapost.com/news/2019/12/16/jakarta-gasps-for-air-2019-marks-history-in-fight-against-severe-air-pollution.html>, diakses 2 Oktober 2020, diberi tanda P-76;
98. Print out Tirto, "Periksa Fakta: Memeriksa Klaim Sandiaga Soal Angka Pencemaran Udara di Jakarta" Sumber: <https://tirto.id/cSfJ>, diakses 2 Oktober 2020, diberi tanda P-77;
99. Print out Tirto, "Dinas LH Sebut Udara Jakarta Tak Sehat Bagi yang Rentan Penyakit" Sumber: <https://tirto.id/edxW>, diakses 2 Oktober 2020, diberi tanda P-78;
101. Print out Tirto, "Warga Jakarta Memang Butuh Aplikasi Khusus Pemantau Kualitas Udara" Sumber: <https://tirto.id/edz5>, diakses 2 Oktober 2020, diberi tanda P-79;
102. Print out Tirto, "Ibu Kota Perlu Dipindah karena Jakarta Dikelilingi PLTU Batu Bara" Sumber: <https://tirto.id/edZy>, diakses 2 Oktober 2020, diberi tanda P-80;
103. Print out Katadata, "Infografik: Polusi Kepung Udara Jakarta" Sumber: <https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5e9a503a42fd6/infografik-polusi-kepung-udara-jakarta>, diakses 2 Oktober 2020, diberi tanda P-81;

Halaman 187 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. Foto copy Tanda Terima Surat Kepada Presiden Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 1- Jakarta Pusat, Dari Tim Advokasi Gerakan Ibukota, Perihal Pemberitahuan (Notifikasi) Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dengan mekanisme Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) beserta surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2018, 8 November 2018, 26 November 2018, 3 Desember 2018 dan 4 Desember 2018 yang disampaikan langsung oleh Sdr. Nelson Nikodemus Simamora, diberi tanda P-82;
105. Foto copy Tanda Bukti Terima Surat tertanggal 10 Desember 2018 kepada :
 - a. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, yang beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok 1 Lantai 2, Jalan Jend. Gatot Subroto, Senayan
 - b. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 4-9, Kuningan, Jakarta Selatan, diberi tanda P-83;
106. Foto copy Tanda Bukti Terima Surat tertanggal 11 Desember 2018 kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara 7, Gambir, dari tim Advokasi Gerakan Ibukota, Perihal Pemberitahuan (Notifikasi) Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dengan mekanisme Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) beserta surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2018, 8 November 2018, 26 November 2018, 3 Desember 2018 dan 4 Desember 2018, diberi tanda P-84;
107. Foto copy Tanda Bukti Terima Surat tertanggal 5 Desember 2018 kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara No.8-9 Gambir, Jakarta Pusat, dari Tim Advokasi Gerakan Ibukota, Perihal Pemberitahuan (Notifikasi) Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (*Onrechtmatige* dengan mekanisme Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) beserta surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2018, 8 November 2018, 26 November 2018, 3 Desember 2018 dan 4 Desember 2018, diberi tanda P-85;
108. Foto copy Tanda Bukti Terima Surat tertanggal 7 Desember 2018 kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat, yang diterima langsung oleh Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian SETDA Provinsi Jawa Barat, dari Tim Advokasi Gerakan Ibukota, Perihal Pemberitahuan (Notifikasi) Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dengan mekanisme Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) beserta surat kuasa

Halaman 188 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- husus tanggal 30 Oktober 2018, 8 November 2018, 26 November 2018, 3 Desember 2018 dan 4 Desember 2018, diberi tanda P-86
109. Print out Tanda Bukti Pengirima Surat tertanggal 7 Desember 2018 pukul 20.23 WIB kepada Gubernur Provinsi Banten, dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang merupakan salah satu dari Tim Advokasi Gerakan Ibukota, Perihal Pemberitahuan (Notifikasi) Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dengan mekanisme Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) beserta surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2018, 8 November 2018, 26 November 2018, 3 Desember 2018 dan 4 Desember 2018, diberi tanda P-87;
110. Foto copy Tanda Bukti Pengiriman Surat tertanggal 5 Desember 2018 perihal Pemberitahuan (Notifikasi) Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dengan mekanisme Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*), diberi tanda P-88;
111. Print out David R. Boyd, Amicus Curiae Brief of The United Nations Special Rapporteur on Human Rights and the Environment in the Citizen Lawsuit re: Jakarta Air Pollution Case Number 374/PDT.G/LH/2019/PN.JKT.PST in Central Jakarta District Court, diberi tanda bukti P-89a;
112. Print out David R. Boyd, Pendapat Sahabat Pengadilan Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia dan Lingkungan Hidup dalam Gugatan Masyarakat dalam hal Pencemaran Udara Jakarta Perkara Nomor 374/PDT.G/LH/2019/PN.JKT.PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, diberi tanda bukti P-89b;
113. Foto copy Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Pemberian Pendapat Komnas HAM RI (Amicus Curiae) dalam perkara Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/ PN.Jkt.Pst, diberi tanda bukti P-90;
114. Print out Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta dan Vital Strategies, *Menuju Udara Bersih Jakarta* Sumber: <https://www.vitalstrategies.org/wp-content/uploads/Menuju-Udara-Bersih-Jakarta.pdf>, diakses 1 Februari 2021, diberi tanda bukti P-91;
115. Print out Vital Strategies, *Sumber Utama Polusi Udara di DKI Jakarta* Sumber: <https://www.vitalstrategies.org/wp-content/uploads/Sumber-Iltama-Polusi-Udara-di-DKI-JakartaPolicy-Brief.pdf>, diakses 1 Februari 2021, diberi tanda bukti P-92;
116. Print out Foto perbandingan antara filter air purifier baru dan filter air purifier yang telah digunakan selama 6 bulan yang diperoleh dari Saksi Dian, diberi tanda bukti P-93;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. Print out Foto perbandingan antara filter air purifier yang telah dipakai 6 bulan dan filter air purifier yang dipakai 11 hari yang diperoleh dari Saksi Dian, diberi tanda bukti P-94;
118. Print out Invoice pembelian air purifier dan filter air purifier oleh Saksi Dian, diberi tanda bukti P-95;
119. Print out Surat Nomor GPID-038/CE/IX/2017 perihal permohonan Audiensi Greenpeace Indonesia kepada Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tanggal 27 September 2017, diberi tanda bukti P-96;
120. Print out Permohonan linformasi data pemantauan udara tahun 2016 s.d. 2017 oleh Bondan Andriyanu kepada PPID DLH DKI Jakarta tanggal 1 Desember 2017, diberi tanda bukti P-97;
121. Print out Jawaban PPID DLH DKI Jakarta terhadap permohonan informasi Bondan Andriyanu tanggal 14 Desember 2017, diberi tanda bukti P-98;
122. Print out Permohonan informasi data pemantauan udara seluruh parameter beserta nilai konsentrasinya pada tahun 2016 s.d. 2018 oleh Bondan Andriyanu kepada PPID DLH DKI Jakarta tanggal 17 Oktober 2018, diberi tanda bukti P-99;
123. Print out Surat Nomor 10446/073.7 tanggal 31 Oktober 2018 tentang jawaban ppid DLH DKI Jakarta kepada permohonan informasi Bondan Andriyanu, diberi tanda bukti P-100;
124. Print out I Gusti Ngurah Bagus Artana, Ida Bagus Ngurah Rai, dan I Made Bakta, *Polusi udara terkait lalu lintas dan respirasi* Sumber: <https://isainsmedis.id/index.php/ism/article/view/303>, diakses 2 Februari 2021, diberi tanda bukti P-101;
125. Print out BBC, Vonis pertama kasus polusi udara jadi penyebab kematian, apakah kasus serupa menjadi rujukan? Sumber: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-55363226>, diakses 2 Februari 2021, diberi tanda bukti P-102;
126. Print out Tirto, Studi Harvard: Korelasi Polusi Udara dan Tingkat Kematian COVID-19 sumber: <https://tirto.id/studi-harvard-korelasi-polusi-udara-dan-tingkat-kematian-covid-19-eNnW>, diakses 2 Februari 2021, diberi tanda bukti P-103;
127. Print out Surat Nomor 282/KOALISI/WALHI/XI/2017 tanggal 15 November 2017 tentang Masukan CSO (Civil Society Organization mengenai Revisi Lampiran 1 Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 mengenai Baku Mutu Udara Ambient, diberi tanda bukti P-104;

Halaman 190 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. Print out Press Release PT. PLN "PLTU PLN Dilengkapi Continuous Emission Monitoring System (CEMS), diberi tanda bukti P-105;
129. Print out CNBC Indonesia, "Regulasi Pengendalian Emisi PLTU Diklaim Buat Subsidi Bengkak, diberi tanda bukti P-106;
130. Print out Surat No.GPID-026/CE/IX/2020 tanggal 22 September 2020 perihal Permohonan Informasi Publik terhadap informasi dan dokumen terkait Permohonan Penundaan Pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJE N/KUM.1/4/2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal oleh PLN, diberi tanda bukti P-107;
131. Print out Surat No.GPID- 026/CE/IX/2020, tanggal 22 September 2020, perihal Permohonan Informasi terhadap informasi dan dokumen terkait Permohonan Penundaan Pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/4/2019 tentang Baku mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal oleh PLN, yang diterima oleh KLHK (a.n. Okta) pada tanggal 13 Oktober 2020, diberi tanda bukti P-108;
132. Print out Surat No.GPID-030/CE/XI/2020 tanggal 3 November 2021 perihal Pernyataan Keberatan atas Permohonan Informasi Publik terhadap informasi dan dokumen terkait Permohonan Penundaan Pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJE N/KUM. 1/4/2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal oleh PT. PLN, diberi tanda bukti P-109;
133. Print out Tanda Terima Dokumen No.GPID-030/CE/XI/2020 tanggal 3 November 2021 oleh KLHK (a.n. Okta, Staf TU) pada tanggal 3 November 2021, diberi tanda bukti P-110;
134. Print out Tangkapan layar website ISPU KLHK pada tanggal 8 Agustus 2018 pukul 15.00 di Stasiun DKI 2 Sumber: http://iku.menlhk.go.id/index/index/kabk_ota/3175/prop/31/id/ID-JK, diberi tanda bukti P-111;
135. Print out Tangkapan layar website ISPU KLHK pada tanggal 12 Agustus 2018 pukul 15.00 di Stasiun DKI 2 Sumber: http://iku.menlhk.go.id/index/index/kabk_ota/3175/prop/31/id/ID-JK, diberi tanda bukti P-112;
136. Print out Tangkapan layar website ISPU KLHK pada tanggal 15 Agustus 2018 pukul 15.00 Sumber: http://iku.menlhk.go.id/index/index/kabk_ota/3175/prop/31/id/ID-JK, diberi tanda bukti P-113;
137. Print out Tangkapan layar website IKU KLHK pada tanggal 24 Agustus 2018 pukul 08.30 Sumber: http://iku.menlhk.go.id/index/index/kabk_ota/3175/prop/31/id/ID-JK, diberi tanda bukti P-114;

Halaman 191 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. Print out Rekaman layar website IKU KLHK pada tanggal 1 Maret 2021, diberi tanda bukti P-115;
139. Print out Rekaman layar website IKU KLHK pada tanggal 2 Maret 2021, diberi tanda bukti P-116;
140. Print out Surat No. GPID-028/CE/IX/2020 tanggal 12 Oktober 2020 perihal Permohonan Informasi Publik terhadap informasi dan dokumen terkait Permohonan Penundaan Pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor: P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal oleh PLN, diberi tanda bukti P-117;
141. Print out Surat No.26070/STH.03.03/B0 1120000/2020 tanggal 26 Oktober 2020 terkait Penyampaian Informasi Publik perihal Roadmap BME, diberi tanda bukti P-118;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Kuasa **Para Penggugat** telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Dian Sessi:

- Bahwa Saksi tinggal di pinggir jalan Tol Dalam Kota dan bekerja di daerah Gambir;
- Bahwa Saksi memiliki penyakit yang berhubungan dengan saluran pernafasan sejak kecil;
- Bahwa Saksi berinisiatif melindungi dirinya dari polusi udara Jakarta dengan menggunakan masker pada saat berkegiatan luar ruangan dan melengkapi tempat tinggalnya dengan air purifier;
- Bahwa Saksi mengalami gangguan saluran pernapasan apabila tidak menggunakan masker saat berkegiatan di luar ruangan. Apabila gangguan saluran pernapasan seperti flu, batuk, dan demam kambuh, maka produktivitas Saksi akan berkurang karena harus beristirahat di rumah dalam jangka waktu tertentu;
- Bahwa Saksi mengeluarkan biaya kurang lebih Rp 3,5 juta rupiah untuk membeli air purifier dan Rp 1,2 juta untuk membeli filter air purifier;
- Bahwa filter air purifier harus diganti dalam jangka waktu yang cukup singkat yaitu 6 bulan sejak waktu pembelian pertama. Biaya tersebut belum termasuk biaya untuk membeli masker untuk aktivitas sehari-hari dan biaya

Halaman 192 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengobatan rutin untuk mengobati gangguan saluran pernafasannya ke dokter;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya sosialisasi dari pemerintah terkait dampak polusi udara Jakarta terhadap masyarakat;
- Bahwa saksi merupakan salah satu warga negara Indonesia yang merasa terdampak akibat pencemaran udara di DKI Jakarta;
- Bahwa Saksi memiliki sensitifitas pada organ pernapasan atau dengan kata lain memiliki riwayat penyakit paru-paru yang sensitif;
- Bahwa Saksi mengalami sakit ISPA periode 2008-2012;
- Bahwa Saksi menerangkan pada tahun 2009 saksi memiliki suami sebagai perokok berat, namun rumah tangga saksi tidak bertahan lama (sudah bercerai);
- Bahwa Saksi sering menggunakan transportasi umum seperti KRL, ojek online, busway dsb. Namun semenjak pandemi Covid-19, saksi lebih sering menggunakan kendaraan pribadi untuk pergi bekerja;
- Bahwa Saksi tinggal di Apartemen di daerah Tebet Jakarta Selatan, saksi menggunakan *air filter* di apartemennya untuk mencegahnya kambuh karena saksi memiliki riwayat penyakit paru-paru dan ISPA;
- Bahwa Saksi menerangkan hanya saksi yang sering mengalami permasalahan pernapasan apabila beraktifitas di lingkungan outdoor, sedangkan anggota keluarga saksi yang lainnya tidak mengalami permasalahan tersebut;
- Bahwa Saksi merupakan warga masyarakat yang menderita ISPA dan pengguna alat penyaring udara;
- Bahwa setiap sebulan sekali Saksi harus ke dokter untuk memeriksakan ISPA yang diderita hal tersebut menimbulkan biaya ekstra untuk berobat;
- Bahwa Saksi tidak mencari informasi terkait indikator udara dan tidak pernah tahu adanya informasi dari Pemerintah terkait indikator tingkat pencemaran udara;
- Bahwa sudah ada usaha yang dilakukan oleh Pemerintah dalam upaya mengendalikan pencemaran udara namun upaya tersebut tidak berimbang dengan kecepatan pencemaran udara;
- Bahwa Saksi pernah menikah dengan perokok dan sempat terkontaminasi asap rokok serta saksi membersihkan apartemen seminggu sekali;

2. Saksi Hindun Mulaiki:

- Bahwa Saksi telah mengadvokasikan polusi udara Jakarta sejak 2015;

Halaman 193 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan terkait buruknya kualitas udara Jakarta telah diterbitkan sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi mulai memperkenalkan kepada masyarakat bahwa kualitas udara dapat diukur dan salah satu parameter yang penting untuk diukur adalah PM 2.5. Kampanye tersebut mulai dilakukan secara masif pada tahun 2017;
- Bahwa PM 2.5 menjadi fokus utama kampanye karena pemerintah baru mengukur PM 10 dan PM 2.5 berdampak besar pada kesehatan manusia;
- Bahwa berdasarkan pengalaman saksi pemerintah kurang berperan dalam proses penyadaran masyarakat terhadap bahaya kualitas udara yang buruk di Jakarta terutama pada parameter PM 2.5, karena tidak kunjung mengubah regulasi ISPU yang hanya berbasiskan PM 10 dan tidak menampilkan data kualitas udara secara real time kepada publik;
- Bahwa Saksi mendapatkan data konsentrasi PM 2.5 melalui alat ukur sendiri dan divalidasi dengan data pengukuran PM 2.5 yang dimiliki oleh Kedutaan Besar AS, karena pemerintah belum menyediakan data pengukuran PM 2.5;
- Bahwa Saksi mencoba untuk mengkomunikasikan temuan terkait kualitas udara Jakarta ini terutama kepada KLHK dan DLH DKI Jakarta melalui audiensi dan media massa, tetapi tidak mendapatkan respon yang baik dari pemerintah;
- Bahwa Saksi mengikutsertakan akademisi dari universitas seperti Harvard dalam penelitian terkait dampak polusi sumber emisi tidak bergerak khususnya PLTU;
- Bahwa Saksi bersama tim pada tahun 2018 pernah mengajukan data konsentrasi zat pencemar di Jakarta, tetapi tidak diberikan oleh DLH Jakarta karena data tersebut merupakan data yang dikecualikan;
- Bahwa Saksi merupakan aktivis lingkungan hidup dan sekarang bekerja di organisasi Green Peace;
- Bahwa Saksi mulai melakukan advokasi mengenai kualitas udara di DKI Jakarta pada tahun 2015;
- Bahwa Saksi melakukan penelitian, mencari data dan fakta, menjalin kerja sama dengan akademisi dari berbagai universitas seperti Harvard dalam melakukan advokasi publik dan melakukan audiensi dengan Pemerintah terkait pentingnya pengendalian kualitas udara;
- Bahwa Saksi menerangkan melakukan audiensi dengan kementerian teknis yang berhubungan langsung dengan permasalahan kualitas udara seperti

Halaman 194 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Kementerian Kesehatan, Kementerian ESDM dan Pemprov DKI Jakarta;

- Bahwa Saksi merupakan penggiat kualitas udara yang baik, telah melakukan advokasi terkait kualitas udara sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi melakukan kampanye terkait pengukuran pencemaran udara menggunakan parameter PM 2,5 dengan perhitungan real time;
- Bahwa Pemerintah tidak pernah melakukan edukasi kepada masyarakat terkait parameter PM 2,5 karena Pemerintah dalam ISPU masih menggunakan parameter PM 10;
- Bahwa Saksi dan beberapa rekan saksi diundang oleh KLHK untuk memberi masukan dalam Revisi Peraturan Menteri LHK tentang Sumber Polusi Tidak Bergerak (2018);
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ada kemajuan dilakukan pemerintah dengan mengadopsi parameter PM 2,5 dalam aturan perundang-undangannya hanya sosialisasi yang dilakukan ke masyarakat tidak real time;
- Bahwa Saksi belum pernah melakukan penelitian/komparasi kualitas udara ambien di Indonesia khususnya Jakarta dengan negara tetangga;

3. Saksi Dwi Sawung:

- Bahwa Saksi adalah aktivis LSM (Walhi) yang melakukan advokasi terkait sumber pencemaran udara bergerak dan sumber pencemar tidak bergerak;
- telah mengadvokasikan isu lingkungan hidup sejak tahun 2008;
- Bahwa Saksi pernah memberikan masukan ke pemerintah terkait pencemaran udara terkait standar Euro 4 untuk bahan bakar kendaraan bermotor dan revisi BMUA;
- Bahwa Saksi sejak tahun 2016 telah mendatangi beberapa pihak, seperti KLHK dan Kemenkes untuk meminta revisi BMUA, akan tetapi sampai saat ini revisinya tidak kunjung diundangkan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sejak tahun 2016 sudah ada rancangan perubahan PP 41/1999, akan tetapi saksi tidak mengetahui isi dari rancangan perubahan PP 41/1999, terutama terkait angka BMUA;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pemerintah sudah diperintahkan untuk merevisi PP 41/1999 dalam gugatan terhadap kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah yang putusan pada tingkat pertama telah diputus pada tahun 2017 dan diperkuat pada tingkat banding dan kasasi;

Halaman 195 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi banyak menerima pengaduan dari masyarakat terutama yang tinggal di daerah-daerah industri seperti Indramayu, Bogor, Bekasi, Depok, Sukabumi, Cekungan Bandung, dan Karawang terkait udara yang tercemar, sehingga menyebabkan gangguan pernafasan;
- Bahwa menurut saksi, pengaduan di Jakarta lebih didominasi oleh praktik pembakaran sampah;
- Bahwa Saksi membantu warga untuk mengadvokasikan pengaduan tersebut kepada pemerintah;
- Bahwa berdasarkan pengalaman dan pengamatan saksi, belum pernah ada industri yang dijatuhi sanksi pencabutan izin karena melakukan pencemaran udara. Beberapa industri ada yang diberikan peringatan untuk memperbaiki. Selain itu pemerintah juga melakukan penutupan beberapa industri yang tidak berizin. Tetapi, seringkali sanksi yang diberikan oleh pemerintah tidak ditaati oleh industri;
- Bahwa menurut pengamatan dan pengalaman saksi, pemerintah minim melakukan pengawasan untuk mengatasi pencemaran udara;
- Bahwa laporan emisi industri kadang tidak dibaca, sehingga apabila ada yang melampaui baku mutu juga tidak dijatuhkan sanksi. Pengawas mungkin tidak tahu bagaimana cara membawa laporan emisi dan jumlah petugas tidak sebanding dengan jumlah industri;
- Bahwa Saksi pernah memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memperketat baku mutu emisi insinerator dan PLTU batu bara, akan tetapi sampai saat ini baku mutunya masih sangat longgar.
- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia ("Wahli") sejak tahun 2008;
- Bahwa Saksi bergerak khusus menangani isu perkotaan dan energi;
- Bahwa Saksi melakukan pendampingan, pemeriksaan, menguji sampel, melakukan audiensi dengan warga dan pemerintah terkait pencemaran udara bergerak dan tidak bergerak di DKI Jakarta;
- Bahwa Saksi melakukan advokasi bahan bakar timbal, di pabrik sekitar DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten;
- Bahwa Saksi pernah menerima pengaduan dari warga sekitar Pabrik/ Industri mengenai keluhan sesak nafas karena bekerja di pabrik;
- Bahwa Saksi menerangkan pemerintah telah memberikan sanksi berupa peringatan kepada industrial yang melakukan pelanggaran seperti pencemaran udara, namun tidak sampai memberikan sanksi pencabutan perizinan;

Halaman 196 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menjalankan advokasi publik, saksi melakukan penelitian dengan mengumpulkan data, informasi dari warga, dan pendapat akademisi;
- Bahwa Saksi juga melakukan audiensi dengan Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Perindustrian berkaitan dengan permasalahan pencemaran udara bergerak dan tidak bergerak;
- Bahwa peran serta warga seperti memberikan masukan kepada Pemerintah, telah dilakukan dan diterima dengan baik oleh Pemerintah secara umum;
- Bahwa menurut Skski pemerintah perlu melakukan revisi PP Nomor 41 Tahun 1999;
- Bahwa ada instrumen Izin Lingkungan untuk mengendalikan pencemaran udara tapi belum optimal;
- Bahwa untuk sumber emisi tidak bergerak saksi pernah memberi masukan kepada Pemerintah agar memperketat administrasi untuk PLT batubara;
- Bahwa Saksi pernah diundang dalam Revisi PP terkait baku mutu udara ambien;
- Bahwa Saksi melakukan penelitian secara pribadi dan memberikan masukan tertulis kepada Pemerintah dengan beberapa rekomendasi yang diakomodir oleh Pemerintah yaitu pemberlakuan ganjil genap bagi kendaraan roda 4 dan pemasangan alat pemantauan udara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan 3 (tiga) orang Saksi sebagaimana tersebut di atas, Kuasa Para Penggugat juga telah pula mengajukan 5 (lima) orang Ahli yang masing-masing telah memberikan pendapatnya di persidangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Dollaris Riau waty Suhadi:

- Bahwa Ahli bekerja di Yayasan Sahabat Cipta dan PT Lokal Indo Agri;
- Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang Pengelolaan Kualitas Udara. Ahli S1 lulusan ITB (Teknik Lingkungan), S2 lulusan ITB (Teknik Lingkungan) di bidang ekonomi lingkungan, S3 University Putra Malaysia (Disertasi mengenai dampak pencemaran udara terhadap kualitas udara di DKI Jakarta).
- Bahwa Ahli pernah menulis beberapa publikasi di tingkat ASEAN;
- Bahwa Ahli menjadi praktisi dan pernah membantu Pemprov DKI periode 2009-2015, menyusun inventarisasi emisi di DKI Jakarta dan pernah terlibat menyusun rencana strategi dan aksi daerah mitigasi dampak gas rumah kaca;

Halaman 197 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebijakan pencemaran udara yang ideal harus berbasis ilmiah, harus tahu apa yang dikendalikan dan sumber zat pencemarnya;
- Bahwa BMUA bertujuan untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan, serta perekonomian. BMUA berfungsi untuk menentukan status mutu udara di suatu wilayah dengan membandingkan kualitas udara ambien dan BMUA;
- Bahwa BMUA di negara-negara maju ditetapkan berdasarkan penelitian. Di Indonesia belum ada penelitian terkait korelasi kualitas udara dengan kesehatan manusia, oleh karena itu Indonesia harus mengacu pada studi yang telah dilakukan oleh negara-negara maju;
- Bahwa BMUA DKI Jakarta dan BMUA Nasional lebih longgar dibandingkan rekomendasi WHO;
- Bahwa BMUA seharusnya diubah sesuai dengan perkembangan sains dan teknologi. Sebagai contoh pada pedoman tahun 2005, WHO sangat memperketat standar PM 2.5 dibandingkan pedoman tahun 1997 karena WHO menemukan bahwa dampak PM 2.5 sangat besar;
- Bahwa ada dua faktor signifikan yang berpengaruh pada pencemaran udara, yaitu sumber pencemar dan faktor meteorologis. Apabila zat pencemar tersebut sudah keluar dari sumber pencemarnya, maka faktor meteorologis akan mempengaruhi penyebaran zat-zat tersebut;
- Bahwa ISPU di Indonesia menggunakan data rata-rata 24 jam, sehingga datanya tidak real time. Tanpa adanya data yang real time maka ISPU tidak dapat digunakan sebagai early warning system, karena datanya terlampaui lama. Selain itu ISPU juga tidak menyertakan PM 2.5 yang merupakan parameter kritis. Untuk meningkatkan ISPU, pemerintah perlu untuk melakukan pengukuran secara real time, dengan jangka waktu pengukuran setiap 30 menit atau 1 jam. DKI Jakarta sudah punya kemampuan untuk mengukur data secara real time. Selain itu, PM 2.5 perlu untuk ditambahkan dalam ISPU;
- Bahwa Inventarisasi emisi penting untuk mengetahui sumber-sumber pencemar udara dan jumlah yang dikeluarkan sumber-sumber tersebut agar kebijakan menjadi efektif dan terukur. Inventarisasi emisi merupakan dasar dalam penyusunan kebijakan dalam strategi pengendalian pencemaran udara agar efektif dan terukur;
- Bahwa Inventarisasi emisi berbeda dengan inventarisasi GRK. Inventarisasi emisi mengacu pada zat-zat pencemar: PM, NOX, Hidrokarbon dll.

Halaman 198 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inventarisasi GRK menghitung zat-zat pemicu gas rumah kaca, yaitu CO₂, CH₂, N₂O;

- Bahwa sebelum membuat rencana strategis dan rencana aksi pemulihan kualitas udara, harus didahului dengan melakukan inventarisasi emisi dan pemantauan kualitas udara. Inventarisasi emisi dan pemantauan kualitas udara dilakukan terlebih dahulu sehingga tahu parameter apa yang akan ditangani, kemudian sumber mana yang jadi prioritas. Strategi dan rencana aksi bertujuan untuk menjelaskan, mendefinisikan upaya-upaya secara umum kemudian masuk ke teknis;
- Bahwa strategi dan rencana aksi harus memiliki indikator ketercapaian hasil strategi/target dan rencana aksi. Kalau target tersebut tidak ada, maka akan sia-sia karena tidak fokus pada pencapaian target dan tidak diketahui apakah strategi dan rencana aksi tersebut berhasil atau tidak dalam memulihkan kualitas udara;
- Bahwa PM 2.5 harus menjadi salah satu yang dideteksi oleh SPKU. Apabila Pemprov DKI Jakarta tidak memasang alat untuk mengukur PM 2.5, maka DKI tidak update dengan kondisi terkini bahwa parameter tersebut adalah parameter signifikan;
- Bahwa Ahli pernah memberikan materi dan sebagai peserta, umumnya di tingkat nasional dan Asean. Ahli menjadi salah satu trainer Clean Air di tingkat Asean;
- Bahwa dalam menyusun suatu kebijakan harus berdasarkan data dan fakta berbasis ilmiah;
- Bahwa PM 2,5 merupakan partikel sangat halus sehingga bisa masuk ke sistem pernafasan, PM 2,5 menjadi pencemar kategori kritis, sifat merusakannya cukup tinggi, sumbernya beragam dari kendaraan bermotor, manufaktur dsb. Sedangkan PM 10, ukuran partikel lebih besar dari PM 2,5. PM 2,5 dan PM 10 bisa memicu kanker;
- Bahwa Baku Mutu Udara Ambien ("BMUA"), merupakan batasan konsentrasi ambang batas pencemar. Fungsi BMUA patokan referensi, untuk melindungi kesehatan manusia dan ekosistem lingkungan;
- Bahwa rekomendasi WHO mengenai BMUA bersifat pedoman, dan tidak ada sanksi jika negara-negara tersebut tidak mengadopsi BMUA sesuai standar WHO;
- Bahwa BMUA Nasional dan DKI Jakarta dibawah standar BMUA WHO (lebih longgar/lebih tinggi dibandingkan standar WHO);

Halaman 199 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa WHO memberikan panduan bagi negara yang belum dapat memenuhi rekomendasi WHO *Air Quality Guidelines*;
- Bahwa ISPU dan BMUA berbeda. ISPU menterjemahkan hasil pengukuran konsentrasi agar memudahkan masyarakat, sedangkan BMUA ambang batas konsentrasi pencemar udara secara rinci melalui angka-angka.
- Bahwa ISPU baik digunakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengetahui kualitas udara, namun kelemahannya data yang digunakan di ISPU Indonesia 24 jam, bukan data *real time*;
- Bahwa Uji Emisi diperlukan untuk mengetahui tingkat ketaatan Baku Mutu Emisi. Apabila kendaraan tidak taat maka dapat diberikan rekomendasi/sanksi untuk merawat kendaraannya, sehingga saat di uji lagi harapannya sudah memenuhi Baku Mutu Emisi;
- Bahwa ISPU di Indonesia sudah memasukan parameter Indeks PM 2,5 berdasarkan Permen LHK Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2020 tentang Indeks Standar Pencemar Udara tanggal 15 Juli 2020;
- Bahwa setahu Ahli, negara-negara yang telah mengadopsi *Air Quality Guidelines* sesuai standar WHO adalah negara maju seperti negara-negara di Eropa, Amerika termasuk Hongkong;
- Bahwa dalam menentukan kualitas udara di tiap-tiap daerah berbeda tergantung kondisi daerah tersebut. Dalam menentukan kualitas udara diperlukan pengukuran berbasis ilmiah melalui metode pengukuran kualitas udara, sampel udara atau alat pengukur udara;
- Bahwa melihat kondisi DKI Jakarta, aturan mengenai pengelolaan kualitas udara di DKI Jakarta mengenai standar BMUA perlu diperketat;
- Bahwa secara umum sumber pencemaran udara paling utama dari kendaraan bermotor. Baik DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten perlu melakukan inventarisasi emisi;
- Bahwa kebijakan penanggulangan pencemaran udara yang ideal harus berbasis ilmiah dan mampu mengidentifikasi zat apa yang menjadi zat pencemarnya dan sumber pencemarnya;
- Bahwa parameter PM 2,5 merupakan pencemar dengan ukuran sangat halus yang bisa masuk ke alveoli dan mempunyai sifat merusak yang sangat tinggi.
- Bahwa Baku Mutu Udara Ambien (BMUA) adalah batas konsentrasi pencemaran udara yang tidak boleh dilampaui;
- Bahwa di Indonesia belum ada penelitian epidemiologi dampak pencemaran udara terhadap kesehatan;

Halaman 200 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa WHO Guideline mempunyai sifat sebagai pedoman bagi negara-negara dalam menentukan Baku Mutu Udara Nasional maupun BMUA Daerah, namun tiap negara mempunyai kewenangan untuk menentukan nilai BMUA nya sendiri dengan berbagai faktor pertimbangan antara lain faktor ekonomi/kemampuan ekonomi suatu negara, kepadatan penduduk, geografi;
- Bahwa WHO memberikan panduan bagi negara-negara yang belum bisa memenuhi BMUA sesuai dengan standar WHO yaitu dengan 3 Interim dan Indonesia berada di Interim II;
- Bahwa negara-negara yang memiliki BMUA yang mengadopsi standar WHO adalah negara-negara Eropa, USA dan Hongkong.
- Bahwa Ahli belum update terkait parameter PM 2,5 sudah diakomodir di Indonesia dalam menentukan ISPU;

2. Ahli Irma Hidayana:

- Bahwa Ahli adalah ahli di bidang Kesehatan Masyarakat;
- Bahwa polusi udara memberikan kontribusi terhadap penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, gangguan pernafasan, dan hipertensi;
- Bahwa Polusi udara juga berdampak besar terhadap ibu hamil dan anak. Zat pencemar yang dihirup oleh ibu hamil dapat menyebabkan bayi lahir secara prematur atau memiliki berat badan rendah. Terdapat risiko stunting terhadap balita yang lahir dari ibu yang menghirup zat pencemar;
- Bahwa berdasarkan penelitian dalam jurnal ilmiah The Lancet ditemukan bahwa 70% penyakit tidak menular yang mengakibatkan kematian disebabkan oleh polusi udara;
- Bahwa pembuat kebijakan yang berhubungan dengan kesehatan publik harus berdasarkan ilmu pengetahuan, bukti, dan data;
- Bahwa dampak polusi udara (misal: morbiditas dan mortalitas) dapat dihitung secara ilmiah dengan biostatistik. Menurut saksi, hal tersebut dapat dilakukan dengan memperhitungkan faktor risiko dan komponen polusi udara. Kontribusi dari polusi udara terhadap kesehatan masyarakat sangat bisa dikuantifikasi;
- Bahwa Pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan komunikasi risiko kesehatan akibat polusi udara, meliputi (a) apa itu polusi udara; (b) apa bahaya polusi udara; dan (c) bagaimana mengendalikan polusi udara;
- Bahwa Pemerintah tidak hanya bertanggung jawab untuk memberikan informasi tetapi juga bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat, sehingga pengetahuan masyarakat pun dapat

Halaman 201 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meningkat. Dalam melakukan komunikasi risiko, pemerintah harus membuka partisipasi masyarakat;

- Bahwa keterlambatan dan ketiadaan komunikasi risiko akan meningkatkan risiko kesehatan, karena upaya mitigasi pun juga terhambat;
- Bahwa berdasarkan penelitian Harvard School of Public Health, paparan terhadap polusi udara meningkatkan risiko terjangkit Covid-19 sebesar 11%;
- Bahwa hak kesehatan adalah distributive justice, sehingga harus dirasakan oleh seluruh warga masyarakat.
- Bahwa pada tahun 2012, 40 persen penyakit tidak menular berkorelasi dengan kualitas udara outdoor yang dihirup, yang menimbulkan dampak buruk khususnya bagi ibu hamil adalah kelahiran prematur dan bayi lahir dengan berat yang rendah.
- Bahwa pencemaran udara mempunyai kontribusi 70 persen menimbulkan penyakit tidak menular.
- Bahwa pembuatan kebijakan harus berdasarkan keilmuan terutama untuk kelompok rentan.
- Bahwa tanggung jawab pemerintah untuk membuka dialog dengan masyarakat selain terkait dengan informasi tingkat kualitas udara juga perlu adanya literasi terhadap warga terkait isu pencemaran, hal ini merupakan bentuk dari komunikasi risiko agar tidak terjadi dampak dari keterlambatan informasi.
- Bahwa Ahli belum pernah melakukan penelitian sendiri terkait dampak pencemaran udara terhadap kesehatan, Ahli hanya menerangkan berdasarkan literasi yang pernah dibaca.

3. Ahli Dr. Riawan Tjandra:

- Bahwa Ahli merupakan pakar Hukum Administrasi Negara, bekerja sebagai dosen di Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
- Bahwa pada umumnya dalam suatu peraturan perundang-undangan pada bagian akhir akan ditambahkan norma bahwa "peraturan perundang-undangan ini akan ditinjau kembali apabila terjadi perubahan keadaan atau diperlukan". Dengan demikian, kontrol mengenai asistensi maupun revisi bahkan juga penggantian menjadi kewajiban pemerintah;
- Bahwa evaluasi atau peninjauan ulang tersebut dilakukan dengan cara melihat apakah perundang-undangan masih sesuai dengan keadaan, dikaitkan dengan ada atau tidaknya kerugian masyarakat akibat dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut;

Halaman 202 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan pengadilan harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat, termasuk pemerintah. Apabila pemerintah tidak menaati putusan pengadilan maka tindakan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dan pemerintah dapat dipaksa untuk memenuhi putusan pengadilan tersebut;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur perihal partisipasi masyarakat. Partisipasi warga masyarakat memiliki kedudukan yang esensial karena warga masyarakat menjadi subjek yang akan melaksanakan dari peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu masyarakat harus dilibatkan untuk memberikan masukan-masukan, mengajukan revisi, atau bahkan menolak peraturan perundang-undangan yang diajukan;
- Bahwa Lampiran peraturan perundang-undangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan perundang-undangan induknya;
- Bahwa Lampiran peraturan perundang-undangan juga memiliki kekuatan memaksa dengan mengikuti klausul di peraturan perundang-undangan.
- Bahwa oleh karena itu, pedoman yang terdapat dalam lampiran peraturan perundang-undangan juga memiliki kekuatan memaksa;
- Bahwa dalam hukum administrasi negara terdapat asas kepercayaan. Asas kepercayaan menjadi pondasi dalam hukum administrasi untuk menentukan kualitas hubungan pemerintah sebagai penguasa dengan rakyat. Kualitas ini ditentukan dengan asas kepercayaan tersebut, sehingga pemerintah dalam membuat suatu pedoman harus dipatuhi. Apabila suatu pedoman tidak dapat dilakukan dengan sempurna harus ada penjelasan, apabila tidak ada alasan yang jelas maka tindakan pemerintah yang mengabaikan pelaksanaan pedoman yang disusunnya sendiri dapat masuk ke dalam perbuatan melawan hukum;
- Bahwa urusan pemerintahan daerah semakin luas, oleh karena itu pemerintah daerah membentuk badan dan dinas untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Kewenangan strategis untuk melaksanakan pengawasan terhadap badan dan dinas tersebut terdapat pada kepala daerah.
- Bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum yang kriterianya mengacu pada 1365 KUHPdata.
- Bahwa suatu produk hukum masih sesuai atau tidak (dapat dipertahankan atau tidak) tergantung pemerintah melihat perkembangan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat.

Halaman 203 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penerapan kebijakan pemerintah, salah satunya di aktualisasikan melalui peraturan perundang-undangan;
- Bahwa dalam menerbitkan peraturan perundang-undangan, maka perlu mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Sebagaimana Pasal 5 UU No 12 Tahun 2011;
- Bahwa makna asas “dapat dilaksanakan”, harus dikaitkan dengan keberadaan norma dimana substansinya harus sesuai kondisi sosiologis di masyarakat, kemampuan pemerintah dan aparat dengan untuk menerapkan asas tersebut.
- Bahwa dalam hal terdapat putusan in kracht mengenai Perbuatan Melawan Hukum Penguasa namun belum dilaksanakan oleh penguasa/pemerintah, maka dapat dilakukan upaya paksa agar pemerintah melaksanakan amar putusan. Namun, upaya paksa ini dapat diterapkan jika konteks amar putusannya misalnya pembayaran uang paksa/dwangsom dan sebagainya;
- Bahwa dalam hal terdapat suatu putusan menghukum pemerintah menerbitkan peraturan tertentu, artinya terdapat prosedur tertentu dalam pemenuhannya, maka putusan tersebut tidak dapat serta merta dilaksanakan saat itu juga, namun dilaksanakan secara bertahap sesuai prosedur yang telah diatur sebagaimana ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa dalam hal pemerintah sedang melakukan pembahasan untuk penerbitan suatu peraturan tertentu sebagaimana amar putusan yang menghukum pemerintah menerbitkan peraturan tertentu, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai rangkaian pelaksanaan putusan tersebut. Bahkan proses pembahasan pembentukan peraturan perundang-undangan dapat diajukan di persidangan untuk membuktikan kepada pihak-pihak terkait termasuk masyarakat bahwa pelaksanaan putusan tersebut dalam proses pembahasan;
- Bahwa ada perbedaan pandangan dari Para ahli hukum terkait unsur Perbuatan Melawan Hukum Penguasa, dimana ada ahli yang berpendapat adanya unsur kesalahan menjadi syarat mutlak sedangkan ahli yang lain tidak mensyaratkan unsur kesalahan;
- Bahwa bentuk ideal partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dirinci secara detail dalam UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, namun dalam prakteknya dengan melibatkan LSM, perguruan tinggi dan ahli di bidangnya;

Halaman 204 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam revisi suatu peraturan perundang-undangan pengaturan suatu hal dapat dimuat di dalam batang tubuh atau di dalam lampirannya diserahkan kembali kepada pembuat peraturan perundang-undangan tergantung urgensinya, dimana lampiran dalam suatu peraturan perundang-undangan mempunyai daya paksa yang sama dengan batang tubuh peraturan perundang-undangan tersebut;
- Bahwa apabila dalam suatu diktum Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap suatu pihak dihukum untuk menerbitkan suatu regulasi, maka apabila pihak tersebut tidak menerbitkan regulasi yang dimaksud maka pihak tersebut dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum. Namun apabila regulasi tersebut sedang berproses sebaiknya pihak tersebut melaporkan perkembangan proses penerbitan regulasi tersebut kepada Pengadilan agar putusan tersebut tidak dalam kategori non eksekutabel;

4. Ahli Dr. Alan Herbert Lockwood, MD, FAAN, FANA:

- Bahwa setelah dilakukan kajian selama beberapa dekade ada banyak bukti dan konsensus yang di antara profesional kesehatan masyarakat bahwa polusi udara membahayakan kesehatan manusia dua diantaranya adalah ozone (Ground Level Ozone Pollution) dan asap partikel kecil. EPA di Amerika Serikat menyimpulkan bahwa ozone dan partikel asap menyebabkan, atau mungkin menyebabkan penyakit kardiovaskular, kanker, permasalahan pernafasan, penyakit sistem syaraf, penyakit metabolik, dan lainnya;
- Bahwa di Jakarta pencemaran udara yang tidak terkendali yang melebihi standar yang ditetapkan WHO diperkirakan mengurangi harapan hidup sebesar 2.3 tahun;
- Bahwa berdasarkan studi pada tahun 2015 yang diterbitkan di Jurnal Nature yang terkemuka, memprediksi bahwa kegagalan mengendalikan emisi partikel halus (PM 2.5) dan Ozone di Jakarta akan menyebabkan kematian dini meningkat dari 10.000 pada tahun 2010 menjadi 22.000 pada tahun 2050;
- Bahwa kajian yang dilakukan pada 51 kota di Amerika Serikat pada 2009 melaporkan korelasi partikel kecil dan harapan hidup. Kajian tersebut dipublikasikan dalam New England Journal of Medicine yang terkenal. Mereka menemukan bahwa penurunan kadar partikel halus sebesar 10

Halaman 205 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



mikrogram/meter kubik, berkorelasi dengan kenaikan ekspektasi hidup sepanjang 7 bulan;

- Bahwa kajian lain dari Jurnal Nature membahas kematian premature pasca amandemen Clean Air Act pada tahun 1990 di Amerika Serikat. Penambahan otorisasi untuk meregulasi polusi udara membawa dampak pada penurunan signifikan partikel halus dan polutan lain. Peneliti menemukan antara tahun 2005 sampai tahun 2018 angka kematian akibat keadaan udara ambien berkurang sekitar 25.000 tiap tahunnya;
- Bahwa metodologi statistik dan epidemiologis dapat memisahkan antara penyakit pernafasan, jantung, atau stroke yang disebabkan polusi udara dengan yang disebabkan oleh merokok;
- Bahwa belajar dari Amerika Serikat, peningkatan kualitas udara dapat dicapai dengan menghapuskan PLTU batu bara, menggunakan diesel dengan kadar sulfur rendah untuk mobil dan truk, mengimplementasikan kontrol emisi di pelabuhan;
- Bahwa orang yang paling tidak mampu melindungi dirinya dari polusi udara adalah yang paling sensitif terhadap pencemaran udara, seperti orang miskin, anak kecil, orang lanjut usia, ibu hamil dan orang dengan gangguan kronis khususnya paru-paru, asma, dan jantung;
- Bahwa Standar WHO tidak sepenuhnya protektif. Tidak ada level yang aman dalam konteks pencemaran udara. Tetapi setiap penurunan pencemaran udara menyelamatkan nyawa manusia, mencegah penyakit dan penderitaan. Setiap penurunan pencemaran udara bermakna;
- Bahwa penurunan ozone dan PM 2.5 di Jakarta akan menimbulkan perbaikan signifikan bagi kesehatan, kualitas udara yang lebih baik akan menyelamatkan jiwa, dan menghemat triliunan rupiah dengan mencegah asma, serangan jantung, stroke, dan kanker;
- Bahwa Pasien Covid-19 lebih sensitif terhadap polusi udara daripada mereka yang memiliki paru-paru yang sehat. Covid-19 juga menyebabkan serangan jantung yang memperburuk dampak PM 2.5 yang telah ada sebelumnya;
- Bahwa pendapat mengenai dampak buruk pencemaran udara di Jakarta didasarkan pada jurnal "Nature";
- Bahwa kaum miskin, warga negara usia tua, warga pengidap asma, paru-paru dan sakit jantung perlu mendapat perhatian khusus;

5. Ahli Sandrayati Moniaga;

- Bahwa hak atas lingkungan yang baik dan sehat adalah hak asasi yang

Halaman 206 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen dan dalam Undang-Undang HAM;
- Bahwa menilai pemenuhan hak lingkungan yang baik dan sehat dapat ditinjau melalui baku mutu lingkungan hidup yang dikenal dalam UU PPLH;
- Bahwa udara bersih adalah hak asasi, udara bersih harus sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan sesuai kaidah-kaidah ilmiah dan standar internasional;
- Bahwa di dalam dokumen yang disusun oleh pelapor khusus PBB untuk hak atas lingkungan hidup dijelaskan bahwa pengejawantahan hak atas lingkungan dilihat dari tiga aspek: kewajiban prosedural, kewajiban substantif, dan peningkatan kewajiban;
- Bahwa akses informasi merupakan bagian dari kewajiban prosedural. Dalam konteks ini, negara wajib memberikan akses informasi yang efektif, terjangkau, dan tepat waktu kepada publik terkait kualitas lingkungan terutama terkait kualitas udara. Kemudian memfasilitasi partisipasi publik dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan dan mempertimbangkan pandangan publik dalam proses melindungi hak masyarakat untuk berekspresi dan berkumpul dalam hal warga negara menggunakan haknya terkait permasalahan lingkungan. Apabila akses terhadap informasi tidak dipenuhi oleh pemerintah, maka ada indikasi pelanggaran HAM;
- Bahwa apabila informasi yang diberikan oleh pemerintah tidak tepat waktu, tidak terjangkau, dan tidak efektif oleh seluruh warga, menurut pendapat Komnas HAM negara belum memenuhi hak asasi seluruh warga negara;
- Bahwa kata-kata “yang baik dan sehat” dalam “hak atas lingkungan yang baik dan sehat” secara jelas menghubungkan antara lingkungan dan kesehatan oleh karena itu dalam kualitas lingkungan standar tertinggi untuk mengatur baku mutu harus erat kaitannya dengan institusi yang berwenang di bidang kesehatan karena lingkungan hidup sangat mempengaruhi kesehatan. Kalau standar yang dimiliki pemerintah saat ini belum sesuai dengan standar WHO, pemerintah harus bisa memastikan bahwa standar kesehatan;
- Bahwa pelapor khusus PBB menekankan pada perlindungan terhadap kelompok rentan, oleh karena itu perlu langkah tambahan yang tepat dan cepat untuk melindungi hak-hak dari kelompok rentan (salah satunya adalah anak-anak), karena mereka sangat mudah yang terdampak dari rendahnya kualitas lingkungan. Yang dimaksud dengan tepat adalah tepat sasaran pada

Halaman 207 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok-kelompok rentan. Dalam kovenan EKOSOB terdapat pemenuhan kewajiban yang sifatnya bertahap, ada peningkatan yang terus menerus pada setiap warga. Namun, tetap tepat dan cepat merupakan aspek penting sehingga perlu ada blueprint dengan tahapan, time frame, dan alokasi yang jelas dan partisipatif;

- Bahwa Komnas HAM melihat bahwa kondisi udara Jakarta sudah sangat tercemar, oleh karena itu perlu ada langkah-langkah yang sangat serius untuk menyelesaikan masalah ini dalam rangka pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah sebagai berikut:
 1. menaikkan standar baku mutu udara dan nasional sesuai ilmu pengetahuan, praktik terbaik, dan panduan internasional;
 2. menyusun dan mengimplementasikan kebijakan yang terukur, efektif, dalam rangka pengendalian pencemaran udara;
 3. meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap oleh seluruh aktor yang telah dan berpotensi menyebabkan pencemaran udara;
 4. mengurangi kendaraan pribadi yang menghasilkan emisi/polutan, melakukan pengendalian emisi kendaraan, dan mendorong transportasi publik yang ramah lingkungan;
 5. segera menyesuaikan baku mutu emisi yang lebih ketat dan aman pada semua PLTU, yang merupakan salah satu sumber pencemaran udara, dan mempercepat transformasi dari PLTU yang kotor ke energi bersih dan terbarukan;
 6. memberikan perlindungan bagi kelompok rentan dari dampak pencemaran udara; dan
 7. mendorong pemerintah memfasilitasi membuka informasi, partisipasi, dan kepentingan publik dalam pengambilan keputusan di bidang lingkungan hidup terkait pencemaran udara;
- Bahwa Komnas HAM mengajak seluruh pihak bekerjasama membangun, memelihara, dan menegakkan kerangka hukum nasional untuk mencegah, mengurangi, dan menanggulangi dampak pencemaran udara;
- Bahwa Hak Asasi terhadap lingkungan hidup yang baik diatur dalam UUD 1945 dan UU HAM, negara harus memastikan setiap warga negara terpenuhi hak nya atas lingkungan hidup yang baik. Cara untuk memastikan bahwa hak asasi warga negara terpenuhi dengan menetapkan Baku Mutu.
- Bahwa Pemerintah telah melakukan tindakan-tindakan perlindungan hak asasi atas lingkungan hidup yang baik tetapi tidak efektif;

Halaman 208 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kondisi Kualitas udara di Jakarta cukup buruk, Pemerintah harus melakukan:
 - Peningkatan standar baku mutu udara;
 - Menyusun kebijakan terencana dan terukur;
 - Pengawasan dan penegakan hukum;
 - Akses partisipasi masyarakat;
- Bahwa transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan KLHK cukup tinggi;
- Bahwa dalam konsep HAM pemangku kewajiban adalah negara dalam memenuhi hak-hak warga negaranya;
- Bahwa apabila Pemerintah melakukan perbaikan-perbaikan dalam rangka pemenuhan hak asasi warga masyarakat atas lingkungan hidup yang baik, dapat dilihat dari tempus tindakan-tindakan tersebut. Dimana dalam hal ini gugatan diajukan terhadap kondisi pencemaran udara Jakarta dari tahun 2011 s/d 2018. Apabila tindakan perbaikan tersebut dilakukan dalam rentang waktu dimaksud maka dapat dimaknai tidak ada pelanggaran hak asasi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya **Kuasa Tergugat I** telah mengajukan bukti-bukti surat bermaterai cukup - yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-6, sebagai berikut:

1. Salinan foto copy Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019, diberi tanda bukti TI-1;
2. Salinan foto copy Keputusan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2020 tanggal 13 Februari 2020, diberi tanda bukti TI-2a;
3. Salinan foto copy Lampiran Keputusan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2020 tanggal 13 Februari 2020, diberi tanda bukti TI-2b;
4. Foto copy Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.567/Menlhk/Setjen/PKL.3/8/2019 tentang Pembentukan Panitia Antar Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian Penyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Udara tanggal 14 Agustus 2019, diberi tanda bukti T-I-2c;
5. Foto copy Surat dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : PHN-HN.02.01-10 Hal Monitoring B06 Pelaksanaan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020, Program

Halaman 209 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) Tahun 2020, dan Program Penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) Tahun 2020 tanggal 19 Juni 2020, diberi tanda bukti T-I-2d;

6. Foto copy Surat dari Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : UN.52/PPKL/SET/KUM.I/6/2020 tanggal 25 Juni 2020, Hal Undangan Rapat, diberi tanda bukti TI-3;
7. Foto copy Surat dari Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: UN.147/SET/HKST/ KUM1/7/2020 tanggal 08 Juli 2020, Hal Undangan Rapat, diberi tanda bukti TI-4;
8. Foto copy Statistik Kualitas Udara 2018. Pengukuran Tahun 2014 s/d 2018 (Buku Statistik 2018, Statistik Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan), diberi tanda bukti TI-5;
9. Foto copy Surat dari Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : UN.166/SET/HKST/ KUM.1/7/2020, Hal Undangan Pembahasan RPP tentang Pengelolaan Kualitas Udara, diberi tanda bukti TI-6 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Kuasa **Tergugat II** telah mengajukan bukti-bukti surat bermaterai cukup - yang diberi tanda TII-1 sampai dengan TII-35c, sebagai berikut:

1. Buku Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diberi tanda bukti T-II-1;
2. Printout Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, diberi tanda bukti T-II-2;
3. Foto copy Undangan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan No.S.243/PPKL/PPU/PKL-3/11/2016, tanggal 21 November 2016 Hal: Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Udara Perkotaan Tahun 2017, diberi tanda bukti T-II-3;
4. Foto copy perihal Undangan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Juknis Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan No.UN.64/PPU/PPUSB/PKL.3/3/ 2017 tanggal 13 Maret 2017, diberi tanda bukti T-II-4;
5. Foto copy Hal Undangan Rakernis EKUP Mandiri Tahun 2018 No. UN.255/PPU/PPUSB/ KUM.8/11/2017, tanggal 16 November 2017, diberi tanda bukti T-II-5;

Halaman 210 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Hal : Undangan Bimbingan Teknis Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP) TA.2019 No.UN.35/PPU/PPUSB/PKL.3/2/2019 tanggal 21 Februari 2019, diberi tanda bukti T-II-6;
7. Foto copy Surat Tugas Direktur Pengendalian Pencemaran Udara No. ST.225/PPU/PPUSB/SET.0/4/2019, tanggal 10 April 2019 untuk menghadiri Undangan Penyelenggaraan Kegiatan Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan Tahun Anggaran 2019 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar tanggal 22 - 26 April 2019 di Kota Makassar diberi tanda bukti T-II-7;
8. Foto copy Surat Tugas Direktur Pengendalian Pencemaran Udara No. ST.241/PPU/PPUSB/ SET.0/4/2019 tanggal 16 April 2019 untuk menghadiri Undangan Pendampingan dan Pemberian Asistensi Teknis EKUP (Evaluasi Udara Perkotaan) Tahun 2019 tanggal 22 - 26 April 2019 di Kota Pontianak, diberi tanda bukti T-II-8;
9. Foto copy Surat Tugas Direktur Pengendalian Pencemaran Udara No. ST.283/PPU/PPUSB/ SET.0/4/2019 tanggal 29 April 2019 untuk menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Kegiatan EKUP (Evaluasi Udara Perkotaan) Tahun 2019 tanggal 30 April 2019 di Kantor Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Jakarta Selatan, diberi tanda bukti T-II-9;
10. Foto copy Surat Tugas Direktur Pengendalian Pencemaran Udara No. ST.582/PPU/PPUSB/ SET.0/9/2017 tanggal 11 September 2017 untuk menghadiri Pendampingan Kegiatan EKUP tanggal 25-27 September 2017 di Kota Palembang, diberi tanda bukti T-II-10;
11. Foto copy Surat Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor S.243/PPKL/PPU/PKL-3/11/2016 tanggal 21 November 2016 Hal : Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Udara Perkotaan Tahun 2017, diberi tanda bukti T-II-11;
12. Foto copy Surat Direktur Pengendalian Pencemaran Udara No.S.203/PPU/PPUSB/PKL.3/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019 Hal: Permintaan Hasil Pelaksanaan Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP) Mandiri TA.2019, diberi tanda bukti T-II-12;
13. Foto copy Undangan Pengumuman Hasil Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan 2016 No.UN.128/PPKL/PPU/PKL.3/12/2016 tanggal 5 Desember 2016, diberi tanda bukti T-II-13;

Halaman 211 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy Undangan Pengumuman Hasil Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan 2016 No.UN.129/PPKL/PPU/PKL.3/12/2016 tanggal 5 Desember 2016, diberi tanda bukti T-II-14;
15. Foto copy Statistik Kualitas Udara 2018. Pengukuran Tahun 2014 s/d 2018 (Buku Statistik 2018, Statistik Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan), diberi tanda bukti T-II-15;
16. Foto copy Perihal Laporan Rapat Evaluasi B-03 Prolegnas Prioritas Tahun 2020 dan progsun RPP dan Rprepres Prioritas Tahun 2020, Nomor: S.226/ROKUM/PP2/PKL.I/5/2020, diberi tanda bukti T-II-16;
17. Bukti Nomor 17 tidak diajukan di persidangan;
18. Foto copy Surat Direktur Pengendalian Pencemaran Udara kepada Pimpinan PT. Berdikari Jaya Bersama (PT. BJB) Nomor : S.147/PPU/ PPUSTB/PKL.3/5/2018 tanggal 21 Mei 2018 perihal Verifikasi Lapangan, diberi tanda bukti T-II-18a;
19. Foto copy Surat Direktur Pengendalian Pencemaran Udara kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo Nomor : S.146/PPU/PPUSTB/PKL.3/5/2018 tanggal 21 Mei 2018 perihal Verifikasi Lapangan, diberi tanda bukti T-II-18b;
20. Foto copy Surat Tugas Direktur Pengendalian Pencemaran Udara Nomor: ST.369/PPU/ PPUSTB/ SET.0/5/2018 tanggal 21 Mei 2018 untuk Verifikasi lapangan terkait dugaan pencemaraan lingkungan oleh PT. Berdikari Jaya Bersama, diberi tanda bukti T-II-18c;
21. Foto copy Nota Dinas dari Direktur Pengendalian Pencemaran Udara kepada Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor : ND.127/PPU/PPUSTB/PKL-3/6/2018 tanggal 29 Juni 2018 perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Lapangan Pengaduan Masyarakat Terhadap Dugaan Pencemaran Lingkungan Oleh PT. Berdikari Jaya Bersama, diberi tanda bukti T-II-18d;
22. Foto copy Laporan Hasil Verifikasi Lapangan Pengaduan Masyarakat Terhadap Dugaan Pencemaran Oleh PT. Berdikari Jaya Bersama tanggal 22 s/d 25 Mei 2018, diberi tanda bukti T-II-18e;
23. Foto copy Surat Direktur Pengendalian Pencemaran Udara kepada Direktur PT. Berdikari Jaya Bersama Nomor : S.179/PPU/PPUSTB/PKL.3/6/ 2018 tanggal 29 Juni 2018 perihal Tindak lanjut Verifikasi Lapangan PT. Berdikari Jaya Bersama, diberi tanda bukti T-II-18f;

Halaman 212 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Foto copy Laporan Hasil Uji Nomor : 939/B/LHU/MB/VII/2018 a.n PT. Berdikari Jaya Bersama No sampel: 939-a/KU/MBS/VII/2018, diberi tanda bukti T-II-18g;
25. Foto copy Laporan Hasil Uji Nomor : 939/B/LHU/MB/VII/2018 a.n PT. Berdikari Jaya Bersama No sampel: 939-b/KU/MBS/VII/2018, diberi tanda bukti T-II-18h;
26. Foto copy Laporan Hasil Uji Nomor : 939/B/LHU/MB/VII/2018 a.n PT. Berdikari Jaya Bersama No sampel: 939-C/KU/MBS/VII/2018, diberi tanda bukti T-II-18i;
27. Foto copy Surat Direktur PT. Berdikari Jaya Bersama kepada Direktur Pengendalian Pencemaran Udara Nomor.001/SB/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 perihal Tindak, diberi tanda bukti T-II-18j;
28. Foto copy Surat Direktur PT. Berdikari Jaya Bersama kepada Direktur Pengendalian Pencemaran Udara Nomor: 002/SB/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018 perihal Tindak Lanjut Verifikasi Lapangan KLHK, diberi tanda bukti T-II-18k;
29. Foto copy Surat Tugas Direktur Pengendalian Pencemaran Udara Nomor : ST.74/PPU/PPUSTB/SET.0/2/2019, tanggal 13 Februari 2019 untuk menghadiri undangan dalam rangka pemaparan uji coba produksi PT. Rayon Utama Makmur (PT.RUM), diberi tanda bukti T-II-19a;
30. Foto copy Surat Tugas Direktur Pengendalian Pencemaran Udara Nomor : ST.114/PPU/PPUSTB/SET.0/3/2019 tanggal 5 Maret 2019 untuk verifikasi lapangan dalam rangka laporan masyarakat terkait dengan kebauan yang berasal dari kegiatan PT. RUM, diberi tanda bukti T-II-19b;
31. Foto copy Surat Tugas Direktur Pengendalian Pencemaran Udara Nomor : ST.127/PPU/PPUSTB/SET.0/3/2019 tanggal 6 Maret 2019 untuk melakukan verifikasi lapangan ke PT. RUM, diberi tanda bukti T-II-19c;
32. Foto copy Surat direktur Pengendalian Pencemaran Udara kepada pimpinan PT. RUM Nomor: S.110/PPU/PPUSTB/PKL.3/3/2020 tanggal 6 Maret 2020 perihal verifikasi lapangan, diberi tanda bukti T-II-19d;
33. Foto copy Nota Dinas Direktur Pengendalian Pencemaran Udara kepada Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor: ND.56/PPU/PPUSTB/ PKL.3/3/2019 tanggal 8 Maret 2019, perihal Penyampaian Laporan Verifikasi Lapangan Ke Desa Terdampak Kebauan Dari Kegiatan PT. RUM, diberi tanda bukti T-II-19e;
34. Foto copy Surat Tugas Direktur Pengendalian Pencemaran Udara Nomor : ST.137/PPU/PPUSTB/SET.0/3/2019 tanggal 15 Maret 2019 untuk melakukan

Halaman 213 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunjungan dalam rangka mendampingi tim Litbang KLHK ke PT. RUM, diberi tanda bukti T-II-19f;

35. Foto copy Surat Direktur PT. RUM kepada KLHK Direktur Gakkum Nomor : 035/RUM-DIR/V/2020 tanggal 2020 perihal Laporan Progres Penanganan Kebauan dan Comdev PT. RUM, diberi tanda bukti T-II-19g;
36. Foto copy Surat Direktur PT. RUM kepada KLHK Direktur Pengendalian Pencemaran Udara Nomor : 023/RUM-DIR/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 perihal Laporan Progres Penanganan Kebauan dan Comdev PT. RUM, diberi tanda bukti T-II-19h;
37. Foto copy Surat Direktur Umum PT. RUM kepada Gubernur Jawa Tengah Nomor : 02 I/RUM-DIR/IX/2020 tanggal 17 September 2020 perihal Laporan Kegiatan Pelaksanaan Proyek Pengendalian Gangguan Udara, diberi tanda bukti T-II-19i;
38. Foto copy Surat Direktur Umum PT. RUM kepada Direktur Pengendalian Pencemaran Udara Nomor : 016/RUM-DIR/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 perihal Permohonan Tindak Lanjut Kajian Lubang Sampling, diberi tanda bukti T-II-19j;
39. Foto copy Surat Direktur Umum PT. RUM kepada Gubernur Jawa Tengah Nomor : 013/RUM-DIR/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 perihal Laporan Kegiatan Pengendalian Gangguan Udara, diberi tanda bukti T-II-19k;
40. Foto copy Evaluasi Teknik Sampling Flue Gas Cerobong PT. Rayon Utama Makmur (RUM) – Sukoharjo, diberi tanda bukti T-II-19l; (copy) (3-02-2021)
40. Foto copy Surat Direktur Pengendalian Pencemaran Udara kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor Nomor : S.390/PPU/PPUSTB/PKL.3/12/2020 tanggal 1 Desember 2020 perihal Verifikasi Lapangan, diberi tanda bukti T-II-20a;
41. Foto copy Surat Direktur Pengendalian Pencemaran Udara kepada PT. Aeon Indonesia Nomor: S.391/PPU/PPUSTB/PKL.3/12/2020 tanggal 1 Desember 2020 perihal Verifikasi Lapangan, diberi tanda bukti T-II-20b;
42. Foto copy Surat Tugas Direktur Pengendalian Pencemaran Udara Nomor : ST.429/PPU/PPUSTB/SET.0/12/2020 tanggal 1 Desember 2020 untuk verifikasi lapangan terkait pengaduan masyarakat ke PT. Aeon Indonesia, diberi tanda bukti T-II-20c;
43. Foto copy Laporan Hasil Verifikasi Lapangan Dugaan Pencemaran Lingkungan PT. Aeon Indonesia, tanggal pelaksanaan 2 s/d 3 Desember 2020, diberi tanda bukti T-II-20d;

Halaman 214 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Foto copy Surat Direktur Pengendalian Pencemaran Udara kepada Pimpinan PT. Aeon Indonesia Nomor : S.399/PPU/PPUSTB/PKL.3/12/2020 tanggal 8 Desember 2020 perihal Tindak Lanjut Verifikasi Lapangan, diberi tanda bukti T-II-20e;
46. Foto copy Surat Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan kepada Sdr. Ichsan Firdaus Nomor : S.327/PPKL/ PPU/PU-3/12/2020 tanggal 23 Desember 2020 perihal Laporan Verifikasi Lapangan PT. Aeon Incionesia, diberi tanda bukti T-II-20f;
47. Foto copy Kajian Penetapan Nilai Indeks Standard Pencemar Udara (ISPU) untuk Parameter PM 2,5, diberi tanda bukti T-II-21;
48. Foto copy Laporan Akhir Kajian Pemodelan Penyebaran Polutan Udara di Wilayah Banten diberi tanda bukti T-II-22;
49. Foto copy Surat Plh. Direktur Pengendalian Pencemaran Udara kepada Pimpinan PT. Bangka Asindo Agri Nomor : S.233/PPU/PPUS.TB/PKL.3/8/2018 tanggal 21 Agustus 2018 perihal Verifikasi Lapangan PT. BAA, diberi tanda bukti T-II-23a;
50. Foto copy Surat Direktur Pengendalian Pencemaran Udara kepada Direktur PT. Bangka Asindo Agri Nomor : S.240/PPU/PPUSTB/PKL.3/8/2018 tanggal 27 Agustus 2018 perihal Tindak Lanjut Verifikasi Lapangan PT. BAA, diberi tanda bukti T-II-23b;
51. Foto copy Surat Direktur Pengendalian Pencemaran Udara kepada PT. Bangka Asindo Agri Nomor : S.30/PPU/TU/PKL.3/1/2020 tanggal 27 Januari 2020 perihal Penanganan masalah pencemaran udara (kebauan), diberi tanda bukti T-II-23c;
52. Foto copy Berita Acara Pemantauan Bau ciari Aktivitas PT. Bangka Asindo Agri tanggal 11 Februari 2020, diberi tanda bukti T-II-23d;
53. Foto copy Surat PT. Bangka Asindo Agri kepada Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara Nomor: 088/BAA/II/2020 tanggal 15 Februari 2020 perihal Penanganan dan Pengendalian Limbah Tapioka, diberi tanda bukti T-II-23e;
54. Foto copy Berita Acara Pemantauan Bau dan Aktivitas PT. Bangka Asindo Agri tanggal 9 Maret 2020, diberi tanda bukti T-II-23f;
55. Foto copy Surat PT. Bangka Asindo Agri kepada Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara Nomor 042/BAA/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 perihal Progress Penanganan Limbah PT. Bangka Asindo Agri, diberi tanda bukti T-II-23h;
56. Foto copy Surat Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan kepada Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

Halaman 215 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



- dan Kehutanan Nomor: S.278/PPKL/PPU/PKL-3/10/2020 tanggal 19 Oktober 2020 perihal Pembinaan Terhadap PT. Bangka Asindo Asri terkait Penanganan Pencemaran Udara, diberi tanda bukti T-II-24a;
57. Foto copy Surat Pit. Direktur Utama PLN kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 0275/KLH.01.02/010000/2019 tanggal 26 Agustus 2019 perihal Permohonan Kebijakan terkait Implementasi PerMen LHK P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tanggal 16 Agustus 2019, diberi tanda bukti T-II-24b;
58. Foto copy Surat Executive Vice President Health, Safety, Security and Environment kepada Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara Nomor : 19416/KLH.00.01/B01070500/2020 tanggal 1 September 2020 perihal Permohonan Arahan Penggunaan Baku Mutu Enisi (BME) Pembangkit Thermal dengan Adanya Implementasi Co-Firing di PLTU Batu Bara Eksiting, diberi tanda bukti T-II-24c;
59. Foto copy Undangan Direktur Pengendalian Pencemaran Udara kepada Executive Vice President Health, Safety, Security and Environment PT. PLN Nomor: S.378/PPU/PPUSTB/PKL.3/11/2020 tanggal 23 November 2020 perihal pembahasan BME Pembangkit Thermal untuk Metode Co-Firing, diberi tanda bukti T-II-24d;
60. Foto copy Surat Executive Vice President Health, Safety, Security and Environment kepada Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara Nomor : 0903/KLH.11.01/BO1070500/2020 tanggal 29 September 2020 perihal Penyampaian Road Map Pemenuhan BME PLTU Eksisting, diberi tanda bukti T-II-24e;
61. Foto copy Undangan Direktur Pengendalian Pencemaran Udara kepada Executive Vice President Health, Safety, Security and Environment PT. PLN Nomor : UN.210/PPU/PPUSTB/PKL.3/10/2020 tanggal 5 Oktober 2020 perihal Presentasi Road Map Pemenuhan BME, diberi tanda bukti T-II-24f;
62. Foto copy Surat Direktur Pengendalian Pencemaran Udara kepada PT. PLN PLTU Ropa Nomor: S.336/PPU/PPUSTB/PKL.3/10/2020 tanggal 26 Oktober 2020 perihal Tindak Lanjut Pengelolaan Lingkungan PLTU Ropa, diberi tanda bukti T-II-24g;
63. Foto copy Surat Direktur Pengendalian Pencemaran Udara kepada Direktur PT. Indo Taichen Textile Industry Nomor: S.201/PPU/PPUSTB/PKL.3/12/2016 tanggal 9 Desember 2016 perihal Verifikasi Lapangan ke PT. Indo Taichen Textile Industry, diberi tanda bukti T-II-25a;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Foto copy Surat Tugas Dari Direktur Pencemaran Udara Nomor : ST.435/PPU/PPUSTB/SET.O/12/2016 tanggal 9 Desember 2016 perihal Verifikasi lapangan terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh PT. Indo Taichen Textile Industry, Kota Tangerang, diberi tanda bukti T-II-25b;
65. Foto copy Cerita Acara Verifikasi Lapangan Ke PT. Indo Taichen tanggal 12 Desember 2016, diberi tanda bukti T-II-25c;
66. Foto copy Surat Direktur Pengendalian Pencemaran Udara kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo Nomor: S.153/PPU/PPUSTB/PKL.3/5/2017 tanggal 22 Mei 2017 perihal Verifikasi Lapangan, diberi tanda bukti T-II-26a;
67. Foto copy Surat Tugas dari Direktur Pengendalian Pencemaran Udara Nomor: ST.334/PPU/PPUSTB/SET.O/5/2017 tanggal 22 Mei 2017 untuk Verifikasi lapangan terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh PT. Kutai Timber Indonesia, diberi tanda bukti T-II-26b;
68. Foto copy Surat Direktur Pengendalian Pencemaran Udara kepada Direktur PT. Kutai Timber Indonesia Nomor : S.164/PPU/PPUSTB/PKL.3/6/2017 tanggal 2 Juni 2017 perihal Tindak Lanjut Verifikasi Lapangan ke PT. Kutai Timber Indonesia, diberi tanda bukti T-II-26c;
69. Foto copy Surat Manager HRA dan GA PT.Kuai Timber kepada Direktur Pengendalian Pencemaran Udara Nomor : 602/VII/KTIP/A-12/2017 tanggal 28 Juli 2017, diberi tanda bukti T-II-26d;
70. Foto copy Laporan Hasil Verifikasi Lapangan Pengaduan Masyarakat Terhadap Suara Keras Yang Berasal Dari PT. Sumber Segara Primadaya (PLTU Cilacap 2), diberi tanda bukti T-II-27;
71. Foto copy Laporan Hasil Verifikasi Lapangan Pengaduan Terhadap Proyek Pengembangan Gas Lapangan Unitisasi Jambaran Tiung Biru (JTB), diberi tanda bukti T-II-28;
72. Foto copy Surat Direktur Pengendalian Pencemaran Udara kepada Direktur PT. Furnilux Indonesia Nomor: S.140/PPU/PPUSTB/PKL.3/5/2018 tanggal 17 Mei 2018 perihal Tindak Lanjut Verifikasi Lapangan ke PT. Furnilux Indonesia, diberi tanda bukti T-II-29a;
73. Foto copy Keputusan Menteri LHK RI Nomor SK.6699/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/8/2019 tanggal 19 Agustus 2019 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. Furnilux Indonesia, diberi tanda bukti T-II-29b;
74. Foto copy Surat Direktur Pengendalian Pencemaran Udara kepada Direktur PT. Indonesia Power UPJP Priok Nomor: S.71/PPU/PPUSTB/PKL.3/3/2019

Halaman 217 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Maret 2019 perihal Kunjungan Lapangan Integrasi CEMS, diberi tanda bukti T-II-30a;

75. Foto copy Surat Tugas Direktur Pengendalian Pencemaran Udara No.ST.187/PPU/PPUSTB/SET.0/4/2019 tanggal 1 April 2019 dalam rangka Melakukan Identifikasi dan Asesmen Peralatan CEMS PT. Indonesia Power UPJP Prio, diberi tanda bukti T-II-30b;
76. Foto copy Keputusan Menteri LHK RI Nomor: SK.1235/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/ 6/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. Indonesia Power Unit Pembangkitan dan Jasa Pembangkitan Priok, diberi tanda bukti T-II-30c;
77. Foto copy Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diberi tanda bukti TII-31;
78. Printout Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara Di Daerah, diberi tanda bukti TII-32;
79. Printout Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.15/MENKLHK/SETJEN/Kum.I/4/2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal, diberi tanda bukti TII-33;
80. Foto copy Surat Kepala Kantor Greenpeace Indonesia kepada PPID KLHK Nomor: GPID-026/CE/IX/2020 tanggal 22 September 2020 Perihal Permohonan Informasi Publik terkait Permohonan Penundaan Pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal oleh PLN, diberi tanda bukti TII-34a;
81. Foto copy Surat Kepala Biro Hubungan Masyarakat KLHK kepada Sdr.Leonard Simanjuntak (Kepala Kantor Greenpeace Indonesia) Nomor: S.354/HUMAS/PIIP/Hms.3/9/2020 tanggal 29 September 2020 Perihal Permohonan Informasi Publik terkait Permohonan Penundaan Pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal oleh PLN, diberi tanda bukti TII-34b;
82. Foto copy Surat Kepala Biro Hubungan Masyarakat kepada Setditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan kepada Direktur Pengendalian Pencemaran Udara Nomor: S.355/HUMAS/PIIP/Hms.3/9/2020 tanggal 29 September 2020 Perihal Permohonan Informasi Publik terkait Permohonan Penundaan Pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.I/4/2019 tentang

Halaman 218 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal oleh PLN, diberi tanda bukti TII-34c;

83. Foto copy Surat Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan kepada Kepala Biro Humas selaku PPID Utama Nomor: S.319/PPU/PPUSTB/PKL.3/10/2020 tanggal 5 Oktober 2020 Perihal Jawaban Permohonan Informasi Publik terkait Permohonan Penundaan Pelaksanaan Permen LHK No. P.15/MENLHK/KUM.1/4/2019 tentang BME Pcbangkit Listrik Termal oleh PLN, diberi tanda bukti TII-34d;
84. Foto copy Surat Kepala Biro Humas kepada Setditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Direktur Pengendalian Pencemaran Udara Nomor:S.405/ HUMAS/PPIP/Hms.3/11/20 20 tanggal 5 November 2020 perihal Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi Publik Terhadap Informasi dan Dokumen terkait Permohonan Penundaan Pelaksanaan Permen LHK No.P.15/MENLHK/KUM.1/4/2019 tentang BME Pembangkit Listrik Termal oleh PLN, diberi tanda bukti TII-34e;
83. Foto copy Surat Direktur Pengendalian Pencemaran Udara kepada Kepala Biro Humas Nomor: S.354/PPU/PPUSTB/PKL.3/11/2020 tanggal 10 November 2020 perihal Jawaban Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi Publik Terhadap Informasi dan Dokumen terkait Permohonan Penundaan Pelaksanaan Permen LHK No. P.15/MENLHK/KUM.1/4/ 2019 tentang BME Pembangkit Listrik Termal oleh PLN, diberi tanda bukti TII-34f;
84. Foto copy Surat Kepala Biro Humas selaku PPID Utama kepada Sdr. Leonard Simanjuntak (Kepala Kantor Greepeace Indonesia) Nomor : S.430/ HUMAS/PPIP/Hms.3/11/20 20 tanggal 18 November 2020 perihal Jawaban Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi publik Terhadap Informasi dan Dokumen terkait Permohonan Penundaan Pelaksanaan Permen LHK No. P.15/MENLHK/KUM. 1/4/2019 tentang BME Pembangkit Listrik Termal oleh PLN, diberi tanda bukti TII-34g;
85. Printout Tangkapan layar Indeks Standard Pencemar Udara (ISPU) 19 Maret 2021, diberi tanda bukti TII-35a;
86. Printout Tangkapan layar Indeks Standard Pencemar Udara (ISPU) 22 Maret 2021, diberi tanda bukti TII-35b;
87. Printout Tangkapan layar Indeks Standard Pencemar Udara (ISPU) 23 Maret 2021, diberi tanda bukti TII-35c;

Halaman 219 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Kuasa **Tergugat III** telah mengajukan bukti-bukti surat bermaterai cukup - yang diberi tanda T.III-1 sampai dengan T.III-8, sebagai berikut:

1. Foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, diberi tanda bukti TIII-1;
2. Foto copy LKE Individu Capaian Kinerja Aspek Pelaksana Kebijakan- Urusan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, diberi tanda bukti TIII-2;
3. Foto copy Berita Acara Hasil Evaluasi LPPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018, diberi tanda bukti TIII-3;
4. Foto copy LKE Individu Capaian Kinerja Aspek Pelaksana Kebijakan- Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, diberi tanda bukti TIII-4;
5. Foto copy Berita Acara Hasil Validasi terhadap EKPPD Tim Daerah dan Evaluasi LPPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018, diberi tanda bukti TIII-5;
6. Foto copy LKE Individu Capaian Kinerja Aspek Pelaksana Kebijakan- Urusan Pemerintahan Provinsi Banten, diberi tanda bukti TIII-6;
7. Foto copy Berita Acara Hasil Validasi terhadap EKPPD Tim Daerah dan Evaluasi LPPD Provinsi Banten Tahun 2018, diberi tanda bukti TIII-7;
8. Foto copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120.04-122 Tahun 2020 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2018, diberi tanda bukti TIII-8;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Kuasa **Tergugat IV** telah mengajukan bukti-bukti surat bermaterai cukup - yang diberi tanda TIV-1 sampai dengan TIV-14, sebagai berikut:

1. Foto copy Laporan Kegiatan pemeriksaan factor risiko Pb (Timbal) pada peleburan Aki Bekas di Desa Cinangka, Bogor dengan Nomor SR.01.03/4/4229.12/2018 tertanggal 31 Desember 2018, diberi tanda bukti T-IV-1;
2. Foto copy Analisis Pemeriksaan Faktor Risiko pada Situasi Khusus Arus Mudik Lebaran Tahun 2019 di Terminal Pulo Gebang dengan Nomor SR.01.03/4/1092/2019 tertanggal 31 Mei 2019, diberi tanda bukti T-IV-2;
3. Foto copy Hasil Analisa Kualitas Udara di Wilayah DKI Jakarta Tahun 2019 dengan Nomor SR.01.03/4/209/2019 tertanggal 17 Januari 2020, diberi tanda bukti T-IV-3;
4. Printout Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diberi tanda bukti T-IV-4;

Halaman 220 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Print out Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan, diberi tanda bukti T-IV-5;
6. Printout Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 829 Tahun 1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan, diberi tanda bukti P- T-IV-6;
7. Printout copy Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1407 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengendalian Dampak Pencemaran Udara., diberi tanda bukti T-IV-7;
8. Foto copy Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 289/Menkes/SK/III/2003 tentang Prosedur Pengendalian Dampak Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Terhadap Kesehatan, diberi tanda bukti T-IV-8;
9. Foto copy Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1428 Tahun 2006 tentang Kesehatan Lingkungan di Puskesmas, diberi tanda bukti T-IV-9;
10. Foto copy Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1429 Tahun 2006 tentang Kesehatan Lingkungan di Sekolah, diberi tanda bukti T-IV-10;
11. Foto copy Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 519 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat, diberi tanda bukti T-IV-11;
12. Foto copy Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1077 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyehatan Udara Dalam Ruang Rumah, diberi tanda bukti T-IV-12;
13. Printout Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005, tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, diberi tanda bukti T-IV-13;
14. Printout Parameter Udara Dalam EMONEV TFU (ESATU), diberi tanda bukti T-IV-14;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Kuasa **Tergugat V** telah mengajukan bukti-bukti surat bermaterai cukup - yang diberi tanda TV-1a sampai dengan TV-27b, sebagai berikut:

1. Printout Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diberi tanda bukti TV-1a;
2. Printout Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Penerapan Gugatan Perwakilan Kelompok, diberi tanda bukti TV-1b;
3. Printout Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diberi tanda bukti TV-2;
4. Printout <https://news.detik.com/berita/d-4604523/bmq-sebut-kemarau-berpengaruh-besar-ke-polusi-di-Jakarta>, diberi tanda bukti TV-3a;

Halaman 221 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Printout <https://katadata.co.id/berita/2019/08/01/bmkq-sebut-musim-kemarau-perburuk-kualitas-udara-di-Jakarta>, diberi tanda bukti TV-3b;
6. Printout Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, diberi tanda bukti TV-4a;
7. printout Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 551 Tahun 2001 tentang Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Tingkat Kebisingan di Propinsi DKI Jakarta, diberi tanda bukti TV-4b;
8. Printout Nota Dinas Kepala Daerah Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta kepada Gubernur DKI Jakarta Nomor 102/-1.774.12 tanggal 28 Mei 2019 Perihal Laporan Penyusunan Roadmap Rencana Pengendalian Pencemaran Udara dengan Parameter Pengukuran PM 2,5, diberi tanda bukti TV-5a;
9. Printout Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah (KSD), diberi tanda bukti TV-5b ;
10. Printout Keputusan Gubernur Nomor 1107 TAHUN 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah (KSD), diberi tanda bukti TV-5c;
11. Printout Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019, diberi tanda bukti TV-5d;
12. Printout Instruksi Gubernur Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara, diberi tanda bukti TV-5e;
13. Printout Instruksi Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor 126 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara, diberi tanda bukti TV-6a;
14. Foto copy Instruksi Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor 134 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Intruksi Kepala Daerah Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor 126 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara, diberi tanda bukti TV-6b;
15. Printout Instruksi Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor 105 Tahun 2019 tanggal 9 September 2019 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor Angkutan Umum yang berusia lebih dari 10 (sepuluh) tahun, diberi tanda bukti TV-6c;
16. Printout Surat Kepala Dinas Perhubungan kepada Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta Nomor 4157/-073.6 tanggal 18 September 2019 tentang Laporan Tindak Lanjut Intruksi Gubernur No.66 Tahun 2019, diberi tanda bukti TV-6d;

Halaman 222 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Printout Surat Kepala Dinas Perhubungan kepada Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta Nomor 4564/-073.62 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Laporan Tindak Lanjut Intruksi Gubernur No.66 Tahun 2019, diberi tanda bukti TV-6e;
18. Printout Surat Kepala Dinas Perhubungan kepada Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta Nomor 5190/-073.62 tanggal 20 Nopember 2019 tentang Laporan Tindak Lanjut Intruksi Gubernur No.66 Tahun 2019, diberi tanda bukti TV-6f;
19. Printout Surat Kepala Dinas Perhubungan kepada Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta Nomor 1563/-073.62 tanggal 26 Maret 2020 tentang Laporan Tindak Lanjut Intruksi Gubernur No.66 Tahun 2019, diberi tanda bukti TV-6g;
20. Printout Surat Kepala Dinas Perhubungan kepada Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta Nomor 3667/-073.62 tanggal 20 Juli 2019 tentang Laporan Tindak Lanjut Intruksi Gubernur No.66 Tahun 2019, diberi tanda bukti TV-6h;
21. Printout Intruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 150 Tahun 2013 tentang Penggunaan Kendaraan Umum Bagi Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diberi tanda bukti TV-7a;
22. Printout Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, diberi tanda bukti TV-7b;
23. Printout Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap, diberi tanda bukti TV-7c;
24. Printout Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas Dengan Sistem Ganjil Genap, diberi tanda bukti TV-7d;
25. Foto copy Nota Dinas Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Nomor 170/PEDAL/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 Hal Laporan Pelaksanaan Uji Emisi Kendaraan Angkut Sampah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta di TPST Bantar Gebang, diberi tanda bukti TV-8a;
26. Foto copy Nota Dinas Plh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 74/-1.774.128 tanggal 4 April 2017 Hal Laporan Pelaksanaan Uji Emisi Kendaraan Dinas Operasional (KDO) dan Kendaraan Pribadi Karyawan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, diberi tanda bukti TV-8b;

Halaman 223 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Foto copy Nota Dinas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 209/-1.774.128 Hal Laporan Pelaksanaan Uji Emisi Kendaraan Bermotor Gratis di Kemayoran, diberi tanda bukti TV-8c;
28. Printout Laporan Kegiatan pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta tahun Anggaran 2019, diberi tanda bukti TV-8d;
29. Foto copy Nota Dinas Kepala Unit Pengelola PKB Pulo Gadung kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor 917/-1.811.111 tanggal 31 Juli 2019 Hal Penyampaian Data Uji Emisi Pengujian Kendaraan Bermotor dari Tahun 2015 s.d. 2019, diberi tanda bukti TV-9a;
30. Foto copy Nota Dinas Kepala Unit Pengelola PKB Pulo Gadung kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor 137/-1.811.111 tanggal 3 Februari 2020 Hal Data Pengujian Kendaraan Bermotor Bulan Januari 2020, diberi tanda bukti TV-9b;
31. Foto copy Nota Dinas Kepala Unit Pengelola PKB Pulo Gadung kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta Nomor 333/-1.811.111 tanggal 20 Maret 2020 Hal Data Pengujian Kendaraan Bermotor Bulan Februari 2020, diberi tanda bukti TV-9c;
32. Foto copy Nota Dinas Kepala Unit Pengelola PKB Pulo Gadung kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta Nomor 377/-1.811.111 tanggal 2 April 2020 Hal Data Pengujian Kendaraan Bermotor Bulan Maret 2020, diberi tanda bukti TV-9d;
33. Foto copy Nota Dinas Kepala Unit Pengelola PKB Pulo Gadung kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta Nomor 484/-1.811.111 tanggal 2 Mei 2020 Hal Data Pengujian Kendaraan Bermotor Bulan April 2020, diberi tanda bukti TV-9e;
34. Foto copy Nota Dinas Kepala Unit Pengelola PKB Pulo Gadung kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta Nomor 555/-1.811.111 tanggal 30 Mei 2020 Hal Data Pengujian Kendaraan Bermotor Bulan Mei 2020, diberi tanda bukti TV-9f;
35. Foto copy Nota Dinas Kepala Unit Pengelola PKB Pulo Gadung kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor 664/-1.811.111 tanggal 1 Juli 2020 Hal Data Pengujian Kendaraan Bermotor Bulan Juni 2020, diberi tanda bukti TV-9g;
36. Printout Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Rumah Anak, diberi tanda bukti TV-10a;

Halaman 224 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Printout Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Indonesia Jakarta Nomor 144 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tanaman Nusantara Khas Jakarta, diberi tanda bukti TV-10b;
38. Printout Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 878 Tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat, diberi tanda bukti TV-10c;
39. Printout Intruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penanaman dan Pelestarian Tanamam Khas Jakarta Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bukti TV-10d;
41. Printout Intruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pertanian Perkotaan Gubernur Provinsi DKI, diberi tanda bukti TV-10e;
42. Printout Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2007 tentang Uji Emisi dan Perawatan Kendaraan Bermotor, diberi tanda bukti TV-11a;
43. Printout Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas dan Buang Kendaraan Bermotor, diberi tanda bukti TV-11b;
44. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 670 Tahun 2000 tentang Penetapan Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak di Provinsi DKI Jakarta, diberi tanda bukti TV-12;
45. Printout Jakarta Clean Air Partnership Kolaborasi Pemprov @DKI Jakarta dengan Bloomberg Phillantopies dan Vital Stategies, semakin mempercepat upaya kita dalam mewujudkan udara bersih bagi warga Jakarta, diberi tanda bukti TV-12a;
46. Printout <https://Jakarta.cleanair.id/Page/content/10/jakarta-launches-ambitious-clean-air-partnership-with-bloomberg-philanthropies>, diberi tanda bukti T-V-12b;
47. Printout Paparan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Pembangunan Solar Panel pada Gedung Pemerintah di DKI Jakarta, diberi tanda bukti TV-13a;
48. Printout Paparan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, "Tindak Lanjut Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.66/2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara, diberi tanda bukti TV-13b;
49. Foto copy Surat Kepala Bidang Kehutanan pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta kepada Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta u.p. Sekretaris Dinas Nomor 216/-1823.2 tanggal 1 September 2020 Hal Data Penanaman Tahun 2019 dan 2020, diberi tanda bukti TV-14a;

Halaman 225 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Foto copy Surat Kepala Bidang Pertamanan pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta kepada Sekretaris Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Nomor 7902/-1.795.211 tanggal 7 September 2020 Laporan Penanaman Pohon Pelindung dan Tanaman Hias Bidang Pertamanan Tahun 2019 dan 2020, diberi tanda bukti TV-14b;
51. Foto copy Surat Kepala Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta kepada Sekretaris Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Nomor 1362/-1.795.223 tanggal 1 September 2020 Hal Laporan Perbanyak Tanaman Unit Pengelola Pengembangan Tanaman PerKotaan Tahun 2019 dan 2020, diberi tanda bukti TV-14c;
52. Foto copy Surat Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Barat kepada Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta u.p. Sekretaris Dinas Nomor 6925/-1.795.211 tanggal 7 September 2020 Hal Data Penanaman Tahun 2019 dan 2020, diberi tanda bukti TV-14d;
53. Foto copy Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Utara kepada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Nomor 981/-1.795.221 tanggal 7 September 2020 Hal Penyampaian Data Penanaman Tanaman Hias, diberi tanda bukti TV-14e;
54. Foto copy Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat kepada Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Nomor 388/-1.795.22 tanggal 7 September 2020 Hal Laporan Penanaman Tahun 2019 dan 2020, diberi tanda bukti TV-14f;
55. Foto copy Data Rekap Penanaman Pohon Pelindung dan Tanaman Hias Sudin Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Timur, diberi tanda bukti TV-14g;
56. Foto copy Data Penanaman Tanaman Tahun 2019 dan Tahun 2020 Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan, diberi tanda bukti TV-14h;
57. Foto copy Data Penanaman Tahun 2019 dan Tahun 2020 Bidang Jalur Hijau pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, diberi tanda bukti TV-14i;
58. Foto copy Nota Dinas Pit. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta kepada Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta Nomor 24767/-1/774 Hal Laporan Implementasi Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara, diberi tanda bukti TV-15a;

Halaman 226 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Foto copy Surat Edaran Bomor 86/SE/2019 tentang Imbauan Penanaman Tanaman, diberi tanda bukti TV-15b;
60. Foto copy Instruksi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 49 Tahun 2019 tanggal 8 Juli 2019 tentang Gerakan Menjaga dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup di Lingkungan Satuan Pendidikan, diberi tanda bukti TV-15c;
61. Foto copy Foto Kegiatan Penanaman Tanaman di Sekolah DKI Jakarta, diberi tanda bukti TV-15d;
62. Foto copy Foto Sosialisasi Greenpeace di SMKN 26 Jakarta, diberi tanda bukti TV-15e;
63. Foto copy Data Kegiatan Penanaman Tanaman di yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, diberi tanda bukti TV-15f;
64. Foto copy Laporan Bulan ke-1 Pelaksanaan Uji Emisi Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta (Konsultan Individu-Tenaga Ahli Pemrograman Komputer, diberi tanda bukti TV-16a;
65. Foto copy Laporan Bulan ke-1 Pelaksanaan Uji Emisi Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta (Konsultan Individu-Tenaga Ahli Database), diberi tanda bukti TV-16b;
66. Foto copy Buku Pedoman Pengoperasian Aplikasi, Aplikasi Mobile Berbasis Android, E - Uji Emisi, diberi tanda bukti TV-16c;
67. Foto copy Laporan Akhir Tenaga Ahli Programmer Pekerjaan Pelaksanaan Uji Emisi Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta, diberi tanda bukti TV-16d;
68. Foto copy Dokumen Informasi Kinerja Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018, diberi tanda bukti TV-17;
69. Foto copy Laporan Akhir Inventarisasi Profil Emisi dan Pelaporan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, diberi tanda bukti TV-18;
70. Foto copy Rekap Pengawasan Industri Tahun 2017, diberi tanda bukti TV-19a;
71. Foto copy Rekap Hasil Pengawasan Aktif Tahun 2018 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, diberi tanda bukti TV-19b;
72. Foto copy Rekap Pengawasan CEMS 1 s.d 10 Oktober 2019 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, diberi tanda bukti TV-19c;
73. Foto copy Rekap Pengawasan Aktif per tanggal 11 Oktober s.d. 15 November 2019 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, diberi tanda bukti TV-19d;
74. Foto copy Rekap Pengawasan CEMS tanggal 1 s.d. 10 Oktober 2019, diberi tanda bukti TV-20a;

Halaman 227 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Foto copy Rekap Pengawasan Aktif per tanggal 11 Oktober s.d. 15 November 2019, diberi tanda bukti TV-20b;
76. Foto copy Instruksi Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penghijauan Lingkungan, Ruang dan Pembuatan Vertikal Garden, diberi tanda bukti TV-21a;
77. Foto copy Nota Dinas Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta kepada Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta Nomor 10609/-073.62 tanggal 9 Desember 2019 Hal Laporan Tindak Lanjut Penerapan Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara, diberi tanda bukti TV-21b;
78. Foto copy Paparan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Laporan Tindak Lanjut Penerapan Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara, diberi tanda bukti TV-21c;
79. Foto copy Laporan Akhir Pemantauan Udara DKI Jakarta, Laporan Tenaga Ahli Periode Akhir (Januari - Desember) Tahun Anggaran 2019 oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, diberi tanda bukti TV-22;
80. Printout Data peringkat polusi udara di dunia dari <https://www.airvisual.com/world-air-quality-ranking>, diberi tanda bukti TV-23;
81. Foto copy Data Pengukuran Cerobong Tahun 2017 dan tahun 2018 oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, diberi tanda bukti TV-24;
82. Printout Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diberi tanda bukti TV-25;
83. Foto copy Intruksi Gubernur Nomor 61 Tahun 2020 tentang Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Pengendalian Pencemaran Udara dari Sektor Transportasi Darat pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Pengukuran Cerobong Tahun 2017 dan tahun 2018 oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2019, diberi tanda bukti TV-26;
84. Printout <https://twitter.com/DKIJakarta/status/1345212053598863360?s=99>, diberi tanda bukti TV-27a;
85. Printout https://foto.tempo.co/read/85759/dlh-dki-jakarta-menggelar-uji-emisi-gratis?utm_source=Digital%20Marketing&utm_medium=Twitter&utm_campaign=divrit&s=08#foto-4, diberi tanda bukti TV-27b;

Halaman 228 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Kuasa **Turut Tergugat II** telah mengajukan bukti-bukti surat bermaterai cukup - yang diberi tanda TT.II-1 sampai dengan TT.II-17, sebagai berikut:

1. Foto copy Berita Acara Hasil Focus Grup Discussion (FGD) Peningkatan Kualitas Udara Bersih di Wilayah Jabodetabekjur, diberi tanda bukti TT.II-1;
2. Foto copy Rekap Hasil Pemantauan Udara Ambien dengan Methode Pasive sampler di 8 Kabupaten/Kota Tahun 2018, diberi tanda bukti TT.II-2;
3. Foto copy Data Konsentrasi Udara Berdasarkan Stasiun AQMS, diberi tanda bukti TT.II-3;
4. Foto copy Data Konsentrasi Rata-rata NO2 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat 2018, diberi tanda bukti TT.II-4;
5. Foto copy Grafik Parameter NO2 di 8 Kabupaten/Kota 6 Kali Pengukuran Tahun 2018, diberi tanda bukti TT.II-5a;
6. Foto copy Grafik Parameter SO2 di 8 Kabupaten/Kota 6 Kali Pengukuran Tahun 2018, diberi tanda bukti TT.II-5b;
7. Foto copy Data Hasil Pemantauan Kualitas Udara Ambien Metode Passive Sampler di 8 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2018, diberi tanda bukti TT.II-6;
8. Foto copy Hasil Pemantauan Udara Dengan Passive Sampler Melalui Dana APBN Tahun 2018, diberi tanda bukti TT.II-7;
9. Foto copy Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bogor Nomor:070/1113.PPIKPI (dengan lampiran) tertanggal November 2019 perihal Data Hasil Pemantauan Kualitas Air dan Udara, diberi tanda bukti TT.II-8;
10. Foto copy Laporan Akhir Kegiatan Pengujian Kualitas Udara Ambient, Pekerjaan Uji Laboratorium Kualitas Udara Ambien Tahun Anggaran 2018, Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bekasi, diberi tanda bukti TT.II-9;
11. Foto copy Laporan Akhir Kegiatan Pengawasan Standar Teknis Sumber Emisi Tidak Bergerak Tahun Anggaran 2018, Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bekasi, diberi tanda bukti TT.II-10;
12. Foto copy Laporan Akhir Pengujian Kualitas Udara Ambient Jalan Raya Tahun Anggaran 2019, Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bekasi, diberi tanda bukti TT.II-11;

Halaman 229 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy Trend Grafik Konsentrasi Udara Kota Bandung, diberi tanda bukti TT.II-12;
14. Foto copy Trend Grafik Kualitas Udara Kota Bekasi, diberi tanda bukti TT.II-13;
15. Foto copy Trend Grafik Kualitas Udara Kota Depok, diberi tanda bukti TT.II-14;
16. Foto copy Trend Grafik ISPU Kota Bandung, diberi tanda bukti TT.II-15;
17. Foto copy Trend Grafik ISPU Kota Bekasi, diberi tanda bukti TT.II-16;
18. Foto copy Trend Grafik ISPU Kota Depok, diberi tanda bukti TT.II-17;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Kuasa Hukum Para Tergugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Romi Setiawan:

- Bahwa Saksi bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI sebagai Analis Data Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik, Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;
- Bahwa Saksi memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan evaluasi dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup termasuk apabila ada proses revisi peraturan terkait Lingkungan Hidup seperti PP Nomor 41 Tahun 1999;
- Bahwa Pemerintah melalui Kementerian Teknis terkait yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI ("KLHK") telah merencanakan revisi PP Nomor 41 Tahun 1999 yang nantinya akan menjadi Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Kualitas Udara;
- Bahwa Pemerintah sudah membentuk Panitia Antar Kementerian ("PAK") berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : SK.567 / Menlhk / Setjen / PKL.3 / 8 / 2019 tentang Pembentukan Panitia Antar Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian Penyusun Rancangan Peraturan Pemerintah ("RPP") tentang Pengelolaan Udara tanggal 14 Agustus 2019, dimana revisi PP Nomor 41 Tahun 1999 sedang dalam proses pembahasan dengan salah satu poin revisinya terkait BMUA Nasional;
- Bahwa Kementerian teknis terkait dalam melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Udara melibatkan

Halaman 230 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KLHK, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kemenko Perekonomian, Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian;
- Bahwa pembahasan PP Nomor 41 Tahun 1999 telah dilakukan dalam 5 (lima) x rapat PAK;
 - Bahwa Saksi menerangkan KLHK telah melakukan evaluasi secara berkala atas implementasi PP Nomor 41 Tahun 1999;
 - Bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UU 11/2020"), atas arahan Kemenko Perekonomian agar ketentuan terkait Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak tumpang tindih dengan UU 11/2020, untuk itu keseluruhan turunan ketentuan terkait Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam UU 11/2020 agar dibuat dalam 1 (satu) buku yang berkesinambungan;
 - Bahwa atas arahan Kemenko Perekonomian tersebut, KLHK merumuskan RPP tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana dalam salah satu Bab di dalam RPP tersebut mencakup pembahasan mengenai RPP tentang Pengelolaan Udara yang sebelumnya telah dibahas dalam PAK berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : SK.567/Menlhk/Setjen/ PKL.3/8/2019 tentang Pembentukan Panitia Antar Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian Penyusun RPP tentang Pengelolaan Udara tanggal 14 Agustus 2019;
 - Bahwa aturan mengenai PP Nomor 41 Tahun 1999 diakomodir dalam RPP tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain pada BAB III Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut;
 - Bahwa aturan mengenai BMUA Nasional dalam RPP tersebut belum sesuai dengan standar WHO, hal ini telah dirumuskan berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Teknis;
 - Bahwa Saksi menerangkan standar BMUA dari WHO merupakan pedoman bagi negara-negara dan tidak mengikat, karena penentuan standar BMUA ditetapkan oleh masing-masing negara yang disesuaikan dengan keadaan/kondisi masing-masing Negara;
 - Bahwa Saksi menerangkan perancangan RPP tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi atas sanksi terhadap pelanggaran lingkungan hidup;

Halaman 231 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KLHK telah melakukan *roadshow public hearing* atas RPP tersebut seperti di Pontianak, Surabaya, Jakarta, Makasar dsb, guna menampung masukan dari masyarakat atas Draft RPP tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui proses revisi PP 41/1999 telah terjadi cukup lama, diperkirakan 10 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui proses revisi PP 22/2021 dikoordinasikan antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV. Konsultasi dan koordinasi dilakukan melalui rapat-rapat langsung, i.e. Rakernis;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada dokter atau LSM kesehatan yang terlibat dalam revisi BMUA. Hanya Kementerian Kesehatan yang terlibat dalam memberikan masukan terkait kesehatan dalam pembentukan BMUA baru dalam PP 22/2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat II berkoordinasi dengan Pemda dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terkait dengan penataan perusahaan, a.l. sosialisasi peraturan, tindak lanjut pengaduan masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat II memberikan sanksi bagi pencemaran udara. Pada tahun 2019, Tergugat II memproses 26 pengaduan, pada tahun 2020 memproses 20 pengaduan. Namun, saksi tidak mengetahui detail sanksinya karena tidak terkait dengan tupoksi saksi;

2. Saksi Annisa Zahra:

- Bahwa Saksi bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dengan tugas dan fungsi melakukan analisis data hasil pemantauan mutu udara ambien;
- Bahwa *Air Quality Monitoring Station* ("AQMS") yang dalam Bahasa Indonesia disebut SPKUA (Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien) adalah stasiun untuk memantau mutu udara ambien yang bekerja secara otomatis dan kontinyu. Data konsentrasi udara dipantau dengan sensor di SPKUA. Dari SPKUA data dikirim ke Server KLHK yang kemudian secara otomatis sistem informasi teknologi akan mengkalkulasi konsentrasi parameter pencemar udara menjadi indeks yang disebut ISPU;
- Bahwa pemantau kualitas udara ambien harus mengikuti SNI Nomor : 19-7119.6.2005, yaitu : tinggi sensor dari permukaan tanah minimal 3 meter,

Halaman 232 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPKUA berjarak minimal 15 meter dari jalan raya, dan SPKUA harus dalam bentuk fix (diam atau statis);

- Bahwa KLHK memiliki 39 AQMS yang terpasang dari Banda Aceh Sampai Manokwari, sedangkan di Jakarta ada dua AQMS (SPKUA) yang dipasang oleh KLHK;
- Bahwa data ISPU dihasilkan dari pemantauan dengan SPKUA (AQMS), rata-rata tahunan Parameter PM_{2.5} tahun 2018, 2019 dan 2020, kategori kualitas udara Jakarta adalah “Sedang” yang artinya tingkat kualitas udara masih dapat diterima pada kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan;
- Bahwa di Singapura dan Malaysia ISPU disebut *Pollutant Standard Index* (“PSI”), masuk dalam kategori *moderate* (sedang), jadi intinya sama;
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kualitas Udara DKI Jakarta dari pemantauan kualitas udara dengan metode passive sampler parameter NO₂ dan SO₂, kualitas udara Jakarta masuk ke dalam kategori cukup;
- Bahwa WHO mengembangkan *Air Quality Guidelines* ini hanya sebagai referensi (dalam *escape clause*-nya). Setiap negara mempunyai kemerdekaan untuk menentukan baku mutu udara ambien untuk negara masing-masing;
- Bahwa baku mutu rata-rata konsentrasi tahunan PM_{2.5} Indonesia jauh lebih ketat yaitu 15 (µg/m³), sama dengan Malaysia dan Singapura, sedangkan India 40 (µg/m³), Thailand 25 (µg/m³), Filipina 25 (µg/m³) dan Vietnam 25 (µg/m³) jauh lebih longgar;
- Bahwa oleh karena WHO Air Quality Guidelines (AQG) tahun 2015, yang merupakan revisi dari tahun 1987 dan 1997 hanya referensi bagi negara-negara termasuk Indonesia, maka tidak ada sanksi dari WHO terhadap suatu negara termasuk Indonesia yang menentukan BMUA Nasional dibawah standar WHO;
- Bahwa Saksi telah menganalisis data PM 2,5 di KLHK sejak 2017. Saksi tidak mengetahui persis apakah ada analisis data PM 2,5 sebelum tahun 2017. Data dalam bentuk konsentrasi diunggah di website Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak bisa mengingat hasil pengukuran rerata tahunan PM 2,5;
- Bahwa menurut saksi, data konsentrasi PM 2,5 dapat diakses di website KLHK. Saksi tidak dapat menunjukkan data tersebut dan saksi tidak menjelaskan sejak kapan data dapat diakses;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peraturan ISPU 1994 yang menjadi dasar komunikasi data kualitas udara hingga tahun 2020. Saksi tidak ingat apakah

Halaman 233 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan ISPU pada saat perkara ini diajukan mencakup parameter PM 2.5. Dalam keterangannya, saksi menjelaskan ISPU dengan merujuk pada regulasi ISPU tahun 2020;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat II pernah mengevaluasi strategi dan rencana aksi Tergugat V. Saksi menyatakan pernah membaca Instruksi Gubernur 66/2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat II pernah menganalisis pencemaran udara lintas batas antara DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Saksi mengakui hasil pengukuran di Bekasi cenderung lebih tinggi, sekalipun tidak mengetahui angka konsentrasinya;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa AQMS Tergugat II di Jakarta hanya berjumlah dua unit, dan baru dipasang pada tahun 2017/2018. Tergugat II melengkapi pengukuran dengan analisis manual (passive sampler), yang hanya dapat mengukur parameter NO2 dan SO2;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa AQMS hanya dapat mengukur hingga radius 5-10km;

3. Saksi Dede Romdanih:

- Bahwa Saksi bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dengan tugas dan fungsi melakukan analisis dan bimbingan teknis pengendalian pencemaran udara sumber tidak bergerak;
- Bahwa dalam melakukan kajian/analisis mengenai pencemaran udara sumber tidak bergerak (seperti pembangkit listrik, sumber emisi, industri, dsb), saksi/KLHK membuat kajian/analisa atau melakukan pembinaan perusahaan melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait selain internal di KLHK, antara lain dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian ESDM;
- Bahwa Tergugat II pernah meminta konsultan untuk melakukan studi dispersi emisi dari PLTU di sekitar Jakarta, yaitu Suralaya, Lontar, Labuhan. Saksi menyatakan hasil studi menyatakan tidak ada pengaruh ke udara Jakarta. Namun, saksi tidak dapat berapa jauh dispersi yang terjadi berdasarkan studi;
- Bahwa Saksi tidak menerangkan adanya studi dispersi lain yang telah dilakukan di Jawa Barat ataupun PLTU lain di Banten;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya gugatan warga terhadap ekspansi PLTU Suralaya;

Halaman 234 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui bahwa analisis emisi dalam AMDAL biasanya sebatas emisi cerobong, bukan debu larian, misal dari abu batubara;
- Bahwa Saksi menyatakan sepengetahuannya, PLTU di Jakarta semuanya menaati baku mutu udara ambien maupun baku mutu emisi;
- Bahwa Saksi hanya menyebutkan beberapa PLTU batubara sebagai penyumbang emisi tertinggi di Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Saksi tidak dapat menyebutkan berapa industri yang menyumbang emisi tinggi di ketiga provinsi;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa PLTU di pulau Jawa diawasi melalui PROPER. Hingga kini, tidak ada PLTU di ketiga provinsi ini yang diberi sanksi, semua mendapatkan PROPER biru yang artinya taat. Data emisi dari PROPER tidak dipublikasikan;
- Bahwa Saksi menyatakan evaluasi terhadap PLTU dilakukan melalui PROPER, sekitar 2.000 perusahaan setiap tahunnya. Antara tahun 2017-2020, rata-rata PROPER dilakukan terhadap 2.000 perusahaan;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui keberatan LSM dalam proses revisi baku mutu emisi PLTU batubara;
- Bahwa Saksi menyatakan baku mutu emisi PLTU batubara yang baru dalam PermenLHK No. 15 Tahun 2019 langsung berlaku terhadap semua pembangkit;
- Bahwa Saksi menyatakan Tergugat II memberikan pembinaan terhadap pembangkit-pembangkit, salah satunya mengenai PermenLHK No. 15 Tahun 2019. Tergugat II juga merencanakan perbaikan sistem CEMS sejak 2018 dengan merencanakan sistem untuk memungkinkan CEMS terhubung langsung dengan sistem Tergugat II, yang sekarang telah selesai tahap pilot dan akan ekspansi ke PLTU > 25 MW;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kasus CEMS PT PJB, namun menyatakan bahwa sekarang PJB telah memiliki CEMS dan akan diintegrasikan ke sistem Tergugat II;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dan Saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Kuasa Hukum Para Tergugat telah pula mengajukan 5 (lima) orang Ahli yang masing-masing telah memberikan pendapatnya di persidangan dengan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Prof. Dr. Muchtaruddin Mansyur, MS, SP.OK, PH.:

- Bahwa Ahli merupakan Dewan Pakar Perdoki;

Halaman 235 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan teori pencemaran udara sebagai suatu partikel berpotensi mengakibatkan gangguan kualitas udara;
- Bahwa Ahli pernah membantu Pemerintah dalam merumuskan regulasi terkait pencemaran udara;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa gangguan kesehatan dapat disebabkan dari berbagai faktor, dari lingkungan makro, lingkungan mikro dan *middle*;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa korelasi antara PM 2,5 dan PM 10 dengan gangguan kesehatan tidaklah secara langsung, namun gangguan kesehatan itu dapat disebabkan oleh berbagai faktor selain dari kualitas udara, seperti faktor genetic, nutrisi, kesehatan masing-masing individu, penyakit bawaan dan sebagainya;
- Bahwa Baku Mutu Udara Ambien ("BMUA") dari WHO tidak mengikat karena bersifat rekomendasi bagi negara-negara. Masing-masing negara memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan di negaranya bergantung pada kondisi ekonomi, sosial dan budaya negara tersebut;
- Bahwa dalam merumuskan peraturan terkait BMUA Nasional di Indonesia, pemerintah melakukan pendekatan secara individual, komunitas dsb, disamping itu, pemerintah juga merumuskan kebijakan dengan mempertimbangan kondisi ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa pengawasan dan perlindungan lingkungan hidup tidak serta merta tugas pemerintah saja, melainkan perlu sinergitas dari masyarakat;
- Bahwa Ahli mengakui keterbatasan ISPU dalam memberikan informasi real time;
- Bahwa Ahli tidak menyanggah hasil pengukuran kualitas udara yang dilakukan oleh sektor privat melalui aplikasi dengan indeks AQI yang pada hari pemeriksaan penunjukkan kualitas udara Jakarta "tidak sehat." Ahli menganggap hasil pengukuran udara Jakarta oleh sektor privat juga merupakan tanggung jawab dari masyarakat - we can use it to highlight how gov't has dismissed, instead of acknowledge, private sector's monitoring;
- Bahwa sepengetahuan ahli, keterbukaan informasi telah dilakukan pemerintah dalam berbagai tahapan: pemerintah daerah kepada unit-unit kecil di pemerintah daerah, dalam bentuk rapat kerja, rapat koordinasi teknis, rencana kerja tahunan (dengan anggaran) dan indikator-indikator yang

Halaman 236 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memandu pelaksanaannya. Juga mengatur sosialisasi dan koordinasi, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah kepada petugas sanitasi lingkungan setingkat Puskesmas;

- Bahwa Ahli mengakui bahwa terdapat keterkaitan antara pencemaran udara dengan asma, penyakit kardiovaskular, dll, akan tetapi, ahli menyatakan perlu memeriksa faktor lain yang dapat berkontribusi menyebabkan penyakit tersebut. Selain umur, jenis kelamin, faktor genetik, frekuensi/durasi eksposur (seberapa sering/seberapa lama eksposur), lingkungan makro dan lingkungan mikro merupakan tiga faktor paling dominan yang menentukan kerentanan. Selanjutnya, faktor genetik;
- Bahwa Ahli mengakui bahwa terdapat cara untuk memahami bagaimana faktor resiko berkontribusi dalam menyebabkan penyakit. Di level individu dapat dilakukan anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan pendukung; di level masyarakat, dapat dilakukan dengan kuisioner;
- Bahwa Ahli tidak menyanggah bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat mengenai prediksi peningkatan kematian dini dan penyakit akibat pencemaran udara. Namun, ahli menyatakan perlu berhati-hati dalam memahami angka tersebut, mengingat pertumbuhan ekonomi juga berkontribusi ke peningkatan kesadaran masyarakat untuk memeriksa diri;
- Bahwa Ahli mengkonfirmasi bahwa PM 2.5 dapat memasuki paru-paru hingga alveoli, dan menyatakan bahwa dampak kesehatan di tingkat individu juga perlu memperhitungkan NOx, SOx, CO dll. Ahli mengakui bahwa berbagai jenis debu dapat mengakibatkan pneumoneusis;
- Bahwa Ahli menyatakan bahwa dalam memperkirakan jumlah populasi rentan yang ada, dapat mempertimbangkan beberapa faktor resiko, a.l. tuberculosis (prevalensi 3%); umur (prevalensi lansia 15-20% populasi). Ahli menyatakan perlindungan kelompok rentan perlu menyeimbangkan dengan pertumbuhan ekonomi;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa perbaikan BMUA di regulasi terbaru tahun 2021 lebih baik dibandingkan BMUA sebelumnya. Ahli mengakui bahwa panduan WHO merupakan acuan ideal dalam hal perlindungan kesehatan;
- Bahwa Ahli menyatakan bahwa PERDOKI (asosiasi dokter okupansi) bekerjasama dengan pemerintah dalam perbaikan kebijakan kesehatan dan monitoring dan evaluasi berbagai aktivitas. PERDOKI mengidentifikasi

Halaman 237 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



permasalahan utama dalam kaitannya dengan perlindungan kesehatan dari pencemaran udara adalah: edukasi dan kepedulian publik dan pemberian informasi kepada pemerintah mengenai potensi permasalahan kesehatan yang mungkin terjadi;

2. Ahli Dr. Arie Dipareza Syafei, S.T., MEPM:

- Bahwa Ahli bekerja dan memiliki keahlian di bidang Pencemaran Udara;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa udara dikatakan tercemar jika melebihi baku mutu. Apa yang Ahli lakukan adalah memberikan pengertian kepada siapapun mengenai pencemaran udara itu apa, sumber pencemarannya apa saja dan bagaimana kita harus punya prinsip pegangan untuk menurunkan polutan udara;
- Bahwa esensinya adalah ketika polutan itu melebihi ambang batas (angka) tertentu maka ia mengakibatkan dampak buruk baik kepada manusia, ekosistem (flora fauna), dan properti (bisa gedung, bisa baju manusia, patung, bisa apapun);
- Bahwa penetapan BMUA pada Permen LH Nomor 12 Tahun 2010 ada pada lampiran 1. Detailnya ada di halaman 7 butir 6;
- Bahwa apabila status mutu udara ambien daerah dinyatakan dalam kondisi tercemar, angka BMUA daerah dapat ditetapkan sama dengan angka BMUA nasional, sedangkan apabila status mutu udara ambien daerah dalam kondisi baik (tidak tercemar), angka BMUA daerah dapat dibuat sama dengan atau lebih ketat dari BMUA nasional;
- Bahwa dalam hal angka BMUA daerah yang akan ditetapkan harus lebih ketat dari angka BMUA nasional, penetapan angka BMUA dapat mengacu kepada "The WHO Air Quality Guideline", World Health Organization 2006, yang dimaksudkan untuk mengurangi dampak pencemaran udara terhadap kesehatan manusia atau mengacu pada BMUA negara lain seperti yang dikeluarkan oleh United State Environmental Protection Agency (USEPA) dan UK dengan mempertimbangkan data hasil pemantauan di daerah tersebut, dengan menggunakan nilai P95 (Percentile 95). Penetapan tambahan parameter maupun angka BMUA yang lebih ketat harus ditetapkan dengan persetujuan Menteri;
- Bahwa Indeks Standar Pencemar Udara ("ISPU") adalah indeks yang didapat dari sebuah perhitungan yang rumusnya ada di dalam Keputusan

Halaman 238 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. 107 Tahun 1997
Tanggal 21 November 1997;

- Bahwa *Particulate Matter* ("PM") adalah campuran partikel solid maupun droplet cairan yang ada di udara ambien. Ukurannya dalam sebuah regulasi bisa dibagi PM2.5 dan PM10 dimana angka merujuk pada ukuran partikel di bawahnya. Misal PM2.5 adalah partikulat dengan ukuran lebih kecil daripada 2,5 mikrometer;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah memberikan transparansi kepada warga Indonesia untuk mengakses informasi mengenai kualitas udara melalui ISPU khususnya di wilayah DKI Jakarta;
- Bahwa Ahli berpendapat KLHK perlu mengevaluasi ISPU 1994;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui pasti dan tidak dapat berpendapat mengenai ISPU 2020;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa kurang dari 5% dari 500 kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki AQMS. Sepengetahuan ahli, tidak ada wilayah di Indonesia yang memiliki jumlah AQMS ideal. Daerah yang tidak memiliki AQMS akan memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai kualitas udara di daerahnya. Dengan keterbatasan pengukuran, pengelolaan kualitas udara menjad tidak komprehensif dan tidak ideal;
- Bahwa Ahli menjelaskan rentang pengukuran AQMS adalah 5km. Formula sederhana untuk menentukan jumlah AQMS ideal di suatu wilayah adalah 10 AQMS per 3 juta orang populasi;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa kita tidak dapat menyalahkan iklim dan meteorologi sebagai penyebab pencemaran udara. Sumber pencemar menghasilkan emisi. Lalu, emisi akan memasuki atmosfer – ketika itulah meteorologi mulai berpengaruh. Secepat apa emisi terdeposisi bergantung pada kelembaban, sinar UV dan temperatur. Kita tidak dapat mengendalikan iklim-penting;
- Bahwa Ahli menjelaskan bagaimana pencemaran dapat terjadi melintasi batas administrasi. O3 berhubungan dengan NO2. Industri dan kendaraan bermotor menghasilkan NO2. NO2 dapat berpindah, berpindah jauh (1-5km) bergantung kondisi meteorologis, begitu juga O3. Apa yang terjadi di Bekasi, misal emisi NO2 yang tinggi, dapat berpengaruh ke tingkat O3 di sana, dan bergerak mempengaruhi O3 di tempat-tempat lain;

Halaman 239 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Ahli Deni Khanafiah, ST. MT:

- Bahwa pekerjaan ahli sebagai dosen / pengajar;
- Bahwa ahli mengajar khusus di Sekolah Tinggi bidang permodelan lingkungan hidup di Sukabumi;
- Bahwa ahli belum pernah menjadi ahli di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Bahwa bidang keahlian ahli di bidang permodelan Lingkungan Hidup;
- Bahwa ahli pernah melakukan penelitian pencemaran udara di daerah Sukabumi;
- Bahwa peningkatan suatu penyakit tidak hanya dapat dilihat dari angka saja tapi dapat dilihat dari beberapa faktor lain misalnya faktor genetik, kebiasaan hidup sehari-hari, nutrisi dan gizi, tidak dapat hanya pada satu faktor saja (polusi udara);
- Bahwa emisi dari PLTU berpengaruh terhadap kualitas udara dengan radius 5 km s/d 20 Km ;
- Bahwa kaitan pencemaran udara yang ada di Jakarta tidak ada pengaruhnya dengan pencemaran udara yang ada di Banten maupun di Jawa Barat;
- Bahwa kita tidak dapat menyalahkan iklim dan meteorologi sebagai penyebab pencemaran udara, sebab sumber pencemar menghasilkan emisi, emisi akan memasuki atmosfer;

4. Ahli Prof. Dr. Rahayu, S.H., M.Hum.:

- Bahwa Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah;
- Bahwa berdasarkan Pasal 28 H UUD 1945 jls. Pasal 9 UU No. 39/1999 jo. Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 32/2009, setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia serta memperoleh hak atas kesehatan;
- Bahwa tidak serta merta negara dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran atas lingkungan hidup yang baik serta hak atas kesehatan. Perlu dilihat dari berbagai faktor, dari segi lingkungan yang baik apakah ada pembiaran secara langsung dari negara atau tidak, apakah Negara telah mengatur standar kualitas udara dengan baik atau tidak. Sedangkan dari segi kesehatan apakah warga negara Indonesia

Halaman 240 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki penyakit bawaan atau tidak. Banyak pertimbangan dan faktornya;

- Bahwa standar suatu negara dikatakan telah melaksanakan kewajiban untuk melindungi Hak Asasi Manusia warganya yaitu dengan menghormati (*obligation to respect*), memenuhi (*obligation to fulfill*) dan melindungi (*obligation to protect*) Hak Asasi Manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang diwujudkan dengan menyusun kebijakan, menyusun regulasi, melakukan penegakan hukum atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup, dan menyediakan informasi terkait kondisi lingkungan hidup yang dapat diakses oleh masyarakat. Dalam hal Pemerintah telah melakukan 3 (tiga) upaya menghormati (*obligation to respect*), memenuhi (*obligation to fulfill*) dan melindungi (*obligation to protect*) ke warga negaranya tidak dapat dikatakan Pemerintah melakukan pelanggaran Hak Asasi warganya meskipun hasilnya belum maksimal. Hal yang menjadi catatan adalah ada upaya perbaikan;
- Bahwa Standar Baku Mutu Udara dari WHO bersifat rujukan/rekomendasi mengingat standar WHO adalah standar paling ideal. Negara-negara anggota WHO dapat menentukan Standar Baku Mutu Udara sesuai kondisi ekonomi, sosial dan budaya di negaranya, terlebih negara-negara di dunia terdapat negara maju ataupun negara berkembang, pastinya akan sangat berbeda dalam menentukan standar baku mutu udaranya;
- Bahwa dalam hal Indonesia tidak menggunakan Standar Baku Mutu Udara dari WHO, maka tidak serta merta negara melakukan kelalaian, karena tidak mungkin standar dari WHO yang ideal tersebut dapat diterapkan di negara berkembang seperti Indonesia. Jika standar WHO diterapkan, maka masyarakat akan terkena dampaknya, emisi kendaraan bermotor harus dikurangi dsb, dimana penerapannya akan sulit bagi negara dan masyarakat Indonesia;
- Bahwa kewajiban negara untuk menjamin Hak Asasi Manusia, namun implementasinya dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk partisipasi masyarakat. Perlu dilihat dari berbagai sisi, bisa saja negara telah memberikan perlindungan hidup yang baik misalkan lingkungan hidup yang baik melalui kebijakan, peraturan, fasilitas umum, kendaraan umum dsb, namun kembali kepada masyarakat untuk memilih terlebih dalam kondisi pandemi Covid-19, kebebasan masyarakat untuk menggunakan kendaraan

Halaman 241 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pribadi atau kendaraan umum. Atas al tersebut, negara tidak dapat dipersalahkan;

5. Ahli Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H.:

- Bahwa peraturan pelaksana seperti peraturan pemerintah sangat penting, karena untuk melaksanakan norma-norma umum (abstrak) dalam undang-undang;
- Bahwa Ahli menerangkan hal-hal yang perlu diperhatikan pembentuk peraturan perundang-undangan dalam menentukan keefektifan suatu peraturan, antara lain:
 - Apakah pembentukannya telah dilakukan dengan baik, cermat dan menjangkau yang menjadi permasalahannya;
 - Apakah suatu peraturan tersebut dapat dijalankan dengan baik oleh semua pihak;
 - Pembuktian dan penegakan hukum;
- Bahwa terdapat beberapa faktor apabila pemerintah memakai waktu cukup lama untuk melakukan evaluasi/ revisi suatu peraturan, karena perlu diketahui bahwa dalam merumuskan suatu peraturan perundang-undangan, presiden dan jajarannya menyiapkan peraturan pelaksanaannya harus cermat dan hati-hati agar tidak menimbulkan ketidakpastian, ketidakadilan, atau tidak bermanfaat bagi semua pihak;
- Bahwa dalam melaksanakan kehati-hatian tersebut pemerintah memerlukan kajian dan pandangan para ahli, dsb. Hal tersebut merupakan bagian dari proses untuk menjalankan tanggung jawab secara cermat. Dalam hal peraturan tersebut sedang disusun, diupayakan, hal tersebut merupakan bagian dari suatu upaya yang tidak melalaikan perintah membuat peraturan pelaksanaan tadi. Satu sisi harus melakukan percepatan, namun disisi lain perlu kehati-hatian dan kecermatan agar efektif dalam pelaksanaannya;
- Bahwa dalam hal terdapat suatu batas waktu untuk melakukan evaluasi atas suatu peraturan, hal tersebut masuk pada ranah norma kebijakan, sehingga apabila pemerintah tidak melaksanakan sesuai batas waktu tersebut dapat dikatakan lalai terkait kinerja dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang - undangan, ketidakbaikan kinerja dalam melaksanakan undang-undang. Ahli menerangkan harus ada kecermatan, alasan yang kuat dan jelas serta rasional mengenai keterlambatan tersebut;

Halaman 242 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ada tiga hal yang harus dilihat keefektifannya yakni: pembentukannya baik, cermat, menjangkau permasalahan; dapat dijalankan; dan dapat dibuktikan untuk penegakan hukumnya;
- Bahwa Pemerintah dikatakan lalai jika melanggar kewajiban – misal jika melaksanakan atau tidak menganggarkan;
- Bahwa jika pemerintah gagal memenuhi waktu pembentukan perundang-undangan yang disyaratkan UU, maka kelalaiannya lebih kepada kinerja pemerintah yang lalai memenuhi ketentuan UU. Dalam hal ini, seharusnya DPR mengevaluasi sebagai bagian dari fungsi kontrolnya;
- Bahwa jika UU memerintahkan [peraturan pelaksana] dalam dua tahun, maka harus ada upaya ke sana, upaya itu merupakan jawaban dari pelaksanaan UU. Jika tidak ada sama sekali dapat dikatakan kelalaian. Jika keterlambatan tidak ada rasionalisasinya maka itu kelalaian;
- Bahwa jika pemerintah membuat peraturan pedoman A, namun dilaksanakan B, maka tidak sesuai. [Pemerintah] harus mengerjakan pekerjaan sesuai perencanaan;
- Bahwa dalam pelaksanaan perundang-undangan ada lima faktor efektivitas: apakah UU-nya bermasalah; apakah pemerintahnya tidak komitmen; apakah ada masalah dalam pelaksanaannya (misal: kekurangan dalam teknologi); apakah masalah di masyarakatnya; atau di budaya hukumnya. Kelima faktor ini yang akan diuji, dan harus ada evaluasi;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV, Kuasa Tergugat V dan Kuasa Turut Tergugat II - menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi di persidangan, sehingga acara pembuktian perkara ini dinyatakan cukup, dan selanjutnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat II masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 21 April 2021;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap sebagai telah termasuk dan turut dipertimbangkan sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 243 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

• **Dalam Provisi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Provisi Para Penggugat pada pokoknya adalah Para Penggugat memohon agar gugatan Para Penggugat dinyatakan sah sebagai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penguasa melalui mekanisme Gugatan Warga Negara;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tuntutan provisi, M. Yahya Harahap, SH. (Mantan Hakim Agung) dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, halaman 983-984, pada pokoknya menegaskan bahwa Putusan Provisi "Diatur dalam Pasal 180 HIR / Pasal 191 RBg. Disebut juga *provisionel beschikking*, yakni keputusan yang bersifat sementara atau *interim award (temporary disposal)* yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan. Dengan demikian, putusan provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan, misalnya melarang meneruskan pembangunan di atas tanah terperkara... permohonan provisi yang berisi pokok perkara harus ditolak";

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengertian tentang putusan provisi sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap tersebut di atas, oleh karena dalam tuntutan provisinya Penggugat pada pokoknya memohon agar gugatan Para Penggugat dinyatakan sah sebagai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penguasa melalui mekanisme Gugatan Warga Negara, menurut Majelis tuntutan provisi Penggugat tersebut tidaklah termasuk kriteria tuntutan provisi sebagaimana yang terjadi dalam praktek peradilan perkara perdata berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR / Pasal 191 RBg dan Pasal 283 Rv;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa menyatakan gugatan Para Penggugat sah sebagai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penguasa melalui mekanisme Gugatan Warga Negara - bukan merupakan tindakan sementara untuk menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan, akan tetapi hal tersebut merupakan materi pokok perkara yang terkait dengan persyaratan formal dari prosedur mekanisme Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*), yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Halaman 244 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan/tuntutan provisi yang dimohonkan oleh Para Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

- **Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam jawabannya, Para Tergugat dan Turut Tergugat selain menyangkal materi pokok perkara gugatan Para Penggugat, juga mengajukan eksepsi yang materi eksepsinya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- 1. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Cacat Formil:**

(diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II)

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam jawabannya, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat cacat formil, dengan alasan dalam mengajukan gugatan warga negara, Penggugat tidak mengirimkan atau melampirkan notifikasi dengan bukti tanda terima pengadilan atau resi surat tercatat, sesuai kewajiban Penggugat untuk menyerahkan notifikasi tersebut sebagaimana diatur dalam SK KMA Nomor 36/KMA/SK/III/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II tersebut, dalam Repliknya Para Penggugat memberikan jawaban bahwa Para Penggugat telah mengirimkan notifikasi secara resmi dengan bukti adanya tanda terima notifikasi, yang akan diajukan pada saat pembuktian, dan jika Tergugat I merasa tidak menerima notifikasi dimaksud, hal itu bukanlah merupakan kesalahan dari pihak Para Penggugat, oleh karenanya Para Penggugat berpendirian bahwa tidak ada alasan bagi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II untuk menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat cacat formil;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam materi eksepsinya yang pertama ini, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II - yang pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat cacat formil, oleh karena dalam mengajukan gugatan warga negara, Penggugat tidak mengirimkan atau melampirkan notifikasi dengan bukti tanda terima Pengadilan atau resi surat tercatat, sesuai kewajiban Penggugat untuk menyerahkan notifikasi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam SK KMA Nomor 36/KMA/SK/III/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis berpendapat bahwa materi eksepsi ini sudah menyangkut materi pembuktian pokok perkara, yaitu terkait dengan syarat prosedur dalam pengajuan gugatan warga negara, yang akan dipertimbangkan bersama pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terkait dengan ada tidaknya notifikasi sudah menyangkut materi pembuktian pokok perkara, maka materi eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II ini harus dinyatakan ditolak;

2. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*):

(diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat II)

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam jawabannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*), dengan alasan:

- Tergugat I mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat kabur oleh karena Para Penggugat tidak menjelaskan hubungan dalam permasalahan *a quo* antara dasar hukum dengan faktanya;
- Tergugat II mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat kabur oleh karena dalam jawabannya Para Penggugat tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan istilah "daerah tetangga Jakarta" sehingga gugatannya menjadi kabur. Lebih lanjut lagi, apabila yang dimaksud "daerah tetangga Jakarta" tersebut adalah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten;
- Tergugat III mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat kabur karena Para Penggugat tidak jelas menyebutkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III sehingga Tergugat III layak untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum tertentu;
- Tergugat IV mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat kabur karena dalam posita dan petitum dalam gugatannya tidak menjelaskan apa yang menjadi kewajiban Tergugat IV yang memiliki keterkaitan dengan Tergugat lainnya, dan Para Penggugat tidak menjelaskan mengenai ruang lingkup wilayah yang menjadi tuntutan Para Penggugat;

Halaman 246 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat V mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat kabur karena kapasitas Para Penggugat tidak jelas dan lengkap, data tentang jumlah kasus timbulnya penyakit yang berkaitan dengan pencemaran udara di Jakarta yang dicantumkan dalam gugatan tidak lengkap dan jelas, dan gugatan Para Penggugat didasarkan pada tolak ukur yang tidak jelas - oleh karena polusi udara terjadi karena pengaruh cuaca;
- Turut Tergugat II mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat kabur oleh karena Notifikasi dari Para Penggugat tertanggal 5 Desember 2018 tidak mencantumkan keterangan bahwa prosedur acara persidangan CLS mengacu pada HIR, terdapat ketidaksesuaian antara isi tuntutan di dalam surat notifikasi dan surat gugatan dari Para Penggugat, dan isi tuntutan terhadap Turut Tergugat II tidak sesuai dengan kedudukannya yang hanya sebagai turut Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat II tersebut, dalam Repliknya Para Penggugat telah memberikan jawaban - sebagaimana dalam pertimbangan berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil eksepsi Tergugat I yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kabur oleh karena Para Penggugat tidak menjelaskan hubungan dalam permasalahan *a quo* antara dasar hukum dengan faktanya, Para Penggugat memberikan tanggapan bahwa Tergugat I telah luput dalam membaca gugatan Para Penggugat, pada halaman 12 pada poin nomor 26 sampai 31 surat gugatan, Para Penggugat telah menjelaskan dasar hukum mengenai kewajiban Tergugat I untuk pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warganya, selanjutnya pada halaman 25 sampai 28 poin nomor 103 sampai 130 surat gugatan, Para Penggugat juga telah menjelaskan dasar-dasar hukum yang menjadi kewajiban Tergugat I dan hubungannya dengan pengendalian pencemaran udara di Jakarta dan sekitarnya, yaitu:

- a. Tidak merevisi Baku Mutu Udara Ambien Nasional sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 4 Ayat (1) dan (2) PP No. 41 Tahun 1999 jo. Pasal 20 Ayat (4) dan Pasal 126 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH); dan,
- b. Tidak mengawasi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam menjalankan kewajibannya dalam

Halaman 247 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengendalian pencemaran udara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan dalil eksepsi Tergugat II yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kabur oleh karena dalam jawabannya Para Penggugat tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan istilah "daerah tetangga Jakarta", dan apakah yang dimaksud "daerah tetangga Jakarta" tersebut adalah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten, terhadap eksepsi Tergugat II tersebut Para Tergugat memberikan tanggapan:

- Bahwa benar yang Para Penggugat maksud dengan istilah "daerah tetangga Jakarta" di dalam bagian pendahuluan pada surat gugatan adalah daerah Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat, sebagaimana Para Penggugat tentukan dalam gugatan bahwa Gubernur Banten dan Gubernur Jawa Barat menjadi turut Tergugat dalam perkara ini;
- Bahwa terdapat hubungan kausalitas antara kualitas udara Jakarta dengan kegiatan di daerah Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat, sebagaimana terbukti dari dua hasil studi di bawah ini:
 - a. Studi Prof. Ir. Puji Lestari, Ph.D. yang menemukan bahwa PM 2.5 yang ada di area Lubang Buaya, Jakarta Timur dan Taman Kebon Jeruk Intercon, Jakarta Barat sebagian besar berasal dari pembakaran batubara di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Hasil studi tersebut diberitakan dalam Koran Tempo edisi Hari Senin, 12 Agustus 2019, halaman 17 dengan judul "Abu Batu Bara Perkeruh Udara Jakarta"; dan
 - b. Studi berjudul "*Jakarta's Silent Killer*", yang dipublikasikan oleh Greenpeace Indonesia pada bulan Oktober 2017, menyampaikan bahwa 22 unit PLTU dengan kapasitas total 7.690 MW yang beroperasi di Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat membuang emisi PM2.5 yang berdampak pada sekitar tiga juta manusia yang berkegiatan di Jakarta
- Bahwa menurut Para Penggugat, perihal hubungan kausalitas antara kualitas udara Jakarta dengan kegiatan di daerah Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat merupakan bagian dari materi pokok perkara, yang akan dibuktikan oleh Para Penggugat pada sidang pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan dalil eksepsi Tergugat III yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kabur oleh karena Para Penggugat tidak jelas menyebutkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III sehingga Tergugat III layak untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum tertentu, Para Penggugat memberikan tanggapan:

Halaman 248 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat III tidak membaca gugatan Para Penggugat dengan seksama, oleh karena pada surat gugatan Para Penggugat pada halaman 30 sampai 31 poin nomor 144 sampai 153, telah dengan jelas menyampaikan kewajiban-kewajiban hukum yang lalai Tergugat III lakukan dalam kaitannya dengan peristiwa pencemaran udara di Jakarta;
- Bahwa Tergugat III telah lalai dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, di mana dalam perkara *a quo* adalah urusan soal pengendalian pencemaran udara di Jakarta dan sekitarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan dalil eksepsi Tergugat IV yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kabur, karena dalam posita dan petitum dalam gugatan Para Penggugat tidak dijelaskan apa yang menjadi kewajiban Tergugat IV yang memiliki keterkaitan dengan Tergugat lainnya, dan Para Penggugat tidak menjelaskan mengenai ruang lingkup wilayah yang menjadi tuntutan Para Penggugat, terhadap eksepsi tersebut Para Tergugat memberikan tanggapan:

- Bahwa Para Penggugat sudah menyampaikan dengan jelas kewajiban-kewajiban Tergugat IV dalam kaitannya dengan pengendalian pencemaran udara pada Surat Gugatan halaman 15 poin nomor 46 sampai 48 dan halaman 31 sampai 32 poin nomor 154 sampai 164, sebagaimana Para Penggugat sampaikan lagi secara ringkas, yaitu:
 - a. Informasi mengenai resiko dari paparan pencemaran udara terhadap kesehatan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta tentu berkaitan erat dengan upaya mengendalikan pencemaran udara di Jakarta; dan
 - b. Tuntutan kepada Tergugat IV untuk melakukan penghitungan dampak kesehatan akibat dari pencemaran udara merupakan hal yang penting bagi Tergugat V, TurutTergugat I danTurut Tergugat II karena informasi tersebut menjadi dasar bagi Tergugat V, TurutTergugat I dan Turut Tergugat II dalam menentukan target penurunan beban pencemar serta target penurunan jumlah penyakit akibat pencemaran udara yang harus dicapai;
- Bahwa demikian juga, ruang lingkup wilayah yang menjadi tuntutan Para Penggugat terhadap Tergugat IV juga telah jelas, yakni penghitungan penurunan dampak kesehatan akibat pencemaran udara di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan Provinsi Jawa Barat. Tuntutan kepada Tergugat IV tersebut yang mencakup wilayah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat tentu relevan karena sesuai dengan bukti yang Para

Halaman 249 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sampaikan, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara pencemaran udara lintas batas;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan dalil eksepsi Tergugat V yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kabur oleh karena kapasitas Para Penggugat tidak jelas dan lengkap, data tentang jumlah kasus timbulnya penyakit yang berkaitan dengan pencemaran udara di Jakarta yang dicantumkan dalam gugatan juga tidak lengkap dan jelas, dan gugatan Para Penggugat didasarkan pada tolak ukur yang tidak jelas - sebab polusi udara terjadi karena pengaruh cuaca, Para Penggugat memberikan tanggapan:

- Bahwa Para Penggugat adalah warga negara Indonesia yang memiliki perhatian khusus terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat, aktif melakukan advokasi lingkungan hidup, dan/atau masyarakat yang rentan menderita penyakit akibat pencemaran udara, yang bertempat tinggal di wilayah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dan sekitarnya;
- Bahwa Para Penggugat mencantumkan data kasus timbulnya penyakit yang berkaitan dengan pencemaran udara hanya terbatas pada tahun 2010 dan 2016 karena Tergugat V tidak menyediakan data yang serupa di tahun-tahun lainnya, justru Tergugat V lah yang seharusnya melakukan studi yang serupa setiap tahunnya dan kemudian mengumumkannya sehingga masyarakat yang sehari-hari tinggal maupun berkegiatan di Provinsi DKI Jakarta mengetahui resiko timbulnya penyakit akibat pencemaran udara Jakarta;
- Bahwa Para Penggugat membantah pernyataan Tergugat V bahwa, "Jumlah kasus pada tahun 2010 dan 2016 tidak dapat dijadikan sebagai kesimpulan bahwa penyakit yang timbul diakibatkan oleh pencemaran udara di DKI Jakarta." Perlu Tergugat V ketahui bahwa data kasus penyakit yang berkaitan dengan pencemaran udara di Jakarta diperoleh dari studi berjudul "*Cost-Benefit Analysis Fuels Economy*" yang ditulis oleh Ahmad Safrudin, dkk dan diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia pada tahun 2010. Studi tersebut hanya mencantumkan jenis-jenis penyakit yang memang sudah ada bukti epidemilogisnya di mana jenis-jenis penyakit tersebut memiliki hubungan kausalitas yang mencukupi dengan pencemaran udara. Pernyataan tersebut sebagaimana Para Penggugat kutip di bawah ini:

"For the assessment of the health costs it was not possible to consider all health outcomes found to be associated with air pollution. Only those meeting the following three criteria were considered:

- *There is epidemiological evidence that the selected health outcomes are*

Halaman 250 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



linked to air pollution;

- The selected health outcomes are sufficiently different from each other so as to avoid double counting of the resulting health costs (separate ICD3 codes);*
- The selected health outcomes can be expressed in financial terms.*

This study is an economic valuation study to present the monetary value estimates for the adverse human health effects resulted from ambient air pollution.

Both the studies on short-term effects of ambient air pollution on public health revealed that, similar to other foreign studies, there were significant correlation between the concentrations of air pollutants and the morbidity rates of certain types of respiratory and cardiovascular diseases. It is assumed that the impacts of the four selected criterion pollutants, namely nitrogen dioxide (NO₂), sulphur dioxide (SO₂), particulate matters less than 10 micrometer (PM₁₀), and ozone (O₃), on diseases under the broad categories of respiratory and circulatory diseases have already been ascertained by the previous studies;

- Bahwa lebih lanjut lagi, The Lancet Commission on Pollution and Health telah menerbitkan jurnal pada 19 Oktober 2017 yang di dalamnya menjelaskan bahwa terdapat hubungan sebab akibat yang kuat antara pencemaran PM 2.5 dengan penyakit kardiovaskular dan penyakit paru-paru. Penyakit kardiovaskular tersebut mencakup serangan jantung, hipertensi, aritmia, gagal jantung kongestif, hingga penyakit kardiovaskular yang menyebabkan kematian. Pada organ paru-paru, pencemaran berhubungan dengan timbulnya penyakit paru obstruktif kronis (PPOK) dan kanker paru-paru;
- Bahwa dengan kata lain, jumlah penyakit yang timbul akibat pencemaran udara Jakarta yang Para Penggugat cantumkan dalam gugatan merupakan data dengan tingkat hubungan kausalitas yang sangat meyakinkan;
- Bahwa Para Penggugat membantah argumen Tergugat V yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kabur karena Gugatan Para Penggugat didasarkan pada tolak ukur yang tidak jelas karena polusi udara terjadi karena pengaruh cuaca. Pengaruh cuaca hanya salah satu faktor yang memengaruhi kualitas udara di suatu daerah. Sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 5 Ayat (1) PP No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (PP No. 41 Tahun 1999), penentuan status mutu udara ambien daerah harus memperhatikan kegiatan-kegiatan yang di antaranya adalah inventarisasi

Halaman 251 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data kualitas udara ambien, inventarisasi sumber-sumber pencemar dan potensi emisinya, serta inventarisasi kondisi atmosfer di daerah;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan dalil eksepsi Turut Tergugat II yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kabur oleh karena Notifikasi dari Para Penggugat tertanggal 5 Desember 2018 tidak mencantumkan keterangan bahwa prosedur acara persidangan CLS mengacu pada HIR, terdapat ketidaksesuaian antara isi tuntutan di dalam surat notifikasi dan surat gugatan dari Para Penggugat, dan isi tuntutan terhadap Turut Tergugat II tidak sesuai dengan kedudukannya yang hanya sebagai turut Tergugat dalam perkara *a quo*, terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat memberikan tanggapan:

- Bahwa Turut Tergugat II keliru dalam memahami SK KMA No. 36 Tahun 2013 khususnya bagian mengenai Gugatan Warga Negara. Ketentuan di dalam SK KMA tersebut, khususnya yang menyatakan bahwa prosedur acara persidangan CLS mengacu pada HIR, merupakan panduan bagi hakim ketika memeriksa dan mengadili perkara gugatan warga negara atau *Citizen Lawsuit*. HIR juga menjadi panduan bagi hakim dalam mengadili sengketa perdata secara umum;
- Bahwa Para Penggugat membantah argumen Turut Tergugat II yang menyatakan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara isi tuntutan Para Penggugat terhadap Turut Tergugat II di dalam surat notifikasi dan surat gugatan dari Para Penggugat. Tuntutan terhadap Turut Tergugat II dalam surat gugatan tanggal 4 Juli 2019 tidak melebihi yang tercantum di dalam surat notifikasi tanggal 5 Desember 2018;
- Bahwa terkait dengan dalil Turut Tergugat II, yang berpendapat bahwa Para Penggugat tidak menyampaikan dengan jelas mengenai masalah pencemaran udara Jakarta yang merupakan masalah pencemaran udara lintas batas, Para Penggugat memberikan tanggapan, bahwa sesuai dengan:
 - a. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemerintah Daerah) mengatur persoalan pencemaran lingkungan hidup, termasuk pencemaran udara, yang terjadi melintasi batas provinsi. Hal ini misalnya dijelaskan pada Lampiran UU Pemerintah Daerah, halaman 44 huruf K yang menjelaskan bahwa terdapat urusan pemerintahan mengenai pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas daerah provinsi dan/atau lintas batas negara;
 - b. PP No. 41 Tahun 1999 juga menjelaskan bahwa perlunya inventarisasi kondisi meteorologi dan geografis dalam penentuan status mutu daerah

Halaman 252 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena kedua kondisi tersebut dapat memengaruhi pergerakan pencemar udara di atmosfer serta juga memengaruhi penyebaran pencemar udara di suatu daerah. Hal ini sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 5 Ayat (1) PP No. 41 Tahun 1999, di bawah ini:

“Kondisi ini meliputi meteorologi dan topografi dari daerah yang bersangkutan. Meteorologi memungkinkan terjadinya berbagai pergerakan dan reaksi polutan di atmosfer. Sedangkan topografi berpengaruh terhadap seifit penyebaran pencemar. Sehingga secara tidak langsung hal ini akan berpengaruh dalam penentuan status mutu udara ambien”

- Bahwa dari kedua ketentuan hukum tersebut sudah jelas bahwa pencemaran udara lintas batas Provinsi dapat terjadi. Dengan begitu, tentu masing-masing Pemerintah Provinsi harus melakukan pengendalian pencemaran udara, tidak hanya agar udara di daerahnya sendiri tidak tercemar, tetapi juga agar kualitas udara di daerah provinsi tetangganya tidak terpengaruh akibat sumber pencemar udara di daerah provinsinya;
- Bahwa lebih lanjut lagi, sebagaimana Para Penggugat sudah sampaikan di atas, terdapat hubungan kausalitas antara kualitas udara Jakarta dengan kegiatan di daerah Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat. Hubungan kausalitas tersebut terbukti dari dua hasil studi di bawah ini:
 - a. Studi Prof. Ir. Puji Lestari, Ph.D. yang menemukan bahwa PM2.5 yang ada di area Lubang Buaya, Jakarta Timur dan Taman Kebon Jeruk Intercon, Jakarta Barat sebagian besar berasal dari pembakaran batubara di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Hasil studi tersebut diberitakan dalam Koran Tempo edisi Hari Senin, 12 Agustus 2019, halaman 17 dengan judul “Abu Batu Bara Perkeruh Udara Jakarta”; dan
 - b. Studi berjudul “Jakarta’s Silent Killer”, yang dipublikasikan oleh Greenpeace Indonesia pada bulan Oktober 2017, menyampaikan bahwa 22 unit PLTU dengan kapasitas total 7.690 MW yang beroperasi di Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat membuang emisi PM2.5 yang berdampak pada sekitar tiga juta manusia yang berkegiatan di Jakarta.
- Bahwa bukti hubungan kausalitas antara kualitas udara Jakarta dengan kegiatan di daerah Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat yang Para Penggugat cantumkan di atas menunjukkan bahwa upaya memulihkan udara Jakarta memerlukan juga upaya dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam mengurangi emisi dari kegiatan yang ada di wilayah yurisdiksinya. Dengan begitu, cukup beralasan bagi Para Penggugat untuk mencantumkan tuntutan terhadap Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II di dalam perkara a

Halaman 253 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



quo;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*), Majelis berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat tersebut tidak beralasan, oleh karena setelah Majelis membaca dan mencermati gugatan Para Penggugat:

- Bahwa dalam gugatan Para Penggugat telah menjelaskan dasar-dasar hukum yang menjadi kewajiban Tergugat I dan hubungannya dengan pengendalian pencemaran udara di Jakarta dan sekitarnya;
- Bahwa terkait dengan istilah “daerah tetangga Jakarta” telah diuraikan oleh Para Penggugat maksudnya adalah Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat, sebagaimana Para Penggugat tentukan dalam gugatan bahwa Gubernur Banten dan Gubernur Jawa Barat menjadi turut Tergugat dalam perkara ini, dan telah pula diuraikan hubungan kausalitas antara kualitas udara Jakarta dengan kegiatan di daerah Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Para Penggugat juga telah menguraikan tentang kewajiban-kewajiban hukum yang lalai dilakukan oleh Tergugat III dalam kaitannya dengan pencemaran udara di Jakarta, yaitu lalai dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dalam pengendalian pencemaran udara di Jakarta dan sekitarnya;
- Bahwa Para Penggugat telah menguraikan tentang kewajiban-kewajiban Tergugat IV dalam kaitannya dengan pengendalian pencemaran udara, dan telah pula menguraikan tentang ruang lingkup wilayah yang menjadi tuntutan Para Penggugat terhadap Tergugat IV, yakni penghitungan penurunan dampak kesehatan akibat pencemaran udara di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa terkait dengan dalil eksepsi Tergugat V yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kabur oleh karena kapasitas Para Penggugat tidak jelas dan lengkap, data tentang jumlah kasus timbulnya penyakit yang berkaitan dengan pencemaran udara di Jakarta yang dicantumkan dalam gugatan juga tidak lengkap dan jelas, dan gugatan Para Penggugat didasarkan pada tolok ukur yang tidak jelas, mengenai hal tersebut telah diuraikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, sebagaimana pula telah ditanggapi oleh Para Penggugat dalam repliknya;
- Bahwa demikian juga terkait dengan eksepsi Turut Tergugta II yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kabur oleh karena Notifikasi dari Para Penggugat tertanggal 5 Desember 2018 tidak mencantumkan keterangan

Halaman 254 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



bahwa prosedur acara persidangan CLS mengacu pada HIR, terdapat ketidaksesuaian antara isi tuntutan di dalam surat notifikasi dan surat gugatan dari Para Penggugat, dan isi tuntutan terhadap Turut Tergugat II tidak sesuai dengan kedudukannya yang hanya sebagai Turut Tergugat, mengenai hal ini juga telah diuraikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, sebagaimana pula telah ditanggapi oleh Para Penggugat dalam repliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat II yang menyatakan gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscur Libel*) tidak beralasan, maka eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat II ini harus dinyatakan ditolak, namun mengenai kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Para Pengugat dalam gugatannya tersebut - masih akan dipertimbangkan dalam pertimbangan materi pokok perkaranya;

3. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak:

(diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V)

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam jawabannya, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak, dengan alasan:

- Tergugat I mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak menarik pihak ketiga yang erat kaitannya dengan dalil gugatan Para Penggugat yaitu Kementerian Perhubungan terkait pencemaran udara dan Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan penyusunan peraturan pemerintah;
- Tergugat II mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak menarik Kementerian ESDM terkait dengan pengawasan bahan bakar oleh Komite Teknis Bahan Bakar yang diketuai oleh Menteri ESDM, dan tidak menarik Wali Kota Bekasi, Bupati Bekasi, Bupati Karawang, Wali Kota Depok, Wali Kota Tangerang Selatan, Wali Kota Tangerang dan Bupati Tangerang, sebagai pihak dalam perkara ini;
- Tergugat V mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan pihak-pihak yang mempunyai kaitan langsung dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, diantaranya Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pekerjaan Umum dan

Halaman 255 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Rakyat, serta seluruh Walikota maupun Bupati di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V tersebut, dalam Repliknya Para Penggugat pada pokoknya memberikan jawaban bahwa sesuai dengan doktrin dan yurisprudensi adalah merupakan hak Penggugat untuk menentukan atau memilih siapa-siapa yang ditarik sebagai Tergugat, yang dalam perkara ini, dan oleh karena gugatan ini terkait dengan pencemaran udara dan erat kaitannya dengan permasalahan kesehatan, maka Para Penggugat telah cukup menarik pihak-pihak yang menjadi Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana dalam gugatan perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V ini, Majelis berpendapat dengan berdasarkan pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 - memberikan kaidah bahwa adalah menjadi hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang didudukkan sebagai pihak Tergugat - yang menurut Penggugat dirasa merugikan pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi tersebut, maka menjadi hak Para Penggugat untuk mendudukkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat II - sebagai pihak Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, secara kasuistis dalam perkara ini, materi eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak, menurut Majelis tidaklah beralasan dan dinyatakan ditolak;

3. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Prematur:

(diajukan oleh Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV)

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam jawabannya, Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat prematur, dengan alasan:

- Tergugat I mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat prematur karena tidak dapat menguraikan hubungannya dengan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat, terutama dampak pencemaran udara di DKI Jakarta terhadap timbulnya penyakit-penyakit yang dialami masyarakat DKI Jakarta, dan dalil Para Penggugat hanya berdasarkan asumsi-asumsi saja dimana asumsi

Halaman 256 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum tentu akan terjadi karena bersifat spekulatif dan bukanlah mendasarkan pada fakta-fakta yang benar-benar telah terjadi;

- Tergugat III mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat patur karena Tergugat III belum pernah mengeluarkan suatu kebijakan yang merugikan kepentingan Para Penggugat, atau belum ada kebijakan Tergugat III yang menimbulkan akibat hukum sehingga dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa;
- Tergugat IV mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat prematur karena terkait dengan sengketa lingkungan hidup tidak melalui tahap sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut, dalam Repliknya Para Penggugat pada pokoknya memberikan jawaban bahwa dalam uraian gugatannya telah menguraikan secara jelas hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum Para Tergugat terkait pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya pencemaran udara yang menimbulkan kerugian berupa penyakit yang dialami warga DKI Jakarta, yang merupakan warga negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Tergugat IV yang mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat prematur karena sengketa ini sengketa lingkungan hidup, namun tidak melalui tahap sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Para Penggugat mendalilkan:

- Bahwa sebelum Para Penggugat mengajukan gugatan permasalahan buruknya kualitas udara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Juli 2019, Para Penggugat yang tergabung dalam Tim Advokasi Gerakan Ibukota telah mengajukan surat pemberitahuan (notifikasi) Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa dengan mekanisme gugatan warga negara pada tanggal 5 Desember 2019;
- Bahwa dalam surat notifikasi tersebut Tim Advokasi Gerakan Ibukota telah memberitahukan akan mengajukan upaya hukum melalui mekanisme Gugatan Warga Negara (citizen lawsuit);
- Bahwa dalam surat notifikasi tersebut Tim Advokasi Gerakan Ibukota telah menjabarkan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV dan meminta Tergugat IV untuk melakukan penghitungan penurunan dampak kesehatan akibat pencemaran udara di Provinsi DKI

Halaman 257 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat yang perlu dicapai sebagai dasar pertimbangan para Gubernur dalam penyusunan strategi dan rencana aksi pengendalian pencemaran udara di provinsi masing-masing;

- Bahwa namun demikian hingga didaftarkan gugatan ini, Tergugat IV sama sekali tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dan hal tersebut dapat diketahui dengan tidak adanya tanggapan dari Tergugat IV atas notifikasi yang telah disampaikan oleh Tim Advokasi Gerakan Ibukota meski jarak waktu antara disampainya notifikasi dan didaftarkan gugatan ini telah melewati waktu yang cukup panjang yakni 6 bulan lamanya;
- Bahwa gugatan warga negara baru bisa didaftarkan ke pengadilan setelah melampaui jeda waktu 60 hari kerja setelah disampainya notifikasi. Jeda waktu tersebut bertujuan untuk upaya menyelesaikan sengketa di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Tergugat I dan Tergugat III yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat prematur ini, dalam uraian gugatannya Para Penggugat telah menguraikan secara jelas hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum Para Tergugat terkait pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya pencemaran udara yang menimbulkan kerugian berupa penyakit yang dialami warga DKI Jakarta, yang merupakan warga negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan eksepsi Tergugat IV yang mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat prematur karena terkait dengan sengketa lingkungan hidup tidak melalui tahapan sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menurut Majelis alasan eksepsi Tergugat IV tersebut sudah menyangkut materi pembuktian pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV - yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat prematur tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

4. Eksepsi Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum:

(diajukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat II)

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam jawabannya, Tergugat II dan Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (*error in*

Halaman 258 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persona), oleh karena sebagian dari Para Penggugat tidak bertempat tinggal di wilayah Provinsi DKI Jakarta atau bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta, yaitu setidaknya-tidaknya 14 (empat belas) orang yang memiliki alamat atau berdomisili di luar Jakarta, sedangkan gugatan *a quo* adalah berkaitan dengan persoalan pencemaran udara di Jakarta, sehingga tidak mempunyai hubungan kausalitas dengan kerugian akibat pencemaran di Jakarta, dan Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II dan Turut Tergugat II tersebut, dalam Repliknya Para Penggugat pada pokoknya memberikan jawaban bahwa Para Penggugat tidak memungkiri jika sebagian Penggugat dalam perkara ini tidak berdomisili di wilayah Provinsi DKI Jakarta, namun kesemuanya masih berstatus sebagai Warga Negara Indonesia, sehingga sesuai dengan SK KMA Nomor 36/KMA/SK/III/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup - sebagian dari Para Penggugat tersebut memiliki kapasitas dan kedudukan dalam mengajukan gugatan warga negara, sebagaimana dalam gugatan perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat II ini, Majelis sependapat dengan Para Tergugat, bahwa meskipun ada sebagian dari Para Penggugat tidak berdomisili di wilayah Provinsi DKI Jakarta, namun oleh karena Para Penggugat berstatus sebagai Warga Negara Indonesia, maka sesuai dengan SK KMA Nomor 36/KMA/SK/III/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup - Para Penggugat memiliki kapasitas dan kedudukan dalam mengajukan gugatan warga negara, sehingga materi eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat II ini - tidak beralasan dan juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka seluruh materi eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat II dinyatakan ditolak;

- **Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana disebutkan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Halaman 259 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) yang diajukannya, Para Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia mengajukan Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*), yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak asasi manusia, dalam hal ini laai dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, **oleh karenanya** Para Penggugat memohon agar Para Tergugat dan Turut Tergugat dihukum untuk melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam petitum gugatan Para Penggugat pada angka 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10;

Menimbang, bahwa atas pokok dalil gugatan Para Penggugat dan hal yang dimohonkan oleh Para Penggugat sebagai mana tersebut di atas, Para Tergugat pada pokoknya membantahnya, dengan menyatakan bahwa Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum - berupa pelanggaran terhadap hak asasi manusia atas pemenuhan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat, **oleh karenanya** Para Tergugat memohon agar gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Penggugat datang menghadap kuasanya di persidangan, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat II datang kuasanya di persidangan, sedangkan Turut Tergugat I - meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, tetapi tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sehingga sehubungan dengan diajukannya gugatan ini - Turut Tergugat I tidak menggunakan haknya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti foto copy surat bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan, yaitu bukti surat P-1a sampai dengan P-123, serta mengajukan 3 (dua) orang Saksi dan 5 (lima) orang Ahli;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan, yaitu:

- Tergugat I mengajukan bukti surat T.I-1 sampai dengan T.I-6;
- Tergugat II mengajukan bukti surat T.II-1 sampai dengan T.II-35c;
- Tergugat III mengajukan bukti surat T.III-1 sampai dengan T.III-8;

Halaman 260 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat IV mengajukan bukti surat T.IV-1 sampai dengan T.IV-14;
 - Tergugat V mengajukan bukti surat T.V-1a sampai dengan T.V-27b;
- Serta secara bersama-sama Para Tergugat mengajukan 3 (dua) orang Saksi dan 5 (lima) orang Ahli;

Menimbang, bahwa sedangkan Turut Tergugat II untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, telah mengajukan bukti-bukti surat bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan, yaitu bukti surat TT.II-1 sampai dengan TT.II-17, dalam perkara ini Turut Tergugat II tidak mengajukan Saksi maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak sebagaimana tersebut diatas, sepanjang bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan relevan untuk pembuktian dalil-dalil Para Pihak dalam perkara ini, serta terhadap alat bukti surat yang berupa foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara ini, maka sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008 - bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam perkara ini - sebagai Warga Negara Indonesia telah mengajukan **Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit)**, kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat selaku Penyelenggara Negara/ Pemerintah yang memiliki kewajiban hukum untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia setiap warga negaranya, yang dalam hal ini adalah pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa mengenai Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*), dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa "*Gugatan Warga Negara adalah suatu gugatan yang dapat diajukan oleh setiap orang terhadap suatu perbuatan melawan hukum, dengan mengatasnamakan kepentingan umum, dengan alasan adanya pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum oleh Pemerintah atau Organisasi Lingkungan Hidup tidak menggunakan haknya untuk menggugat*";

Halaman 261 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya M. Yahya Harahap, SH. (mantan Hakim Agung) dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, halaman 160-161, menegaskan bahwa dalam teori dan praktik selalu dikemukakan beberapa “karakteristik” *Citizen Lawsuit*, antara lain:

- a. Merupakan akses yang diberikan hukum kepada seseorang atau beberapa kelompok warga negara mengajukan gugatan ke pengadilan untuk dan atas nama kepentingan warga negara atau untuk dan atas nama “kepentingan umum” (*probono public*);
- b. *Citizen Lawsuit* bertujuan untuk melindungi kepentingan warga negara akibat terjadinya kerugian yang timbul dari “tindakan” atau “pembiaran” atau “kelalaian” dari penyelenggara negara/otoritas negara menjalankan undang-undang;
- c. Kapasitas orang perorangan warga negara yang bertindak mengambil inisiatif menjadi penggugat dalam perkara *Citizen Lawsuit*:
 - 1) Tidak harus dan tidak perlu membuktikan dia ada mengalami kerugian nyata dan obyektif; dan
 - 2) Tidak memerlukan surat kuasa dari orang lain atau warga negara manapun;

Dapat dilihat, Gugatan *Citizen Lawsuit* yang disebut juga “Gugatan Warga Negara”, merupakan akses atau pintu bagi warga Negara untuk menggugat dan menuntut pertanggung jawaban Negara/Penyelenggara Negara/Otoritas Negara atas “kegagalannya” dan “kelalaiannya” memenuhi hak-hak dan kepentingan kemaslahatan warga negara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut M. Yahya Harahap, SH. menyebutkan bahwa Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) belum diatur dan tidak dikenal dalam sistem Peradilan Indoensia, namun dalam praktek Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) yang telah diajukan ke pengadilan diakui eksistensi formilnya, dan sekaligus menyelesaikan serta memutus substansi atau materi pokok (*subject matter*) sengketa, walaupun ada juga dalam beberapa putusan tidak atau belum mengakui atau menerimanya keberadaan formilnya;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Hukum Acara Indonesia mekanisme Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) belum diatur dalam Undang-Undang, namun terkait dengan mekanisme Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) dalam perkara lingkungan hidup, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, yang dalam keputusan

Halaman 262 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diantaranya disebutkan tentang persyaratan untuk mengajukan Gugatan Warga Negara, yaitu sebagai berikut:

1. Penggugat adalah satu orang atau lebih Warga Negara Indonesia bukan merupakan badan hukum;
2. Tergugat adalah Pemerintah dan/atau Lembaga Negara;
3. Dasar gugatan adalah untuk kepentingan umum;
4. Obyek gugatan adalah pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum;
5. Notifikasi/somasi wajib diajukan dalam jangka waktu 60 hari kerja sebelum adanya gugatan dan sifatnya wajib, apabila tidak ada notifikasi gugatan wajib dinyatakan tidak diterima;
6. Notifikasi/somasi dari calon Penggugat kepada calon Tergugat dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya syarat Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas atau tidak - Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut, di bawah ini;

Menimbang, bahwa tentang syarat Penggugat dalam Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) adalah satu orang atau lebih Warga Negara Indonesia dan bukan merupakan suatu badan hukum, berdasarkan pemeriksaan legal standing pada saat awal persidangan, Kuasa Hukum Para Penggugat telah menunjukkan identitas Para Penggugat dalam perkara ini - yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk, dan setelah diteliti - bahwa benar Para Pengugat adalah merupakan Warga Negara Indonesia, dan dalam pengajuan gugatan ini - Para Penggugat mengajukan Gugatan Warga Negara dalam statusnya sebagai pribadi dan bukan sebagai badan hukum, sehingga dengan demikian syarat Penggugat adalah satu orang atau lebih Warga Negara Indonesia dan bukan merupakan suatu badan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai syarat berikutnya bahwa Tergugat dalam Gugatan Warga Negara adalah Pemerintah dan/atau Lembaga Negara, sebagaimana disebutkan dalam gugatan Para Penggugat - tentang pihak-pihak Tergugat dalam perkara ini, maka dapat dipahami bahwa pihak-pihak Tergugat dalam perkara ini - yaitu Presiden Republik Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup

Halaman 263 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gubernur Provinsi Jawa Barat dan Gubernur Provinsi Banten, adalah merupakan lembaga pemerintah atau lembaga negara, dengan demikian syarat Tergugat dalam Gugatan Warga Negara adalah Pemerintah dan/atau Lembaga Negara juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang syarat dasar Gugatan Warga Negara adalah untuk kepentingan umum, sebagaimana disebutkan dalam gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa Gugatan Warga Negara ini dilakukan dengan tujuan agar hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang dalam hal ini adalah udara yang bersih bagi masyarakat Jakarta - dapat terlindungi dan terpenuhi, sehingga dengan demikian dasar Gugatan Warga Negara yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini adalah untuk kepentingan umum, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai syarat obyek gugatan adalah pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum, sebagaimana disebutkan dalam gugatannya, Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Gugatan Warga Negara ini diajukan kepada Para Tergugat selaku penyelenggara negara, oleh karena kelalaian Para Tergugat untuk memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang yang dijamin oleh konstitusi warga negara, yaitu hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik, yang dalam hal ini adalah udara yang sehat, yang terlanggar sebagaimana diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga dengan demikian syarat obyek gugatan adalah pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai syarat Notifikasi (Somasi) wajib diajukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sebelum adanya gugatan dan sifatnya wajib, dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, mengenai syarat tersebut - sebagaimana disebutkan dalam gugatannya, Para Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan pemberitahuan (Notifikasi) Gugatan Warga Negara kepada Para Tergugat yang ditembuskan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, melalui surat pada tanggal 05 Desember 2018 dan telah diterima secara layak dan patut;

Halaman 264 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai bukti bahwa Para Penggugat telah menyampaikan Notifikasi Gugatan Warga Negara kepada Para Tergugat yaitu berupa Surat Notifikasi tanggal 05 Desember 2018, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat P-88 berupa Surat Pemberitahuan (Notifikasi) Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dengan Mekanisme Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*), dan Surat Notifikasi tersebut telah diterima oleh Para Tergugat, sebagaimana Tanda Bukti Terima Surat yaitu bukti surat P-82, P-83, P-84, P-85 dan P-86;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tanggal pengiriman notifikasi (bukti surat P-88) dan tanggal penerimaan surat notifikasi (bukti surat P-82, P-83, P-84, P-85 dan P-86), yaitu tertanggal di bulan Desember 2018, maka pada saat perkara ini didaftarkan pada tanggal 04 Juli 2019 - notifikasi tersebut telah melampaui jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja, sehingga syarat Notifikasi (Somasi) wajib diajukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sebelum adanya gugatan - juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, telah ternyata bahwa Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) yang diajukan oleh Para Penggugat telah memenuhi syarat formal sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat formal Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok perkara - dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) yang diajukannya, Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia telah mengajukan Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*), dengan dalil bahwa Para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum - melanggar hak asasi manusia, dalam hal ini lalai dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;

Halaman 265 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Menimbang, bahwa sehubungan dalil Para Penggugat bahwa Para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum, maka terlebih dahulu perlu diketahui tentang pengertian perbuatan melawan hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa : *“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1366 KUHPerdara menyebutkan bahwa *“Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk perbuatan yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu : adanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, menurut Yurisprudensi tetap di Indonesia adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, atau;
3. Melanggar kaedah tata susila, atau;
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa keempat kriteria tersebut menggunakan kata “atau”, yang mengandung pengertian secara alternatif - yang untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, akan tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum (Setiawan, SH, *Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, diterbitkan Team Pengkajian Hukum Mahkamah Agung RI tahun 1991 halaman 121);

Halaman 266 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi persoalan dan perlu dicari fakta hukumnya adalah, apakah **“Para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum - yaitu telah lalai - tidak menjalankan kewajibannya dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”**, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan persoalan pokok sebagaimana tersebut di atas, terhadap bukti-bukti surat, saksi-saksi dan ahli-ahli yang diajukan oleh Para Pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan - dalam satu kesatuan pertimbangan, dengan pembatasan penilaian waktu sampai dengan perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, bahwa *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”*, dan Pasal 65 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan;

- Ayat (1) : Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- Ayat (2) : Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan, bahwa udara Jakarta yang tercemar menyebabkan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak terpenuhi, dan atas tercemarnya udara Jakarta tersebut, Para Penggugat menginginkan pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran udara yang terintegrasi, efektif, terukur, dan tuntas dengan satu indikator kesuksesan - udara Jakarta memenuhi BMUA yang ditentukan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Penggugat telah membuktikan tidak terpenuhinya hak atas lingkungan yang baik dan sehat bagi Warga Jakarta, yang dibuktikan dengan adanya fakta:

- 1) Tercemarnya udara DKI Jakarta, khususnya dengan terlampauinya Baku Mutu Udara Ambien (BMUA) tahunan untuk parameter O₃, PM 10 dan PM 2,5 (bukti surat P-2; P-3; P-4 P-5; P-6; P-7; P-8 dan P-9);

Halaman 267 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pencemaran udara tersebut telah menyebabkan dan/atau meningkatkan risiko Para Penggugat mengalami kematian dini dan/atau menderita berbagai penyakit yang berhubungan dengan pencemaran udara, termasuk ISPA, asma, jantung koroner, hipertensi, stroke, penyakit paru obstruktif kronis (bukti surat P-13A; P-13B; P-22A; P-22B; P-23A; P-23B; P-24A; P-24B; P-25A; P-25B; P-65; P-66; P-67; P-68; P-69; P-70; P-71 dan keterangan Ahli Irma Hidayana, dr. Alan Lockwood, Arie D. Syafeichar dan Muchtaruddin Mansyur); dan,
- 3) Sekalipun Para Tergugat telah mengetahui fakta pencemaran udara di wilayah DKI Jakarta dan dampak kesehatannya (bukti surat P-53; P-46 dan keterangan saksi Annisa Zahra), Para Tergugat telah gagal menginformasikan keadaan tersebut berikut resiko-resiko kesehatannya kepada Para Penggugat (bukti surat P-11A; P-11B; P-44; P-45; P-46; P-76; P-77; P-78; P-79; P-80; P-81) atau memberikan ruang partisipasi bagi Para Penggugat untuk berperan serta dalam upaya perbaikan kualitas udara DKI Jakarta (keterangan saksi Hindun Mulaika dan bukti surat P-97; P-98; P-99; P-100);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan : O₃, PM₁₀ dan PM_{2,5} adalah:

- 1) Ozone adalah pencemar yang terbentuk melalui reaksi antara *Nitrogen Oksida* (NO) dengan *Volatile Organic Compound* (VOC) dalam keadaan adanya sinar matahari. Pencemar ini dapat menyebabkan penyakit batuk, iritasi, radang tenggorokan, penurunan fungsi paru, kerusakan fungsi paru, hingga memperparah bronchitis, emfisema dan asma;
- 2) PM₁₀ merupakan kepanjangan dari *Particulate Matter* adalah debu atau partikel halus yang berukuran diameter 10 (sepuluh) mikrometer yang dapat dihirup manusia sampai dengan bagian tenggorokan;
- 3) PM_{2,5} adalah debu yang berukuran diameter 2,5 mikrometer. Partikel debu ini dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui jaringan pernapasan sampai dengan system pembuluh darah manusia. Dalam kondisi tertentu, partikel ini dapat menyebabkan gangguan kardiovaskular dan paru-paru bersifat karsinogenik (menyebabkan kanker) yang mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dokumen, kesaksian maupun keterangan ahli yang dihadirkan oleh Para Penggugat, menunjukkan bahwa DKI Jakarta tidak optimal dalam memenuhi Baku Mutu Udara Ambien (BMUA) Nasional maupun Daerah untuk rata-rata tahunan parameter Ozone (O₃), PM₁₀

Halaman 268 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PM 2.5 setidaknya sejak tahun 2014 hingga gugatan ini diajukan (bukti surat P-2; P-3; P-4 P-5; P-6; P-7; P-8 dan P-9), dan Para Tergugat pun tidak membantah adanya fakta tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Para Tergugat memiliki informasi, mengetahui dan menyadari fakta tercemarnya udara Jakarta bertahun-tahun sebelum gugatan ini diajukan, yang antara lain dibuktikan dengan keterangan saksi Sdri. Annisa Zahra bahwa ia telah menganalisis data PM 2.5 sejak tahun 2017, dan Tergugat V juga mengakui dalam laporannya bahwa udara Jakarta 'tercemar' (P-49). Para Tergugat juga terbukti mengetahui bahwa udara Jakarta akan semakin tercemar jika intervensi yang tepat tidak segera dilakukan (bukti surat P-12A; P-12B; P-26A; P-26B) dan telah menerima berbagai rekomendasi mengenai kebijakan yang perlu diambil untuk memperbaiki kualitas udara Jakarta (bukti surat P-12A; P-12B; P-15A; P-15B; P-16A; P-16B; P-18A; P-18B), bahkan, sebuah bukti dokumen yang disampaikan Para Penggugat menunjukkan bahwa Para Tergugat telah selayaknya mengetahui proyeksi memburuknya udara Jakarta, dampak kesehatannya, serta rekomendasi tindakan yang perlu dilakukan sejak tahun 1997 (bukti surat P-17A; P-17B);

Menimbang, bahwa akibat buruknya kualitas udara ini akan semakin mengancam kesehatan jutaan warga DKI Jakarta, dan Para Tergugat telah menyadari bahwa saat ini pencemaran udara telah berkontribusi dalam mengakibatkan kematian dini dan berbagai kesakitan di DKI Jakarta (bukti surat P-13A; P-13B; bukti P-22A; P-22B; P-23A; P-23B; P-24A; P-24B; P-25A; P-25B). Bukti ilmiah menyimpulkan bahwa berbagai kesakitan akibat buruknya kualitas udara merupakan kesakitan yang fatal dan mahal. Pernyataan para ahli kesehatan di media massa mendukung klaim ini (bukti surat P-65; P-66; P-67; P-68; P-69; P-70; P-71), dan dampak kesehatan akibat pencemaran udara bahkan diakui dalam dokumen resmi atau pernyataan publik Para Tergugat (bukti surat P-53; P-46);

Menimbang, bahwa Para Tergugat kurang optimal dalam memperingatkan publik mengenai bahaya pencemaran udara terhadap kesehatan (bukti surat P-11A; P-11B; P-44; P-45; P-46), dan penyangkalan Para Tergugat mengenai buruknya kualitas udara menyebabkan kebingungan publik (bukti surat P-76; P-77; P-78; P-79; P-80; P-81), oleh karena Para Tergugat berlingung di balik ISPU dan menolak permohonan informasi hasil pengukuran dalam konsentrasi, yang merupakan tolok ukur pemenuhan BMUA (keterangan saksi Hindun Mulaika dan bukti surat P-97, P-98, P-99, dan P-100);

Halaman 269 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa buruknya kualitas udara - khususnya di DKI Jakarta telah merugikan Para Penggugat dan masyarakat DKI Jakarta, karena tidak terpenuhinya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat - sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 9 huruf c Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 65 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Sahabat Peradilan yang disampaikan oleh David R. Boyd, Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia dan Lingkungan Hidup (bukti surat P-89A dan P-89B), kualitas udara yang buruk berimplikasi pada berbagai hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup, kesehatan, air, pangan, perumahan, hak anak, dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa secara lebih tegas Komnas HAM menyatakan bahwa pencemaran udara di Provinsi DKI Jakarta adalah bentuk pelanggaran terhadap penikmatan hak asasi manusia yakni hak atas hidup, hak atas lingkungan yang sehat, hak atas kesehatan, dan hak anak sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 dan Undang-undang terkait HAM, perlindungan anak, kesehatan, dan lingkungan hidup (bukti surat P-90);

Menimbang, bahwa Tergugat I adalah merupakan penanggungjawab utama dalam memastikan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ada dapat melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dalam hal ini khususnya udara yang kualitasnya baik bagi kesehatan;

Menimbang, bahwa selama sekitar 10 (sepuluh) tahun - Tergugat I telah lalai menunaikan perintah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk membuat Peraturan Pemerintah terkait pengendalian pencemaran udara (keterangan saksi Romi Setiawan), padahal perintah tersebut merupakan momentum bagi Tergugat I untuk memperbaiki kebijakan pengelolaan kualitas udara di Indonesia, meskipun pada akhirnya Tergugat I mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, yang keluar setelah diajukannya gugatan ini;

Halaman 270 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I tidak membuktikan bahwa ia telah memastikan, atau setidaknya secara rasional memperkirakan, bahwa kebijakan dan tindakan yang Tergugat I dan jajarannya lakukan dapat berkontribusi terhadap pencapaian DKI Jakarta terhadap BMUA yang disyaratkan;

Bahwa dengan menetapkan BMUA jauh di atas nilai yang direkomendasikan WHO sebagai tingkat aman (bukti surat P-1A; P-1B; P-62A; P-62B), Tergugat I justru secara sadar melegalkan dan mempertegas pembiaran, yang implikasinya, sekalipun udara tidak tercemar udara tersebut masih mengancam kesehatan masyarakat;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah lalai dalam kinerjanya, setidaknya selama 10 (sepuluh) tahun, yaitu:

Tergugat I telah mempertahankan Baku Mutu Udara Ambien dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 selama kurang lebih 21 tahun, tanpa pernah memprogramkan evaluasi terhadap BMUA. Tergugat I juga tidak membuktikan adanya dokumen yang mengkaji bagaimana BMUA dapat diperbaiki agar lebih protektif bagi kesehatan publik sebelum gugatan ini diajukan;

Tergugat I memahami bahwa Pasal 126 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan tenggat waktu bagi Tergugat I untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, paling lambat 1 tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, sementara saksi Para Tergugat (Romi Setiawan) menerangkan bahwa proses revisi telah berjalan 10 (sepuluh) tahun;

Selama sepuluh tahun tersebut, Tergugat I tidak pernah memprioritaskan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 di mana BMUA diatur, sebagaimana terbukti dalam Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 (bukti surat P-36, P-37, P-38, P-39, P-40) yang tidak memuat program perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang. Revisi PP No. 41 Tahun 1999 baru diprogramkan dalam Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2020 yang ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2020;

Telah ada putusan pengadilan yang memerintahkan Tergugat I untuk melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 sejak tahun 2017 dalam Putusan No. 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk, Putusan No.

Halaman 271 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36/PDT/2017/PT PLK, dan Putusan No. 3555 K/Pdt/2018 (bukti surat P-41, P-42, dan P-43). Tindakan ini, menurut ahli W. Riawan Tjandra, dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan pendapat Ahli W. Riawan Tjandra, Tergugat I dapat diklasifikasikan telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum, sehingga oleh karenanya petitum gugatan Para Penggugat pada angka 4 huruf b yang memohon menegatkan Baku Mutu Udara Ambien Nasional yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia, lingkungan, dan ekosistem, termasuk kesehatan populasi yang sensitif berdasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana diuraikan dalam gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan bimbingan teknis kepada Tergugat V, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II dalam melakukan uji emisi kendaraan bermotor berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa terkait dalil Para Penggugat terhadap Tergugat II tersebut, Tergugat II dalam jawabannya menyatakan bimbingan teknis uji emisi telah dilaksanakan melalui program Adipura, namun hal ini justru menunjukkan bahwa Tergugat II telah lalai melakukan bimbingan teknis dalam memastikan terlaksananya uji emisi;

- Bahwa Program Adipura dan bentuk bimbingan teknis lainnya yang dilaksanakan oleh Tergugat II mencampurbaurkan antara 'uji emisi' dengan 'uji petik emisi', bahwa 'uji emisi' yang Tergugat II klaim Tergugat V lakukan adalah 'uji petik emisi' yang tidak memiliki akibat hukum bagi pelanggar, berbeda dengan perintah Perda DKI No. 2 Tahun 2005. Tergugat II juga terlibat dalam studi yang merekomendasikan perbaikan uji emisi sejak tahun 2015 (bukti surat P-18A; P-18B);
- Bahwa walaupun mengetahui bahwa implementasi uji petik emisi perlu ditingkatkan menjadi uji emisi, Tergugat II tidak memperbaiki programnya, tidak pernah mengevaluasi pelaksanaan teknis uji emisi, tidak melakukan penegakan hukum atas pelanggaran baku mutu emisi sumber tidak bergerak lama, serta tidak mengevaluasi bagaimana program uji emisinya berkontribusi terhadap pencapaian BMUA di DKI Jakarta, Jawa Barat maupun Banten;

Halaman 272 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengingat tidak ada program lain selain Adipura yang terkait dengan bimbingan teknis uji emisi dalam Rencana Strategis Tergugat II Tahun 2015-2019 (bukti surat P-53), maka terbukti bahwa Tergugat II memang tidak pernah melakukan bimbingan teknis uji emisi terhadap kendaraan bermotor sebagaimana didalilkan Para Penggugat;
- Bahwa Tergugat II tidak mengajukan satupun bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat II pernah memberikan arahan kepada Tergugat V untuk melakukan hal-hal yang disyaratkan dalam peraturan yang Tergugat II tetapkan, dan sebagaimana bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat menunjukkan hal ini memang tidak diprogramkan oleh Tergugat II (bukti surat P-53; P-54; P-55; P-56);
- Bahwa meskipun saksi Annisa Zahra menyatakan Tergugat II memberikan masukan mengenai hasil pemantauan kualitas udara, saksi dapat menjelaskan input seperti apa yang diberikan, dan tidak ada dokumen atau keterangan yang menunjukkan Tergugat II pernah memberikan arahan agar Tergugat V melakukan perbaikan pemantauan kualitas udara, inventarisasi emisi hingga strategi dan rencana aksi;.

Menimbang, bahwa dengan demikian, sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena lalai dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja Tergugat V, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II dalam mengendalikan pencemaran udara terutama dalam uji emisi kendaraan bermotor, sehingga oleh karenanya petitum gugatan Para Penggugat pada angka 5 yang memohon agar Tergugat II dihukum untuk melakukan supervisi terhadap Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat dalam melakukan inventarisasi emisi lintas batas Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat - beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana diuraikan dalam gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat III tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Tergugat V, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II dalam mengendalikan pencemaran udara, sehingga kualitas udara di DKI Jakarta terus tercemar;

Halaman 273 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat III merupakan pihak yang memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja pemerintahan provinsi berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- Bahwa berdasarkan rencana strategis Tergugat III Tahun 2015-2019 (P-61), terbukti bahwa Tergugat III tidak memprioritaskan isu pengendalian pencemaran udara dalam RPJMN-nya. Ini berkorelasi dengan ketiadaan pengawasan dan pembinaan nyata yang dilakukan oleh Tergugat III pada Tergugat V, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II dalam mengendalikan pencemaran udara. Bukti ini juga tidak dibantah oleh Tergugat III baik dalam bukti dokumennya maupun melalui keterangan saksi dan ahli;
- Bahwa sekalipun Tergugat III menyatakan telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja Tergugat V, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II (bukti surat TIII-2, TIII-3, TIII-4, TIII-6, dan TIII-7), setelah memeriksa bukti-bukti tersebut, namun evaluasi Tergugat III kepada kinerja dalam menangani pencemaran udara yang dilakukan oleh Tergugat V, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II hanya didasarkan kepada intensitas Tergugat V, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II dalam melakukan pemantauan mutu udara ambien;
- Para Penggugat menegaskan bahwa pemantauan mutu udara ambien saja tidak mencukupi untuk menangani buruknya kualitas udara Jakarta. Banyak kewajiban lain yang seharusnya dipenuhi oleh Tergugat V, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, seperti pelaksanaan inventarisasi emisi, penyusunan strategi dan rencana aksi pengendalian pencemaran udara, dan penegakan hukum lingkungan yang luput menjadi objek evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Tergugat III;
- Bahwa Tergugat III tidak mengajukan bukti yang menunjukkan bahwa kebijakan dan tindakannya didukung dengan justifikasi atau perkiraan bagaimana tindakan tersebut akan membantu Tergugat V mencapai BMUA yang disyaratkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena lalai dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja Tergugat V dalam mengendalikan pencemaran udara, sehingga oleh karenanya petitum Para Penggugat pada angka 6 yang pada pokoknya memohon agar Tergugat III dihukum untuk

Halaman 274 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja Tergugat V dalam mengendalikan pencemaran udara, beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana diuraikan dalam gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan wilayah mana yang terpapar oleh pencemaran udara dan tidak menyampaikan kepada masyarakat DKI Jakarta bahaya dari pencemaran terhadap kesehatan masyarakat DKI Jakarta, serta tidak melakukan penghitungan angka penurunan kesehatan warga DKI Jakarta akibat pencemaran udara di DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan *jo.* Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan, Tergugat IV wajib untuk menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai resiko buruk bagi kesehatan, dan sebagai bagian dari kewajiban dari Tergugat IV untuk menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat, sudah sepatutnya Tergugat IV memberikan informasi kepada masyarakat sehubungan dengan wilayah mana di DKI Jakarta yang terkena paparan pencemar udara yang telah melebihi batas BMUA Nasional;

Menimbang, bahwa ahli kesehatan publik yang dihadirkan oleh Penggugat, Irma Hidayana menyatakan *"pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan komunikasi risiko kesehatan akibat polusi udara yang meliputi (a) apa itu polusi udara; (b) apa bahaya polusi udara; dan (c) bagaimana mengendalikan polusi udara. Pemerintah tidak hanya bertanggung jawab untuk memberikan informasi tetapi juga bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat, sehingga pengetahuan masyarakat pun dapat meningkat. Dalam melakukan komunikasi risiko, pemerintah harus membuka partisipasi masyarakat."*;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertulis dalam Rencana Strategis Tergugat IV Tahun 2015-2019 (bukti surat P-57), Tergugat IV tidak membantah, dan juga tidak mengajukan bukti yang relevan yang menunjukkan bahwa Tergugat IV telah memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan wilayah mana yang terpapar oleh pencemaran udara, menyampaikan kepada masyarakat DKI Jakarta bahaya dari pencemaran terhadap kesehatan masyarakat DKI Jakarta, dan melakukan penghitungan angka

Halaman 275 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penurunan kesehatan warga DKI Jakarta akibat pencemaran udara di DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan wilayah mana yang terpapar oleh pencemaran udara, tidak menyampaikan kepada masyarakat DKI Jakarta bahaya dari pencemaran terhadap kesehatan masyarakat DKI Jakarta, dan tidak melakukan penghitungan angka penurunan kesehatan warga DKI Jakarta akibat pencemaran udara di DKI Jakarta, sehingga oleh karenanya petitum gugatan Para Penggugat pada angka 7 yang memohon untuk melakukan penghitungan penurunan dampak kesehatan akibat pencemaran udara di Provinsi DKI Jakarta, yang perlu dicapai sebagai dasar pertimbangan Tergugat V dalam penyusunan Strategi dan Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran Udara, beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana diuraikan dalam gugatannya, Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan:

- Bahwa Tergugat V tidak melakukan penegakan hukum terkait uji emisi kendaraan bermotor dan emisi dari sumber tidak bergerak;
- Bahwa Tergugat V tidak menyediakan Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SKPU) dalam jumlah yang memadai untuk memantau kualitas udara di DKI Jakarta;
- Bahwa Tergugat V tidak melaksanakan kewajiban hukumnya untuk melakukan inventarisasi emisi;
- Bahwa Tergugat V tidak menyusun Strategi dan Rencana Aksi Pemulihan Udara Jakarta;

Menimbang, bahwa terkait uji emisi kendaraan bermotor dan emisi dari sumber tidak bergerak, sebelum gugatan diajukan Tergugat V tidak mempublikasikan hasil uji emisi terhadap kendaraan bermotor di Wilayah DKI Jakarta, dan baru mengundang Peraturan Gubernur Uji Emisi dan mempublikasinya pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Saksi Dwi Sawung yang dihadirkan oleh Penggugat, menyatakan bahwa berdasarkan pengalaman dan pengamatan saksi belum pernah ada industri yang dijatuhi sanksi pencabutan izin karena melakukan pencemaran udara, dan selain itu - laporan emisi industri

Halaman 276 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadang tidak dibaca, sehingga apabila ada yang melampaui baku mutu juga tidak dijatuhkan sanksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melakukan penegakan hukum terkait uji emisi kendaraan bermotor dan emisi dari sumber tidak bergerak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan menyediakan Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU), Tim Breathe Easy Jakarta yang melakukan penelitian terhadap kualitas udara Jakarta merekomendasikan kepada Tergugat V bahwa angka minimum untuk SPKU di DKI Jakarta adalah 11 (sebelas) stasiun. Rekomendasi telah disampaikan kepada Tergugat V sejak tahun 2015 (bukti surat P-10A; P-10B; P-15A; P-15B; P-16A; P-16B), akan tetapi 4 (empat) tahun sejak diberikannya rekomendasi tersebut - Tergugat V tidak menambah jumlah SPKU;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Arie Dipareza Syafei dapat disimpulkan bahwa dengan jumlah penduduk Jakarta yang mencapai lebih dari 10 juta pada tahun 2020, maka setidaknya-tidaknya diperlukan 30 (tiga puluh) SPKU di wilayah DKI Jakarta, jumlah tersebut masih sangat jauh dibandingkan dengan SPKU yang beroperasi di DKI Jakarta baik yang dimiliki oleh Tergugat V maupun Tergugat II yang berjumlah 7 SPKU;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum - karena tidak menyediakan Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) dalam jumlah yang memadai untuk memantau kualitas udara di DKI Jakarta, sehingga hak warga DKI Jakarta atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan kewajiban hukum Tergugat V yang tidak melakukan inventarisasi emisi, berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 1999 dan Pasal 5 ayat (1) Permen Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010, berdasarkan keterangan ahli pengelolaan kualitas udara yang dihadirkan oleh Para Penggugat, Dollaris R. Suhadi menyatakan "*inventarisasi emisi penting untuk mengetahui sumber-sumber pencemar udara dan jumlah yang dikeluarkan sumber-sumber tersebut agar kebijakan menjadi efektif dan terukur. Inventarisasi emisi merupakan dasar dalam penyusunan kebijakan dalam strategi pengendalian pencemaran udara agar efektif dan terukur.*";

Halaman 277 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Dokumen Informasi Kinerja Lingkungan Hidup DKI Jakarta (bukti surat P-44; P-46), Rencana Strategis 2017-2022 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta (P-47), dan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (bukti surat P-48; P-49; P-50; P-51), Tergugat V tidak pernah merencanakan untuk melaksanakan inventarisasi emisi, justru inventarisasi emisi di wilayah DKI Jakarta telah dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat pada tahun 2012 (bukti surat P-12A; P-12B; P-15A; P-15B; P-16A; P-16B). Hasil inventarisasi emisi telah disampaikan kepada Tergugat V pada tahun 2015. Lembaga swadaya masyarakat yang melakukan inventarisasi emisi telah menyerahkan prototipe untuk melakukan inventarisasi emisi kepada BPLHD DKI Jakarta dan studi tersebut juga merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan inventarisasi emisi di wilayah Jabodetabek;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan kewajiban hukumnya untuk melakukan inventarisasi emisi dalam rangka pengendalian pencemaran udara di DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa terkait dengan penyusunan Strategi dan Rencana Aksi Pemulihan Udara Jakarta, hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 dan Permen Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010, yang menurut keterangan ahli pengelolaan kualitas udara Dollaris R. Suhadi menyatakan "*strategi dan rencana aksi harus memiliki indikator ketercapaian hasil strategi/target dan rencana aksi. Kalau target tersebut tidak ada, maka akan sia-sia karena tidak fokus pada pencapaian target dan tidak diketahui apakah strategi dan rencana aksi tersebut berhasil atau tidak dalam memulihkan kualitas udara.*";

Menimbang, bahwa Tergugat V tidak menyusun Strategi dan Rencana Aksi Pemulihan Udara Jakarta, meskipun berbagai pihak telah merekomendasikan agar Tergugat V menyusun strategi dan rencana aksi status mutu udara tercemar sejak tahun 2015 (bukti surat P-14A; P-14B; P-15A; P-15B; P-16A; P-16B);

Menimbang, bahwa adanya Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 dan Keputusan Gubernur tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah oleh Tergugat V disusun tidak berdasarkan inventarisasi emisi, mengingat Tergugat V tidak pernah melakukan inventarisasi emisi, serta Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 dan Keputusan Gubernur tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah tidak memiliki target penurunan beban pencemaran;

Halaman 278 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan kewajiban hukumnya untuk menyusun strategi dan rencana aksi status mutu udara tercemar yang termaktub di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 dan Permen Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terkait dengan Tergugat V tersebut, maka petitum gugatan Para Penggugat pada angka 8 dan angka 9, sebatas terhadap Tergugat V dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Para Tergugat telah terbukti melakukan suatu perbuatan melawan hukum, yaitu telah lalai - tidak menjalankan kewajibannya dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang mengakibatkan kualitas udara di DKI Jakarta menjadi buruk, sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dan masyarakat DKI Jakarta, diantaranya timbulnya berbagai penyakit yang berhubungan dengan pencemaran udara;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petitum gugatan Para Penggugat pada angka 3, meskipun telah terbukti bahwa Para Tergugat telah lalai dalam hal pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, namun oleh karena gugatan dalam perkara ini adalah merupakan Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) yang dasar gugatannya adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum, maka menurut Majelis telah cukup jika Para Tergugat terbukti telah lalai dalam hal pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat - Para Tergugat tersebut dinyatakan telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum, tanpa harus dinyatakan telah melanggar hak asasi manusia;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Para Penggugat pada angka 3 yang memohon agar Para Tergugat dinyatakan terbukti telah melanggar hak asasi manusia - karena lalai dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat - menurut Majelis Hakim harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya - oleh karena dalam Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) - yang mendasarkan gugatannya pada suatu perbuatan melawan hukum - yang bisa dituntut kepada Pihak Tergugat atau Turut Tergugat adalah agar melakukan suatu perbuatan tertentu, maka

Halaman 279 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan petitum-petitum yang ditujukan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, oleh karena dalam perkara ini tidak dibuktikan bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum, maka menurut Majelis Hakim - kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak bisa dihukum/dituntut untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai petitum gugatan Para Penggugat pada angka 1, yang memohon agar gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, oleh karena tidak semua petitum gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka mengenai hal ini haruslah dinyatakan gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat pada pokoknya dikabulkan (untuk sebagian), maka Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sehingga sudah sepantasnya apabila kepada Para Tergugat dihukum secara bersama-sama (*tanggung renteng*) untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini, yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan, dan ketentuan-ketentuan lain dari segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- **Dalam Provisi:**
 - Menolak permohonan Provisi yang diajukan oleh Para Penggugat;
- **Dalam Eksepsi:**
 - Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat II;

Halaman 280 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I untuk - menetapkan Baku Mutu Udara Ambien Nasional yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia, lingkungan, dan ekosistem, termasuk kesehatan populasi yang sensitif berdasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. Menghukum Tergugat II untuk melakukan supervisi terhadap Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat dalam melakukan inventarisasi emisi lintas batas Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat;
5. Menghukum Tergugat III untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja Tergugat V dalam mengendalikan pencemaran udara;
6. Menghukum Tergugat IV untuk melakukan penghitungan penurunan dampak kesehatan akibat pencemaran udara di Provinsi DKI Jakarta, yang perlu dicapai sebagai dasar pertimbangan Tergugat V dalam penyusunan Strategi dan Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran Udara;
7. Menghukum Tergugat V untuk:
 - a. Melakukan pengawasan terhadap ketaatan setiap orang terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran udara dan/atau ketentuan dokumen lingkungan hidup, yakni:
 - 1) Melakukan uji emisi berkala terhadap kendaraan tipe lama;
 - 2) Melaporkan evaluasi penataan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama;
 - 3) Menyusun rekapitulasi sumber pencemar tidak bergerak (STB) yang "kegiatan usahanya mengeluarkan emisi" dan memiliki izin lingkungan dan izin pembuangan emisi dari Gubernur di DKI Jakarta;
 - 4) Mengawasi ketaatan standar dan/atau spesifikasi bahan bakar yang ditetapkan;
 - 5) Mengawasi ketaatan larangan membakar sampah di ruang terbuka yang mengakibatkan pencemaran udara;
 - b. Menjatuhkan sanksi terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

Halaman 281 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



- pengendalian pencemaran udara dan/atau ketentuan dokumen lingkungan hidup, termasuk bagi:
- 1) Pengendara kendaraan bermotor yang tidak mematuhi baku mutu emisi sumber bergerak tipe lama; dan
 - 2) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak memenuhi baku mutu emisi sumber tidak bergerak bagi usaha dan/atau kegiatannya;
- c. Menyebarluaskan informasi pengawasan dan penjatuhan sanksi berkaitan dengan pengendalian pencemaran udara kepada masyarakat;
- d. Menetapkan Baku Mutu Udara Ambien Daerah untuk Provinsi DKI Jakarta yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia, lingkungan, dan ekosistem, termasuk kesehatan populasi yang sensitif berdasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
8. Menghukum Tergugat V untuk:
- a. Melakukan inventarisasi terhadap mutu udara ambien, potensi sumber pencemar udara, kondisi meteorologis dan geografis, serta tata guna tanah dengan mempertimbangkan penyebaran emisi dari sumber pencemar yang melibatkan partisipasi publik;
 - b. Menetapkan status mutu udara ambien daerah setiap tahunnya dan mengumumkannya kepada masyarakat;
 - c. Menyusun dan mengimplementasikan "Strategi dan Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran Udara" dengan mempertimbangkan penyebaran emisi dari sumber pencemar secara terfokus, tepat sasaran, dan melibatkan partisipasi publik;
9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 10 Menghukum Para Tergugat - untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.115.000,00- (empat juta seratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari **Kamis, tanggal 16 September 2021**, oleh Kami H. Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Duta Baskara, S.H., M.H. dan Tuty Haryati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Tastao Sianipar, S.H. M.H, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat

Halaman 282 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

III, Kuasa Tergugat IV, Kuasa Tergugat V, dan Kuasa Turut Tergugat II tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Duta Baskara, S.H., M.H.

H. Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Tuty Haryati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tastao Sianipar, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran -----	=	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses -----	=	Rp.	75.000,-
- Redaksi -----	=	Rp.	10.000,-
- Meterai -----	=	Rp.	20.000,-
- Biaya Panggilan -----	=	Rp.	3.900.000,-
- PNPB Panggilan -----	=	Rp.	80.000,-
			----- +
Jumlah -----	=	Rp.	4.115.000,-
(empat juta seratus lima belas ribu rupiah);			

Halaman 283 dari 283 Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.